



WALI KOTA MADIUN
SALINAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, Pemilihan Umum Kepala Daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada Tahun 2024;
- b. bahwa agar pembangunan di Kota Madiun dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mensejahterakan masyarakat, perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah periode Tahun 2025-2026;
- c. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024, yang mengamanatkan kepada Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir Tahun 2024 agar Menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 sebagai pedoman bagi Pj. Wali Kota untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

24. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;

31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 75);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D);
34. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 3/E);
35. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2022 Nomor 1/C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 106);
36. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);
37. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 110);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MADIUN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Madiun.
4. Rencana Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2025-2026 yang selanjutnya disebut RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2026.
5. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Kerangka Pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.

Pasal 2

- (1) RPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan menengah Daerah yang bersifat transisi berdasarkan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, program prioritas, kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, serta kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

- (2) RPD digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah.
- (3) RPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Dalam penyusunan RPD memperhatikan:
 - a. penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 - b. kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Madiun Tahun 2005-2025;
 - c. hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2023;
 - d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
 - e. isu-isu strategis yang berkembang;
 - f. kebijakan nasional; dan
 - g. regulasi yang berlaku.
- (2) Penyusunan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mempertimbangkan saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan pembangunan Daerah, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 4

- (1) Sistematika penyusunan RPD sebagai berikut:
 - a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Gambaran Umum Daerah;
 - c. Bab III : Gambaran Keuangan Daerah;
 - d. Bab IV : Permasalahan Daerah dan Isu Strategis;

- e. Bab V : Tujuan, dan Sasaran;
 - f. Bab VI : Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas;
 - g. Bab VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
 - h. Bab VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - i. Bab IX : Penutup.
- (2) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan RPD dan menjabarkannya ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026.
- (2) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD.

Pasal 6

- (1) RPD dapat dilakukan perubahan dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dan kondisi eksisting;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan; atau
 - c. terjadi perubahan mendasar.
- (2) Perubahan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, kejadian luar biasa dan perintah dari perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 17 Januari 2024

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 17 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670416 199303 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2024 NOMOR 1/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Wali Kota Madiun
Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,


Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2025-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah memiliki peran penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ekonomi di tingkat lokal. Dalam kerangka ini, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah menjadi landasan yang esensial untuk mengarahkan langkah-langkah strategis dalam memajukan wilayah tersebut. Salah satu dokumen penting yang perlu dirumuskan adalah Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan RPD ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2024 Dan Daerah Otonom Baru.

Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada tahun 2024. Salah satu kota yang akan melaksanakan Pilkada serentak tahun 2024 adalah Kota Madiun. Masa jabatan Wali Kota Madiun Maldi dan Wakil Wali Kota Madiun, Jawa Timur, Ina Raya akan berakhir pada 29 April 2024.

Instruksi Menteri Dalam Negeri 3 Tahun 2023 dilandaskan pada tujuan mendasar sebagai dokumen transisi dalam perencanaan jangka menengah daerah, yang pada gilirannya akan mendorong bahwa wilayah yang masa perencanaan RPJMD telah berakhir, dapat mengarahkan periode perencanaan 2025 hingga 2026 berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026. Situasi ini mengarahkan RPD Kota Madiun Tahun 2025-2026 untuk bergantung pada panduan yang diuraikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Madiun Tahun 2005-2025. RPJPD Kota Madiun Tahun 2005-2025 dalam konteks ini dibagi menjadi empat periode tahun perencanaan jangka menengah. Dalam urutan kronologis, terdapat periode pertama (tahun 2005–2008), periode kedua (tahun 2009-2014), periode ketiga (tahun perencanaan jangka menengah tahun 2015-2019), serta terakhir adalah periode tahun 2020-2025. RPD Kota Madiun Tahun 2025-2026, pada prinsipnya mewakili tahap akhir dalam proses perencanaan jangka panjang daerah.

Kehadirannya menjadi sarana untuk memastikan bahwa RPJPD Kota Madiun telah mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, dimana hal tersebut diwujudkan dalam kerangka RPD Kota Madiun tahun 2025-2026. Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2025-2026 akan digunakan oleh pejabat (Pj) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023, penyusunan RPD Kota Madiun 2025-2026, memperhatikan:

1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
2. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Madiun sampai dengan Tahun 2025;
3. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024;
4. RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019 – 2024;
5. Isu-isu strategis yang berkembang;
6. Kebijakan nasional; dan
7. Regulasi yang berlaku.

Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan RPD Kota Tahun 2025-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Kota Madiun Tahun 2005-2025, dan/atau analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Madiun Tahun 2005-2025 Tahap Keempat, dan/atau isu strategis aktual.



Gambar 1. 1 Dokumen yang dijadikan acuan penyusunan RPD Kota Madiun Tahun 2025 – 2026

Dokumen RPD Kota Madiun Tahun 2025-2026 akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2025 hingga Tahun 2026. Begitu juga secara tidak langsung Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2026, harus mengacu terhadap RPD Kota Madiun Tahun 2025-2026. Lebih lanjut, RKPD yang mengacu RPD akan menjadi pedoman penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagai rangkaian penyusunan APBD.



Gambar 1. 2 Tahapan Penyusunan Dokumen RPD Kota Madiun Tahun 2025 – 2026

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Madiun 2025–2026 mengikuti enam tahapan:

1. Persiapan penyusunan
2. Penyusunan rancangan
3. Pelaksanaan forum PD dan forum konsultasi publik
4. Perumusan rancangan akhir
5. Fasilitasi rancangan akhir Rencana Pembangunan Daerah; dan
6. Penetapan.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2025-2026 dilandasi oleh berbagai peraturan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);


16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

24. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 75);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D);
34. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 3/E);
35. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2022 Nomor 1/C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 106);
36. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);
37. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 110).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dalam upaya meningkatkan sinergitas perencanaan antar level pemerintah, penelaahan terhadap dokumen terkait RPD Madiun 2025-2026 perlu dilakukan. Penelaahan tersebut meliputi dokumen level nasional RPJPN 2005-2025, RTRW Nasional, dan RPJMN 2020-2024. Penelaahan pada level provinsi meliputi RPJPD Provinsi Jawa Timur 2005-2025, RTRW 2011-2031, dan RPJMD 2019-2024. Sedangkan pada level Kota meliputi RPJPD Kota Madiun 2005-2025, dan RTRW 2010-2030. Selain itu perlu ditelaah juga RTRW dan RPJMD wilayah sekitar seperti Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Ngawi. Skema hubungan antara RPD Kota Madiun 2025-2026 dengan dokumen lainnya dapat dilihat dalam Gambar berikut ini:



Gambar 1. 3 Keterkaitan Dokumen RPD Kota Madiun Tahun 2025 - 2026 dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Rencana Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2025-2026 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya yaitu sebagai berikut:

1. RPD Kota Madiun Tahun 2025-2026 disusun dengan memperhatikan RPJMN Tahun 2020-2024. Hal ini sejalan dengan sinergitas pembangunan daerah dengan pembangunan nasional. Sehingga RPJMN menjadi pedoman bagi penyusunan RPD Kota Madiun dengan melihat arah pembangunan nasional 2020-2024.
2. RPD Kota Madiun Tahun 2025-2026 disusun dengan memperhatikan RPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026. Penyelarasan terhadap RPD Provinsi Jawa Timur dilakukan sebagai upaya sinkronisasi pembangunan antar wilayah baik kota maupun kabupaten di Provinsi Jawa Timur.
3. RPD Kota Madiun Tahun 2025-2026 merupakan penjabaran RPJPD Kota Madiun Tahun 2005-2025 tahap IV. Dengan demikian dalam penyusunannya, juga memperhatikan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan RPJPD Kota Madiun.
4. Penyusunan RPD Kota Madiun Tahun 2025-2026 memperhatikan rencana pemanfaatan ruang wilayah Kota Madiun, seperti yang tertuang dalam RTRW Kota Madiun. Hal yang perlu diperhatikan dalam RTRW adalah rencana pola dan struktur ruang sebagai acuan dalam pembangunan RPD Kota Madiun Tahun 2025-2026.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPD Kota Madiun tahun 2025-2026 adalah memberikan pedoman dan arah pembangunan daerah Kota Madiun Tahun 2025-2026. Selain itu, RPD Kota Madiun 2025-2026 memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan pembangunan, target indikator kinerja pembangunan, dan program prioritas perangkat daerah dalam rangka menjamin keberlanjutan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah secara sinergis dan dilaksanakan dengan berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

Tujuan penyusunan RPD Kota Madiun Tahun 2025-2026 yaitu:

1. Sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah bagi Pejabat (Pj.) Kepala Daerah khususnya terkait penjabaran visi misi RPJPD Kota Madiun 2005 – 2025 meliputi rumusan tujuan, sasaran, strategi, arahan kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah;
2. Sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026;
3. Menyediakan pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Sebagai tolok ukur dalam pengukuran dan evaluasi kinerja tahunan perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2025-2026.

1.5 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini berisi gambaran umum kondisi Kota Madiun yang meliputi aspek geografi dan demografi; kesejahteraan masyarakat; daya saing daerah; dan pelayanan umum.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini memuat penjelasan tentang realisasi APBD tahun anggaran 2019-2024 (dari Tahun 2019 hingga Tahun 2023) dan proyeksi keuangan daerah tahun anggaran 2025-2026.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini menguraikan permasalahan pembangunan daerah terkait dengan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta isu strategis daerah yang prioritas untuk diselesaikan berdasarkan hasil analisis data pada bab gambaran umum kondisi daerah.

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tujuan dan sasaran RPD Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2025-2026. Selain itu, bab ini menjelaskan *Cascading* kinerja mulai dari tujuan sampai dengan *outcome* serta indikator masing-masing.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS

Bab ini memuat strategi dan arah kebijakan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026. Selain itu, bab ini berisi penentuan program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 sesuai mekanisme *cascading* di BAB V.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Kerangka pendanaan seluruh program PD Tahun 2025-2026 dan daftar program perangkat daerah Tahun 2025-2026 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini berisi penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU); dan penentuan target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025-2026 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).

BAB IX PENUTUP

Dalam Bab ini memuat pedoman transisi serta kaidah pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2025-2026.


BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Letak Geografis, Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa, Pemerintah Kota Madiun ditetapkan sebagai salah satu wilayah administratif di Provinsi Jawa Timur.

Kota Madiun merupakan kota yang sangat penting di wilayah Jawa Timur bagian barat. Posisi Kota Madiun menjadikan kota tersebut sebagai pusat berbagai kepentingan seperti layanan pemerintahan, perdagangan, jasa, industri, pendidikan, dan kesehatan. Letak Kota Madiun sebagai kota transit yang cukup strategis karena kondisi topografi tanah yang datar, menjadikan Kota Madiun sebagai pilihan jalur transportasi yang mudah dilalui oleh bus maupun kereta api. Selain itu, Kota Madiun juga mendukung sebagai daerah *hinterland* karena memiliki potensi budaya dan pariwisata yang cukup terkenal.



Gambar 2. 1 Wilayah Administrasi Kota Madiun

Sumber: RTRW Kota Madiun Tahun 2010-2030

Wilayah Kota Madiun berada di daerah dataran dengan bagian tengah terletak di ketinggian 63 meter dari permukaan laut, bagian selatan terletak di ketinggian 67 meter dari permukaan laut. Kota Madiun secara astronomis berada pada titik koordinat 7°35' LS - 7°40' LS dan antara 111°29' BT - 111°33' BT. Tahun 2022, Kota Madiun memiliki rentang temperatur udara di antara 20°C hingga 35°C, dengan curah hujan di Kota Madiun rata-rata mencapai 320 mm per tahun.

Tabel 2. 1 Kecamatan dan Kelurahan di Kota Madiun

No.	Kecamatan	Kelurahan
1.	Taman	Banjarejo
		Demangan
		Josenan
		Kejuron
		Kuncen
		Manisrejo
		Mojorejo
		Pandean
		Taman
2.	Kartoharjo	Kanigoro
		Kartoharjo
		Kelun
		Klegen
		Oro-Oro Ombo
		Pilangbango
		Rejomulyo
		Sukosari
		Tawangrejo
3.	Manguharjo	Madiun Lor
		Manguharjo
		Nambangan Kidul
		Nambangan Lor
		Ngengong
		Pangonganan
		Patihan
		Sogaten
		Winongo

Sumber: Perubahan RPJMD Kota Madiun 2019-2024

Kota Madiun memiliki 3 (tiga) kecamatan dengan masing-masing kecamatan terbagi ke dalam 9 (sembilan) kelurahan. Oleh karena itu, Kota Madiun secara keseluruhan memiliki 27 kelurahan di Kota Madiun. Wilayah Kota Madiun secara administratif hampir keseluruhan dikelilingi oleh Kabupaten Madiun dan sebagian kecil oleh Kabupaten Magetan. Kota Madiun memiliki batas-batas administratif sebagai berikut:

- a) Sebelah utara: Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun
- b) Sebelah selatan: Kecamatan Geger Kabupaten Madiun
- c) Sebelah timur: Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun
- d) Sebelah barat: Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dan Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.
- e) Berdasarkan data BPS Kota Madiun Tahun 2022, Kota Madiun memiliki luas wilayah 33,73 km². Berdasarkan luas tersebut, Kota Madiun terdiri dari 3 (tiga) kecamatan yang dijelaskan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 2 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Madiun

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)	Jarak ke Ibu Kota (Km)
1.	Manguharjo	10,54	31,25	2,9
2.	Taman	12,46	36,94	4,4
3.	Kartoharjo	10,73	31,81	2,6

Sumber: BPS Kota Madiun, 2023

Berdasarkan tabel 2.1, kecamatan yang memiliki wilayah paling luas di Kota Madiun adalah Kecamatan Taman dengan luas sebesar 12,46 km². Kecamatan Kartoharjo dengan luas sebesar 10,73 km². Sementara itu, kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Manguharjo dengan luas sebesar 10,54 km². Salah satu faktor yang menguntungkan dalam pelaksanaan pembangunan adalah jarak kecamatan ke ibu kota kecamatan. Kecamatan Kartoharjo memiliki jarak terpendek dari kecamatan ke ibu kota yaitu sejauh 2,6 km, sedangkan kecamatan Taman memiliki jarak terjauh dari kecamatan ke ibu kota dengan jarak 4,4 km.

2.1.2 Kondisi Topografi

Apabila dilihat dari karakteristik topografinya, wilayah Kota Madiun sebagian besar terdiri dari dataran rendah yang landai dan membentang dari utara ke selatan. Kota Madiun secara umum berada pada ketinggian sekitar 63 m di atas permukaan laut. Bagian selatan ketinggian wilayah mencapai 67 m di atas permukaan laut dan menurun hingga 63 m di atas permukaan laut. Sementara itu di bagian utara, ketinggian rata-rata mencapai 64 m di atas permukaan laut.

Perbedaan ketinggian antar wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya sangat kecil dengan kemiringan lahan rata-rata 0-2° atau dapat dikatakan relatif datar. Kondisi tersebut merupakan potensi besar untuk pengembangan fisik Kota Madiun di masa yang akan datang.

Tabel 2. 3 Tinggi di Atas Permukaan Laut (DPL) Menurut Kecamatan di Kota Madiun

No.	Kecamatan	Ketinggian (meter dpl)
1.	Taman	77
2.	Kartoharjo	68
3.	Manguharjo	76

Sumber: BPS Kota Madiun, 2022.

Kondisi (*state*) topografi yang datar di wilayah Kota Madiun memberikan dampak (*impact*) terhadap kecepatan aliran permukaan yang rendah sehingga potensi terjadi genangan air tinggi. Sebaliknya dengan topografi yang datar potensi terjadi proses pasokan air tanah (*recharge water*) yang besar, sehingga ketersediaan air tanah dangkal dapat terjadi keberlanjutan. Kota Madiun berada di sekitar 30 km dari lembah sungai Madiun atau Kali Madiun yang merupakan anak sungai paling besar dari Sungai Bengawan Solo. Apabila dilihat dari daerah sekitarnya, maka terdapat rangkaian pegunungan, yaitu di sebelah timur terdapat Gunung Wilis dengan ketinggian 2.169 m, di sebelah selatan membujur Pegunungan Kapur Selatan yang mempunyai ketinggian antara 500 m hingga 1.000 m di atas permukaan laut, di sebelah barat Kota Madiun terdapat Gunung Lawu dengan ketinggian 3.285 m, dan di sebelah utara terdapat Pegunungan Kendeng dengan ketinggian antara 100 m–500 m.

Tabel 2. 4 Tinggi Wilayah Tiap Kelurahan Pada Masing-Masing Kecamatan

Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah berdasarkan Kelas Ketinggian Permukaan (Ha)			Total (Ha)
		60-70 m	70-80 m	80-90 m	
Kartoharjo	Kanigoro	0.32	172.10		172.41
	Kartoharjo	6.43	72.62		79.04
	Kelun	124.55			124.55
	Klegen	40.76	45.59		86.35
	Oro-Oro Ombo	71.23	16.10		87.33
	Pilangbango	109.97	4.95		114.92
	Rejomulyo	203.25	0.62		203.87
	Sukosari	70.71	0.79		71.51
	Tawangrejo	153.53			153.53
	Total (Ha)	780.75	312.77	0.00	1143,5
Manguharjo	Madiun Lor	128.15	13.84		141.99

Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah berdasarkan Kelas Ketinggian Permukaan (Ha)			Total (Ha)
		60-70 m	70-80 m	80-90 m	
	Manguharjo	91.23	240.45		331.67
	Nambangan Kidul	24.39	62.65		87.05
	Nambangan Lor	55.29	13.69		68.98
	Ngegong	128.16			128.16
	Pangongangan	32.48	36.16		68.64
	Patihan	130.17			130.17
	Sogaten	124.70			124.70
	Winongo	162.78	37.91		200.69
	Total (Ha)	877.35	404.70	0.00	1248,5
Taman	Banjarejo		131.31	50.83	182.14
	Demangan		184.36	43.18	227.54
	Josenan	11.52	127.25		138.76
	Kejuron		77.50		77.50
	Kuncen	0.06	34.70		34.76
	Manisrejo		176.25		176.25
	Mojorejo		141.14		141.14
	Pandean		107.15		107.15
	Taman		134.23		134.23
	Total (Ha)	11.57	1113.89	94.01	1220,6
Total (Ha)	1669.67	1831.36	94.01	3612,6	

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Wilayah di Kecamatan Kartoharjo mayoritas memiliki rentang ketinggian 60-70 meter di atas permukaan laut dengan luas area 780,75 Ha. Hal tersebut berarti 71,4% wilayah di Kecamatan Kartoharjo memiliki ketinggian 60-70 meter dpl. Kelurahan Kelun, Oro-Oro Ombo, Pilangbango, Rejomulyo, Sukosari, dan Tawangrejo merupakan wilayah yang didominasi dengan rentang ketinggian 60-70 meter dpl.

Adapun wilayah di Kecamatan Kartoharjo dengan ketinggian 70-80 meter di atas permukaan laut seluas 312,77 Ha atau 28,6% dari total luas wilayah Kecamatan Kartoharjo. Kelurahan Kanigoro dan Kelurahan Kartoharjo merupakan wilayah yang didominasi dengan rentang ketinggian 70-80 meter dpl. Kelurahan Klegen memiliki wilayah dengan ketinggian 60-70 dan 70-80 meter dpl yang cukup berimbang, meskipun sebagian wilayahnya lebih banyak yang memiliki ketinggian 70-80 meter dpl. Kecamatan Kartoharjo diketahui tidak memiliki wilayah dengan rentang ketinggian 80-90 meter dpl.

Kecamatan Manguharjo didominasi oleh wilayah dengan rentang ketinggian 60-70 meter dpl, dengan luas total 877,35 Ha atau 68,4% total luas wilayah kecamatan tersebut. Kelurahan Madiun Lor, Kelurahan Nambangan Lor, dan Kelurahan Winongo merupakan daerah yang sebagian besar wilayahnya memiliki rentang ketinggian 60-70 meter dpl. Adapun Kelurahan Ngegong, Kelurahan Patihan, dan Kelurahan Sogaten merupakan kelurahan yang seluruh wilayahnya berada pada rentang ketinggian 60-70 meter dpl. Sementara itu, wilayah di Kecamatan Manguharjo dengan rentang ketinggian 70-80 meter dpl seluas 404,70 Ha atau 31,6% total luas wilayah kecamatan tersebut. Kelurahan yang sebagian wilayahnya didominasi dengan rentang ketinggian 70-80 meter dpl yaitu Kelurahan Manguharjo dan Kelurahan Nambangan Kidul. Kelurahan Pangongangan memiliki wilayah yang dengan distribusi ketinggian cukup berimbang, baik pada rentang 60-70 meter dpl maupun 70-80 meter dpl. Wilayah di Kecamatan Manguharjo tidak terdapat area dengan rentang ketinggian 80- 90 meter dpl.

Kecamatan Taman memiliki distribusi ketinggian yang lebih beragam baik 60-70, 70-80, maupun 80-90 meter dpl. Wilayah Kecamatan Taman didominasi oleh rentang ketinggian 70-80 meter dpl dengan luas area yaitu 1113,89 Ha atau 91,4% dari total luas area Kecamatan Taman. Seluruh kelurahan di wilayah Kecamatan Taman tercatat didominasi dengan rentang ketinggian 70-80 meter dpl. Adapun wilayah Kecamatan Taman dengan rentang ketinggian 60-70 meter dpl seluas 11,57 Ha atau hanya 0,9% dari total luas area kecamatan tersebut. Hanya Kelurahan Josenan dan Kelurahan Kuncen yang memiliki area pada ketinggian ini. Sedangkan wilayah dengan rentang ketinggian 80-90 meter dpl seluas 94,01 Ha atau 7,7% dari total luas area Kecamatan Taman. Kelurahan Banjarejo dan Kelurahan Demangan merupakan wilayah yang didalamnya terdapat rentang ketinggian 80-90 meter dpl.

2.1.3 Kondisi Geologi

Berdasarkan aspek geologisnya, mayoritas wilayah Kota Madiun memiliki struktur, karakteristik lahan, dan potensi berupa kandungan Aluvium serta jenis tanah kategori Alluvial. Kondisi tanah tersebut memiliki kadar mineral dan organisme yang cukup tinggi. Hal ini dikarenakan jenis tanah tersebut merupakan campuran dari tanah liat dengan pasir halus yang berwarna hitam kelabu dengan daya penahanan air yang cukup baik dan dapat menyerap air. Tanah di Kota Madiun sebagian besar mempunyai kedalaman efektif di atas 90 cm, memiliki kemiringan lahan yang relatif datar sehingga kondisi lahan di kota ini relatif tidak mengalami erosi.

Tabel 2. 5 Sebaran Jenis Bantuan di Kota Madiun

Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah berdasarkan Jenis Batuan (Ha)
		Alluvium
Kertoharjo	Kanigoro	172.41
	Kartoharjo	79.04
	Kelun	124.55
	Klegen	86.35
	Oro-Oro Ombo	87.33
	Pilangbango	114.92
	Rejomulyo	203.87
	Sukosari	71.51
	Tawangrejo	153.53
Manguharjo	Madiun Lor	141.99
	Manguharjo	331.67
	Nambangan Kidul	87.05
	Nambangan Lor	68.98
	Ngegong	128.16
	Pangongangan	68.64
	Patihan	130.17
	Sogaten	124.70
	Winongo	200.69
Taman	Banjarejo	182.14
	Demangan	227.54
	Josenan	138.76
	Kejuron	77.50
	Kuncen	34.76
	Manisrejo	176.25
	Mojorejo	141.14
	Pandean	107.15
	Taman	134.23
Total		3612,6

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Wilayah Kota Madiun sebagian besar termasuk dalam zona pusat depresi Jawa (zona Solo), yang ditempati oleh batuan gunung api kuartar. Pada bagian selatan dari zone Solo merupakan lajur pegunungan selatan Jawa Timur dan bagian wilayah utaranya termasuk di dalam rangkaian pegunungan Kendeng.

Sementara itu, Berdasarkan peta hidrogeologi Yogyakarta (Jawa), komposisi litologi dan kelolosannya, untuk wilayah Kota Madiun didominasi oleh struktur tanah aluvium endapan sungai yang umumnya tersusun oleh material berbutir halus (lempung, lanau, diselingi pasir) atau lempung pasir. Tingkat kelulusan sedang sampai rendah. Wilayah Kota Madiun bagian utara merupakan tanah aluvium endapan rawa dan danau yang tersusun terutama oleh lempung yang kedap air.


Berdasarkan peta tersebut, wilayah Kota Madiun bagian utara didominasi oleh akuifer dengan produktifitas sedang sampai tinggi dengan penyebaran luas. Tinggi pisometri air tanah diatas atau dekat air tanah, debit sumur bisa mencapai lebih dari 10-50 liter/detik, terutama wilayah Madiun bagian utara.

2.1.4 Kondisi Hidrologi

Berdasarkan kondisi hidrologinya, debit air tanah sepanjang tahun di Kota Madiun hampir tetap. Kondisi tersebut dikarenakan struktur tanah Kota Madiun yang cukup baik dan dapat menyerap air hujan dengan baik. Oleh karena itu masyarakat dapat dengan mudah untuk memperoleh air bersih yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Sumber air dangkal terdapat pada kedalaman 8 meter sedang sumber air dalam/artesis terdapat pada kedalaman 90 meter. Kota Madiun berada dalam daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo pada Wilayah Sungai (WS) Bengawan Solo. Di bagian barat Kota Madiun, mengalir sungai besar, yaitu Sungai Madiun yang membelah kota menjadi 2 bagian. Bagian timur sungai mencakup 82% wilayah kota, sedangkan di bagian barat sungai mencakup 18 persen wilayah. Sumber air tanah dan air permukaan tanah di Kota Madiun berasal dari dasar tanah, permukaan tanah, serta berasal dari 2 (dua) sungai yang melewati Kota Madiun yaitu Sungai Catur dan Sungai Madiun. Sungai Madiun memiliki 2 anak sungai, yaitu Sungai Piring dan Sungai Sono yang dijadikan sebagai saluran. irigasi lahan pertanian di wilayah Kota Madiun.


Kota Madiun memiliki struktur tanah yang cukup baik sehingga dapat menyerap air hujan dengan baik. Hal tersebut menyebabkan debit air tanah sepanjang tahun hampir tetap, sehingga masyarakat mudah untuk mendapatkan air bersih guna keperluan sehari- hari. Sumber air dangkal terdapat pada kedalaman 8 meter sedang sumber air dalam/artesis terdapat pada kedalaman 90 meter. Kota Madiun berada dalam daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo pada Wilayah Sungai (WS) Bengawan Solo. Di bagian barat Kota Madiun, mengalir sungai besar, yaitu Sungai Madiun yang membelah kota menjadi 2 bagian. Bagian timur sungai mencakup 82% wilayah kota, sedangkan di bagian barat sungai mencakup 18% wilayah. Sungai Madiun memiliki 2 anak sungai, yaitu Sungai Catur dan Sungai Sono. Pada saat musim hujan, Sungai Madiun sering menimbulkan banjir di beberapa daerah rendah dalam kota. Hal ini disebabkan adanya perbedaan tinggi antara daerah rendah Kota Madiun yang lebih rendah sekitar 2-5 meter dengan dasar Sungai Madiun.

Kota Madiun memiliki sistem drainase perkotaan yang terbagi menjadi 2, yaitu drainase makro dan drainase mikro yang berjumlah 32 saluran. Sistem drainase Kota Madiun menggunakan sistem gravitasi dan sistem pemompaan (terdapat 8 rumah pompa yang sekaligus berfungsi sebagai pengendali banjir).



Gambar 2. 2 Peta Kontur Air Tanah Dangkal di Kota Madiun

Sumber: DIKPLHD Kota Madiun, 2021



Gambar 2. 3 Peta Arah Aliran Air Tanah di Kota Madiun

Sumber: DIKPLHD Kota Madiun, 2021

Hasil kajian Tahun 2021 tentang Pemetaan Kondisi Air Tanah di Kota Madiun Tahun 2021 diperoleh hasil bahwa muka air tanah di Kota Madiun mempunyai ketinggian antara 58,18 m dpal - 72,12 m dpal yang dapat disajikan dalam Peta Kontur Air Tanah Dangkal pada Gambar 3.1. Berdasarkan pada ketinggian muka air tanah dangkal maka pola aliran air tanah dangkal di Kota Madiun, di setiap wilayah Kecamatan dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Wilayah Kecamatan Taman, aliran air tanah dari arah Tenggara menuju Barat Laut, yang mempunyai hulu di Kelurahan Demangan, Banjarejo, Manisrejo mengalir ke arah Kelurahan Nambangan Kidul dan Nambangan Lor yang berakhir di aliran Sungai Madiun. Pola aliran air tanah akan berubah arah selatan menuju ke utara mulai dari Kelurahan Kejuron. Gradien hidrolik (perbedaan tinggi permukaan air tanah) homogen dan terjadi secara gradual.
2. Wilayah Kecamatan Kartoharjo, arah aliran air tanah dari selatan menuju ke utara yang dimulai dari Kelurahan Kartoharjo, Klegen dan Kanigoro yang berakhir di Kelurahan Tawangrejo dan Kelun. Gradien hidrolik (perbedaan tinggi permukaan air tanah) heterogen, sebelah selatan mempunyai gradien hidrolik yang tinggi, sedangkan bagian utara mempunyai gradien hidrolik yang rendah.
3. Wilayah Kecamatan Manguharjo, arah aliran air tanah dangkal mempunyai 2 (dua) pola yaitu: (a) Sebelah barat Sungai Madiun mempunyai arah aliran air tanah dari barat ke timur dari Kelurahan Ngegong dan Manguharjo mengarah ke Kelurahan Winongo, dengan gradien hidrolik yang sedang dan (b) Sebelah timur Sungai Madiun arah alirannya dari tenggara menuju barat laut serta dari selatan mengalir ke utara, dengan gradien hidrolik yang tinggi.

2.1.5 Kondisi Klimatologi

Kondisi klimatologis Kota Madiun Tahun 2022 berdasarkan data BPS Kota Madiun, Kota Madiun dapat dikatakan memiliki suhu udara maksimum yang masih tergolong stabil yang berkisar antara 29,9°C-30,2°C. Rata-rata suhu udara di Kota Madiun sebesar 23,8 °C – 27,5 °C. Kecepatan angin maksimum di Kota Madiun cukup bervariasi, pada Tahun 2022 kecepatan tertinggi terjadi pada Bulan Februari sebesar 15 m/detik, sedangkan kecepatan angin terendah terjadi pada Bulan Agustus yang hanya sebesar 5 m/detik. Kelembaban udara tertinggi di Kota Madiun pada Tahun 2022 terjadi pada Bulan Januari, Februari, April, September, Oktober, November sebesar 100%. Kelembaban terendah juga terjadi di Bulan September yaitu sebesar 37%. Curah hujan yang terjadi di Kota Madiun Tahun 2021 yang tercatat dari 3 (tiga) stasiun pengamatan curah hujan, dapat diketahui bahwa curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan April 18,34 mm/bulan dan curah hujan terendah 0 mm/bulan terjadi pada Bulan Agustus. Keberadaan curah hujan ini akan memberikan impact terhadap air tanah dan air permukaan (sungai).

Rata-rata curah hujan yang berkisar 0-18 mm/bulan. Apabila dijumlah, maka secara umum Kota Madiun memiliki curah hujan 100-300 mm dalam satu bulan. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, curah hujan bulanan Kota Madiun dapat dikatakan termasuk dalam kategori menengah karena berada pada rentang 100-300 mm/bulan.

Tabel 2. 6 Curah Hujan Menurut Kelurahan pada Setiap Kecamatan

Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah Berdasarkan Curah Hujan (Ha)
		100 - 300 (mm/bulan)
Kartoharjo	Kanigoro	172.41
	Kartoharjo	79.04
	Kelun	124.55
	Klegen	86.35
	Oro-Oro Ombo	87.33
	Pilangbango	114.92
	Rejomulyo	203.87
	Sukosari	71.51
	Tawangrejo	153.53
	Total	1143,35
Manguharjo	Madiun Lor	141.99
	Manguharjo	331.67
	Nambangan Kidul	87.05
	Nambangan Lor	68.98
	Ngegong	128.16
	Pangongangan	68.64
	Patihan	130.17
	Sogaten	124.70
	Winongo	200.69
	Total	1248,5
Taman	Banjarejo	182.14
	Demangan	227.54
	Josenan	138.76
	Kejuron	77.50
	Kuncen	34.76
	Manisrejo	176.25
	Mojorejo	141.14
	Pandean	107.15
	Taman	134.23
	Total	1220,6
Total		3612,6

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Curah hujan di wilayah Kecamatan Kartoharjo sebesar 100-300 mm/tahun mencakup luas wilayah 1093,52 Ha. Wilayah di Kecamatan Kartoharjo yang paling luas terkena hujan adalah Kelurahan Rejomulyo dengan luas 203,87 Ha, sedangkan wilayah yang paling kecil yaitu Kelurahan Sukosari dengan luas area 71,51 Ha.

Sementara itu, wilayah Kecamatan Manguharjo turut terkena hujan dengan curah 100-300 mm tiap bulan dengan luas 1282,06 Ha. Kelurahan Winongo merupakan wilayah terluas di Kecamatan Manguharjo yang mendapatkan curah hujan 100-300 mm/bulan dengan luas 200,69 Ha, sedangkan Kelurahan Pangongangan merupakan kelurahan dengan area paling kecil yang terkena curah hujan dengan luasan 68,64 Ha. Kecamatan Taman yang terliputi oleh hujan tercatat seluas 1219,47 Ha. Kelurahan Demangan di Kecamatan Taman merupakan kelurahan dengan luas paling besar yang mendapat hujan dengan curah 100-300 mm/bulan dengan area 227,54 Ha, sedangkan Kelurahan Kuncen adalah wilayah dengan area paling kecil di Kecamatan Taman yang mendapatkan hujan dengan curah yang sama tiap bulannya dengan area 34,76 Ha.

2.1.6 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

2.1.6.1 Kapasitas Daya Dukung Lingkungan Hidup

1. Daya Dukung Air Permukaan

A. Perbandingan Antara Ketersediaan dan Kebutuhan Air

Perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan air menjadi esensial. Dalam memastikan bahwa dalam pemenuhannya terdapat akses yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kota dengan mempertimbangkan perlindungan dan pemeliharaan ekosistem air yang rentan. Berikut disajikan perhitungan ketersediaan dan kebutuhan air dilakukan dengan tahapan:

1. Perhitungan Ketersediaan (*Supply*) Air

Perhitungan dengan menggunakan metode koefisien limpasan yang dimodifikasi dari metode nasional.

Rumus:

$$C = \sum (c_i \times A_i) / \sum A_i$$

$$R = \sum R_i / m$$

$$SA = 10 \times C \times R \times A$$

Keterangan:

S : ketersediaan air (m³/tahun)

A

C : koefisien limpasan tertimbang

C : koefisien limpasan penggunaan lahan i

i

A : luas penggunaan lahan (ha) dari data pemetaan Revisi RTRW

Kota Madiun Tahun 2010-2030

R : Rata-rata aljabar curah hujan tahunan wilayah (mm/tahun) 2022 sebesar 3.837,9 mm/tahun (hasil olah data BPS, 2023)

- R : Curah hujan tahunan pada stasiun i
 i : Jumlah stasiun pengamatan curah hujan
 A : Luas wilayah (3612,60 ha)
 10 : Faktor konversi dari mm.ha menjadi m^3

a. Koefisien Limpasan

Koefisien limpasan dihitung berdasarkan tata guna lahan di masing-masing wilayah sebagai berikut :

Tabel 2. 7 Koefisien Limpasan Tiap Jenis Lahan

No.	Deskripsi jenis Permukaan/Guna lahan	Koefisien Limpasan Penggunaan Lahan (Ci)
1.	Kota, Jalan Aspal, Atap Genteng	0,7-0,9
2.	Kawasan industri	0,5-0,9
3.	Permukiman multi unit, pertokoan	0,6-0,7
4.	Kompleks perumahan	0,4-0,6
5.	Taman, pemakaman	0,3-0,5
6.	Pekarangan tanah berat	
	• > 7%	0,25-0,35
	• 2-7%	0,18-0,22
	• < 2%	0,13-0,17
7.	Pekarangan ringan	
	• > 7%	0,15-0,2
	• 2-7%	0,10-0,15
	• < 2%	0,05-0,10
8.	Lahan berat	0,40
9.	Padang rumput	0,35
10.	Lahan budidaya pertanian	0,30
11.	Hutan produksi	0,18
12.	Hutan tropis basah	0,03
13.	Semak belukar	0,07
14.	Sawah-sawah	0,15
15.	Daerah pertanian	0,40
16.	Daerah permukiman	0,70
17.	Bangunan padat	0,70-0,90
18.	Bangunan terpecah	0,30-0,90
19.	Jalan aspal	0,95
20.	Jalan tanah	0,13-0,50
21.	Lapir keras kerikil batu pecah	0,35-0,70
22.	Lapis keras beton	0,70-0,90
23.	Taman, halaman	0,05-0,25
24.	Tanah, lapang	0,10-0,30
25.	Kebun, ladang	0,00-0,20

Sumber: Laporan KLHS RPJPD Kota Madiun, 2025-2045

b. Ketersediaan Air Tahun 2023 (SA)

Dalam menghitung ketersediaan air pada tahun 2023, disajikan perhitungan koefisien limpasan tertimbang sebagai berikut:

Tabel 2. 8 Perhitungan Koefisien Limpasan Tertimbang pada Tutupan Lahan

Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha) (Ai)	Koefisien Limpasan Penggunaan Lahan (Ci)	(AixCi)
Badan Jalan	220,2177514	0,9	198,20
Fasilitas Kesehatan	13,10383683	0,7	9,17
Fasilitas Olahraga	27,98090629	0,7	19,59
Fasilitas Pemerintahan	84,82834504	0,7	59,38
Fasilitas Pendidikan	97,51983118	0,7	68,26
Fasilitas Peribadatan	9,71376695	0,7	6,80
Fasilitas Transportasi	11,1643817	0,7	7,82
Industri	41,84952578	0,9	37,66
Infrastruktur Perkotaan	10,42843501	0,7	7,30
Jalur Hijau	15,94201907	0,5	7,97
Pariwisata	1,549136752	0,7	1,08
Pemukaman	26,61782277	0,5	13,31
Perdagangan dan Jasa	47,55937486	0,7	33,29
Pergudangan	32,18112675	0,7	22,53
Perkantoran Swasta	2,95063059	0,7	2,07
Permukiman	1571,552751	0,7	1100,09
Pertahanan dan Keamanan	27,9653785	0,7	19,58
Pertanian Tanah Basah	1176,696405	0,15	176,50
Pertanian Tanah Kering	2,137924984	0,2	0,43
Pulau Jalan	0,650615357	0,5	0,33
Sempadan Rel KA	7,006844546	0,35	2,45
Sempadan Sungai	56,86900269	0,3	17,06
Sungai	43,53328371	0,1	4,35
Taman	21,0251544	0,25	5,26
Tanah Kosong	56,85829721	0,3	17,06
Waduk	2,109015035	0,1	0,21
Total	3.612,60		1837,74

Sumber: Laporan KLHS RPJPD Kota Madiun, 2025-2045

Ketersediaan air Kota Madiun berdasarkan persamaan rasional Permen Lingkungan Hidup (LH) No. 17 Tahun 2009 diperoleh perhitungan sebagai berikut:

$$C = \sum (ci \times Ai) / \sum Ai$$

$$= 1837,74 / 3612,60$$

$$= 0,51$$

$$R = 3.837,9 \text{ mm/tahun}$$

$$SA = 10 \times C \times R \times A$$

$$= 10 \times 0,51 \times 3.387,9 \times 3610,011564$$

$$= 62.419.550,5 \text{ m}^3/\text{tahun}$$

Potensi limpasan air maksimal yang dapat disimpan di dalam tanah sebesar 62.419.550,5 m³/tahun. Potensi tersebut dimungkinkan tidak seluruhnya tersimpan di dalam tanah karena dipengaruhi beberapa faktor fisik alam seperti jenis tanah, geologi dan kelerengan.

c. Ketersediaan Air Tahun 2030 (SA)

Tabel 2. 9 Perhitungan Koefisien Limpasan Tertimbang pada Tutupan Lahan

No	Substansi	Luas Rencana (Ha)	Koefisien Limpasan Penggunaan Lahan (Ci)	Ci x Ai
1.	Badan Air	43,05	0,1	4,31
2.	Kawasan Perlindungan Setempat	92,38	0,3	27,71
3.	Ruang Terbuka Hijau	124,01	0,25	31,00
4.	Badan Jalan	59,88	0,7	41,92
5.	Kawasan Pertanian	569,05	0,15	85,36
6.	Kawasan Peruntukan Industri	85,10	0,9	76,59
7.	Kawasan Pariwisata	18,14	0,7	12,70
8.	Kawasan Permukiman	2.068,89	0,7	1448,22
9.	Kawasan Perdagangan Jasa	422,88	0,7	296,02
10.	Kawasan Perkantoran	55,40	0,7	38,78
11.	Kawasan Transportasi	13,92	0,7	9,74
12.	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	59,90	0,7	41,93
Total Jumlah		3.612,60		2114,28

Sumber: Laporan KLHS RPJPD Kota Madiun, 2025-2045

Perhitungan koefisien limpasan tertimbang pada rencana pola ruang yang sudah terkonversi:

$$C = \sum (ci \times Ai) / \sum Ai$$

$$= 2.114,28 / 3.612,60$$

$$= 0,59$$

$$R = 3.837,9 \text{ mm/tahun}$$

$$SA = 10 \times C \times R \times A$$

$$= 10 \times 0,59 \times 3.837,9 \times 3.612,60$$

$$= 81.802,305,5 \text{ m}^3/\text{tahun}$$

Potensi limpasan air maksimal yang dapat disimpan di dalam tanah sebesar 81.802,305,5 m³/tahun. Potensi tersebut dimungkinkan tidak seluruhnya tersimpan di dalam tanah karena dipengaruhi beberapa faktor fisik alam seperti jenis tanah, geologi dan kelerengan.

B. Perhitungan Kebutuhan (Demand) Air (DA)

Kebutuhan air untuk hidup dihitung berdasarkan jumlah penduduk dan standar kebutuhan air berpedoman pada standar yaitu:

- Kebutuhan air penduduk sebesar 120 liter/orang/hari atau 43,8 m³/kapita/tahun. Berdasarkan NDAS dan Buku Daya Dukung Lingkungan untuk perencanaan wilayah, 2012;
- Kebutuhan air untuk kegiatan pertanian sebesar 0,231 liter/detik/ha dengan jenis penggunaan lahan sawah irigasi dan kebun campur. Berdasarkan Modul 10 Kebutuhan Air, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi, 2000;
- Kebutuhan air untuk kegiatan industri 0,2-0,8 liter/detik/ha. Berdasarkan standar Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum, 2000;
- Kebutuhan air untuk ternak meliputi sapi/kerbau (40 liter/detik/ternak), domba/kambing (5 liter/detik/ternak), babi (6 liter/detik/ternak) dan unggas (0,6 liter/detik/ternak).

Kebutuhan air total dirumuskan sebagai berikut:

$$DA = N \times KHLA$$

Dimana:

$$DA = \text{Total kebutuhan air (m}^3\text{/tahun)}$$

$$N = \text{Jumlah penduduk} = 199.192 \text{ jiwa}$$

$$KHLA = \text{Kebutuhan air untuk hidup layak}$$

a. Kebutuhan Air Tahun 2023

Tabel 2. 10 Perhitungan kebutuhan air dapat dilihat pada tabel berikut

Uraian	Jumlah Penduduk	Satuan	Kebutuhan air (liter/orang/hari)	Kebutuhan air (m ³ /tahun)
Jumlah Penduduk	199.192	orang	120	8.724.610
Uraian	Besaran Luas Lahan	Satuan	Kebutuhan air (liter/detik/ha)	Kebutuhan air (m ³ /tahun)
Sawah	1.176,7	Ha	0,231	12.200.025,60
Kawasan Industri	41,85	Ha	0,75	989.836,20
Uraian	Jumlah Ternak	Satuan	Kebutuhan air (liter/ternak/hari)	Kebutuhan air (m ³ /tahun)
Sapi	318	ekor	40	4.642,8
Kerbau	8	ekor	40	1.16,8
Kambing	2.918	ekor	5	5.325,35
Domba	992	ekor	5	1.810,4
Unggas	87.762	ekor	0,6	19.219,878
Total				21.945.586,63

Sumber: Laporan KLHS RPJPD Kota Madiun, 2025-2045

Kota Madiun membutuhkan air untuk pemenuhan kebutuhan penduduk, kegiatan pertanian, industri dan peternakan sebesar 21.945.586,63 m³/tahun. Hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa kebutuhan air tahun 2023 lebih kecil dari ketersediaan air tahun 2023 (62.419.550,5 m³/tahun), sehingga dapat diartikan bahwa daya dukung air Kota Madiun Tahun 2023 memiliki status **surplus**.

b. Kebutuhan Air Tahun 2045

Tabel 2. 11 Kebutuhan Air Kota Madiun Tahun 2045

Uraian	Jumlah Penduduk	Satuan	Kebutuhan air (liter/orang/h ari)	Kebutuhan air (m³/tahun)
Proyeksi Jumlah Penduduk	260.293	orang	120	31.235,16
Uraian	Besaran Luas Lahan	Satuan	Kebutuhan air (liter/detik/ha)	Kebutuhan air (m³/tahun)
Kawasan Peruntukan pertanian	569,05	Ha	0,231	5.899.910,4
Kawasan peruntukan industri	85,10	Ha	0,231	2.012.785,2
Uraian	Jumlah Ternak	Satuan	Kebutuhan air (liter/ternak/hari)	Kebutuhan air (m³/tahun)
Sapi	318	ekor	40	4.642,8
Kerbau	8	ekor	40	1.16,8
Kambing	2.918	ekor	5	5.325,35
Domba	992	ekor	5	1.810,4
Unggas	87.762	ekor	0,6	19.219,878
Total				7.975.045,99

Sumber: Laporan KLHS RPJPD Kota Madiun, 2025-2045

Pemenuhan kebutuhan air di Kota Madiun untuk kebutuhan penduduk, kegiatan pertanian, industri dan peternakan sebesar 7.975.045,99 m³/tahun. Hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa kebutuhan air tahun 2045 lebih kecil dari ketersediaan air tahun 2045 (81.802,305,5 m³/tahun). Kebutuhan air yang sangat jauh berkurang dibandingkan dengan tahun 2023 disebabkan menyusutnya lahan pertanian yang semula seluas 1.176,7 Ha (kondisi eksisting) menjadi hanya 569,05 (Rencana Pola Ruang Kota Madiun dalam Revisi RTRW Kota Madiun, 2022) yang berpengaruh terhadap jumlah kebutuhan air pada sektor pertanian. Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa daya dukung air Kota Madiun tahun 2045 berstatus **surplus**.

2. Daya Dukung dan Daya Tampung Lahan Pertanian

Analisis daya dukung pertanian menjadi hal yang penting karena jumlah penduduk yang semakin meningkat mendorong permintaan tanaman pangan yang meningkat pula. Daya dukung wilayah untuk lahan pertanian merupakan kemampuan suatu wilayah guna memenuhi kebutuhan pangan penduduk setempat untuk dapat hidup sejahtera. Analisis daya dukung terkait dengan kegiatan pertanian perlu dilakukan khususnya berkaitan dengan kebutuhan akan pangan. Hal ini berguna untuk kemudian mempersiapkan skenario kebutuhan bukan hanya untuk sekarang namun juga kebutuhan untuk masa depan. Hal ini dikarenakan daya dukung merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan berkelanjutan.

Daya dukung lahan pertanian adalah kemampuan suatu wilayah dalam memproduksi beras guna memenuhi kebutuhan pangan penduduk setempat untuk hidup sejahtera atau mencapai kondisi swasembada beras. Konsep yang digunakan untuk memahami ambang batas kritis daya dukung ini adalah suatu jumlah populasi yang terbatas dan dapat didukung tanpa menurunkan derajat lingkungan yang alami sehingga ekosistem dapat terpelihara. Secara khusus, kemampuan daya dukung pada sektor pertanian diperoleh dari perbandingan antara lahan yang tersedia dengan jumlah petani, sehingga data yang perlu diketahui adalah luas panen, jumlah penduduk, kebutuhan fisik minimum dan produksi lahan rata-rata per hektar. Perhitungan daya dukung wilayah untuk pertanian menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\tau = \frac{\frac{LP}{Pd}}{\frac{KFM}{Pr}}$$

Keterangan:

τ = daya dukung wilayah pertanian

Lp = luas panen (ha)

Pd = jumlah penduduk (jiwa)

KFM = Kebutuhan Fisik Minimum (kg/kapita/tahun),
480 kg/kapita/tahun

Pr = produksi lahan rata-rata per hektar (kg/ha)

Sebagai indikator yang digunakan adalah ketersediaan bahan makanan utama yaitu beras, dengan asumsi bila:

$\tau < 1$ berarti suatu wilayah tidak mampu melaksanakan swasembada pangan, atau dapat diartikan bahwa jumlah penduduknya telah melebihi jumlah penduduk optimal.

$\tau > 1$ berarti suatu wilayah mampu melaksanakan swasembada pangan, dalam arti jumlah penduduknya di bawah jumlah penduduk optimal.

$\tau = 1$ berarti suatu wilayah memiliki daya dukung lingkungan optimal.

A. Daya Dukung Lingkungan Lahan Pertanian Tahun 2023

Daya dukung lingkungan lahan pertanian Kota Madiun berdasarkan daya dukung lingkungan tiap kabupaten yang disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 12 Daya Dukung Lahan Pertanian Kota Madiun, Tahun 2023

Kecamatan /Kelurahan	Jumlah Penduduk	Luas Panen (Ha)	KFM (kg/kapita /th)	Produksi Lahan Rata-rata (kg/ha)	DDL	STATUS
Kota Madiun	199.192	2.174	480	5.331,19	0,12	defisit

Sumber: Laporan KLHS RPJPD Kota Madiun, 2025-2045

Secara umum, kabupaten/kota di Kota Madiun memiliki status daya dukung lahan pertanian < 1 , yang berarti statusnya defisit atau masih belum mampu melakukan swasembada pangan.

B. Daya Dukung Lingkungan Lahan Pertanian Tahun 2045

Daya dukung lingkungan lahan pertanian tahun 2045 Kota Madiun dilakukan dengan memproyeksikan jumlah penduduk pada tahun tersebut, sedangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi daya dukung lingkungan lahan pertanian diasumsikan tetap. Rata-rata pertumbuhan penduduk Kota Madiun ialah 1,17%. Secara rinci kondisi daya dukung lahan pertanian Kota Madiun disajikan pada tabel di bawah ini.

C. Daya Dukung Lahan Pertanian Kota Madiun Tahun 2045

Tabel 2. 13 Daya Dukung Lahan Pertanian Kota Madiun, Tahun 2045

Kota	Proyeksi Jumlah Penduduk	Luas Panen (Ha)	KFM (kg/kapita/th)	Produksi Lahan Rata-rata (kg/ha)	DDL	STATUS
Kota Madiun	260.293	2.174	480	5.331,19	0,09	Defisit

Sumber: Laporan KLHS RPJPD Kota Madiun, 2025-2045

Secara umum, Kota Madiun memiliki status daya dukung lahan pertanian < 1 , yang berarti statusnya defisit atau masih belum mampu melakukan swasembada pangan.

3. Daya Dukung Lahan Terbangun

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, tentang kumpulan rumah sebagai bagian dari Daya Dukung Lahan Permukiman baik dan masih mampu mendukung permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Secara umum karakteristik permukiman yang ada di Kota Madiun cenderung mendekati pusat-pusat kegiatan. Hal ini terjadi karena pertimbangan efisiensi jarak dan waktu. Selain itu sejumlah kemudahan yang ditawarkan dari adanya fasilitas pelayanan dan utilitas kota yang lebih banyak terdapat pada pusat kota merupakan salah satu daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Apabila tidak diikuti dengan pembangunan fasilitas dan utilitas kota yang lebih merata, hal ini akan berdampak buruk pada struktur ruang kota, dimana perkembangan kota akan semakin tidak merata karena tersentralisasi pada suatu wilayah.

Tabel 2. 14 Daya Dukung Lahan Permukiman di Kota Madiun, Tahun 2023

KECAMATAN	DESA	Luas Wilayah (Ha)	Luas Bangunan (Ha)	Luas Lahan Terbangun (Ha)	DDL B
Kartoharjo	Kanigoro	164,09	91,12	99,88	1,15
	Kartoharjo	76,56	59,72	67,57	0,79
	Kelun	125,83	31,79	39,00	2,26
	Klegen	89,08	62,01	69,93	0,89
	Oro-oro Ombo	117,74	76,94	88,81	0,93
	Pilangbango	115,45	49,36	56,22	1,44
	Rejomulyo	216,19	84,44	98,76	1,53
	Sukosari	57,65	27,42	32,47	1,24
	Tawangrejo	179,96	55,59	63,99	1,97
Total		1143,54	538,39	616,63	1,30
Manguharjo	Madiun Lor	124,02	89,53	109,76	0,79
	Manguharjo	337,79	116,39	140,99	1,68
	Nambangan Kidul	84,99	62,61	74,21	0,80
	Nambangan Lor	67,05	56,28	62,09	0,76
	Ngegong	156,33	67,96	81,21	1,35
	Pangongangan	66,67	34,15	45,30	1,03
	Patihan	107,23	69,30	80,65	0,93
	Sogaten	119,26	43,12	59,41	1,41
	Winongo	184,35	58,96	77,71	1,66
Total		1247,69	598,29	731,33	1,19
Taman	Banjarejo	189,98	101,49	112,76	1,18
	Demangan	216,79	101,52	113,77	1,33
	Josenan	160,87	66,82	75,32	1,50
	Kejuron	72,09	56,52	64,81	0,78
	Kuncen	23,73	14,55	15,85	1,05
	Manisrejo	162,52	121,61	132,36	0,86
	Mojorejo	125,17	102,46	114,00	0,77
	Pandean	141,22	99,26	114,63	0,86
	Taman	127,39	102,34	120,17	0,74
Total		1219,79	766,58	863,67	0,99
Kota Madiun		36126	1903,26	2211,63	1,14

Sumber: Laporan KLHS RPJPD Kota Madiun, 2025-2045

Nilai daya dukung lahan bangunan (DDL_B) di Kota Madiun dan semua kecamatannya termasuk dalam kategori sedang atau bersyarat. Apabila dilihat dari lingkup kelurahan diketahui bahwa Kelurahan Kelun merupakan kelurahan dengan nilai DDL_B tertinggi sebesar 2,26 sedangkan Kelurahan Taman merupakan kelurahan dengan skor DDL_B terendah yaitu 0,74 yang menandakan nilai DDL_B di Kelurahan Taman berkategori buruk. Secara keseluruhan terdapat 12 kelurahan di Kota Madiun yang berada dalam kategori DDL_B buruk, dan setengahnya berada di WP Taman yang memiliki kelurahan dengan kategori buruk sejumlah 6 kelurahan. Kota Madiun perlu menjaga kualitas lingkungan terbangun dalam pengembangannya dan harus diikuti dengan upaya menjaga kualitas lingkungan, sehingga lahan tetap mempunyai kemampuan dalam mendukung aktivitas yang ada di atasnya.

4. Daya Dukung Fungsi Lindung

1. Menghitung tingkat kualitas daya dukung fungsi lindung

Daya dukung fungsi lindung memiliki kisaran nilai antara 0 (minimal) hingga 1 (maksimal). Artinya Ketika nilai mendekati angka 1, maka semakin baik fungsi lindung yang ada dalam wilayah, sementara itu Ketika nilai mendekati 0 – maka fungsi lindung semakin buruk atau lebih berfungsi sebagai Kawasan budidaya.

Tabel 2. 15 Tingkat Kualitas Daya Dukung Fungsi Lindung

Tingkat Kualitas Daya Dukung Fungsi Lindung	Rentang Nilai DDL
Sangat rendah	0 – 0,20
Rendah	0,20 – 0,40
Sedang	0,40 – 0,60
Baik	0,60 – 0,80
Sangat Baik	0,80 - 1

Sumber: Laporan KLHS RPJPD Kota Madiun, 2025-2045

Tabel 2. 16 Koefisien Lindung Lahan Berdasarkan Jenis Guna Lahan

Jenis tata guna lahan	Koefisien
Cagar alam	1
Hutan Lindung	1
Hutan Cadangan	0,61
Hutan Produksi	0,68
Perkebunan rakyat	0,42
Persawahan	0,46

Jenis tata guna lahan	Koefisien
Ladang/tegalan	0,21
Padang rumput	0,28
Danau/tambak	0,98
Tanaman kayu	0,37
Permukiman	0,18
Tanah kosong	0,01

Sumber: Laporan KLHS RPJPD Kota Madiun, 2025-2045

2. Perhitungan luas Guna Lahan Fungsi Lindung Kota Madiun

Rumus perhitungan Daya Dukung fungsi lindung yaitu:

$$DDL = \frac{\sum Lgln. \alpha n}{LW}$$

Keterangan:

DDL = Daya Dukung Fungsi Lindung

Lgln = Luas Guna Lahan Jenis n (Ha)

an = Koefisien Lindung untuk Guna Lahan LW = Luasan wilayah (Ha)

Luas Guna Lahan jenis n dianalisis dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2019-2030 pada peta pola ruang.

Tabel 2. 17 Hasil Perhitungan Luas Guna Lahan Fungsi Lindung Kota Madiun

Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha) (Ai)	Luas (%)	Koefisien Lindung (Ci)	(Ai*Ci)
Badan Jalan	220,21	6,1	0,18	39,6392
Fasilitas Kesehatan	13,10	0,36	0,18	2,3587
Fasilitas Olahraga	27,98	0,78	0,18	5,0366
Fasilitas Pemerintahan	84,82	2,35	0,18	15,2691
Fasilitas Pendidikan	97,51	2,7	0,18	17,5536
Fasilitas Peribadatan	9,71	0,27	0,18	1,7485
Fasilitas Transportasi	11,16	0,31	0,18	2,0096
Industri	41,84	1,16	0,18	7,5329
Infrastruktur Perkotaan	10,42	0,29	0,18	1,8771
Jalur Hijau	15,94	0,44	1	15,9420
Pariwisata	1,54	0,04	0,82	1,2703
Pemukiman	26,61	0,74	1	26,6178
Perdagangan dan Jasa	47,55	1,32	0,18	8,5607
Pergudangan	32,18	0,89	0,18	5,7926
Perkantoran Swasta	2,95	0,08	0,18	0,5311
Permukiman	1571,55	43,53	0,18	282,8795
Pertahanan dan Keamanan	27,96	0,77	0,18	5,0338

Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha) (Ai)	Luas (%)	Koefisien Lindung (Ci)	(Ai*Ci)
Pertanian Tanah Basah	1176,6	32,6	0,46	541,2803
Pertanian Tanah Kering	2,13	0,06	0,46	0,9834
Pulau Jalan	0,65	0,02	0,18	0,1171
Sempadan Rel KA	7,00	0,19	0,18	1,2612
Sempadan Sungai	56,86	1,58	0,98	55,7316
Sungai	43,53	1,21	0,98	42,6626
Taman	21,02	0,58	1	21,0252
Tanah Kosong	56,85	1,58	0,01	0,5686
Waduk	2,10	0,06	0,98	2,0668
Total	3612,61	100	10,57	1105,3500

Sumber: Laporan KLHS RPJPD Kota Madiun, 2025-2045

$$\text{DDL Fungsi Lindung} = 1105,35/3612,6 = 0,30$$

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, diketahui bahwa daya dukung fungsi lindung di Kota Madiun tergolong dalam kelas rendah sehingga dapat dikatakan bahwa Kota Madiun lebih berfungsi sebagai kawasan budidaya.

5. Daya Tampung Wilayah

Daya tampung wilayah dalam pendekatan ini adalah sebuah kebalikan dari kepadatan penduduk yaitu dengan menggunakan perbandingan atau standar yang ada tentang kebutuhan lahan. Menurut Yeates (1980) dalam Muta'ali (2021) daya dukung lahan dapat diidentifikasi dari daya tampung dan dihitung berdasarkan luasan fungsi lahan dibagi dengan jumlah penduduk eksisting dihitung dari kebutuhan lahan per kapita. Rumus tersebut dapat ditulis sebagai berikut:

$$A = L / P$$

A = daya dukung lahan L = luas lahan (ha)

P = populasi penduduk (jiwa)

Nilai A dibandingkan dengan konsumsi lahan, apabila nilai daya dukung lahan (A) melebihi nilai konsumsi lahan yang ditentukan (standar Yates) maka dikatakan populasi penduduk pada wilayah tersebut sudah melebihi daya dukung lingkungannya (diluar ambang batas). Nilai daya dukung lahan ditunjukkan dengan konsumsi lahan per kapita untuk berbagai ukuran populasi kota.

Tabel 2. 18 Konsumsi Lahan Per Kapita

No.	Populasi Penduduk (Jiwa)	Konsumsi Lahan (ha/jiwa)
1.	10.000	0,100
2.	25.000	0,091
3.	50.000	0,086
4.	100.000	0,076
5.	250.000	0,070
6.	500.000	0,066
7.	1.000.000	0,061
8.	2.000.000	0,057

Sumber: Laporan KLHS RPJPD Kota Madiun, 2025-2045

Berdasarkan persamaan rumus dan standar di atas, hasil perhitungan daya tampung wilayah Kota Madiun sebagai berikut:

$$L = 3612.6 \text{ ha (BPS Kota Madiun)}$$

$$P (2022) = 199.192 \text{ jiwa (BPS, 2023)}$$

$$P (2045) = 263.068 \text{ jiwa (hasil perhitungan proyeksi)}$$

Sehingga dihasilkan: Daya dukung lahan tahun 2022

$$\begin{aligned} A \text{ tahun 2022} &= L / P \\ &= 3.612,6 / 199.192 \\ &= 0,016 \text{ ha/jiwa} \end{aligned}$$

Adapun proyeksi daya tampung wilayah Kota Madiun tahun 2030-2045 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 19 Proyeksi Daya Tampung Wilayah Kota Madiun menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Penduduk (Jiwa)			DDT Demografis		
			2030	2035	2045	2030	2035	2045
1	Mangunharjo	1248	61178	64795	72682	0.0204	0.0193	0.0172
2	Taman	1220	88488	93719	105127	0.0138	0.0130	0.0116
3	Kartoharjo	1143	56510	59850	67136	0.0202	0.019	0.017
Kota Madiun		3612,6	206176	218364	244945	0,175	0.0165	0.0147

Sumber: Laporan KLHS RPJPD Kota Madiun, 2025-2045

Hasil Perhitungan di atas menghasilkan daya dukung lahan di Kota Madiun pada tahun 2022 sebesar 0,016 ha/jiwa dan tahun 2044 sebesar 0,014 ha/jiwa. Nilai tersebut jika dibandingkan dengan standar kriteria Yeates maka Kota Madiun memiliki daya tampung wilayah yang masih mampu untuk menampung jumlah penduduk hingga akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2045.

Tabel 2. 20 Kesimpulan Hasil Analisis Daya Dukung Lingkungan Kota Madiun

No	Daya Dukung	Kondisi
1	Pangan (Beras)	Kota Madiun mengalami defisit dalam pemenuhan kebutuhan pangan yang berarti Kota Madiun belum dapat melakukan swasembada pangan karena ketersediaan beras lebih kecil dibandingkan kebutuhan beras. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk maupun luas lahan ditanami padi menurun sehingga menjadi faktor bahwa Kota Madiun akan mengalami defisit beras dari tahun 2023 hingga tahun 2045
2	Fungsi Lindung	Secara keseluruhan daya dukung lingkungan untuk fungsi lindung di Kota Madiun kategori rendah sehingga dapat diartikan sebagai kemampuan kawasan dengan berbagai penggunaan lahan di dalamnya kurang mampu memberikan perlindungan dan menjaga keseimbangan ekosistem dan lebih cenderung menjadi kawasan budidaya.
3	Air	Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa daya dukung air Kota Madiun tahun 2023-2045 berstatus surplus .
4	Daya Dukung Lahan Permukiman	Nilai daya dukung lahan untuk bangunan (DDLb) sebesar 1,17 yang termasuk dalam daya dukung lahan terbangun bersyarat atau sedang
5	Daya Tampung Wilayah	Berdasar standar kriteria Yeates maka Kota Madiun memiliki daya tampung wilayah yang masih mampu untuk menampung jumlah penduduk hingga akhir tahun perencanaan yaitu pada tahun 2045.

Sumber: Laporan KLHS RPJPD Kota Madiun, 2025-2045

2.1.6.2 Perkiraan Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup

1. Kerusakan Lingkungan

Kerusakan lingkungan berkaitan dengan kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dari aspek fisik, ekonomi, sosial, dan budaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang terjadi akibat kurangnya pengelolaan dan pengawasan ataupun perlindungan oleh berbagai pihak. Kerusakan lingkungan di Kota Madiun dapat diindikasikan dari lahan kritis dan alih fungsi lahan.

1. Lahan Kritis

Lahan kritis adalah lahan yang secara penggunaan sudah tidak sesuai dengan peruntukannya, sementara dari aspek kemampuannya lahan tersebut sudah tidak mampu untuk mendukung aktivitas yang dilakukan di atasnya akibat mengalami kerusakan pada aspek fisik, kimia, dan biologi. Dampak dari lahan kritis adalah terancamnya fungsi hidrologis, orologis, produksi pertanian, dan kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya yang berlangsung di atasnya atau pada unit wilayah yang dipengaruhinya. Lahan kritis dapat disebabkan oleh faktor alam dan faktor non-alam. Faktor alam meliputi erosi, banjir, dan kekeringan. Faktor non-alam meliputi pencemaran dari penggunaan bahan pupuk atau pestisida yang berlebihan dan juga akibat limbah dan perubahan penggunaan lahan yang terjadi sebagai dampak dari kegiatan pembangunan.

Berdasarkan IKPLHD Kota Madiun pada Tahun 2021, munculnya lahan kritis di Kota Madiun tidak teridentifikasi pada kawasan hutan maupun kawasan non-hutan. Lahan kritis yang tercatat adalah seluas 0 ha sehingga secara data tidak terdapat lahan kritis di Kota Madiun. Mengingat fungsi perkotaan yang dimiliki oleh Kota Madiun, walaupun tidak ada lahan kritis yang tercatat namun bisa saja tetap ada lahan kritis eksisting dan tentunya berpotensi mengalami peningkatan pada masa yang akan datang apabila tidak terdapat upaya pengelolaan dan pengawasan lingkungan yang baik.

2. Alih Fungsi Lahan

Perubahan fungsi dan penggunaan lahan sejatinya terjadi di seluruh Indonesia, karena pada dasarnya penggunaan lahan memiliki sifat yang dinamis dan mengikuti kebutuhan dari pasar. Setiap tahunnya, penggunaan lahan berpotensi untuk berubah tergantung dengan aktivitas dominan masyarakat yang berkegiatan di atasnya. Penggunaan lahan di Kota Madiun berdasarkan review IKPLHD Kota Madiun tahun 2021, diidentifikasi bahwa wilayah Kota Madiun sebagian besar lahannya digunakan sebagai lahan non-pertanian, dimana luasan lahan non-pertanian tersebut berkisar sekitar 70% dari total luas wilayah dengan luasan sebesar 2.383,06 ha. Dibandingkan secara waktu, terdapat peningkatan luas lahan non-pertanian dan penurunan luas lahan pertanian dari Tahun 2020 ke Tahun 2021 yang dapat dilihat lebih jelas melalui tabel berikut:

Tabel 2. 21 Luas Lahan Non-Pertanian Kota Madiun Tahun 2020 dan 2021

Kecamatan	Luas lahan non-pertanian (Ha)		Luas lahan pertanian (Ha)	
	2020	2021	2020	2021
Kartoharjo	663,55	667,27	453,24	447,31
Manguharjo	796,32	798,42	381,70	380,70
Taman	915,49	917,37	250,29	249,54
Kota Madiun (Ha)	2.375,36	2.383,06	1.085,23	1.077,55

Sumber: Laporan KLHS RPJPD Kota Madiun, 2025-2045

Terjadi peningkatan dengan jumlah yang sedikit pada luasan lahan non pertanian yang mengindikasikan bahwa tetap terjadi pergeseran fungsi lahan eksisting menjadi lahan non-pertanian di Kota Madiun. Berdasarkan IKPLHD Kota Madiun Tahun 2021, lahan non pertanian ini digunakan untuk pembangunan permukiman, industri atau pabrik, kawasan perkantoran, pendidikan, makan dan fasilitas umum. Luas lahan pertanian juga mengalami penurunan walaupun dalam jumlah yang sedikit, dapat berkaitan dengan luasan lahan non pertanian yang meningkat sebagai dampak dari alih fungsi lahan yang terjadi secara nyata.

2.1.6.3 Kinerja Layanan atau Jasa Ekosistem

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Startegis Pasal 13 ayat (1) huruf c tentang Kinerja Layanan atau Jasa Ekosistem, pengertian jasa ekosistem adalah ukuran perubahan kemampuan dan kualitas layanan ekosistem dari kondisi awal yang disepakati dengan kondisi aktual saat pemantauan. Jasa ekosistem terdiri dari dua puluh (20) jenis yang terbagi atas empat (4) kelompok utama, yaitu jasa penyediaan (*provisioning*), jasa budaya (*cultural*), jasa pendukung (*supporting*) yang mewakili unsur daya dukung lingkungan dan jasa pengaturan (*regulating*) yang mewakili unsur daya tampung lingkungan.

1. Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Pangan


Jasa ekosistem penyedia bahan pangan merupakan kemampuan suatu ekosistem dalam memberikan manfaat berupa ketersediaan bahan pangan, yang berasal dari sumber daya alam hayati seperti tanaman dan hewan baik yang diolah maupun tidak diolah sebagai makanan atau minuman bagi manusia. Ketersediaan pangan oleh ekosistem dapat berasal dari pertanian dan perkebunan, hasil pangan peternakan, hasil laut dan termasuk pangan dari hutan. Karakteristik ekoregion dan juga tutupan vegetasi merupakan faktor pendukung kemampuan ekosistem dalam penyediaan pangan.

Tabel 2. 22 Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Pangan (Ha) Tahun 2020

Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Tidak Berhubungan	Total
Kartoharjo	66,40	13,77	230,58	-	503,65	258,60	1.073,00
Manguharjo	126,38	35,46	212,74	0,24	349,62	279,56	1.004,00
Taman	156,80	24,53	434,84	10,86	250,71	368,26	1.246,00
Kota Madiun	348,91	75,84	857,88	9,84	1.127,04	903,49	3.323,00

Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020

Jasa ekosistem penyedia bahan pangan kelas sangat tinggi terdapat di Kecamatan Kartoharjo dengan luas sebesar 503,65 Ha dari luas wilayahnya, Kecamatan Manguharjo seluas 349,62 Ha dari luas wilayahnya, dan Kecamatan Taman mempunyai indikasi jasa ekosistem penyedia bahan pangan kelas sangat tinggi seluas 250,71 Ha.




Gambar 2. 4 Peta Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Pangan di Kota Madiun
Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020

Berdasarkan kajian mengenai jasa ekosistem penyedia bahan pangan, diperoleh hasil bahwa distribusi klasifikasi kelas rendah dan kelas tinggi tersebar secara merata di semua kecamatan di Kota Madiun. Artinya setiap kecamatan di Kota Madiun juga mempunyai wilayah non-tutupan lahan tanaman pangan yang cukup besar seperti permukiman, perdagangan maupun jasa yang dapat mempengaruhi ketersediaan jasa ekosistem penyedia bahan pangan di masa yang akan datang.

2. Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih

Jasa ekosistem penyedia air bersih merupakan semua jenis sumber air, baik itu air permukaan, air tanah, maupun air hujan yang dapat dimanfaatkan manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Faktor yang menyusun jasa ekosistem penyedia air bersih berasal dari curah hujan, lapisan tanah, jenis batuan yang dapat menyimpan air, bentang lahan, tutupan lahan, dan jenis vegetasi. Jenis penggunaan lahan dengan kerapatan vegetasi yang tinggi pada umumnya memiliki potensi penyedia air bersih yang besar karena memungkinkan ekosistem untuk menyimpan air maupun cadangan air dalam jumlah yang banyak.



Gambar 2. 5 Peta Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih di Kota Madiun

Sumber: *Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020*

Tabel 2. 23 Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih (Ha) Tahun 2020


Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Tidak Berhubungan	Total
Kartoharjo	258,60	62,32	-	232,11	519,97	0,00	1.073,00
Manguharjo	279,56	118,78	11,47	201,51	392,68	0,00	1.004,00
Taman	368,26	152,15	0,07	445,63	279,89	0,00	1.246,00
Kota Madiun	903,49	332,07	13,10	856,16	1.218,18	0,00	3.323,00

Sumber: *Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020*

Ketersediaan air bersih dari ekosistem di Kota Madiun dalam kondisi yang relatif baik, diindikasikan melalui penyedia air bersih kelas tinggi seluas 856,16 Ha dan sangat tinggi seluas 1.218,18 Ha. Secara administratif, Kecamatan Kartoharjo memiliki indikasi penyedia air bersih kelas tinggi seluas 232,11 Ha dan sangat tinggi seluas 519,97 Ha, Kecamatan Manguharjo memiliki indikasi penyedia air bersih kelas tinggi sebesar 201,51 Ha dan sangat tinggi seluas 392,68 Ha, dan Kecamatan Taman memiliki indikasi penyedia air bersih kelas tinggi seluas 445,63 Ha dan sangat tinggi seluas 279,89 Ha.

3. Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim

Pengendalian suhu, kelembaban dan hujan, angin, gas rumah kaca, dan penyerapan karbon merupakan fungsi dari jasa ekosistem pengaturan iklim.



Gambar 2. 6 Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim di Kota Madiun

Sumber: *Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020*

Tabel 2. 24 Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim (Ha) Tahun 2020

Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Tidak Berhubungan	Total
Kartoharjo	278,04	15,30	503,65	-	276,00	0,00	1.073,00
Manguharjo	305,38	35,46	349,48	49,00	264,68	0,00	1.004,00
Taman	435,26	24,53	250,76	6,40	529,04	0,00	1.246,00
Kota Madiun	1.011,53	77,39	1.126,9	61,36	1.045,80	0,00	3.323,00

Sumber: *Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020*

Kelas jasa ekosistem pengaturan iklim di Kota Madiun mayoritas tergolong dalam kelas sedang seluas 1.126,92 Ha, yang kemudian diikuti dengan kelas sangat tinggi seluas 1.045,80 Ha. Kontribusi jasa ekosistem pengaturan iklim kelas sedang di Kota Madiun cenderung tinggi karena sebagian besar wilayah ini berada pada dataran yang relatif rendah dan penggunaan lahan didominasi dengan lahan sawah.


4. Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir

Jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir merupakan jasa ekosistem yang digunakan untuk penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan ketersediaan air. Jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir berhubungan langsung dengan siklus hidrologi. Siklus hidrologi merupakan pergerakan air dalam hidrosfer yang meliputi proses penguapan (evaporasi), pendinginan massa udara (kondensasi), hujan (presipitasi), dan pengaliran (flow). Siklus hidrologi yang normal akan berdampak pada pengaturan tata air yang baik. Pengaturan tata air dengan siklus hidrologi sangat dipengaruhi oleh keberadaan tutupan lahan dan fisiografi (bentangalam) suatu wilayah.

Tabel 2. 25 Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air dan Banjir (Ha) Tahun 2020

Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Tidak Berhubungan	Total
Kartoharjo	279,58	4,16	41,26	748,00	-	0,00	1.073,00
Manguharjo	306,23	6,23	51,04	561,19	79,30	0,00	1.004,00
Taman	435,11	19,41	74,86	700,14	16,48	0,00	1.246,00
Kota Madiun	1.013,90	28,38	165,66	2.010,35	104,70	0,00	3.323,00

Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020



Gambar 2. 7 Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir di Kota Madiun

Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020

Jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir di Kota Madiun mayoritas tergolong dalam kelas tinggi seluas 2.010,35 Ha dan kelas sangat rendah seluas 1.013,90 Ha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa potensi pengaturan tata aliran air dan banjir didominasi dengan kelas tinggi karena memiliki tutupan lahan sawah yang cukup besar. Besarnya tutupan lahan tersebut menandakan bahwa ekosistem mampu melakukan penyimpanan air, pemeliharaan ketersediaan air, dan pengendalian air dengan baik.


5. Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana

Daya dukung lingkungan hidup untuk melakukan pencegahan dan perlindungan terhadap bencana khususnya bencana alam merupakan suatu kemampuan ekosistem berbasis pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana suatu wilayah adalah ekoregion bentang lahan dan tutupan vegetasi. Ekoregion bentanglahan struktural dan denudasional dengan morfologi perbukitan umumnya rawan terjadi bencana. Perbukitan memiliki kondisi topografi dengan kemiringan lereng yang curam hingga sangat curam sehingga berpotensi mengalami bencana. Keberadaan vegetasi dengan kerapatan tinggi mampu menahan laju air hujan agar dapat mengendalikan bencana, seperti longsor dan banjir.

Tabel 2. 26 Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana (Ha) Tahun 2020

Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Tidak Berhubungan	Total
Kartoharjo	266,66	11,34	256,40	18,64	519,97	0,00	1.073,00
Manguharjo	287,75	9,22	268,12	53,70	385,21	0,00	1.004,00
Taman	425,26	5,05	475,28	49,61	290,80	0,00	1.246,00
Kota Madiun	971,17	26,38	982,55	123,59	1.219,31	0,00	3.323,00

Sumber: *Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020*



Gambar 2. 8 Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana di Kota Madiun

Sumber: *Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020*

Luasan jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana di Kota Madiun mayoritas tergolong dalam kelas sangat tinggi seluas 1.219,31 Ha, kelas sedang seluas 982,55 Ha, dan kelas sangat rendah seluas 971,17 Ha. Tingginya jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana di Kota Madiun dipengaruhi dengan kondisi morfologi wilayah yang berada pada dataran rendah sehingga secara faktor endogen Kota Madiun kecil kemungkinan terjadi bencana longsor. Namun, besarnya kelas sedang dan sangat rendah pada jasa ekosistem pengaturan pencegahan perlindungan bencana ini mendapatkan tekanan dari aktivitas manusianya.


6. Jasa Ekosistem Budaya Fungsi Tempat Tinggal dan Ruang Hidup

Jasa ekosistem yang berfungsi untuk tempat tinggal dilihat dari kelas kemampuan dan kesesuaian lahan yang tinggi, sehingga mendukung kehidupan dari aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungan fisik dan geografis serta peluang pengembangan wilayah yang lebih besar. Kondisi bentang alam yang memiliki jasa untuk lokasi tempat tinggal pada umumnya berada pada topografi yang datar hingga landai, didukung oleh material tanah dan batuan dasar yang stabil, terdapat akuifer yang memiliki potensi tinggi dalam penyediaan sumber air bersih, mampu mendukung untuk pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas dengan mudah, serta tidak terdapat ancaman bencana alam, seperti: banjir, tanah longsor, dan berisiko terhadap gempa bumi tektonik maupun vulkanik yang rendah.

Tabel 2. 27 Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup (Ha) Tahun 2020

Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Tidak Berhubungan	Total
Kartoharjo	0,00	115,79	513,96	67,39	375,86	0,00	1.073,00
Manguharjo	71,91	123,27	378,19	90,05	340,59	0,00	1.004,00
Taman	16,55	179,71	264,44	154,3	630,99	0,00	1.246,00
Kota Madiun	96,36	415,44	1.182,3	306,4	1.322,78	0,00	3.323,00

Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020



Gambar 2. 9 Peta Jasa Ekosistem Budaya Fungsi Tempat Tinggal dan Ruang Hidup di Kota Madiun

Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020

Mayoritas jasa ekosistem budaya untuk tempat tinggal di Kota Madiun tergolong dalam kelas sangat tinggi seluas 1.322,78 Ha dan kelas sedang seluas 1.182,03 Ha. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa secara umum Kota Madiun memiliki ekosistem dengan kemampuan memberikan jasa budaya fungsi tempat tinggal yang tergolong baik.


7. Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas

Jasa ekosistem pendukung biodiversitas dipengaruhi oleh kondisi ekoregion dan penutup lahan di suatu wilayah. Ekoregion merupakan kondisi suatu wilayah berdasarkan pada kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Keberadaan ekoregion mengindikasikan tingkat endemisitas suatu spesies yang dimiliki suatu wilayah. Artinya, tingkat endemisitas yang tinggi akan mempengaruhi keanekaragaman hayati yang tinggi. Sementara itu, penutup lahan merupakan tutupan biofisik pada permukaan bumi yang akan mengandung biota, tanah, topografi, air, tanah, dan permukaan yang akan mempengaruhi keberlanjutan keanekaragaman hayati.

Tabel 2. 28 Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas (Ha) Tahun 2020

Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Tidak Berhubungan	Total
Kartoharjo	33,22	5,69	17,06	542,37	216,06	258,60	1.073,00
Manguharjo	61,28	6,48	37,73	400,52	218,43	279,56	1.004,00
Taman	91,54	8,55	44,70	320,93	412,02	368,26	1.246,00
Kota Madiun	183,88	20,65	99,52	1.285,88	829,58	903,49	3.323,00

Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020



Gambar 2. 10 Peta Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas di Kota Madiun
Sumber: Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2020

Jasa ekosistem pendukung biodiversitas kelas tinggi mendominasi di Kota Madiun seluas 1.285,88 Ha, kelas sangat tinggi seluas 829,58 Ha, dan kelas rendah seluas 20,65 Ha. Kelas jasa tinggi paling luas terdapat pada Kecamatan Kartoharjo yang menempati luasan 542,37 Ha, Kecamatan Taman memiliki luasan kelas jasa sangat tinggi yang tertinggi di Kota Madiun yang mencakup luasan 412,02 Ha.

A. Analisis Daya Tampung Kualitas Air Sungai

Sumber daya air permukaan utama di Kota Madiun berasal dari Sungai Madiun, Sungai Catur dan Sungai Semawur dengan satu (1) Embung Pilangbango. Kota Madiun terletak di bagian tengah Daerah Aliran Sungai (DAS) Madiun yang menjadi titik kumpul air dari kawasan hulunya di daerah sekitarnya. Sumber pencemar pada Sungai Madiun sendiri dapat berasal dari aktivitas pertanian, perkebunan atau domestik dari kawasan sekitarnya atau aktivitas perkotaan yang lebih intensif di Kota Madiun sendiri. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, menunjukkan bahwa kualitas air sungai yang relatif baik jika digunakan untuk kegiatan non domestik namun beberapa lokasi memiliki kualitas air yang kurang baik jika digunakan untuk air minum.

Air sungai di Kota Madiun masih layak digunakan sebagai air bersih karena kadar pH air yang cukup baik, yaitu kisaran 6,5-8,5. Rata-rata pH sungai paling rendah di Kota Madiun terdapat di Sungai Catur sebesar pH 7,04 dan Saluran Setiabudi sebesar 7,24. Kondisi ini menunjukkan bahwa air sungai di Kota Madiun memiliki pH yang relatif normal dengan pH paling rendah umumnya terdapat pada Bulan Februari atau Maret. Kandungan oksigen terlarut atau Dissolved Oxygen (DO) berkisar antara 2 sampai 5 yang menunjukkan kecukupan oksigen yang berperan dalam penyerapan makanan organisme perairan sungai di Kota Madiun.

Kualitas air di Kota Madiun dilihat dari parameter fisik, yaitu jumlah padatan terlarut (*Total Dissolved Solid*) menunjukkan nilai kurang dari 500 mg/L. Nilai tersebut masih berada di bawah ambang batas kelayakan, yaitu 1000 mg/L. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah zat padat yang terlarut pada air sungai di Kota Madiun masih belum memberikan dampak pencemaran yang signifikan. Nilai rata-rata TDS paling tinggi terdapat pada Sungai Semawur yakni 295 mg/L dan paling rendah pada Saluran Slarangan sebesar 158 mg/L.

Kualitas air di Kota Madiun dilihat dari parameter mikrobiologi diukur melalui jumlah kandungan bakteri *coliform* sebagai salah satu indikator utama pencemaran akibat aktivitas domestik atau lainnya pada tubuh air. Sungai-sungai yang melewati kawasan permukiman atau perkotaan umumnya pasti memiliki kandungan bakteri *coliform* yang tinggi. Secara umum kandungan total *coliform* pada air sungai di Kota Madiun dibawah ambang batas untuk penggunaan non-domestik namun untuk keperluan domestik seperti air minum perlu adanya proses pengolahan air yang lebih lanjut. Rata-rata total *coliform* paling tinggi terdapat di Saluran Sono sebesar 3744 MPN/100 ml dan Saluran Diponegoro Timur sebesar 3752 MPN/100 ml.

Tabel 2. 29 Analisis Pencemaran Air Sungai di Kota Madiun

Lokasi Pengamatan	Peruntukan Air Minum		Peruntukan Budidaya Perairan		Peruntukan Lainnya	
	Indeks Pencemar	Kelas	Indeks Pencemar	Kelas	Indeks Pencemar	Kelas
Sungai Madiun, Jembatan Ngebrak	3.3	Tercemar ringan	1.9	Tercemar ringan	0.7	Aman
Sungai Madiun, Jembatan Ringroad	3.8	Tercemar ringan	2.1	Tercemar ringan	0.8	Aman
Sungai Semawur	4.4	Tercemar ringan	2.4	Tercemar ringan	0.7	Aman
Sungai Catur	3.9	Tercemar ringan	2.0	Tercemar ringan	0.8	Aman

Saluran Sono	4.6	Tercemar ringan	2.5	Tercemar ringan	0.9	Aman
Saluran Slarangan	3.2	Tercemar ringan	2.0	Tercemar ringan	0.7	Aman
Saluran Setiabudi	5.5	Tercemar sedang	2.9	Tercemar ringan	1.2	Tercemar ringan
Saluran Diponegoro Timur	5.5	Tercemar sedang	2.5	Tercemar ringan	0.9	Aman

Sumber: Analisis Indeks Pencemar Data IKPLHD, 2021

Kualitas air sungai juga dapat diukur melalui indeks pencemaran air. Berdasarkan hasil analisis indeks pencemaran air sungai, diperoleh bahwa secara umum kualitas air sungai di Kota Madiun yang diamati memiliki kelas tercemar ringan untuk pemanfaatan budidaya perairan maupun domestik kecuali di Saluran Setiabudi dan Saluran Diponegoro Timur.

Sementara itu, kualitas air sungai di Kota Madiun yang dimanfaatkan untuk pengairan tanaman secara umum masih cukup aman untuk digunakan. Lokasi kualitas air yang cukup rendah terdapat di Saluran Setiabudi dan Saluran Diponegoro Timur yang terletak di tengah kota. Kedua saluran tersebut melewati pusat-pusat perkotaan seperti pasar, pusat perdagangan, PKL, pertokoan, hotel dan kegiatan jasa lainnya. Sumber pencemar dapat berasal dari polutan yang berasal dari jalan, pusat-pusat kegiatan serta limbah rumah tangga yang terbuang ke dalam saluran tersebut.

Indikator yang berpengaruh terhadap nilai indeks pencemar air sungai di Kota Madiun diantaranya *Total Suspended Solid* (TSS), DO, BOD, COD dan kandungan bakteri coli untuk penggunaan air domestik. Indeks pencemaran juga cenderung mengalami kenaikan pada bulan Januari Februari dan beberapa juga terdapat pada bulan Agustus-September. Umumnya pada aliran sungai terjadi kenaikan kandungan bakteri coli, BO COD serta penurunan kandungan oksigen (DO) pada bulan-bulan tersebut, sedangkan pada saluran air drainase terjadi kenaikan TSS yang cukup signifikan disertai kandungan bakteri coli serta BOD dan COD pada bulan-bulan tersebut.

B. Kondisi dan Analisis Daya Tampung Sampah

Sampah merupakan sisa bahan dari proses produksi yang sudah tidak dimanfaatkan. Bahan sisa tersebut memiliki berbagai wujud seperti padat, cair, dan gas. Pengelolaan sampah di Kota Madiun menghadapi tantangan semakin pesatnya aktivitas ekonomi, makin pesat aktivitas di suatu daerah maka semakin banyak pula sampah yang dihasilkan. Pertumbuhan penduduk secara umum menjadi faktor pemicu meningkatnya volume timbunan sampah yang dihasilkan di suatu daerah.



Gambar 2. 11 Perkiraan jumlah timbunan sampah per hari di Kota Madiun, Tahun 2018-2022

Sumber.: Laporan KLHS RPJPD Kota Madiun, 2025-2045

Kenaikan jumlah penduduk sebesar 318 jiwa, dari 209.797 jiwa pada Tahun 2018 menjadi 210.115 jiwa pada Tahun 2019 menyebabkan naiknya jumlah timbunan sampah per hari sebesar 23,639 m³/hari, dari 119.191 m³/hari (tahun 2018) menjadi 210.115 m³/hari (tahun 2019). Tahun 2020, jumlah timbunan sampah meningkat menjadi 210.245 m³/hari, hingga 2021 mengalami penurunan menjadi sebesar 206.115 m³/hari. Timbunan sampah per hari di Kota Madiun meningkat pada tahun 2022 menjadi sebesar 336.326. Selain itu, faktor kesadaran masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah masih rendah. Pengelolaan sampah untuk menuju konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) memerlukan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.

Kota Madiun mempunyai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di TPA Winongo dengan luas 6,4 Ha dengan kapasitas daya tampung sampah hingga 100 m³/hari. Kapasitas TPA Winongo saat ini diperkirakan hanya mampu menampung 448,56 m³ sampah dengan volume eksisting saat ini telah mencapai 313,992 m³. Artinya 70% - 80% daya tampung TPA Winongo saat ini sudah terisi, sehingga jika tidak dilakukan strategi pengelolaan sampah yang efektif kapasitas TPA akan terlampaui dalam beberapa tahun ke depan. Mayoritas areal TPA Winongo merupakan zona pasif sampah di TPA Winongo yang sudah diupayakan diubah menjadi bukit hijau. Fasilitas pengolahan sampah di TPA Winongo ada yang belum optimal, sehingga meningkatkan laju penumpukan sampah. Permasalahan yang kerap dialami adalah timbulnya bau dari TPA Winongo khususnya ketika musim penghujan akibat volume tumpukan sampah yang besar.

Pengelolaan sampah di lingkup masyarakat dilakukan melalui berbagai kegiatan fisik oleh instansi dan pendirian bank-bank sampah. Bank sampah banyak didirikan oleh masyarakat, baik yang sudah berbadan hukum maupun belum berbadan hukum. Data tahun 2018 menunjukkan terdapat 10 bank sampah yang sudah berbadan hukum. Bank sampah yang ada saling bersinergi satu sama lain, terdapat bank sampah yang hanya terfokus pada pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang untuk kemudian dijual kepada bank sampah yang telah dapat mengolah sampah yang ada menjadi berbagai macam kerajinan. Namun, masih terdapat terdapat timbulan sampah yang belum dilakukan pengelolaan, sehingga terbuang secara bebas yang akhirnya masuk ke saluran drainase dan/atau sungai yang dapat meningkatkan risiko terhadap banjir.

2.1.7 Penggunaan Lahan

Lahan di Kota Madiun digunakan menjadi kawasan terbangun dan kawasan tidak terbangun. Kawasan terbangun yang meliputi permukiman dengan fasilitas pendukungnya memiliki 19,82 km² atau 59,64% dari luas kota. Merujuk pada peraturan daerah terkait ditetapkannya batas-batas wilayah di Kota Madiun, kawasan permukiman di Kota Madiun terdiri dari Kecamatan Manguharjo, Kecamatan Taman, dan Kecamatan Kartoharjo. Secara fisik, Kota Madiun memiliki karakteristik wilayah perkotaan terbangun yang relatif tinggi yang berkembang pesat pada wilayah Kecamatan Kartoharjo dan Kecamatan Taman. Kawasan di Kota Madiun yang menjadi pusat kota berada di sekitar Alun-Alun Kota Madiun, sepanjang Jalan Panglima Sudirman, Jalan Agus Salim, Jalan Pahlawan, Jalan Kolonel Marhadi, dan Jalan Cokroaminoto. Kegiatan yang berada di pusat kota berupa kegiatan perdagangan dan jasa serta pelayanan umum, yaitu perkantoran dan fasilitas sosial. Sub pelayanan yang berkembang di Kota Madiun terdiri dari sub pelayanan bagian selatan yaitu berupa kawasan perdagangan dan jasa di sepanjang Jalan Ponorogo, sub pelayanan bagian barat yaitu di sepanjang Jalan Mayjen Sungkono, dan sub pelayanan bagian timur yaitu di sepanjang Jalan Setiabudi. Berdasarkan sub pusat pelayanan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan di Kota Madiun mayoritas berupa kegiatan perdagangan dan jasa. Sementara itu, untuk kawasan tidak terbangun berupa lahan pertanian yang merupakan sawah irigasi teknis sebagian besar berada pada Kecamatan Manguharjo.

2.1.8 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Madiun Tahun 2010-2030, potensi pengembangan wilayah di kawasan Kota Madiun adalah sebagai berikut:

2.1.8.1 Kawasan Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan

Berdasarkan BPS Kota Madiun, total luas lahan pertanian di Kota Madiun pada Tahun 2022 sebesar 892 Ha yang digunakan untuk pengembangan pertanian padi dan palawija. Persentase luas lahan sawah paling tinggi di Kota Madiun berada di Kecamatan Kartoharjo, yaitu sebesar 42,84%. Pengembangan kawasan pertanian di Kota Madiun terdiri dari pertanian tanaman pangan (sawah), lahan perkebunan, dan lahan budidaya perikanan darat. Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan (sawah) sebagai lahan pertanian berkelanjutan di Kota Madiun meliputi sawah Kelurahan Kejuron, sawah Kelurahan Pangongangan, sawah Kelurahan Demangan, sawah Kelurahan Kuncen, sawah Kelurahan Josenan, sawah Kelurahan Manguharjo, sawah Kelurahan Kelun, sawah Kelurahan Tawangrejo, dan sawah Kelurahan Rejomulyo dengan luas kurang lebih 720 Ha.

Pemerintah Kota Madiun juga telah mempersiapkan kawasan pengembangan perkebunan seluas 114 Ha yang tersebar di Kecamatan Manguharjo, Kecamatan Taman, dan Kecamatan Kartoharjo. Pengembangan perikanan terfokus pada pengembangan ikan air tawar khususnya ikan lele. Sementara itu, pengembangan sektor peternakan cukup potensial seperti ternak sapi, kerbau, kambing, ayam, dan bebek.

2.1.8.2 Kawasan Industri

Pemerintah Kota Madiun telah menyiapkan kawasan pengembangan industri seluas 22,7 Ha yang tersebar di Kecamatan Manguharjo, Kecamatan Taman, dan Kecamatan Kartoharjo. Sektor industri menjadi salah satu sektor ekonomi unggulan di Kota Madiun. Hal tersebut karena Kota Madiun sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di bagian barat wilayah Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, dalam rangka pengembangan sektor industri besar, menengah dan kecil/rumah tangga, maka merujuk pada Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, Pemerintah Kota Madiun telah menyiapkan lahan peruntukan industri guna pengembangan industri seluas 111 Ha. Rencana kawasan peruntukan industri tersebut terdiri dari industri besar, industri menengah, dan industri kecil/rumah tangga.

2.1.8.3 Kawasan pariwisata

Pengembangan potensi kawasan pariwisata di Kota Madiun terdiri dari kawasan pariwisata budaya, kawasan pariwisata kota, dan kawasan pariwisata buatan sebagai berikut.

Tabel 2. 30 Pengembangan Kawasan Pariwisata di Kota Madiun

No.	Jenis	Kecamatan	Keterangan
1.	Wisata Budaya	Kartoharjo	Wisata Benteng Pendem dan Wisata Bangunan Perumahan Peninggalan Belanda,
2.	Wisata Kota	Manguharjo	Kawasan Jalan Pahlawan.
		Taman	Kawasan Jalan Cokroaminoto dan Kawasan Jalan Agus Salim
3.	Wisata Buatan	Kartoharjo, Taman, Manguharjo	Wisata Hutan Kota, <i>Playground</i> , dan Ruang Terbuka Hijau.
		Manguharjo	Wisata Industri Perkeretaapian.

Sumber: Perubahan RPJMD Kota Madiun 2019-2024

2.1.8.4 Kawasan Permukiman

Kota Madiun terus mendorong perkembangan pembangunan fasilitas pelayanan dan sektor strategis, guna mendukung Kota Madiun sebagai pusat pertumbuhan bagian Barat Provinsi Jawa Timur. Kota Madiun sebagai kota pusat pertumbuhan menjadi salah satu daya tarik bagi penduduk di wilayah sekitar untuk masuk dan bermukim di Kota Madiun. Rencana permukiman di Kota Madiun diarahkan untuk perumahan kepadatan rendah sampai dengan kepadatan tinggi. Selain itu, rencana permukiman di Kota Madiun juga diarahkan pada rencana pengembangan perumahan secara vertikal melalui pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) yang dilakukan secara terpadu dengan lingkungan sekitarnya. Kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana dan prasarana permukiman sesuai hirarki dan tingkat pelayanan masing-masing.

2.1.8.5 Kawasan Lainnya

Pengembangan kawasan aktivitas lainnya terdiri dari kawasan untuk perdagangan dan jasa seluas 132,70 Ha, jalur perlintasan kereta api seluas 56 km², dan kawasan untuk peningkatan pertahanan dan keamanan seluas 39,37 Ha.

2.1.9 Kondisi Potensi Rawan Bencana

Potensi rawan bencana alam di wilayah Kota Madiun berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang diterbitkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada Tahun 2019, masuk kelas risiko bencana multi ancaman kategori sedang. Kawasan-kawasan yang memiliki potensi terjadinya bencana alam dan non alam di Kota Madiun adalah sebagai berikut.

2.1.9.1 Kawasan Rawan Angin Puting Beliung

Wilayah di Kota Madiun sebagai kawasan rawan bencana alam angin puting beliung terdapat di wilayah dengan dataran landai, yaitu Kecamatan Taman (Kelurahan Manisrejo dan Kelurahan Banjarejo), Kecamatan Manguharjo (Kelurahan Sogaten dan Kelurahan Ngegong), serta Kecamatan Kartoharjo (Kelurahan Pilangbango, Kelurahan Kelun, Kelurahan Kanigoro).

2.1.9.2 Kawasan Rawan Banjir

Kota Madiun termasuk dalam wilayah rawan banjir yang disebabkan karena tingginya curah hujan, sehingga menyebabkan terjadinya banjir atau genangan di beberapa tempat. Kondisi ini juga disebabkan kondisi fisik wilayah Kota Madiun yang umumnya datar. Adanya Kali Madiun di tengah kota juga mempengaruhi terjadinya bencana banjir ini, karena adanya luapan air sungai di saat curah hujan yang tinggi.

Keberadaan anak sungai lainnya di Kota Madiun, serta kondisi sistem drainase kota yang kurang mendukung juga berpengaruh terhadap adanya kawasan-kawasan yang mengalami banjir atau genangan. Adapun genangan air kawasan di Kota Madiun terjadi di seluruh kecamatan di Kota Madiun dengan intensitas yang berbeda. Daerah rawan banjir di Kota Madiun meliputi Kelurahan Rejomulyo, Kelurahan Pilangbango, Kelurahan Tawangrejo, dan Kelurahan Kelun. Banjir terjadi diakibatkan karena luapan Sungai Piring, Sungai Maling, dan Sungai Sono yang berhulu di wilayah Kabupaten Madiun.

2.1.9.3 Kawasan Rawan Bencana Kebakaran

Kota Madiun yang memiliki kondisi alam yang cukup kering, menjadikan Kota Madiun menjadi wilayah rawan terjadinya kebakaran. Namun, bencana kebakaran sebagian besar ditimbulkan oleh akibat aktivitas manusia. Kejadian kebakaran tersebut sebagian besar terjadi pada lahan terbuka ataupun perumahan padat, apabila terjadi pada perumahan padat diperlukannya alat pemadam kebakaran yang mumpuni membelah kepadatan perumahan ataupun penyediaan alat pemadam kebakaran mandiri tiap kelurahan. Adapun lokasi yang memiliki rawan bencana kebakaran ialah hampir berada di seluruh kelurahan yang ada di Kota Madiun.


2.1.10 Kondisi Demografi



Gambar 2. 12 Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk di Kota Madiun, Tahun 2018-2022

Sumber: BPS Kota Madiun 2023

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Madiun, jumlah penduduk Kota Madiun pada Tahun 2022 sebanyak 199.192 jiwa. Selama periode 2018-2022, laju pertumbuhan penduduk mengalami perkembangan yang fluktuatif. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi pada Tahun 2019 sebesar 0,15%. Akan tetapi, pada Tahun 2020 hingga 2022 laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan secara terus menerus masing-masing sebesar -0,08%, -1,19%, dan -1,17%.




Gambar 2. 13 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Madiun, Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, 2022

Jumlah penduduk di Kota Madiun dilihat berdasarkan kecamatannya menurut data Badan Pusat Statistik Kota Madiun, hingga Tahun 2022 paling banyak berada di Kecamatan Taman sebanyak 85.727 jiwa. Kecamatan Manguharjo sebanyak 60.167 jiwa, sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling rendah adalah Kecamatan Kartoharjo sebanyak 55.866 jiwa.


Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Madiun, pada Tahun 2022 tercatat bahwa jumlah penduduk di Kota Madiun yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 99.277 jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 100.640 jiwa. Berdasarkan data tersebut, rasio jenis kelamin (*sex ratio*) di Kota Madiun pada Tahun 2022 adalah sebesar 95,63%. Artinya, dalam 100 penduduk perempuan di Kota Madiun terdapat 96 penduduk laki-laki. Menurut kelompok usia, jumlah penduduk di Kota Madiun paling banyak berada pada kelompok usia produktif (usia 15-64 tahun) dengan total penduduk sebanyak 68.758 jiwa. Jumlah penduduk muda (0-14 tahun) sebanyak 19.784 jiwa. Jumlah penduduk paling rendah dengan rentang usia 65-75 tahun ke atas sebanyak 8.828 jiwa.



Gambar 2. 14 Jumlah Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan Terakhir di Kota Madiun, Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, 2022


Penduduk di Kota Madiun Tahun 2018 sampai Tahun 2022 menurut jenjang pendidikannya didominasi dengan penduduk berlatar belakang pendidikan terakhir SMA. Peningkatan tersebut juga terjadi pada jumlah penduduk dengan latar belakang pendidikan terakhir Diploma dan Sarjana, yang mayoritas setiap tahunnya mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Meskipun demikian, masih sedikit yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dari SLTA.



Gambar 2. 15 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan di Kota Madiun, Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, 2022

Berdasarkan jenis pekerjaannya, mayoritas penduduk di Kota Madiun memiliki jenis pekerjaan pada sektor swasta. Jumlah penduduk Kota Madiun yang bekerja menjadi karyawan mengalami peningkatan setiap tahun, pada Tahun 2022 berjumlah 46.745 orang. Penduduk yang mengurus rumah tangga sejak Tahun 2018-2022 mengalami penurunan. Karakteristik Kota Madiun sebagai kota jasa dan perdagangan menjadikan penduduk yang memiliki pekerjaan wiraswasta jumlahnya juga cukup banyak, pada Tahun 2022 sebanyak 18.223 orang dan yang bekerja pada sektor jasa sebanyak 8.140 orang. Sementara itu, penduduk yang bekerja pada sektor publik yaitu PNS, TNI/Polri secara keseluruhan pada Tahun 2022 berjumlah 8.699 orang.



Gambar 2. 16 Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kota Madiun, Tahun 2020
 Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, 2022

Mayoritas penduduk di Kota Madiun beragama Islam, yang mana selama periode Tahun 2018 hingga Tahun 2022 jumlahnya lebih banyak dibanding agama lainnya. Tahun 2022, jumlah penduduk di Kota Madiun yang beragama Islam sebanyak 184.241 orang. Sementara itu di tahun yang sama, jumlah penduduk yang memeluk agama Kristen sebanyak 11.067 orang, Agama Katolik sebanyak 5.706 orang, Agama Buddha sebanyak 562 orang, Agama Hindu sebanyak 150 orang, dan Konghucu/lainnya sebanyak 10 orang.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1 Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian memiliki berbagai macam kegiatan yang dikembangkan oleh pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Salah satu instrumen yang digunakan untuk menggambarkan struktur ekonomi suatu wilayah adalah distribusi persentase PDRB secara sektoral. Distribusi persentase PDRB per sektor menunjukkan bagian masing-masing sektor dalam keseluruhan nilai PDRB. Semakin besar persentase sektor tersebut, maka semakin besar pula pengaruh sektor tersebut terhadap perkembangan ekonomi wilayah. Tingkat kontribusi terhadap PDRB dapat memperlihatkan sektor-sektor yang menjadi pemicu pertumbuhan atau sektor unggulan dalam daerah tersebut. Penetapan sektor unggulan merupakan dasar penting dalam perencanaan pembangunan suatu daerah. Dalam hal ini, daerah memiliki kemampuan dan kekuatan untuk merumuskan kebijakan sesuai dengan potensi daerah untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah.

Tabel 2. 31 Kontribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kota Madiun (%)
Tahun 2018-2022

Lapangan Usaha	Tahun					Rata-rata
	2018	2019	2020	2021	2022	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,8	0,76	0,89	0,75	0,7	0,78
Pertambangan dan Penggalian	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Industri Pengolahan	16,33	16,23	13,17	13,75	13,27	14,55
Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,22	0,21	0,22	0,23	0,22	0,22
Konstruksi	6,13	5,92	5,91	5,58	5,91	5,89
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	25,67	25,93	24,49	25,72	26,64	25,69
Transportasi dan Pergudangan	3,43	3,54	3,53	3,58	4,07	3,63
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,85	5	4,89	4,96	5,13	4,97
Informasi dan Komunikasi	13,35	13,13	16,07	15,91	15,39	14,77
Jasa Keuangan dan Asuransi	10,32	10,15	10,53	10,13	10,01	10,23
Real Estat	2,62	2,65	2,82	2,69	2,61	2,68
Jasa Perusahaan	0,69	0,7	0,72	0,7	0,69	0,70
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,06	3,11	3,35	3,1	2,87	3,10
Jasa Pendidikan	7,45	7,57	8,2	7,71	7,18	7,62
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,31	1,34	1,57	1,57	1,52	1,46
Jasa lainnya	3,65	3,68	3,51	3,51	3,7	3,61
Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kota Madiun, 2023

Kontribusi sektor yang paling besar terhadap perekonomian Kota Madiun berdasarkan tabel di atas adalah sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dengan rata-rata kontribusi sebesar 25,69% setiap tahunnya. Setiap tahunnya sektor tersebut memiliki tren yang meningkat dalam berkontribusi terhadap perekonomian Kota Madiun kecuali saat pandemi Covid-19 yang sempat mengalami penurunan kontribusi. Kontribusi besar tersebut dapat mendorong Kota Madiun menjadi kota perdagangan di bagian barat Provinsi Jawa Timur. Kontribusi terbesar kedua adalah sektor Informasi dan Komunikasi dengan rata-rata kontribusi setiap tahunnya sebesar 14,77%. Selama periode 2018-2022 sektor informasi dan komunikasi berkontribusi paling besar pada Tahun 2020. Berdasarkan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa sektor Informasi dan Komunikasi Kota Madiun memiliki potensi pengembangan yang besar karena kontribusinya yang cukup besar terhadap perekonomian. Selain sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor serta informasi dan komunikasi, sektor yang memiliki kontribusi cukup besar juga terhadap perekonomian Kota Madiun adalah sektor industri pengolahan dan sektor jasa keuangan dan asuransi dengan masing-masing rata-rata kontribusinya sebesar 14,55% dan 10,23% per tahun. Sementara itu, kontribusi dari sektor lainnya hanya di bawah 10% atau cenderung kecil dibandingkan kontribusi keempat sektor tersebut.

Tabel 2. 32 Struktur Perekonomian Kota Madiun Menurut Lapangan Usaha Primer, Sekunder, dan Tersier (%) Tahun 2018-2022


Sektor	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Primer (%)	0,82	0,78	0,91	0,77	0,72
Sekunder (%)	22,76	22,44	19,38	19,64	19,48
Tersier (%)	76,4	76,8	79,68	79,58	79,81

Sumber: BPS Kota Madiun, 2023 (diolah)

Berdasarkan data di atas bahwa struktur perekonomian kota Madiun tidak mengalami perubahan dalam kurun waktu 2018-2022, dimana sektor tersier masih mendominasi perekonomian bahkan terus berkembang. Pada Tahun 2018 kontribusi sektor tersier di Kota Madiun sebesar 76,4% dan terus meningkat menjadi 79,81% pada Tahun 2022. Kontribusi sektor primer terhadap perekonomian Kota Madiun terus mengalami penurunan dari sebesar 0,82% pada tahun 2018 menjadi sebesar 0,72% pada Tahun 2022. Namun sempat mengalami peningkatan pada Tahun 2020 dengan nilai 0,91%. Sektor sekunder sendiri selama periode 2018-2022 juga mengalami penurunan. Pada Tahun 2018, kontribusi sektor sekunder adalah sebesar 22,76% dan menurun menjadi sebesar 19,48% pada Tahun 2020.

2.2.1.2 Laju Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus selama periode waktu tertentu. Dengan demikian, inflasi dapat diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Inflasi menjadi salah satu indikator yang terkait langsung dengan kemampuan daya beli dari yang dimiliki masyarakat, terutama yang berpenghasilan tetap. Timbulnya inflasi dapat disebabkan dari sisi penawaran (*cost push inflation*), sisi permintaan (*deman pull inflation*), dan dari ekspektasi inflasi. Pemerintah penting untuk dapat mengendalikan inflasi pada tingkat yang aman. Inflasi yang terlalu rendah akan menghambat perekonomian sehingga perekonomian menjadi lesu. Sedangkan jika tingkat inflasi terlalu tinggi akan menurunkan daya beli masyarakat.




Gambar 2. 17 Perbandingan Laju Inflasi Kota Madiun dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional, Tahun 2018-2022

Sumber: BPS Kota Madiun, 2023; BPS Provinsi Jawa Timur, 2023; Bank Indonesia, 2023

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa laju inflasi Kota Madiun dari tahun 2018 sampai tahun 2020 mengalami tren penurunan yang awalnya sebesar 2,71% menjadi 1,86% pada tahun 2020. Salah satu penyebab Kota Madiun pada tahun 2020 mencapai tingkat inflasi terendah adalah terjadinya pandemi Covid-19 yang membuat perekonomian menjadi tidak stabil. Kemudian, pada tahun 2021 laju inflasi Kota Madiun kembali meningkat menjadi 2% hingga pada tahun 2022 Kota Madiun mencapai inflasi tertinggi sebesar 5,80% lebih tinggi dibandingkan laju inflasi Nasional sebesar 5,51% namun lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Timur sebesar 6,52%. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan inflasi salah satunya dengan melakukan operasi pasar, strategi tersebut dilakukan rutin bersamaan dengan himbuan agar tidak adanya penahanan barang oleh pemodal.

2.2.1.3 PDRB per Kapita

PDRB per kapita adalah PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk dalam suatu wilayah tertentu. PDRB dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat tingkat kemakmuran masyarakat secara makro. Semakin tinggi PDRB per Kapita, maka tingkat kesejahteraan bertambah baik.




Gambar 2. 18 PDRB Per Kapita ADHK di Kota Madiun (Rp juta) Tahun 2018-2022

Sumber: BPS Kota Madiun, 2022

Perkembangan PDRB per kapita di Kota Madiun selama periode 2020-2022 menunjukkan perkembangan yang cenderung meningkat. Namun, pada Tahun 2020 dampak pandemi Covid-19 mengakibatkan PDRB perkapita mengalami penurunan hingga Rp8,31 juta dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai Rp59,98 juta. Setelah mengalami penurunan pada tahun 2020, PDRB per kapita Kota Madiun mulai bangkit kembali pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 dengan nilai mencapai Rp53,51 Juta dan Rp55,82 juta, sehingga diharapkan pada Tahun 2023 capaian dapat melebihi Tahun 2022.

2.2.1.4 Indeks Gini

Salah satu indikator yang dapat mengukur tingkat ketimpangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah adalah indeks gini. Nilai indeks gini berkisar nol sampai satu. Semakin nilai indeks gini mendekati angka nol maka pemerataan pendapatan semakin baik atau setiap orang memiliki pendapatan yang hampir sama. Sedangkan jika nilai indeks gini semakin mendekati angka satu maka menunjukkan kesenjangan pendapatan dan ketimpangan yang tinggi di daerah tersebut.



Gambar 2. 19 Perbandingan Indeks Gini Kota Madiun dengan Jawa Timur dan Nasional, Tahun 2018-2022

Sumber: BPS Kota Madiun, 2023; BPS Provinsi Jawa Timur, 2023; BPS Indonesia, 2023

Indeks Gini Kota Madiun secara umum selama lima tahun terakhir cenderung fluktuatif. Pada tahun 2018 indeks gini Kota Madiun mencapai 0,357 dan mencapai 0,345 pada Tahun 2021. Indeks gini sempat mencapai 0,392 pada Tahun 2020 saat pandemi Covid-19 terjadi. Sedangkan pada Tahun 2022 pencapaian indeks gini Kota Madiun naik menjadi 0,398, namun masih dalam kisaran ketimpangan sedang. Indeks gini Kota Madiun dari Tahun 2018 sampai Tahun 2022 masih berada dibawah angka indeks gini Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Hanya pada Tahun 2020 dan Tahun 2022 indeks gini Kota Madiun lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Timur dan Nasional.


2.2.1.5 Persentase Penduduk Miskin

Angka kemiskinan menunjukkan presentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu daerah. Angka kemiskinan dapat menjadi salah satu indikator sosial ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan menjadi salah satu masalah terbesar di berbagai tempat, tidak hanya di Kota Madiun. Penduduk dianggap miskin jika pengeluaran bulannya berada di bawah garis kemiskinan. Selama lima tahun terakhir garis kemiskinan Kota Madiun mengalami kenaikan setiap tahunnya dari mulai Rp478.304,00 pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp551.620,00 pada Tahun 2023.

Tabel 2. 33 Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Madiun Tahun 2019-2023

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah)	Penduduk Miskin (orang)	Presentase Penduduk Miskin (%)
2019	478.304	7.690	4,35
2020	497.628	8.830	4,98
2021	514.409	9.060	5,09
2022	551.620	8.490	4,76
2023	551.600*	8.460	4,74

Sumber: BPS Kota Madiun, 2023



Gambar 2. 20 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kota Madiun dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional, Tahun 2018-2022

Sumber: BPS Kota Madiun; BPS Provinsi Jawa Timur; BPS Indonesia, 2023

Perkembangan presentase penduduk miskin Kota Madiun pada lima tahun terakhir mengalami tren yang fluktuatif. Tingkat kemiskinan pada tahun 2019 hingga tahun 2021 mengalami kenaikan dari 4,89% menjadi 5,09%, walaupun demikian nilainya masih jauh dibawah dari tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur dan Nasional sebesar 11,4% dan 10,1%. Kemudian menurun pada tahun 2022 menjadi 4,76% dengan berbagai usaha yang telah dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 baik melalui refokusing dan realokasi anggaran terkait terjadinya pandemi Covid-19.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran setiap penduduk miskin relatif terhadap garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan Kota Madiun cenderung fluktuatif selama periode 2018-2022. Indeks kedalaman kemiskinan kota Madiun Tahun 2018 sebesar 0,31. Kemudian meningkat setiap tahunnya menjadi 0,77 pada Tahun 2020. Pada tahun 2021 nilai indeks kedalaman kemiskinan kemudian menurun menjadi 0,67 dan pada Tahun 2022 menjadi 0,40.

Tabel 2. 34 Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan di Kota Madiun Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,31	0,50	0,77	0,67	0,40
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,04	0,08	0,18	0,15	0,06

Sumber: BPS Indonesia, 2023

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengkaji masalah ketimpangan di kalangan masyarakat miskin. Indeks ini menunjukkan distribusi pengeluaran di kalangan masyarakat miskin. Indeks keparahan kemiskinan Kota Madiun berfluktuasi cukup aktif pada periode 2018-2022. Pada Tahun 2018 nilai indeks sebesar 0,04, pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 nilai indeks meningkat menjadi 0,08 dan 0,18. Namun pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 mengalami penurunan, nilai indeks turun menjadi 0,15 dan 0,06.

2.2.1.6 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

Tabel 2. 35 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Kota Madiun Tahun 2018-2022

	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Madiun	6,72	6,78	6,69	6,87	6,86


Sumber: BPS Kota Madiun, 2023

Peningkatan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan antar kelompok dan wilayah dapat tercapai dengan Pembangunan ekonomi yang menciptakan peluang dan kesempatan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Pada tahun 2018-2022 nilai indeks pembangunan ekonomi inklusif di kota madiun meningkat dari 6,72 pada tahun 2018 menjadi 6,78 pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan menjadi 6,69. Walaupun demikian, indeks pembangunan ekonomi inklusif kembali meningkat pada tahun 2021 dan 2022 dengan nilai sebesar 6,87 dan 6,86.

2.2.2 Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia berdasarkan sejumlah komponen kualitas hidup. Dimensi dasar yang membentuk IPM adalah umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. IPM menjelaskan bagaimana pendapatan penduduk, perawatan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain dapat mengarah pada hasil pembangunan. Peningkatan atau penurunan angka IPM merupakan indikasi kinerja pembangunan manusia di suatu wilayah tertentu.



Gambar 2. 21 Perkembangan IPM Kota Madiun dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional, Tahun 2019-2023

Sumber: Kota Madiun dalam Angka 2023; Statistik Indonesia dalam Angka 2023


Pada grafik diatas IPM Kota Madiun mengalami tren yang terus meningkat dari Tahun 2019 sebesar 80,88 hingga Tahun 2023 sebesar 82,71. Bahkan nilai tersebut pada tahun 2023 masih lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Timur (74,65) dan Nasional (74,39). Secara umum peningkatan IPM menunjukkan bahwa pembangunan manusia di kota Madiun semakin maju ke arah yang lebih baik. Kota Madiun termasuk daerah dengan IPM sangat tinggi dengan nilai di atas 80.

Tabel 2. 36 Komponen IPM Kota Madiun dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023

Indeks	Kota Madiun	Provinsi Jawa Timur
Umur Harapan Hidup	75,40	74,87
Harapan Lama Sekolah	14,44	13,38
Rata-rata Lama Sekolah	11,82	8,11
Pengeluaran per kapita (Rp)	16.503*	12.421
IPM	82,01	74,65

Sumber: BPS Indonesia, 2023

Tabel di atas menunjukkan nilai dari masing-masing dimensi pembentuk dari IPM. Umur harapan hidup di Kota Madiun pada tahun 2023 adalah sebesar 82,01 tahun, harapan lama sekolah sebesar 14,44 tahun, rata-rata lama sekolah sebesar 11,82 tahun, dan pengeluaran riil yang disesuaikan sebesar Rp16,503 juta*. IPM Kota Madiun pada tahun 2023 adalah sebesar 82,01. Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur, Kota Madiun lebih tinggi di semua dimensi pembentuk IPM.




Gambar 2. 22 Peringkat IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, Tahun 2022

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2023

Dapat dilihat bahwa IPM Kota Madiun pada Tahun 2022 berada lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Timur dan berada pada posisi 3 dari 38 kabupaten/kota yang ada. Posisi IPM tertinggi pertama ditempati oleh Kota Surabaya yaitu sebesar 82,74 selanjutnya Kota Malang sebesar 82,71 dan Kota Madiun sebesar 82,01. Sementara wilayah dengan IPM terendah di Provinsi Jawa Timur adalah Kabupaten Sampang dengan nilai IPM sebesar 63,39 dan termasuk dalam kategori rendah.

2.2.2.2 Angka Melek Huruf

Salah satu indikasi keberhasilan pemerintah dalam mengembangkan pendidikan adalah menurunnya angka buta aksara. Angka melek huruf adalah persentase penduduk yang berumur lebih dari 15 tahun yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan/atau huruf lainnya.




Gambar 2. 23 Angka Melek Huruf Kota Madiun Tahun 2018-2022

Sumber: Kota Madiun dalam Angka 2023

Perkembangan angka melek huruf selama lima tahun terakhir menunjukkan nilai yang fluktuatif. Angka melek huruf pada Tahun 2018 sebesar 98,87% kemudian mengalami penurunan setiap tahunnya hingga pada tahun 2020 dengan nilai 97,93%. Pada Tahun 2021 mempunyai nilai yang sama dengan 2020 dan pada Tahun 2022 naik menjadi 98,42%.

2.2.2.3 Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan penduduk berumur 25 tahun ke atas pada semua jenis pendidikan formal. Berbeda dengan metode lama yang menghitung rata-rata lama sekolah dengan rata-rata lama sekolah pada jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk umur 15 tahun ke atas. Realisasi angka rata-rata lama sekolah Kota Madiun mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar 11,11 menjadi pada tahun 2022 mencapai 11,67 atau setingkat dengan SMA kelas 2 semester 2. Artinya sebagian besar penduduk Kota Madiun menamatkan pendidikan sampai dengan kelas 1 SMA atau putus sekolah pada kelas 2 SMA semester 2. Nilai rata-rata lama sekolah Kota Madiun bahkan lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Timur dan Nasional yang sebesar 8,03 dan 8,69. Peningkatan dan tingginya angka tersebut disebabkan semakin menyadari pentingnya pendidikan dan dukungan pemerintah kota Madiun, khususnya program pendidikan dasar, peningkatan sarana dan prasarana sekolah dasar dan menengah, serta program BOS dari pemerintah pusat.




Gambar 2. 24 Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Madiun, Tahun 2018-2022

Sumber: BPS Indonesia, 2023

2.2.2.4 Angka Harapan Lama Sekolah

Lama bertahannya seorang anak dalam pendidikan dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan pendidikan suatu daerah. Angka harapan lama sekolah adalah lama belajar (dalam tahun) yang mungkin dialami seorang anak pada usia tertentu di masa depan. Capaian harapan lama sekolah Kota Madiun selama periode 2018-2022 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Angka Harapan Lama sekolah pada tahun 2018 sebesar 14,21 tahun, kemudian pada tahun 2022 mencapai 14,43 tahun. Hal tersebut menunjukkan lamanya sekolah yang akan dicapai oleh anak umur tertentu di masa depan telah mencapai pada jenjang perguruan tinggi. Ini disebabkan karena adanya dukungan dari Pemerintah Kota Madiun dengan Program Bantuan Beasiswa Mahasiswa.




Gambar 2. 25 Angka Harapan Lama Sekolah di Kota Madiun, Tahun 2018-2022

Sumber: BPS Indonesia, 2023

2.2.2.5 Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup adalah perkiraan jumlah tahun seseorang dapat hidup (secara rata-rata). Indikator usia harapan hidup dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk di bidang kesehatan. Angka harapan hidup yang ditunjukkan pada grafik diatas di Kota Madiun mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 angka harapan hidup Kota Madiun sebesar 72,59 tahun. Kemudian terus meningkat hingga pada tahun 2022 mencapai 73,13 tahun. Selama rentang lima tahun terakhir usia harapan hidup di Kota Madiun selalu lebih tinggi dibandingkan dengan usia harapan hidup Provinsi Jawa Timur dan usia harapan hidup Nasional.



Gambar 2. 26 Usia Harapan Hidup di Kota Madiun dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional, Tahun 2018-2022

Sumber: BPS Kota Madiun, 2023; BPS Indonesia, 2023

2.2.2.6 Presentase Balita Gizi Buruk

Balita terkena gizi buruk dapat dilihat dari perbandingan antara berat badan menurut umur maupun panjang badannya dengan standar yang telah ditetapkan. Gizi buruk merupakan salah satu klasifikasi status gizi dimana keadaan gizi buruk diketahui dari antropometri, seperti berat badan, tinggi badan, lingkaran kepala, lingkaran lengan, dan lain-lain. Anak yang kekurangan gizi 13 kali lebih mungkin meninggal dibandingkan anak normal. Presentase balita gizi buruk Kota Madiun tahun 2018-2022 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2. 37 Balita Gizi Buruk Di Kota Madiun Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Jumlah Balita	12.117	11.956	11.813	11.734	11.603
2	Jumlah Balita Yang Ditimbang	10.497	10.471	5427	6.442	8.018
3	Jumlah Balita Gizi Buruk	4	4	4	11	22
4	Persentase Balita Gizi Buruk (%)	0,038	0,038	0,073	0,170	0,274

Sumber: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2022

Berdasarkan tabel berikut maka selama lima tahun terakhir jumlah balita yang menderita gizi buruk dan presentase balita gizi buruk mengalami tren peningkatan. Pada tahun 2018 presentase balita gizi buruk sebesar 0,038% dengan jumlah balita terkena gizi buruk sebesar 4. Kemudian pada tahun 2019-2020 presentase Balita gizi buruk sebesar 0,038% dan 0,073%. Pada tahun 2021 dan 2022 jumlah balita terkena gizi buruk meningkat menjadi 11 dan 22 sehingga presentase balita terkena gizi buruk menjadi 0,170% dan 0,274%. Penyebab meningkatnya proporsi bayi gizi buruk adalah adanya bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) yang berat badannya kurang dari 2500 gram, sehingga bayi tersebut berpotensi tidak optimal dalam menyerap zat gizi yang menyebabkan berat badan tidak meningkat secara signifikan. Selain itu, pola asuh dan pola makan yang tidak tepat masih terdapat dalam keluarga.

2.2.2.7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Ketenagakerjaan merupakan bagian yang sangat mendasar dari kehidupan manusia, karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial, karena mencakup banyak hal seperti ketersediaan lapangan kerja, pengangguran, produktivitas, dan lain-lain. Salah satu indikator untuk melihat ketenagakerjaan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah persentase angkatan kerja dalam total angkatan kerja, dan bukan angkatan kerja. TPAK mengukur besarnya partisipasi angkatan kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK dapat digunakan sebagai indikator seberapa sulitnya angkatan kerja dalam mencari pekerjaan.




Gambar 2. 27 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Madiun Tahun 2018-2022

Sumber: Kota Madiun dalam Angka 2020 – 2022

Perkembangan TPAK Kota Madiun dalam rentang waktu lima tahun terakhir mengalami perkembangan fluktuatif naik. Pada tahun 2018 TPAK Kota Madiun sebesar 64,55% sedangkan pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 66,86%. Selanjutnya TPAK Kota Madiun mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 68,63% menjadi 66,85% pada tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan dari 100 orang dari penduduk usia kerja (usia 15 tahun ke atas), terdapat angkatan kerja sebanyak 67 orang yang terdiri dari mereka yang bekerja dan pengangguran. TPAK Kota Madiun mengalami fluktuatif naik karena ketersediaan lapangan kerja dan pencari kerja yang telah dilatih melalui pelatihan keterampilan berbasis kompetensi dan kewirausahaan untuk mengembangkan keterampilan dan menciptakan wirausaha baru.

2.2.2.8 Tingkat Pengangguran Terbuka

Kondisi ketenagakerjaan di suatu daerah dapat digambarkan melalui salah satu indikator yaitu pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka yang tinggi menunjukkan bahwa daya serap lapangan pekerjaan terhadap pencari kerja tidak baik. Pengangguran terbuka, adalah jumlah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan diri untuk berwirausaha, atau yang merasa tidak dapat memperoleh pekerjaan, atau yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum bekerja. Gambaran mengenai data tingkat pengangguran terbuka di Kota Madiun tahun 2018-2022 sebagai berikut:



Gambar 2. 28 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Madiun dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional, Tahun 2018-2022

Sumber: BPS Kota Madiun, 2023; BPS Indonesia, 2023

Tingkat pengangguran terbuka Kota Madiun pada Tahun 2018 sebesar 3,80% kemudian meningkat pada tahun 2019 sebesar 3,96%. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan mencapai 8,32% karena adanya peningkatan jumlah penduduk usia kerja (15 tahun lebih) serta terjadinya pandemi yang menyebabkan banyak perusahaan melakukan pemberhentian kerja. Pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 tingkat pengangguran mengalami penurunan sebesar 8,15% dan 6,39%. Perbandingan antara tingkat pengangguran terbuka laki-laki dan perempuan adalah sebesar 9,85% dan 2,30%. Tingkat pengangguran Kota Madiun berada diatas nilai Provinsi Jawa Timur dan Nasional mulai dari Tahun 2020 hingga tahun 2022. Pada Tahun 2022 nilai tingkat pengangguran Provinsi Jawa Timur dan Nasional sebesar 5,49% dan 5,86%.

Tabel 2. 38 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022

Uraian	TPT (%)
Laki-laki	9,85%
Perempuan	2,30%

Sumber: BPS Kota Madiun, 2023

2.2.2.9 Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja adalah orang yang bekerja terhadap angkatan kerja. Pada tahun 2018 terlihat bahwa rasio pekerja Kota Madiun sebesar 96,15% kemudian mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2019 sebesar 95,99% dan mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 91,68% pada tahun 2020. Pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 mengalami peningkatan kembali menjadi 91,85% dan 93,61%.

Tabel 2. 39 Rasio Penduduk Bekerja di Kota Madiun Tahun 2018-2022

Tahun	Rasio Penduduk Bekerja (%)
2018	96,15
2019	95,99
2020	91,68
2021	91,85
2022	93,61

Sumber: Kota Madiun dalam Angka, 2023

Pertumbuhan angkatan kerja tidak secepat pertumbuhan penyediaan lapangan kerja. Akibatnya, jumlah lapangan kerja yang ada tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja yang jumlahnya terus bertambah. Pekerjaan semakin menjadi persaingan bagi pencari kerja di pasar kerja. Semakin besar kesenjangan antara jumlah pekerjaan yang tersedia dan jumlah pencari kerja, maka semakin lama jumlah pengangguran menumpuk akan menyebabkan tekanan di pasar tenaga kerja semakin meningkat.


Tabel 2. 40 Rasio Penduduk Bekerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Angkatan Kerja (orang)	52.473	44.342	96.815
Bekerja (orang)	47307	43.320	90.627
Pengangguran (orang)	5.166	1.022	6.188
Rasio penduduk yang bekerja (%)	90,15	97,70	93,61

Sumber: Kota Madiun dalam Angka, 2023

2.2.2.10 Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas

Kesempatan kerja adalah hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan menyerap tenaga kerja. Dalam hal ini, peningkatan pekerjaan harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan lapangan kerja untuk menampung tambahan angkatan kerja. Pada 2018, tingkat penyerapan tenaga kerja tetap stabil di angka 93,69%. Pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 turun menjadi 64,21% dan 62,92%. Penurunan tersebut mungkin disebabkan oleh peningkatan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan peningkatan lapangan kerja.




Gambar 2. 29 Rasio Kesempatan Kerja Kota Madiun Tahun 2018-2022

Sumber: BPS Kota Madiun, 2021

2.2.2.11 Indeks Kepuasan Masyarakat dan Opini BPK

Keberhasilan pengelolaan pemerintah dapat dinilai dengan beberapa indikator, seperti Indeks Kepuasan Masyarakat dan opini BPK. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil yang mengukur, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, pendapat masyarakat terhadap perolehan pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan harapan dan kebutuhannya.

Berdasarkan pada data di bawah ditunjukkan bahwa IKM Kota Madiun mengalami perkembangan yang cenderung meningkat selama lima tahun terakhir. Pada Tahun 2019 IKM mencapai nilai tertinggi sebesar 88,85 namun pada Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 85,501. Kemudian IKM mengalami peningkatan pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 menjadi 86,456 dan 86,964.



Gambar 2. 30 Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2018-2022

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Madiun, 2023

Sedangkan opini BPK merupakan pendapat profesional pemeriksa atas kebenaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan ini didasarkan pada empat kriteria:


1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan,
2. kecukupan pengungkapan,
3. kepatuhan terhadap undang-undang dan;
4. efektivitas pengendalian internal.

Hasil opini BPK tahun 2018-2022 mendapat predikat WTP.

2.2.2.12 Persentase PAD terhadap Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber pendapatan di daerah sendiri. Pendapatan Asli Daerah berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Selama periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022, PAD Kota Madiun mengalami peningkatan setiap tahunnya. PAD Kota Madiun berkontribusi sekitar 22,91% pada Tahun 2018 dan meningkat menjadi 23,03% pada Tahun 2019. Pada 2019, rasio pendapatan PAD naik menjadi 23,47%. Tahun berikutnya, PAD naik hingga mencapai 24,82% pada tahun 2021. Nilai tersebut menjadi yang tertinggi di lima tahun terakhir. Peningkatan persentase PAD terhadap pendapatan tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Madiun telah berhasil mendayagunakan potensi pendapatan yang dimilikinya baik melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terutama yang berasal dari pajak dan retribusi daerah.




Gambar 2. 31 Persentase PAD terhadap Pendapatan Kota Madiun Tahun 2018-2022

Sumber: Kota Madiun dalam Angka Tahun 2022

2.2.2.13 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan indikator mutu gizi dan variasi asupan pangan yang dapat digunakan dalam merencanakan kebutuhan asupan pangan. PPH digunakan untuk bahan perencanaan konsumsi, kebutuhan, dan penyediaan suatu pangan wilayah. Perhitungan PPH terbentuk dari beberapa komponen yaitu konsumsi energi dan zat gizi total, persentase energi dan gizi aktual, dan skor kecukupan energi dan zat gizi. Semakin tingginya skor PPH, maka konsumsi pangan semakin beragam, bergizi dan seimbang.

Berdasarkan data skor Pola Pangan Harapan Kota Madiun selama 2018-2022 mengalami peningkatan dari tahun 2018 hanya sebesar 95,4% menjadi 95,9% pada tahun 2020. Namun, pada tahun 2021 mengalami sedikit penurunan menjadi 95,8%, pada Tahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 97,1%.




Gambar 2. 32 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Kota Madiun Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, 2022

2.2.2.14 Penanganan Daerah Rawan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat diperlukan, karena tidak hanya dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan psikologis, tetapi juga dapat membentuk sumber daya manusia sebagai sarana pembangunan bangsa dan negara. Masalah pangan dapat memicu masalah ketahanan pangan dan gizi. Kerawanan pangan adalah suatu kondisi dimana suatu wilayah, komunitas, atau rumah tangga kekurangan pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.

Dalam kurun waktu 2018-2022, penanganan daerah rawan pangan di Kota Madiun terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2018 nilainya masih jauh dari nilai nasional sebesar 88,16 persen dibandingkan nilai nasional sebesar 60 persen. Namun, terjadi pertumbuhan tahunan hingga Tahun 2020 yang mencapai 91,1 persen pada tahun 2020 yang nilainya lebih tinggi dari nilai nasional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pencapaian penanganan daerah rawan pangan Kota Madiun telah melampaui target nasional.



Gambar 2. 33 Penanganan Daerah Rawan Pangan Kota Madiun Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah sanggar kesenian di Kota Madiun memiliki keberagaman seni. Organisasi sanggar seni terbanyak di Kota Madiun adalah seni tari yang mencapai 63 organisasi pada Tahun 2022. Kemudian seni peran memiliki jumlah 10 organisasi, seni lukis 4 organisasi, dan seni kerajinan 1 organisasi pada Tahun 2022. Sedangkan jumlah gedung kesenian di kota Madiun adalah 1 mulai dari Tahun 2017 hingga Tahun 2022.

Seni dan budaya Indonesia harus dilestarikan agar tidak hilang begitu saja di era modern ini, maka diperlukan Pegiat seni untuk dapat menjaga, melestarikan, dan mengajarkan kepada generasi penerus bangsa. Dalam seni rupa sendiri terdapat berbagai macam kelompok seni seperti lukis, kriya, patung, dekorasi, dan reklame. Pada Kota Madiun di tahun 2022 terdapat 3 kelompok seni lukis dan 1 kelompok seni kriya/kerajinan tangan. Kemudian, pada seni tari terutama tari klasik terdapat 12 kelompok pada tahun 2022 dengan jumlah anggota sebanyak 172 orang. Lalu tari tradisional dengan 39 kelompok dan 209 orang, tari kreasi baru dengan 4 kelompok dan 14 orang, serta tari modern dengan 8 kelompok dan 25 orang. Selanjutnya, dalam seni suara Kota Madiun pada tahun 2022 memiliki 62 kelompok dengan 185 orang serta musik tradisional memiliki jumlah 98 kelompok dengan 408 orang. Sedangkan seni sastra memiliki 4 kelompok dengan 7 orang dan seni teater/drama memmiliki 10 kelompok dengan 47 orang. Pagelaran/pameran seni budaya di Kota Madiun adalah 30 pagelaran di tahun 2022 dengan 16.300 jumlah pengunjung. Sementara pameran seni budaya terakhir terdapat pada tahun 2019 dengan 2 pameran dan 5.600 jumlah pengunjung.

Tabel 2. 43 Pegiat Seni dan Budaya

Elemen Data	2017	2018	2019	2020	2021	2022	satuan
Seni Rupa							
Jumlah Kelompok Seni Lukis	2	4	5	6	1	3	Kelompok
Jumlah Kelompok Seni Kriya/ Kerajinan Tangan	2	3	4	0	1	1	Kelompok
Jumlah Kelompok Seni Patung	1	0	0	1	0	0	Kelompok
Jumlah Kelompok Seni Dekorasi	0	0	0	2	0	0	Kelompok
Jumlah Kelompok Seni Reklame	0	0	0	0	0	0	Kelompok
Seni Tari/ gerak							
Tari Klasik							
Jumlah Kelompok	0	0	0	2	0	12	Kelompok
Jumlah Anggota	0	0	0	10	0	172	Orang
Tari Kreasi Baru							
Jumlah Kelompok	0	1	2	5	0	4	Kelompok
Jumlah Anggota	0	0	0	30	0	14	Orang

Elemen Data	2017	2018	2019	2020	2021	2022	satuan
Tari Tradisional							
Jumlah Kelompok	3	4	5	5	47	39	Kelompok
Jumlah Anggota	0	0	0	30	114	209	Orang
Tari Modern							
Jumlah Kelompok	0	0	0	2	6	8	Kelompok
Jumlah Anggota	0	0	0	25	42	25	Orang
Seni Suara/ Vocal							
Jumlah Kelompok	4	0	9	10	30	62	Kelompok
Jumlah Anggota	0	0	0	50	154	185	Orang
Seni Musik Tradisional							
Jumlah Kelompok	8	14	21	21	117	98	Kelompok
Jumlah Anggota	0	0	0	89	272	408	Orang
Seni Sastra							
Jumlah Kelompok	0	1	2	2	0	4	Kelompok
Jumlah Anggota	0	0	0	22	0	7	Orang
Seni Teater/ Drama							
Jumlah Kelompok	0	1	3	4	16	10	Kelompok
Jumlah Anggota	0	0	0	120	272	47	Orang
Pagelaran/ Pameran Seni Budaya							
Pagelaran Seni Budaya							
Jumlah Pagelaran	25	30	38	8	14	30	Kelompok
Jumlah Pengunjung	20.000	36.000	42.000	2.800	1.400	16.300	Orang
Pameran Seni Budaya							
Jumlah Pameran	2	2	2	0	0	0	Kelompok
Jumlah Pengunjung	5.000	5.400	5.600	0	0	0	Orang

2.3 Aspek Pelayanan Umum


2.3.1 Pelayanan Urusan Wajib

2.3.1.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar dengan penetapan anggaran sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang sebesar 20 persen dari APBD. Pelayanan aspek pendidikan diharapkan mampu mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan dan memperluas pembangunan antar wilayah, serta mampu menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan cerdas.




Indeks Pendidikan merepresentasikan secara keseluruhan kinerja penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan pada Tahun 2018-2022. Indeks Pendidikan berasal dari perhitungan oleh Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang merepresentasikan kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan, khususnya pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) menggambarkan kesempatan yang dimiliki masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan formal. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan stok modal manusia yang dimiliki oleh suatu wilayah. Nilai Indeks Pendidikan di Kota Madiun selama periode Tahun 2018-2022 mengalami perkembangan yang stabil. Indeks Pendidikan Tahun 2018 hingga 2020 stabil pada angka sebesar 0,77. Tahun 2021, Indeks Pendidikan mengalami peningkatan sebesar 0,78 dan 2022 menjadi 0,79 poin.



Gambar 2. 35 Harapan Lama Sekolah di Kota Madiun, Tahun 2018-2022

Sumber: BPS Kota Madiun 2023

Harapan lama sekolah di Kota Madiun rata-rata tumbuh sebesar 0,07 persen per tahun. Angka tersebut menunjukkan sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk Kota Madiun yang bersekolah. Tahun 2021, harapan lama sekolah di Kota Madiun telah mencapai 14,41 tahun. Tahun 2022, harapan lama sekolah di Kota Madiun meningkat menjadi 14,43 tahun. Angka tersebut menunjukkan bahwa bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus D3.



Gambar 2. 36 Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Madiun, Tahun 2018-2022

Sumber: BPS Kota Madiun, 2023

Rata-rata lama sekolah di Kota Madiun selama Tahun 2018 hingga 2022 mengalami kenaikan berturut-turut. Tahun 2021 rata-rata lama sekolah di Kota Madiun mencapai 11,39 tahun. Tahun 2022 terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi sebesar 11,67. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa secara umum rata-rata penduduk di Kota Madiun usia 25 tahun keatas sebagian besar telah mengenyam pendidikan hingga jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Pertumbuhan yang positif ini juga merupakan modal penting untuk mendukung pembangunan di Kota Madiun. Artinya kualitas sumber daya manusia dari sisi pendidikan yang semakin membaik akan berdampak terhadap peningkatan daya saing sumber daya manusia sebagai pelaku utama pembangunan.



Gambar 2. 37 Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Kota Madiun, Tahun 2018-2022

Sumber: BPS Kota Madiun 2023


Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan Sekolah Dasar (SD) merupakan rasio jumlah siswa (tanpa memandang usia) yang bersekolah di jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) terhadap jumlah siswa yang memenuhi syarat masuk usia sekolah di jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD). Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan Sekolah Dasar (SD) menunjukkan bahwa semakin tinggi nilainya, maka semakin banyak siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) meskipun tidak memenuhi syarat masuk usia jenjang pendidikan tersebut, begitu juga sebaliknya. Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Kota Madiun cenderung menurun selama periode Tahun 2018 hingga 2022. Tahun 2018 Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Kota Madiun sebesar 144,9. Tahun 2019 mengalami penurunan menjadi sebesar 143,28, dan bertahan hingga Tahun 2020 nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Kota Madiun tidak mengalami perubahan. Tahun 2021, kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 101,85. Tahun 2022, nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Kota Madiun mengalami kenaikan menjadi sebesar 102,43. Artinya, jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) yang tidak memenuhi syarat masuk usia jenjang pendidikan tersebut semakin banyak.



Gambar 2. 38 Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kota Madiun, Tahun 2018-2022

Sumber: BPS Kota Madiun 2023


Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan rasio jumlah siswa (tanpa memandang usia) yang bersekolah di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) terhadap jumlah siswa yang memenuhi syarat masuk usia sekolah di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) menunjukkan bahwa semakin tinggi nilainya, maka semakin banyak siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) meskipun tidak memenuhi syarat masuk usia jenjang pendidikan tersebut, begitu juga sebaliknya. Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Madiun cenderung fluktuatif selama periode Tahun 2018 hingga 2022. Tahun 2018, Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Madiun mengalami kenaikan berturut turut hingga Tahun 2020, masing-masing sebesar 135,03, 170,76, dan 174,89. Namun, pada Tahun 2021 Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Madiun mulai mengalami penurunan menjadi sebesar 103,62. Tahun 2022, nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Madiun terus mengalami penurunan menjadi sebesar 87,01. Artinya, jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang tidak memenuhi syarat masuk usia jenjang pendidikan tersebut semakin berkurang.



Gambar 2. 39 Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Kota Madiun, Tahun 2018-2022

Sumber: BPS Kota Madiun 2023


Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan rasio jumlah siswa (tanpa memandang usia) yang bersekolah di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) terhadap jumlah siswa yang memenuhi syarat masuk usia sekolah di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) menunjukkan bahwa semakin tinggi nilainya, maka semakin banyak siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) meskipun tidak memenuhi syarat masuk usia jenjang pendidikan tersebut, begitu juga sebaliknya. Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Madiun cenderung fluktuatif selama periode Tahun 2018 hingga 2022. Tahun 2018, Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Madiun sebesar 101,87, Tahun 2019 mengalami penurunan menjadi sebesar 95,83. Namun, pada Tahun 2020 hingga 2021 Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Madiun mulai mengalami kenaikan dan cenderung tidak berubah menjadi sebesar 96,55. Tahun 2022, nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Madiun terus mengalami peningkatan menjadi sebesar 98,95. Artinya, jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang tidak memenuhi syarat masuk usia jenjang pendidikan tersebut semakin bertambah.



Gambar 2. 40 Angka Partisipasi Murni Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Kota Madiun, Tahun 2018-2022

Sumber: BPS Kota Madiun 2023


Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan Sekolah Dasar (SD) merupakan rasio jumlah siswa yang sesuai dengan usia sekolah di jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) terhadap jumlah penduduk dengan usia yang sama. Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan Sekolah Dasar (SD) ini merupakan indikator pendidikan yang dapat digunakan untuk melihat partisipasi penduduk yang bersekolah di jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) dengan tepat waktu. Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Kota Madiun cenderung menurun selama periode Tahun 2018 hingga 2022. Tahun 2018 Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Kota Madiun sebesar 134,59. Tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi sebesar 135,45. Tahun 2020 hingga 2021 kembali menurun secara berturut-turut masing-masing menjadi sebesar 113,38 dan 95,34. Tahun 2022, nilai Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Kota Madiun mengalami kenaikan kembali menjadi sebesar 99,79.



Gambar 2. 41 Angka Partisipasi Murni Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kota Madiun, Tahun 2018-2022

Sumber: BPS Kota Madiun 2023

Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan rasio jumlah siswa yang sesuai dengan usia sekolah di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) terhadap jumlah penduduk dengan usia yang sama. Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ini merupakan indikator pendidikan yang dapat digunakan untuk melihat partisipasi penduduk yang bersekolah di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan tepat waktu. Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Madiun cenderung fluktuatif selama periode Tahun 2018 hingga 2022. Tahun 2018 Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Madiun sebesar 169,63. Tahun 2019 mengalami penurunan menjadi sebesar 131,33. Tahun 2020 mulai mengalami kenaikan kembali menjadi sebesar 140,70. Akan tetapi, Tahun 2021 hingga 2022 kembali menurun secara berturut-turut dengan masing-masing menjadi sebesar 84,88 dan 83,91.



Gambar 2. 42 Angka Partisipasi Murni Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Kota Madiun, Tahun 2018-2022

Sumber: BPS Kota Madiun 2023

Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan rasio jumlah siswa yang sesuai dengan usia sekolah di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) terhadap jumlah penduduk dengan usia yang sama. Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) ini merupakan indikator pendidikan yang dapat digunakan untuk melihat partisipasi penduduk yang bersekolah di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan tepat waktu. Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Madiun cenderung fluktuatif selama periode Tahun 2018 hingga 2022. Tahun 2018 Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Madiun sebesar 78,59. Tahun 2019 dan 2020 mengalami kenaikan menjadi sebesar 81,30. Namun, pada Tahun 2021 mengalami penurunan kembali menjadi sebesar 80,92 dan terus menurun drastis hingga Tahun 2022 menjadi sebesar 72,92.

Aspek Pelayanan Umum Pendidikan yang terdapat Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar sebagai berikut:

Tabel 2. 44 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Urusan Bidang Pendidikan, Tahun 2018 – 2021

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7
II	ASPEK PELAYANAN UMUM					
A	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar					
1	Pendidikan					
1.1	Pendidikan Dasar					
1.1.1	Angka partisipasi sekolah	140,16	135,75	113,75	119,83	119,83
1.1.2	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah per 10.000 penduduk	1:39	1:52	1:56	1:16	1:37

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7
1.1.3	Rasio guru/murid	1:16	1:16	1:16	1:16	01:15
1.1.4	Rasio guru/murid per kelas rata-rata	1:22	1:28	1:24	1:15	01:25
1.1.5	Angka Partisipasi Murni SD/SMP	134,59	135,45	174,89	130	114,99 %
1.2	Fasilitas Pendidikan					
1.2.1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	96,95	95,24	98,48	97,20	89%
1.2.2	Sekolah pendidikan SMP/Mts	96,36	98,68	92,63	99,5	95%
1.3	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					
1.3.1	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	106,66	109	95,61	90,04	198,27 %
1.4	Angka Putus Sekolah					
1.4.1	Angka putus sekolah SD/MI, SMP/MTs	0	0	0,7	0	0
1.4.2	Rata-rata Angka Putus Sekolah	0	0	0,7	0	0
1.5	Angka Kelulusan					
1.5.1	Angka kelulusan SD/MT, SMP/MTs dan	100	100	100	100	100
1.5.2	Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	128,52	111,35	100	100	100
1.5.3	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/S2/S3.	98,02	96,1	96,83	97	99,6
1.5.4	Rata-rata Angka Kelulusan	100	100	100	100	100
1.6	Manajemen Pelayanan Pendidikan					
1.6.1	Pengolahan database informasi pendidikan, dan evaluasi pelaporan berbasis TIK	100	100	100	100	100
1.6.2	Satuan pendidikan semua jenjang melaksanakan manajemen berbasis sekolah	100	100	100	100	100
1.6.3	Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang mengikuti Pelatihan Profesional	1.250	1.427	398	45	1200

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Madiun, Tahun 2023

Berdasarkan data tabel di atas, dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar (APS)

Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar dapat digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah pendidikan dasar yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan baik jenjang SD/MI, SMP/MTs. Capaian Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar pada Tahun 2018 adalah sebesar 140,16%, pada Tahun 2019 sebesar 135,75%, dan pada Tahun 2020 capaian angka partisipasi sekolah menurun sehingga persentasenya menjadi sebesar 113,75. Sedangkan pada Tahun 2021 capaian angka partisipasi sekolah sebesar 119,83. Secara umum APS ini menunjukkan bahwa semua anak usia sekolah pendidikan dasar di Kota Madiun telah mendapat akses layanan pendidikan di berbagai jenjang pendidikan baik SD/MI maupun SMP/MTs. Hal ini juga disebabkan karena pembangunan pendidikan di Kota Madiun sudah sesuai sasaran yaitu meningkatkan akses dan mutu pendidikan melalui kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan sarana prasarana pendidikan di Kota Madiun.

2) Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah

Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah adalah untuk mengukur jumlah penduduk sekolah dengan jumlah penduduk usia sekolah. Rasio ini adalah merupakan jumlah sekolah berdasarkan jenjang pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia sekolah. Untuk Tahun 2018 capaiannya adalah 1:39, sedangkan pada Tahun 2019 capainnya adalah sebesar 1:52 dan Tahun 2020 meningkat secara signifikan menjadi 1:56. Capaian ini berarti 1 (satu) lembaga pada jenjang pendidikan dasar menampung 52 siswa per 10.000 penduduk usia sekolah pada Tahun 2019. Pada Tahun 2020 menjadi 1 (satu) lembaga dapat menampung 56 siswa per 10.000 penduduk. Ini menunjukkan bahwa sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah yang ada di Kota Madiun sudah sangat mencukupi. Selain itu, dari tabel 2.16 dapat diketahui juga bahwa rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada Tahun 2021 sebesar 1:16.

3) Rasio guru terhadap murid pendidikan dasar

Rasio guru-murid merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan guru dalam menangani siswa. Capaian rasio guru murid pada Tahun 2018 hingga Tahun 2021 adalah 1:16, artinya bahwa satu orang guru menangani 16 siswa. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang guru yang menyebutkan bahwa untuk SD dan SMP rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya adalah berbanding 20 peserta didik.

4) Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata

Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata pada Tahun 2018 adalah 1:22 artinya 1 guru menangani 1 kelas/rombel dengan rata-rata siswa sebanyak 22 siswa. Untuk Tahun 2019 capainnya adalah 1:28 artinya 1 guru dapat menangani 1 kelas/rompel dengan rata-rata siswa sebanyak 28 siswa. Pada Tahun 2020 sedikit mengalami penurunan dibanding capaian tahun sebelumnya, capaian rasio menjadi 1:24 artinya satu guru dapat menangani 1 kelas/rombel dengan rata-rata 24 siswa. Sedangkan pada Tahun 2021 capainnya adalah 1:15 yang artinya 1 guru dapat menangani 1 kelas/rombel dengan rata-rata siswa sebanyak 15 siswa. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar per kelas.

Dibandingkan dengan Tahun 2018 rasio guru terhadap murid perkelas rata-rata ada peningkatan yaitu kalau Tahun 2018 1 (satu) orang guru menangani 22 anak tetapi pada Tahun 2019 satu orang guru menangani 28 anak, hal ini dikarenakan adanya perekrutan guru CPNS guru di Kota Madiun. Sesuai dengan Peraturan Bersama Meteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pendidikan nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011 tahun 2011 tentang penataan guru Pegawai Negeri Sipil bahwa rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya untuk jenjang pendidikan dasar 1 (satu) mengampu minimal 20 peserta didik/kelas.

5) Angka Partisipasi Murni SD/SMP

Angka Partisipasi Murni adalah indikator pendidikan yang digunakan untuk mendeteksi partisipasi penduduk yang bersekolah tepat pada waktunya. Angka Partisipasi Murni adalah presentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan dari jumlah penduduk di usia yang sama. Angka Partisipasi Murni SD/SMP Tahun 2018 yakni sebesar 134,59% dan pada Tahun 2019 sebesar 135,45%. Pada Tahun 2020 dan 2021 angka partisipasi murni turun menjadi 174,89 dan 130. Angka tersebut menunjukkan terdapat sekitar 130 anak berusia 7-15 tahun yang bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI di Kota Madiun.

6) Kondisi sekolah pendidikan dasar kondisi bangunan baik

Kondisi sekolah pendidikan dasar dengan kondisi bangunan baik akan mendorong terciptanya suasana pembelajaran yang kondusif. Capaian kondisi sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik Tahun 2018 hingga Tahun 2021 persentasenya terus meningkat. Capaian pada Tahun 2018 sebesar 96,95%, sedangkan capaian Tahun 2019 adalah sebesar 95,24%, di Tahun 2020 meningkat menjadi 98,48%, dan di Tahun 2021 menjadi sebesar 97,20%. Dibandingkan dengan Tahun 2018 maka capaian Tahun 2019 ada kenaikan sebesar 0,52%. Pada Tahun 2020 terdapat kenaikan sebesar 2,12% dibandingkan Tahun 2019.

Kondisi sekolah pendidikan SMP/MTs dengan kondisi bangunan baik Tahun 2018 sebesar 96,36% mengalami peningkatan sebesar 2,32% pada Tahun 2019 menjadi 98,68%. Pada Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 6,05% sehingga capaiannya menjadi 92,63, angka tersebut lebih rendah dibandingkan dua tahun sebelumnya. Sedangkan pada Tahun 2021 kondisi sekolah pendidikan SMP/MTs dengan kondisi bangunan baik mencapai 99,50%. Peningkatan kondisi bangunan baik untuk SD/MI dikarenakan ada perhatian dari Pemerintah Kota Madiun untuk rehab dan pembangunan bangunan sekolah yang mengalami kerusakan maupun penambahan ruang sekolah. Penurunan kondisi bangunan untuk SMP/MTs disebabkan adanya kerusakan bangunan seperti kerusakan langit-langit kelas yang bolong sehingga rawan ambol. Perlu adanya perhatian lebih dari pemerintah agar memperhatikan kondisi bangunan sekolah yang mengalami kerusakan di jenjang SMP/MTs.

7) APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) disini adalah APK PAUD Formal atau Taman Kanak-Kanak.

Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini pada Tahun 2018 capainnya adalah 106,66%. Capian Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini pada Tahun 2019 adalah sebesar 109%, sehingga ada kenaikan sebesar 2,34%. Pada Tahun 2020 capaian Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini mengalami penurunan sebesar 13,39 sehingga menjadi 95,61%. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan dua tahun sebelumnya. Selain itu, pada Tahun 2021 Capian Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini adalah sebesar 90,04%.


8) Angka putus sekolah pendidikan dasar dan rata-rata angka putus sekolah

Angka putus sekolah dan rata-rata putus sekolah pendidikan dasar pada Tahun 2018 dan 2019 adalah 0. Dengan kata lain Angka Putus sekolah dan rata-rata putus sekolah di Kota Madiun tidak ada pelajar yang putus sekolah. Hal ini disebabkan karena Masyarakat Kota Madiun sudah menyadari akan pentingnya pendidikan dan karena adanya dukungan anggaran dari pemerintah Kota Madiun melalui Program Pendidikan dasar dan Program BOS dari Pemerintah Pusat. Pada Tahun 2020 angka putus sekolah dan rata-rata angka putus sekolah kembali muncul sebesar 0,7%, sedangkan pada Tahun 2021 sebesar 0. Hal tersebut dikarenakan turunnya angka partisipasi sekolah.

9) Angka kelulusan SD/MI, SMP/MTs Melanjutkan (AM)

Angka kelulusan SD/MI, SMP/MTs Melanjutkan (AM) adalah persentase yang menunjukkan jumlah lulusan yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs pada Tahun 2018 capainnya adalah 100%, demikian juga angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 capaiannya adalah 100%. Hal ini disebabkan karena adanya dukungan dari pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Pendidikan dengan mengadakan program dan kegiatan yang ditujukan pada siswa yaitu adanya kegiatan Uji Coba UN bagi sisw SD dan SMP baik yang dilaksanakan di Sekolah maupun dilaksanakan Tingkat Kota. Angka kelulusan melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Tahun 2018 capaiannya sebesar 128,52 %, kemudian capaian menurun sebesar 17,17% pada Tahun 2019 menjadi 111,35%. Pada Tahun 2020 capaian angka kelulusan melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs berhasil mencapai 100%. Sedangkan pada Tahun 2021 capaian angka kelulusan melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs mencapai 100%.

10) Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV



Gambar 2. 43 Jumlah Guru Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kota Madiun, Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Madiun, 2023

Capaian guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada Tahun 2018 adalah 98,02 dengan jumlah guru sebanyak 1.277, sedangkan capaian pada Tahun 2019 adalah 96,1 % dengan jumlah guru sebanyak 1.818. Pada Tahun 2020 capaian guru yang memenuhi kualifikasi meningkat menjadi 96,83%. Peningkatan jumlah guru dalam waktu satu tahun menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Madiun berusaha meningkatkan kualitas pendidikan melalui perbaikan kualitas guru yang mengajar. Selain itu, pada Tahun 2021 capaian guru yang memenuhi kualifikasi mencapai 97% dengan jumlah guru sebanyak 1.956, hingga Tahun 2022 turun menjadi sebanyak 1.849 guru.

11) Pengolahan *database* informasi pendidikan dan evaluasi pelaporan berbasis TIK

Capaian pengolahan data base informasi pendidikan dan evaluasi pelaporan berbasis TIK pada Tahun 2018 hingga 2021 adalah 100%. Pengelolaan database informasi pendidikan dan evaluasi pelaporan TIK merupakan pengembangan sistem dan teknologi informasi terpadu yang memuat seluruh data pendidikan dan menyediakan berbagai informasi terpadu yang memuat seluruh data pendidikan dan menyediakan berbagai informasi pendidikan tingkat Kota yang dapat dipergunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan pendidikan bagi para pemangku kepentingan dan penyelenggara pendidikan secara tepat, transparan, akuntabel dan efisien.

Mulai tahun 2013 semua pendataan sudah berbais internet dan terkoneksi dengan Pusat data dan Statistik Pendidikan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dimana semua bantuan BOS, KIP dan Sertifikasi Guru seerta data peserta Ujian Nasional data bersumber pada Data Pokok Pendidikan (DAPODIK). Mulai tahun 2015 hingga saat ini Data Pokok Pendidikan menjadi dsatu-satunya basis data bagi Kementrian Pendidikan dan kebudayaan dalam menentukan jumlah penerima BOS, Sertifikasi Guru, Program Indonesia Pintar maupun bantuan lain yang bersumber dari dana APBN. Oleh karena itu keakuratan dan ketepatan data dari sekolah merupakan suatu keharusan dan harus di update terus menerus. Data tersebut harus di perbaharui setiap saat dengan sistem online yang terkoneksi langsung dengan server Kementrian Pendidikan dan kebudayaan dan di upload secara Nasional. Semua sekolah SD dan SMP baik Negeri maupun Swasta di Kota Madiun sudah berbasis web dan terkoneksi dengan Pusat Data Statistik Pendidikan pada Kementrian Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia.

12) Sekolah Semua Jenjang Melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Pelaksanaan MBS di sekolah merupakan salah satu persyaratan untuk menjadi sekolah Standar Nasional. Penerapan NBS pada lembaga sekolah SD dan SMP dapat dilihat dari :

- a) Sekolah memiliki Rencana Kerja Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan.
- b) Sekolah menyusun Rencana Kerja tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
- c) Sekolah memiliki Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus didasarkan hasil evaluasi dari sekolah. RKAS harus disetujui dalam rapat Dewan Pendidikan setelah memperhatikan pertimbangan Komite sekolah dan disahkan oleh SKP Pendidikan Kota.

Di Kota Madiun semua sekolah sudah memiliki dokumen Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Evaluasi Diri Sekolah (EDS). Dokumen tersebut selalu diperbaharui setiap tahun anggaran dan tahun ajaran. Hal tersebut ditunjukkan dengan capaian satuan pendidikan semua jenjang telah melaksanakan manajemen berbasis sekolah sebesar 100% mulai dari Tahun 2018 hingga Tahun 2021.

13) Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang mengikuti pelatihan profesional

Capaian pada Tahun 2018 adalah 1.250 guru, sedangkan pada Tahun 2019 capainnya adalah sebanyak 1.427 guru telah sesuai dengan target RPJMD. Hal ini disebabkan adanya guru CPNS Tahun 2019 sejumlah 76 orang guru. Pada Tahun 2020 tenaga pendidik yang mengikuti pelatihan profesional menurun sangat drastis yaitu menjadi 398 guru. Sedangkan pada Tahun 2021 tenaga pendidik yang mengikuti pelatihan profesional mencapai 45 orang guru.


Tabel 2. 45 Capaian SPM Bidang Pendidikan, Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	capaian 2023
1	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTS)	28.417
		Rata-Rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	89,06
		Rata-Rata Kemampuan Numerasi SD Berdasarkan Asesmen Nasional	72,29
		Iklm Keamanan SD	74,97
		Iklm Kebhinekaan SD	72,73
		Iklm Inklusivitas SD	58,94
		Rata-Rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan asesmen nasional	92,37
		Rata-Rata Kemampuan Numerasi SMP Berdasarkan Asesmen Nasional	73,74
		Iklm Keamanan SMP	73,31
		Iklm Kebhinekaan SMP	70,88
		Iklm Inklusivitas SMP	58,26
2	Pendidikan kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	273
3	Pendidikan anak usia dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	5.395
		Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD Yang Mendapatkan Minimal AKREDITAS B	-
4	Tenaga Kependidikan	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/ D IV	94,71

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Madiun, 2023

2.3.1.2 Kesehatan


Pelayanan kesehatan merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar selain pendidikan. Jumlah puskesmas, jumlah rumah sakit, jumlah dokter serta tenaga kesehatan yang memadai dapat meningkatkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat untuk menjaga kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.



Gambar 2. 44 Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu Di Kota Madiun, Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2022


Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan seperti puskesmas, poliklinik, dan pustu di masyarakat dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Selama Tahun 2018 hingga Tahun 2020, rasio jumlah puskesmas, poliklinik, dan pustu per 1.000 penduduk di Kota Madiun cenderung stabil. Tahun 2018 hingga Tahun 2020 rasio jumlah puskesmas, poliklinik, dan pustu sebesar 0,11. Tahun 2021, rasio jumlah puskesmas, poliklinik, dan pustu per 1.000 penduduk di Kota Madiun mengalami kenaikan menjadi sebesar 0,35. Namun, Tahun 2022 menurun kembali menjadi sebesar 0,11.



Gambar 2. 45 Rasio Dokter dan Tenaga Kesehatan Lainnya Di Kota Madiun, Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2022


Rasio Dokter dan Tenaga Kesehatan Lainnya Di Kota Madiun tertinggi terjadi pada Tahun 2020 yaitu sebesar 171,93. Tahun 2018, rasio dokter per 100.000 penduduk di Kota Madiun sebesar 136,32. Tahun 2019 naik menjadi sebesar 138,02, hingga Tahun 2020 naik menjadi sebesar 171,93. Tahun 2021 mengalami penurunan menjadi sebesar 124,2. Tahun 2022, rasio dokter per 100.000 penduduk di Kota Madiun mengalami kenaikan menjadi sebesar 129.



Gambar 2. 46 Rasio Rumah Sakit Di Kota Madiun, Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2022


Selama Tahun 2018 hingga 2022, di Kota Madiun beroperasi sebanyak 8 rumah sakit. Adapun pada Tahun 2018 hingga 2020 rasio rumah sakit per 1.000 penduduk di Kota Madiun cenderung stabil. Tahun 2018 rasio rumah sakit per 1.000 penduduk di Kota Madiun menunjukkan nilai sebesar 0,0381. Tahun 2019 hingga 2020 menjadi sebesar 0,038. Tahun 2021 hingga 2022 mengalami kenaikan masing-masing menjadi 0,0397.



Gambar 2. 47 Umur Harapan saat Lahir (UHH) di Kota Madiun, Tahun 2018-2022

Sumber: BPS Kota Madiun, 2023


Umur Harapan Hidup (UHH) di Kota Madiun terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode Tahun 2018 hingga Tahun 2022, Kota Madiun telah berhasil meningkatkan Umur Harapan Hidup (UHH) dari 72,59 Tahun 2018 menjadi 73,13 di Tahun 2022 atau naik sebesar 0,54 poin. Dalam kurun waktu tersebut, secara rata-rata Umur Harapan Hidup (UHH) tumbuh sebesar 0,108% per tahun. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan pembangunan kualitas kesehatan di Kota Madiun. Masyarakat semakin menikmati pembangunan dibidang kesehatan.



Gambar 2. 48 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar di Kota Madiun, Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2022


Persentase pelayanan bumil sesuai standar di Tahun 2022 sebesar 100%. Pelayanan Ibu hamil sesuai standart sudah mencapai target yang diharapkan yaitu bahwa 100% ibu hamil sudah mendapat pelayanan secara paripurna dengan minimal 4 kali kunjungan dan terlaksananya ANC terpadu di fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Madiun. Indikator ini merupakan salah satu indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan, sehingga dalam pencapaiannya harus melingkupi semua ibu hamil yang ada di Kota Madiun.



Gambar 2. 49 Kelurahan Siaga Aktif Berstrata Puri Di Kota Madiun, Tahun 2018 - 2022

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2022


Berdasarkan grafik di atas dapat di lihat bahwa cakupan kelurahan siaga aktif di Tahun 2022 bahwa 100% dari 27 kelurahan menjadi kelurahan siaga aktif. Strata kelurahan siaga aktif (Purnama dan Mandiri) Tahun 2022 sebesar 85,19% yaitu sebanyak 23 kelurahan dari 27 kelurahan yang ada di Kota Madiun.



Gambar 2. 50 Angka Kematian Bayi di Kota Madiun, Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2022

Kualitas kesehatan ibu, balita, dan bayi baru lahir salah satunya dapat diukur dengan indikator angka kematian bayi dan angka keberlangsungan hidup bayi. Tahun 2018-2021, angka kematian bayi per 1.000 kelahiran di Kota Madiun mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar 6,64 pada Tahun 2018, 6,32 pada Tahun 2019, 4,32 pada Tahun 2020, dan 3,8 pada Tahun 2021. Namun, pada Tahun 2022 angka kematian bayi per 1.000 kelahiran mengalami kenaikan menjadi sebesar 4,2.




Gambar 2. 51 Angka Kematian Ibu Di Kota Madiun, Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2022

Selain angka kematian bayi, angka kematian ibu juga menjadi indikator yang menjelaskan mengenai kualitas kesehatan di masyarakat.

Dalam Kurun waktu periode 2018-2022, angka kematian ibu terus mengalami perkembangan yang fluktuatif, hingga menyentuh nihil kasus kematian. Data Tahun 2018 menunjukkan bahwa tidak terdapat kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup di Kota Madiun. Pada Tahun 2019 kembali muncul angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup sebesar 39,53. Tahun 2020 kembali menurun dan menunjukkan tidak adanya angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Tahun 2021, terdapat peningkatan angka kematian ibu sebesar 126. Namun, pada Tahun 2022 angka kematian ibu kembali menurun secara signifikan menjadi sebesar 42,09.



Gambar 2. 52 Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Madiun, Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2022

Perkembangan gizi buruk di Kota Madiun Tahun 2018 sebesar 0,038 dengan jumlah absolut 4 balita gizi buruk, perkembangan tersebut tetap berlanjut hingga Tahun 2019. Tahun 2020 persentase balita gizi buruk mengalami kenaikan sebesar 0,073. Tahun 2021 terus mengalami kenaikan menjadi sebesar 0,093, hingga Tahun 2022 naik menjadi sebesar 0,138 jumlah absolut balita gizi buruk menjadi 11 balita.

Adapun perkembangan pencapaian kinerja sasaran pada Aspek Pelayanan Umum yang diukur dengan indikator kinerja sasaran Fokus pada bidang kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 46 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Pada Aspek Pelayanan Umum Fokus Bidang Kesehatan Tahun 2018-2022

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN				
		TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7
II	ASPEK PELAYANAN UMUM					
A	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar					
1	Kesehatan					
2.1	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1.000 penduduk	0,11	0,11	0,11	0,35	0,11
2.2	Jumlah Puskesmas PONED	1	1	1	1	1
2.3	Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk	0,0381	0,0380	0,0380	0,0397	0,0397
2.4	Rasio dokter per 100.000 penduduk	136,32	138,02	171,93	116,9	129
2.5	Rasio tenaga kesehatan lainnya per 100.000 penduduk	906,59	818,12	1.094,71	132,83	1.414,77
2.6	Puskesmas berstandar ISO	0	0	0	0	0
2.7	SOP Pelayanan	444	457	478	0	195
2.8	Cakupan Masyarakat Miskin yang Terlayani	100	100	100	100	100
2.9	Cakupan kelurahan siaga aktif	100	100	100	100	100
2.10	Persentase Rumah Tangga ber-PHBS	65,19	68,21	69	69,43	64,88
2.11	Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100	100	62,96	100	100
2.12	cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	48	100
2.13	angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	0	39,53	0	126	42,42
2.14	Persentase Rumah Tangga Sehat	65,19	68,21	69	99,92	88,41
2.15	Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Pra Bayar	100	100	95,17	113	98,73
2.16	Jumlah Kasus KLB	14	9	162	2	2
2.17	Persentase Penanganan Penyakit	100	87,5	100	100	100
2.18	Persentase Kelurahan Ber STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	44,4	59,26	40,74	74,1	100

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN				
		TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
2.19	Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	100	100	100	100	85
2.20	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Madiun	81,32	81,84	74,94	84,917	86,02
2.21	Persentase Pencapaian Kinerja Badan Layanan Umum Daerah	100	100	100	100	50
2.22	Persentase Produk Makanan Olahan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang dinilai memenuhi Syarat	84,01	85,12	86,63	100	90,72
2.23	Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang sesuai Standart	100	100	100	100	100
2.24	Persentase Penduduk yang di skrining Faktor Resiko PTM	94,84	104,67	90,25	118,4	110,81
2.25	Persentase Kelurahan Siaga Aktif Berstrata PURI	81,48	88,89	55,55	59,26	85,19
2.26	Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan yang beroperasi sesuai perundangan	369	408	502	550	252
2.27	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standart	100	100	100	100	100
2.28	Persentase TTU dan TPM sehat	84,12	85,61	86,32	TTU : 95,3 TPM: 95,2	TTU : 81 TPM : 96,67
2.29	Angka Kematian Bayi	6,64	6,32	4,32	3,8	4,2
2.30	Angka Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Kusta	0,11	0,3	0,3	0,6	0,1
2.31	IKM Rumah Sakit	78,17	80,35	80,19	83,39	
2.32	Capaian Pemenuhan SPM Rumah Sakit Umum Daerah	76,29	78,26	81,52	79,35	88,17
2.33	Persentase Desa ODF	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: RKPD Kota Madiun 2024

Berdasarkan data tabel di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Putsu per 1.000 penduduk

Salah satu upaya pemerintah untuk menyehatkan masyarakat adalah dengan membangun sarana dan prasarana kesehatan. Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan seperti puskesmas, poliklinik, dan putsu di masyarakat dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Selama Tahun 2018 hingga Tahun 2022, rasio jumlah puskesmas, poliklinik, dan pustu per 1.000 penduduk di Kota Madiun cenderung stabil. Pada Tahun 2018 hingga Tahun 2020, rasio berada di angka sebesar 0,11 meningkat sedikit di Tahun 2021 menjadi 0,35 dan Kembali menjadi sebesar 0,11 pada Tahun 2022.

2. Jumlah Puskesmas PONED

Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di Puskesmas berperan dalam menurunkan angka kematian ibu, ketersediaan tenaga kerja yang kompeten merupakan kunci keberhasilan pelayanan PONED. Selama Tahun 2018 hingga Tahun 2022 jumlah puskesmas yang menyediakan layanan PONED sebanyak 1 puskesmas.

3. Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk

Selama Tahun 2018 hingga 2022, di Kota Madiun beroperasi sebanyak 8 rumah sakit, yang terdiri dari 1 rumah sakit milik pemerintah kota, 1 rumah sakit milik pemerintah provinsi, 1 rumah sakit milik TNI/AD, 1 rumah sakit swasta, dan 1 rumah sakit khusus. Rasio rumah sakit per 1.000 penduduk di Kota Madiun pada Tahun 2019 dan 2020 sebesar 0,0380. Sedikit mengalami peningkatan pada Tahun 2021 dan 2022 sehingga nilainya mencapai 0,0397.

4. Rasio dokter per 100.000 penduduk

Rasio dokter per 100.000 penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan per 100.000 jumlah penduduk. Data menunjukkan bahwa pada Tahun 2018 hingga 2020, rasio dokter per 100.000 penduduk di Kota Madiun berkisar antara 136,32 hingga 171,93. Rasio tertinggi terjadi pada Tahun 2020. Secara keseluruhan dalam dua tahun terakhir rasio dokter menunjukkan peningkatan dari Tahun 2021 ke Tahun 2022. Adapun pada Tahun 2022, rasio dokter per 100.000 penduduk Kota madiun adalah 129 naik 12,1 poin dibanding Tahun 2021.

5. Rasio tenaga kesehatan lainnya per 100.000 penduduk

Rasio tenaga kesehatan lainnya per 100.000 penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh tenaga kesehatan lainnya per 100.000 jumlah penduduk. Data menunjukkan bahwa pada Tahun 2018 hingga Tahun 2020, rasio tenaga kesehatan lainnya per 100.000 penduduk di Kota Madiun berkisar antara 906,59 hingga 1.094,71. Rasio tenaga kesehatan yang terus meningkat disebabkan adanya pencatatan dan pelaporan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang semakin meningkat, serta adanya pembinaan dan pengawasan yang semakin baik. Adapun pada Tahun 2022, rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk Kota madiun adalah 1.414,77

6. Puskesmas berstandar ISO

Fungsi utama puskesmas sebagai unit pelayanan masyarakat adalah upaya promotif dan preventif terhadap resiko penyakit di tengah masyarakat yang dilayani. Di Kota Madiun selama Tahun 2018 hingga 2020 belum mempunyai puskesmas yang telah mempunyai standar ISO atau dapat dikatakan puskesmas plus yang dapat menjalankan rawat inap dan rawat jalan secara simultan di Kota Madiun. Setahun setelahnya, tepatnya pada Tahun 2022 jumlah puskesmas berstandar ISO di Kota Madiun adalah 0

7. SOP Pelayanan

Standar Operasional Prosedur merupakan dasar dalam melakukan pekerjaan dan sistem penghargaan yang diberikan kepada pegawai untuk menunjang pelayanan. Skor SOP Pelayanan di Kota Madiun Tahun 2018 hingga 2020 berkisar antara 444 hingga 478. Angka tersebut menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, diharapkan SOP pelayanan kesehatan di Kota Madiun menunjukkan kriteria yang baik. Sedangkan pada Tahun 2021, skor SOP Kota Madiun tercatat sudah mencapai angka 0, sedangkan pada Tahun 2022 skor mencapai 195.

8. Cakupan Masyarakat Miskin terlayani

Pada Tahun 2018 hingga Tahun 2022, di Kota Madiun penanganan masyarakat miskin yang terlayani telah mencapai 100%. Hal ini didukung oleh adanya jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kota Madiun.

9. Cakupan Kelurahan siaga aktif

Kelurahan/Desa Siaga Aktif adalah Kelurahan/Desa yang penduduknya dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari melalui Pos Kesehatan Desa/Kelurahan. Di Kota Madiun pada Tahun 2018 hingga Tahun 2022 cakupan kelurahan siaga aktif sebesar 100% yang berarti seluruh Kelurahan/Desa aktif beroperasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

10. Persentase Rumah Tangga ber-PHBS

Rumah Tangga yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) akan menciptakan suatu Rumah Tangga Sehat dimana setiap anggota menjadi sehat dan tidak mudah sakit. Sementara pada Tahun 2018 persentase rumah tangga yang mempraktikkan rumah tangga ber-PHBS yaitu sebesar 65,19%, pada Tahun 2019 meningkat menjadi 68,21% dan pada Tahun 2020 sedikit mengalami peningkatan menjadi 69%. Setahun setelahnya pada Tahun 2021, Rumah Tangga yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Kota Madiun sudah mencapai 69,43% dan sedikit menurun pada Tahun 2022 menjadi 64,88%.

11. Cakupan kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

Cakupan kelurahan *Universal Child Immunization* di Kota Madiun, pada Tahun 2018 dan 2019 telah mencapai 100%. pada Tahun 2020 cakupan kelurahan UCI mengalami penurunan sehingga cakupannya hanya sebesar 62,96%. Dengan demikian, diharapkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat dari suatu penyakit dapat diminimalisir. Adapun pada Tahun 2021 dan 2022, cakupan kelurahan *Universal Child Immunization* di Kota Madiun kembali mencapai 100%.

12. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Penyelesaian dan penanganan DBD diperlukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Selama Tahun 2018 hingga Tahun 2020 kota Madiun berhasil menangani kasus DBD dengan persentase mencapai 100%. Hal ini didukung oleh keterlibatan lintas program dan lintas sektor, seperti koordinasi dengan rumah sakit, puskesmas, dan lingkungan dalam melaporkan kasus serta adanya penanganan yang cepat. Pada Tahun 2022 penanganan kasus DBD di kota Madiun juga mencapai 100%.

13. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup

Angka kematian ibu menjadi salah satu indikator mengenai kualitas kesehatan di masyarakat. Pada Tahun 2018 dan Tahun 2020 tidak tercatat kasus kematian ibu. Namun, pada Tahun 2019 dan Tahun 2022 tercatat angka kematian ibu sebesar 39,53 dan 42,42, artinya terdapat 1 kematian ibu dari 100.000 kelahiran hidup. Akan tetapi Pada Tahun 2021 terdapat 3 kematian ibu dari 100.000 kelahiran hidup sehingga persentase pada Tahun 2021 adalah sebesar 126

14. Persentase Rumah Tangga Sehat

Rumah tangga sehat akan mampu menciptakan lingkungan yang sehat dan meningkatkan kualitas hidup. Persentase rumah tangga sehat Tahun 2018 yaitu sebesar 65,19%, pada Tahun 2019 meningkat menjadi 68,21 dan pada Tahun 2020 sedikit mengalami peningkatan menjadi 69%. Pada Tahun 2021, ternyata presentase rumah tangga sehat adalah mencapai 99,92%, akan tetapi menurun menjadi 88,41% pada Tahun 2022.

15. Persentase Penduduk yang memiliki Jaminan Pra Bayar

Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Pra Bayar Kota Madiun Tahun 2018 dan 2019 sebanyak 100%. Pada Tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 4,73% sehingga menjadi 95,17%. Sebagian besar masyarakat Kota Madiun telah memiliki Jaminan Pra Bayar. Adapun pada Tahun 2021, persentase penduduk yang memiliki Jaminan Pra Bayar Kota Madiun telah mencapai 113%, dan menurun menjadi 98,73% pada Tahun 2022.

16. Jumlah Kasus KLB

KLB adalah timbulnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. Jumlah kasus KLB di Kota Madiun Tahun 2018 sebanyak 14 kejadian, lalu pada Tahun 2019 menurun menjadi 9 kejadian. Pada Tahun 2020 jumlah kasus KLB meningkat sangat drastis mengingat pada 2020 terjadi fenomena wabah yang dapat menular yaitu kasus terjadinya virus corona. Adapun berselang setahun saat 2021 dan 2022 dimana tahun ketiga covid-19 melanda Indonesia, jumlah KLB di Kota Madiun mencapai 2 kejadian.

17. Persentase Penanganan Penyakit

Persentase penanganan penyakit Kota Madiun Tahun 2018 berhasil mencapai 100% tetapi pada Tahun 2019 mengalami penurunan sehingga menjadi 87,5%. Pada Tahun 2020 pemerintah berhasil meningkatkan persentase penanganan penyakit menjadi 100%. Adapun di masa tahun ketiga Covid-19 melanda Indonesia, pemerintah Kota Madiun mendapatkan persentase penanganan penyakit sebesar 100%.

18. Persentase Kelurahan Ber STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)

Masalah kesehatan lingkungan merupakan suatu masalah yang perlu diperhatikan, salah satunya masalah sanitasi yang erat hubungannya dengan timbulnya atau menularnya suatu penyakit. Pada Tahun 2018 persentase kelurahan ber STBM Kota Madiun sebesar 44,4% terjadi peningkatan yang cukup tajam pada Tahun 2019 sehingga menjadi 59,26%. Sementara pada Tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan pula menjadi 40,74%. Adapun pada Tahun 2021, STBM Kota Madiun mencapai 74,1% dan telah mencapai 100% pada Tahun 2022 .

19. Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Ketersediaan obat merupakan salah satu komoditi kesehatan yang memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Obat harus tersedia secara cukup, baik item dan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Persentase ketersediaan obat dan perbekalan obat di Kota Madiun Tahun 2018 hingga 2021 mencapai angka 100%, artinya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun pada Tahun 2022, persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di Kota Madiun hanya mencapai 85%.

20. Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Madiun

Tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh atas pelayanan yang dilakukan dinas kesehatan Kota Madiun Tahun 2018 sebesar 81,32, mengalami sedikit peningkatan pada Tahun 2019 sehingga menjadi 81,84. Pelayanan dinas kesehatan memiliki kategori yang sangat baik dalam dua tahun tersebut. Pada Tahun 2020 IKM menurun menjadi 74,94 yang artinya kategori pelayanan menurun menjadi baik. Sehingga kualitas pelayanan harus ditingkatkan. Pada Tahun 2021 dan Tahun 2022, tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh atas pelayanan yang dilakukan dinas kesehatan Kota Madiun mencapai 84,917 dan 86,02.

21. Presentase Pencapaian Kinerja Badan Layanan Umum Daerah

Pencapaian Kinerja BLUD kota Madiun Tahun 2018 hingga 2021 telah mencapai 100%. Pencapaian Kinerja BLUD kota Madiun terbilang baik hingga saat ini. Adapun pada Tahun 2022 pencapaian kinerja BLUD Kota Madiun turun secara signifikan menjadi hanya sebesar 50%.

22. Persentase Produk Makanan Olahan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang dinilai

IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. Di Kota Madiun Tahun 2018 produk olahan IRTP yang telah berhasil dinilai sebesar 84,01%, pada Tahun 2019 sebesar 85,12%, dan terus mengalami peningkatan pada Tahun 2020 yaitu sebesar 86,63%. Pada Tahun 2021 produk olahan IRTP Kota Madiun telah mencapai 100%, akan tetapi kembali menurun menjadi 90,72% pada Tahun 2022.

23. Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang sesuai standart

Sarana dan Prasarana rumah sakit merupakan peralatan yang mendukung pelayanan mendasar perawatan kesehatan yang aman. Persentase sarana dan prasarana rumah sakit di Kota Madiun Tahun 2018 hingga 2022 telah memenuhi standar dengan capaian sebesar 100%.

24. Persentase Penduduk yang di skrining faktor resiko PTM

Penduduk yang di skrining faktor resiko PTM Tahun 2018 sebesar 94,84%, pada Tahun 2019 meningkat melebihi target yaitu mencapai 104,67%. Sementara pada Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 14,42% menjadi 90,25%. Pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 presentase penduduk yang terkena faktor resiko PTM adalah sebesar 118,4% dan 110,81%.

25. Persentase Kelurahan Siaga Aktif Berstrata PURI

Persentase kelurahan siaga aktif berstrata PURI Tahun 2018 sebesar 81,48% lalu meningkat menjadi 88,89% pada Tahun 2019. Peningkatan tersebut disebabkan adanya penambahan 2 kelurahan yang berstrata PURI pada Tahun 2019. Pada Tahun 2022, persentase kelurahan siaga aktif berstrata PURI di Kota Madiun sudah mencapai 23 kelurahan yang turun 1 kelurahan jika dibandingkan dengan Tahun 2019 dengan persentase 85,19%.

26. Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan yang beroperasi sesuai perundangan

Jumlah sarana pelayanan kesehatan yang beroperasi sesuai perundangan dari Tahun 2018 hingga Tahun 2021 terus meningkat, yaitu berkisar antara 369 hingga 550 sarana. Semakin meningkatnya sarana pelayanan kesehatan diharapkan semakin banyak masyarakat yang terpenuhi haknya dalam mendapat layanan kesehatan. Namun pada Tahun 2022, jumlah sarana pelayanan kesehatan yang beroperasi sesuai perundangan mengalami penurunan hampir 50% hingga mencapai 252 sarana.

27. Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standart

Pelayanan kesehatan ibu hamil di Kota Madiun Tahun 2018 hingga Tahun 2022 telah sesuai standart serta mendapatkan persentase sebesar 100%.

28. Persentase TTU dan TPM sehat

Persentase tempat-tempat umum (TTU) dan tempat pengolahan makanan (TPM) sehat mencapai 84,12% pada Tahun 2018. Pada Tahun 2019 dan 2020 mengalami peningkatan menjadi 85,61% dan 86,32%. Diharapkan tempat-tempat umum yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan serta tempat pengolahan makanan seperti warung makan, toko penjual makanan, dan lokasi jajanan makanan dapat dilakukan pengawasan lebih lanjut agar persentase mengalami peningkatan. Dalam perjalanannya tepatnya pada Tahun 2021 Persentase tempat-tempat umum (TTU) dan tempat pengolahan makanan (TPM) yang sudah dalam kategori sehat di Kota Madiun sudah mencapai 95,3% TTU dan 95,2% TPM. Dan pada Tahun 2022 (TTU) turun menjadi 81% akan tetapi (TPM) meningkat menjadi 96,67%

29. Angka Kematian Bayi

Kualitas kesehatan ibu, balita, dan bayi baru lahir salah satunya dapat diukur dengan indikator angka kematian bayi. Pada Tahun 2018, angka kematian bayi di Kota Madiun menunjukkan nilai sebesar 6,64. Pada Tahun 2019 menurun menjadi 6,32, selanjutnya pada Tahun 2020 kembali menurun sehingga angka kematian bayi menjadi sebesar 4,32. Angka kematian bayi yang terus menurun akan berpengaruh pada angka keberlangsungan hidup bayi. Adapun angka kematian bayi Kota Madiun pada Tahun 2021 mencapai 3,8 dan meningkat menjadi 4,2 pada Tahun 2022.

30. Angka kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi kusta

Penghitungan angka kesehatan orang dengan resiko terinfeksi Kusta menggunakan angka prevelensi kusta per 10.000 penduduk, di Kota Madiun capaiannya cenderung fluktuatif, akan tetapi pada Tahun 2022 merupakan capaian terendah diantara periode Tahun 2018-2022 yaitu mencapai 0,1 saja.

31. IKM Rumah Sakit Umum Daerah

Hasil survei indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada RSUD Kota Madiun mengalami peningkatan setiap tahunnya mulai dari 76,29 pada Tahun 2018 menjadi 83,39 pada Tahun 2021, ini terjadi karena RSUD Kota Madiun dalam penerapan pelayanan melakukan beberapa inovasi untuk menunjang kepuasan masyarakat.

32. Capaian SPM RSUD

Capaian standar pelayanan minimal pada RSUD Kota Madiun juga cenderung meningkat seiring meningkatnya capaian IKM pada RSUD Kota Madiun, dilihat dari capaian pada Tahun 2018 sebesar 76,29 sampai dengan 2022 telah mencapai 88,17

33. Persentase Desa *Open Defecation Free*

Sejak 2014, Pemerintah Kota Madiun Sudah Pencanaan *Open Defecation Free*, ini dilakukan seiring dengan menjalankan program unggulan Kepala Daerah yaitu JAMBANISASI (pembangunan jamban untuk masyarakat tidak mampu), untuk itu capaian Persentase Desa *Open Defecation Free* di Kota Madiun sudah mencapai 100%.

Tabel 2. 47 Capaian SPM Bidang Kesehatan Kota Madiun, 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian 2023
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	2.450 orang
2	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	2.338 orang
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	2.227 orang
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	9.081 orang
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	31.855 orang
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	114.664 orang
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	30.573 orang


No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian 2023
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	42.970 orang
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	7.741 orang
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	339 orang
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	5.076 orang
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>human immunodeficiency virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	5.828 orang

Sumber : Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun, Tahun 2023

2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator yang dapat digunakan untuk melihat urusan pekerjaan umum adalah kondisi jalan dan infrastruktur. Kondisi jalan yang baik akan berkaitan dengan semakin kuatnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Sementara itu, kondisi infrastruktur jalan yang baik merupakan modal bagi masyarakat untuk menjalankan roda perekonomian. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan tercapai apabila ketersediaan infrastruktur jalan kurang baik dan tidak memadai. Urusan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang memiliki tujuan untuk mewujudkan pelayanan dasar masyarakat dengan tujuan mengembangkan infrastruktur, pengelolaan lingkungan hidup, dan penataan ruang yang berbasis *eco city*. Sasaran dari urusan pelayanan ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan transportasi dan meningkatnya pelayanan drainase, serta pengendalian banjir dan air bersih.

a) Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi




Gambar 2. 53 Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi di Kota Madiun, Tahun 2018-2022
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun, 2023

Indikator kondisi jalan dibagi menjadi kondisi baik, sedang, rusak ringan, dan rusak berat. Tahun 2018 hingga Tahun 2022, kondisi jalan dengan kategori baik di Kota Madiun terus mengalami peningkatan. Mulai Tahun 2018, kondisi jalan dengan kategori baik sepanjang 397,48 Km hingga pada Tahun 2020 kondisi jalan dengan kategori baik meningkat menjadi sepanjang 405,54 Km. Tahun 2021 hingga 2022, kondisi jalan dengan kategori baik meningkat dan cenderung tetap menjadi sepanjang 420,783 Km. Kondisi jalan dengan kategori sedang selama periode Tahun 2018 hingga 2022 cenderung fluktuatif. Tahun 2018 menjadi sepanjang 31,52. Namun, Tahun 2019 hingga 2020, kondisi jalan dengan kategori sedang mengalami penurunan masing-masing sepanjang 26,25 Km dan 21,80 Km. Tahun 2021 hingga 2022, kondisi jalan dengan kategori sedang meningkat dan cenderung tetap menjadi sepanjang 25,125 Km.

Di sisi lain, kondisi jalan dengan kategori rusak ringan mengalami penurunan terus menerus hingga Tahun 2020 menjadi sepanjang 2,15 Km. Tahun 2021 hingga 2022, kondisi jalan dengan kategori rusak ringan mengalami penurunan dan cenderung tetap menjadi sepanjang 2,912 Km. Kondisi jalan dengan kategori rusak berat di Kota Madiun Tahun 2018 sepanjang 2,63 Km, Namun, mulai Tahun 2019 mengalami penurunan menjadi sepanjang 1,305 Km dan Tahun 2020 kondisi jalan dengan kategori rusak berat menurun menjadi 0 Km. Tahun 2021 hingga 2022, kondisi jalan dengan kategori rusak berat meningkat dan cenderung tetap menjadi sepanjang 1,925 Km.

b) Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar




Gambar 2. 54 Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar di Kota Madiun, Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun, 2023

Tahun 2020, panjang jalan di Kota Madiun baik jalan Kota ataupun jalan nasional yang memiliki trotoar mengalami peningkatan. Trotoar digunakan untuk fasilitas para pejalan kaki. Pada Tahun 2019, jalan di Kota Madiun yang tercatat telah memiliki trotoar sepanjang 92,61 Km. Pada Tahun 2020 hingga 2022, terus meningkat masing-masing sebesar 92,74 Km, 94,283 Km, dan 94,98 Km. Tahun 2023, Kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 95,51 Km.


c) Drainase Dalam Kondisi Baik



Gambar 2. 55 Drainase dalam Kondisi Baik di Kota Madiun, Tahun 2018-2022
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun, 2021

Kualitas dari drainase juga perlu diperhatikan, karena drainase yang baik akan mengurangi potensi banjir di suatu wilayah. Drainase dalam kondisi baik dalam hal ini juga termasuk kondisi pembuangan air yang tidak tersumbat. Tahun 2018, drainase dalam kondisi baik di Kota Madiun sebesar 90,30%. Tahun 2019, persentase drainase di Kota Madiun dalam kondisi baik telah mencapai 90,96%, hingga pada Tahun 2020 mencapai 90,40%. Tahun 2021, terjadi penurunan kondisi drainasi menjadi sebesar 80,04%, hingga Tahun 2022 terus menurun menjadi sebesar 58,98%.

d) Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk




Gambar 2. 56 Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk di Kota Madiun, Tahun 2018-2022

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun, 2021

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk merepresentasikan perbandingan jumlah tempat ibadah dengan jumlah penduduk dikali 1.000. Tahun 2018, rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kota Madiun menunjukkan nilai sebesar 0,93 untuk masjid, 1,06 untuk gereja, dan kelenteng sebesar 83,33. Rasio tersebut menunjukkan nilai yang sama hingga Tahun 2020.

e) Rasio Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk




Gambar 2. 57 Rasio Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk di Kota Madiun, Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun, 2021

Pemakaman umum merupakan salah satu fasilitas yang diperlukan oleh sebuah kota. Pada Tahun 2018, rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk di Kota Madiun yakni sebesar 578,4 per satuan penduduk. dan terus mengalami peningkatan hingga Tahun 2020, rasio tempat pemakaman umum menjadi 587 per satuan penduduk. Rasio tempat ibadah di Kota madiun mengalami penurunan menjadi sebesar 450 per satuan penduduk di tahun 2021, dan sebesar 449 per satuan penduduk di Tahun 2022.

f) Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah




Gambar 2. 58 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah di Kota Madiun, Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun, 2021

Ruang terbuka hijau merupakan area memanjang/jalur dan/ atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Untuk mengukur ketersediaan ruang terbuka hijau di suatu wilayah dapat menggunakan rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah. Rasio ini dihitung dengan membandingkan antara luas terbuka hijau dengan luas wilayah ber HPL/HGB. Selama Tahun 2018 hingga 2022, rasio ruang terbuka hijau di Kota Madiun cenderung mengalami pola peningkatan di setiap tahunnya. Pada 2018, rasio ruang terbuka hijau di Kota Madiun meningkat menjadi masing-masing sebesar 19,48. Rasio ruang terbuka hijau Tahun 2019 dan 2020 kembali meningkat mencapai 20,01. Tahun 2021, rasio ruang terbuka hijau terus meningkat menjadi sebesar 20,56, hingga Tahun 2022 mencapai 20,60.

g) Rasio Bangunan ber IMB per Satuan Bangunan




Gambar 2. 59 Rasio Bangunan ber IMB per Satuan Bangunan di Kota Madiun. Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun, 2021

Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan merupakan perbandingan antara jumlah bangunan ber-IMB dengan jumlah bangunan. Pada Tahun 2018 memiliki rasio sebesar 71,71. Pada Tahun 2019 meningkat hampir sebesar 10 % atau menjadi 80,06. Pada Tahun 2020 kembali menurun menjadi sebesar 72,65. Tahun 2021, terjadi peningkatan bangunan ber IMD menjadi sebesar 81,15. Namun, di Tahun 2022 turun menjadi sebesar 73,38. Di Kota Madiun sendiri masih ditemui bangunan yang belum ber IMB. Permasalahan lain ditemukan bahwa masyarakat dalam mengurus IMB, hanya digunakan untuk mengakses pinjaman perbankan.

h) Persentase Penduduk Berakses Air Minum




Gambar 2. 60 Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Kota Madiun Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun, 2022

Pada Tahun 2018, persentase penduduk berakses air minum di Kota Madiun kembali mengalami kenaikan yakni 93,81%. Pada Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,51% dibanding tahun sebelumnya dan mengalami peningkatan sebesar 3,28% atau sebesar 96,58 pada Tahun 2020. Akses penduduk dalam memperoleh air minum terus mengalami kenaikan pada Tahun 2021 sebanyak 98,14, hingga Tahun 2022 menjadi sebanyak 98,17.

i) Rumah Tangga Pengguna Air Bersih




Gambar 2. 61 Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kota Madiun, Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun, 2021

Ketersediaan air bersih merupakan salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat utamanya untuk memenuhi berbagai keperluan rumah tangga. Ketersediaan air bersih juga dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Pada Tahun 2018 rumah tangga pengguna air bersih di Kota madiun mencapai 99,71% dan terus meningkat pada Tahun 2019 hingga 2022 seluruh rumah tangga sudah menggunakan air bersih baik dengan perpipaan maupun non perpipaan. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh Penduduk Kota Madiun sudah memiliki akses air bersih, baik itu melalui PDAM maupun sumber air bersih mandiri Rumah Tangga seperti sumur.

j) Rumah Tinggal Bersanitasi



Gambar 2. 62 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kota Madiun, Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun, 2021

Ketersediaan sanitasi yang baik akan mengurangi tingkat pencemaran di lingkungan masyarakat. Selain itu, adanya sanitasi yang baik dapat meningkatkan kualitas kesehatan sehingga dapat mengurangi potensi terjangkitnya suatu penyakit. Pada Tahun 2018, data sementara juga menunjukkan adanya kenaikan persentase rumah tinggal bersanitasi di Kota Madiun yakni menjadi 98,87%. Pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 persentase rumah tinggal bersanitasi Kota Madiun telah mencapai 99%. Terjadi kenaikan rumah tinggal penduduk yang bersanitasi pada Tahun 2021 sebanyak 99,53%, terus meningkat hingga Tahun 2022 sebanyak 99,72%.

k) Indeks Infrastruktur

Indeks Infrastruktur Pemerintah Kota Madiun pada Tahun 2020 sebesar 96,15. Realisasi tahun 2020 tersebut melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 96 dengan persentase capaian kinerja sebesar 100,15%. Indikator ini diukur berdasarkan persentase realisasi layanan infrastruktur yang berupa gedung, jalan maupun saluran dibandingkan dengan jumlah infrastruktur yang tersedia. Faktor pendorong yang mempengaruhi tercapainya Indeks Infrastruktur Kota Madiun adalah :

1. Adanya keinginan masyarakat agar sarana dan prasana perkotaan yang representatif
2. Adanya aplikasi yang mewadahi pengaduan masyarakat sehingga segera dapat ditangani Sedangkan faktor penghambatnya antara lain :
 - a. Kurangnya tenaga teknis yang berkompeten di bidang infrastruktur

- b. Kurang optimalnya kinerja sumber daya manusia penyedia dalam proses penyelesaian proyek tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kontrak. Capaian indeks infrastruktur selama tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 48 Perkembangan Realisasi Indeks Infrastruktur Tahun 2019-2023

Capaian	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Infrastruktur	96,72	96,85	97,99	98,27	98,44

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun

Tabel 2. 49 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kota Madiun, 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian 2023
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100,00%
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	99,87%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun, 2023

2.3.1.3 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Tahun 2018 sampai dengan 2022 dilakukan dalam rangka mencapai beberapa sasaran pemenuhan kebutuhan. Kualitas rumah tinggal ditentukan oleh kualitas bahan bangunan yang digunakan, yang secara nyata mencerminkan tingkat kesejahteraan penghuninya, aspek kesehatan dan kenyamanan bahkan estetika bagi sekelompok masyarakat tertentu sangat menentukan dalam pemilihan rumah tinggal. Hal ini berhubungan dengan tingkat kesejahteraan penghuninya. Selain kualitas rumah tinggal, tingkat kesejahteraan juga dapat digambarkan dari fasilitas yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kualitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang permukiman adalah penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota serta fasilitasi rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kab/ kota. Substansi SPM sangat spesifik, yaitu sangat tergantung pada keberadaan bencana dan program pemerintah yang membutuhkan relokasi. Adapun perkembangan pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah diukur dengan indikator kinerja sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 50 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2018 – 2022

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN				
		TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
1	2	3	4	5	6	7
II	ASPEK PELAYANAN UMUM					
A	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar					
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
4.1	Rasio rumah layak huni	99,65	99,95	99,95	99,66	99,58
4.2	Rasio pemukiman layak huni	100	100	100	99,66	99,58


Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun

Sasaran tersebut dijabarkan dalam beberapa Indikator Kinerja sebagai berikut :

1) Rasio rumah layak huni

Rasio rumah layak huni merupakan rasio perbandingan antara jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk. Rasio rumah layak huni di Kota Madiun Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 mengalami perkembangan fluktuatif. Semakin tinggi rasio berarti semakin banyak penduduk yang memiliki rumah layak huni. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) belum mencapai target karena mulai tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 tidak ada program bantuan RTLH. Hal tersebut disebabkan adanya peraturan baru mengenai Hibah dan Bansos sehingga baru Tahun 2018 program bantuan RTLH tersebut dilaksanakan. Dan dalam perjalanan masih terdapat usulan baru RTLH yang mengakibatkan jumlah perkembangan rasio menjadi fluktuatif. Adapun perhitungan Rasio Rumah Layak Huni pada Tahun 2022 sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah seluruh rumah}} \times 100\% = \frac{44.641}{44.831} \times 100\% = 99,58\%$$



Gambar 2. 63 Rasio Rumah Layak Huni di Kota Madiun, Tahun 2018-2022


Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2022

Perkembangan rasio rumah layak huni di Kota Madiun pada Tahun 2018 hingga 2022 cenderung mengalami peningkatan. Pada Tahun 2018, rasio rumah layak huni di Kota Madiun sebesar 99,65%. Meningkat pada Tahun 2019 sehingga menjadi sebesar 99,95% dan cenderung tetap hingga Tahun 2021. Tahun 2021 menurun menjadi sebesar 99,66%. Tahun 2022, rasio rumah layak huni di Kota Madiun turun menjadi sebesar 99,58%.

2) Rasio permukiman layak huni

Permukiman Berdasarkan UU No.1 Tahun 2011 adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan serta Perda Kota Madiun No.6 Tahun 2011 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030. Mengacu pada point 6 diatas tentang lingkungan permukiman kumuh bahwa sampai dengan Tahun 2022 sudah tertangani semua sehingga ditingkat kelurahan sudah tidak ada lagi Kawasan Permukiman Kumuh atau dengan kata lain tidak ada lagi permukiman tidak layak huni. Adapun perhitungan Rasio Rumah layak Huni sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah permukiman layak huni}}{\text{Luas wilayah permukiman}} \times 100\% = \frac{44.641}{44.641} \times 100\% = 99,58\%$$



Gambar 2. 64 Rasio Permukiman Layak Huni di Kota Madiun, Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2022

Rasio permukiman layak huni di Kota Madiun pada Tahun 2018 hingga 2022 cenderung mengalami peningkatan, walaupun mengalami penurunan Tahun 2021 hingga 2022. Tahun 2018 hingga 2010, rasio permukiman layak huni di Kota Madiun sebesar 100%. Tahun 2021 menurun menjadi sebesar 99,66%. Tahun 2022, rasio rumah layak huni di Kota Madiun turun menjadi sebesar 99,58%.

Tabel 2. 51 Capaian SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kota Madiun, 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian 2023
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	jumlah unit rumah rusak akibat bencana yang akan direhabilitasi, dibangun kembali, dan/atau direlokasi serta rencana jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan akses rumah darurat layak huni sesuai rencana dalam dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	jumlah Rumah Tangga terkena relokasi program pemerintah daerah, sesuai dengan jumlah rencana Rumah Tangga dalam rencana pemenuhan	100%

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun, Tahun 2023

2.3.1.4 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat merupakan hal yang dapat membantu proses pembangunan suatu wilayah. Perlu adanya pemantauan mengenai tindak pidana kriminalitas dengan tujuan mendukung proses pencapaian ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.


Indeks ketentraman merupakan indikator sasaran dari meningkatnya kondisi sosial budaya masyarakat yang kondusif, untuk mewujudkan peningkatan inklusifitas ekonomi melalui pengembangan sektor potensial, ekonomi kreatif dan digital. Peran satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran serta badan penanggulangan bencana daerah dalam mengelola ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat di daerah dengan perkembangan indeks ketentraman Kota Madiun

Tabel 2. 52 Capaian Indeks Ketentraman, Tahun 2019-2023

Capaian	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Ketentraman	-	76,87	78,74	81,25	82,88

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun, 2023

1) Rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas)




Gambar 2. 65 Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat di Kota Madiun, Tahun 2018-2020

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun, 2022

Dalam Rangka mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat perlu adanya peran dari berbaagi pihak seperti dari petugas perlindungan masyarakat. Data menunjukkan bahwa rasio linmas per 10.000 penduduk di Kota Madiun pada Tahun 2018 hingga 2022 mengalami peningkatan Peningkatan yang terjadi hingga nilai rasio sebesar 62% pada tahun 2018 dan 66,91% pada tahun 2022. Tahun 2018 nilai rasio linmas per 10.000 penduduk Kota Madiun 62%. Tahun 2019 kembali meningkat sebesar 66,01 dan pada Tahun 2020 rasio tetap pada angka 66,01. Tahun 2021 hingga 2022, rasio linmas per 10.000 penduduk di Kota Madiunn meningkat menjadi sebesar 66,91%.

2) Rasio petugas satpol PP




Gambar 2. 66 Rasio Petugas Satpol PP di Kota Madiun, Tahun 2018-2022

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun, 2022

Tahun 2018, rasio satpol PP per 1.000 penduduk di Kota Madiun menunjukkan nilai sebesar 4,5. Tahun 2019 mengalami sedikit peningkatan menjadi 4,6. Peningkatan terbesar terjadi pada Tahun 2020 yaitu meningkat dari 4,6 menjadi 5,3. Tahun 2021 hingga 2022 rasio petugas Pol PP per 1.000 penduduk di Kota Madiun mencapai angka 6.

3) Rasio Pos Kamling per Jumlah Kelurahan

Selain peran dari petugas linmas, peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat juga diperlukan. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan kegiatan ronda. Kegiatan ini tentunya perlu didukung sarana yang memadai seperti ketersediaan pos kamling.



Gambar 2. 67 Rasio Pos Kamling di Kota Madiun, Tahun 2018-2022

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun, 2022

Pada Tahun 2018, rasio pos kamling per jumlah kelurahan yakni sebesar 30,01% menurun menjadi sebesar 30% di Tahun 2019, hingga Tahun 2020 sebesar 29,7. Tahun 2021 hingga 2022 mengalami kenaikan dan cenderung konstan, yaitu sebesar 83,4%.

4) Kebencanaan

Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat juga mencakup pelayanan dalam hal kebencanaan, intensitas bencana di kota madiun meliputi bencana banjir, angin puting beliung dan kebakaran. Kinerja pelayanan kebencanaan dapat dilihat dari seberapa besar potensi yang ditimbulkan akibat bencana tersebut pada suatu wilayah yang dapat mengakibatkan hilangnya rasa aman, hal ini dapat dilihat dari hasil kinerja pada indikator indeks resiko bencana yang tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2. 53 Perkembangan Kinerja Indeks Resiko Bencana Kota Madiun
Tahun 2018- 2022

Capaian	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Resiko Bencana	136	121,28	116,73	116,73	108,85

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun 2022

Penilaian perkembangan nilai indeks resiko bencana di Kota Madiun dipengaruhi oleh beberapa faktor parameter penilaian, penurunan nilai masih dapat dikatakan aman dengan rentang nilai masuk dalam kategori sedang.

Tabel 2. 54 Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Madiun, 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian 2023
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	100%
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun, 2023

2.3.1.5 Sosial

Penyelenggaraan pelayanan urusan wajib bidang sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup, memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan, meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan, dan meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.


Tabel 2. 55 Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah Aspek Pelayanan Umum Fokus Pelayanan Sosial Tahun 2018- 2022

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN				
		TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
1	2	3	4	5	6	7
II	ASPEK PELAYANAN UMUM					
A	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar					
6	Sosial					
6.1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	16	16	16	16	16
6.2	Jumlah Penerima Bantuan	12936	10.612	49.075	52.260	19.094
6.3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan social	10594	10.573	30.295	27.358	30.690
6.4	Persentase PMKS yang tertangani	100.1	100,30%	99,80%	99,66%	99,95%
6.5	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	12936	10.612	49.075	52.260	19.094
6.6	Angka Kemiskinan	4,49	4,35	4,98	5,09	4,76
6.7	Indeks Gini	0,36	0,35	0,39	0,345	0,398

Sumber: RKPD Kota Madiun 2019-2024

Penjelasan tabel perkembangan kinerja bidang sosial sebagai berikut :

1) Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi.



Gambar 2. 68 Jumlah Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Rehabilitasi di Kota Madiun, Tahun 2018-2022


Sumber: Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun, 2022

Sarana sosial berupa Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Rehabilitasi di Kota Madiun pada Tahun 2018 hingga 2022 terdiri dari 15 Panti Asuhan, 1 Panti Jompo yang terdaftar sedangkan yang aktif dan menerima bantuan sosial permakanan hanya 8 lembaga, dan 1 Panti Rehabilitasi. Jumlah bantuan sosial untuk Panti Asuhan menyesuaikan dengan jumlah masing-masing anak yang diasuh, dari data diatas dapat disimpulkan terdapat 16 lembaga sarana sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi yang terdapat di Kota Madiun.

2) Jumlah penerima bantuan

Kota Madiun pada Tahun 2018 telah memberikan bantuan dengan total mencapai 12.936 orang. Tahun 2019, angkanya sedikit menurun menjadi 10.612 orang. Tahun 2020 jumlah penerima bantuan meningkat dratis mencapai 49.075, hal itu dikarekanan terdapat tambahan program bantuan dari pemerintah pada masa pandemi. Masing-masing bantuan sosial mempunyai persyaratan khusus dan memerlukan beberapa tahapan agar dapat menerima bantuan. Kecepatan data daerah belum dapat sepenuhnya diakomodir oleh Pusat, sehingga bantuan yang diterima jumlahnya dibawah pagu. Untuk Bansos Lansia non potensial, bantuan tidak tersalurkan karena penerima bantuan sudah meninggal dan tidak dapat dialihkan ke ahli waris dan pada Tahun 2022 jumlah penerima bantuan telah menurun drastic menjadi 19.094 orang.

3) Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)



Gambar 2. 69 Jumlah Penanganan PMKS dan Persentase Penanganan PMKS di Kota Madiun, Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun, 2022

Kota Madiun telah menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada Tahun 2018 sebesar 10.835, pada Tahun 2019 sebesar 10.729, dan meingkat sebesar 30.295 pada Tahun 2020. Penanganan yang tertangani yaitu terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sementara dalam faktanya, masih begitu banyak masyarakat yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga untuk mencapai hidup layak sangat susah. Karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan langkah-langkah rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial bagi para PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), yang dahulu disebut dengan PMKS.

Penanganan PPKS dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar, Jumlah PPKS di Kota Madiun sebanyak 10.702 orang atau sebesar 5,1% dari total jumlah penduduk. Sebanyak 2.536 orang PPKS atau 1,2 % dari jumlah penduduk, memerlukan penanganan khusus sesuai dengan jenis layanan yang dibutuhkan sedangkan PPKS lainnya (Fakir Miskin) sejumlah 3,9% dari jumlah penduduk memerlukan penanganan berupa bantuan sosial dan pemberdayaan sosial sehingga dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga dan meningkatkan kemampuannya dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Dan untuk Tahun 2022 sudah tertangani sebesar 30.690.

4) PMKS yang tertangani

Capaian PMKS yang tertangani mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,20 poin dari tahun sebelumnya. Jumlah totalnya mencapai 10.729 orang atau sebesar 100,3%. Sebaliknya, pada Tahun 2020 capaian penanganan mengalami penurunan sebesar 0,20 poin dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 99,8%. Hal ini memang sangat mungkin dicapai mengingat penanganan masalah sosial memang tidak bisa dibatasi hanya untuk masyarakat Kota Madiun saja. Terdapat pemerlu pelayanan sosial asal luar kota yang berada di Kota Madiun dan memerlukan penanganan khusus sebanyak 150 orang. Warga luar kota tersebut yang memerlukan pelayanan sosial dengan rincian 92 orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), 20 orang gelandangan/ orang terlantar, 5 orang Pengemis, 9 orang Lansia terlantar, 9 orang Anak jalanan dan 5 orang pemulung. Sedangkan pada Tahun 2021 dan 2022 cakupan PMKS yang tertangani sebesar 99,66% dan 99,95%.

5) PMKS yang mendapatkan bantuan sosial

PMKS yang mendapat bantuan sosial Tahun 2022 sebagai berikut.


Tabel 2. 56 Rincian PMKS yang Menerima Bantuan Sosial Tahun 2022

JENIS PMKS	SATUAN	JUMLAH	BANTUAN
1. Lanjut Usia Terlantar/ Non potensial	orang	188	Berupa bantuan uang @ Rp 8.212.500,-
2. Anak Terlantar	orang	731	Berupa bantuan permakanan sebesar 1.638.130.000 kepada 14 lembaga kesejahteraan sosial
3. Fakir Miskin dengan rincian :	orang	16.645	
- Fakir Miskin KPM BPNT		9.676	APBN
- Fakir Miskin KPM PKH		4.076	APBN
- Fakir Miskin KPM BPNTD		2.893	APBD
Jumlah		17.564	

Sumber: Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun, 2022

Tahun 2022 PMKS di Kota Madiun yang memperoleh bantuan sosial berjumlah sebanyak 17.564 orang. Jenis PMKM yang diberi bantuan yaitu lanjut usia terlantar/non potensial berupa bantuan uang tunai sebesar Rp. 8.212.500, - per orang. Anak terlantar juga mendapat bantuan berupa permakanaan yang mana bantuan tersebut langsung diberikan kepada 14 lembaga kesejahteraan sosial di Kota Madiun dengan total anggaran sebesar Rp. 1.638.130.000, - pada Tahun 2022. Jumlah penerima bantuan terbanyak yaitu jenis PMKS fakir miskin dengan jumlah 16.645 orang, bantuan yang diterima berasal dari APBN sebanyak 13.752 orang dan dari APBD sebanyak 2.893 orang.

6) Angka kemiskinan




Gambar 2. 70 Angka Kemiskinan di Kota Madiun, Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun, 2022

Kemiskinan dapat dikatakan tidak mampunya masyarakat secara ekonomi guna memenuhi kebutuhan makanan dan non makanan yang diukur dengan menggunakan garis kemiskinan (makanan & bukan makanan). Berdasarkan data BPS angka kemiskinan Kota Madiun Tahun 2021 sebesar 5,09% atau sekitar 9.060 penduduknya berada dibawah garis kemiskinan (Rp. 514.409,- /jiwa/bln), dengan ini dapat dipastikan angka kemiskinan di wilayah Kota Madiun naik dari tahun-tahun sebelumnya, untuk Tahun 2022 angka kemiskinan kota madiun mengalami penurunan sebesar 0,33 poin atau berada pada 4,76% atau dengan kata lain hanya terdapat 8.490 penduduk miskin. Berbagai bantuan sosial baik dari APBN maupun dari APBD dan pemberdayaan sosial yang diterima masyarakat ditujukan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat demi menurunkan angka kemiskinan di Kota Madiun.

7) Indeks Gini



Gambar 2. 71 Indeks Gini di Kota Madiun, Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun, 2023

Indeks Gini merepresentasikan kondisi ketimpangan yang semakin tinggi. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0-1. Ratio Gini di Kota Madiun pada Tahun 2019-2022 mengalami perkembangan yang fluktuatif tercatat antara angka 0,350 hingga 0,398. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa Kota Madiun masuk kategori kota dengan kondisi ketimpangan sedang. Sementara itu, pada Tahun 2023 realiasi dari indeks gini Kota Madiun mengalami kenaikan menjadi sebesar 0,416 akan tetapi masih dalam *range* batas ketimpangan sedang.

Tabel 2. 57 Capaian SPM Bidang Sosial, 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian 2023
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar panti	Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	470
3	Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	140
4	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara / gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	96
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kab/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	36

Sumber : Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun, Tahun 2023

2.3.1.6 Tenaga Kerja

Pengangguran merupakan salah satu permasalahan dalam ketenagakerjaan, yang mana masalah tersebut sangat berkaitan dengan kesejahteraan penduduk. Pengangguran terjadi ketika pertumbuhan angkatan kerja lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan tenaga kerja. Melalui pemanfaatan berbagai data yang tersedia, maka pemerintah dapat menyusun serta merumuskan kebijakan sebagai upaya penyelesaian masalah. Oleh karena itu, pembahasan mengenai ketenagakerjaan perlu menjadi perhatian bagi pemerintah. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan di Kota Madiun berorientasi untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing, berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan di Kota Madiun bertujuan untuk penanganan pengangguran dan kemiskinan berbasis pengembangan ekonomi untuk mencapai sasaran menurunnya jumlah pengangguran dan kemiskinan. Pengukuran capaian indikator kinerja pembangunan daerah serta perkembangannya pada aspek tenaga kerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 58 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Urusan Tenaga Kerja Tahun 2018 -2022

No	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN				
		TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
II	ASPEK PELAYANAN UMUM					
B	Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
7	Tenaga Kerja					
7.1	Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun	100	100	100	18	13
7.2	Tingkat partisipasi angkatan kerja	64.55%	66.86%	68,63%	66,87%	66,85%
7.3	Pencari kerja yang ditempatkan	99.1	85,52	73,04	79,15	91,76
7.4	Tingkat pengangguran terbuka	3.85 %	4.01%	8,32%	8,15%	6,39%
7.5	Keselamatan dan perlindungan	13.968	15.976	23.294	25.218	25.505
7.6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	100	100	100	0	0

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun, Tahun 2022

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun

Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun menjelaskan penyelesaian sengketa antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Masalah sengketa pengusaha dan pekerja menjadi semakin meningkat dan kompleks sehingga diperlukan institusi dan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan adil. Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan perlu diwujudkan secara optimal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Tenaga Kerja terus memperkuat peranan mediator hubungan industrial. Hal ini dilakukan untuk mencegah, meredam dan mempercepat penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Mediator hubungan industrial berperan sebagai ujung tombak dalam membina dan mengembangkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan yang ditandai ketenangan bekerja para pekerja atau buruh dan stabilitas dunia usaha. Dengan peran mediator tersebut, di Kota Madiun perselisihan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha dengan jumlah pengaduan sengketa pekerja atau buruh dengan pengusaha di Tahun 2018-2020 yang terdaftar pengaduan dan dapat terselesaikan dengan capaian kinerja 100%. Penyelesaian pengaduan ini dapat diselesaikan melalui cara mediasi dan perjanjian bersama. Perbandingan realisasi angka sengketa pengusaha pekerja antara Tahun 2018-2020 mengalami kesamaan yaitu 100%. Namun jumlah kasus yang diselesaikan setiap tahun berbeda. Tahun 2021 dan 2022 terjadi penurunan yang signifikan terhadap Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun. Dilihat dari data yang ada ternyata angka sengketa hanya mencapai 18% dan 13%. Dengan kata lain penurunan angka sengketa ini dapat sukses dilaksanakan saat terjadi implementasi Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan di suatu perusahaan.

2) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator ketenagakerjaan yang menunjukkan perbandingan antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK mengukur besarnya partisipasi angkatan kerja dalam dunia kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja. Sebaliknya, angka TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya kesempatan kerja yang tersedia.

TPAK di Kota Madiun Tahun 2018 hingga 2022 mengalami perkembangan fluktuatif naik. Perkembangan tersebut disebabkan karena tersedianya lowongan pekerjaan dan pencari kerja yang telah dilatih melalui pelatihan ketrampilan berbasis kompetensi dan kewirausahaan yang bisa mengembangkan ketrampilan serta menciptakan wirausaha baru.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2018 sebesar 64,55%, sedangkan pada Tahun 2019 adalah 66,86%, sehingga TPAK Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 2,31 poin apabila dibandingkan dengan TPAK Tahun 2018 yang sebesar 64,55%. Tahun 2020 TPAK mengalami peningkatan dari dua tahun sebelumnya menjadi 68,63%. Pada Tahun 2022 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Madiun terealisasi sebesar 66,85%. Hal ini menunjukkan dari 100 orang dari penduduk usia kerja (usia 15 tahun ke atas), terdapat angkatan kerja sebanyak 67 orang yang terdiri dari mereka yang bekerja dan pengangguran. Berarti yang sisanya sebanyak 33 orang adalah bukan angkatan kerja yang terdiri dari usia sekolah, mengurus rumah tangga dan kegiatan lainnya.

3) Pencari Kerja yang Ditempatkan

Jumlah para pencari kerja yang ditempatkan dapat diketahui dari persentase jumlah pencari kerja dibandingkan dengan pencari kerja yang terdaftar.




Gambar 2. 72 Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kota Madiun, Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan KUM Kota Madiun, 2022

Tahun 2018 di Kota Madiun persentase pencari kerja yang ditempatkan sebesar 99,1% sedangkan di Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 13,58 poin menjadi 85,52%. Tahun 2020 pencari kerja yang ditempatkan menurun 12,44 poin dan angkanya menjadi sebesar 73,04%. Hal tersebut disebabkan adanya pandemi yang masih berlangsung dan sebagian besar perusahaan atau pemberik kerja tidak melakukan rekrutmen tenaga kerja baru. Tahun 2021, jumlah pencari kerja yang ditempatkan adalah sebesar 79,15% dan pada Tahun 2022 kembali secara signifikan di posisi lebih dari 90% yaitu 91,76%, hal ini disebabkan pandemik yang sudah dapat penanganan dan teratasi dengan baik sehingga perekonomian perlahan berangsur normal karena perekrutan tenaga kerja baru pada perusahaan.

4) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)



Gambar 2. 73 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Madiun, Tahun 2018-2022


Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan KUM Kota Madiun, 2022

Penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja disebut sebagai pengangguran terbuka. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, perkembangannya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Lebih penting lagi, indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain angka kemiskinan.

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pengangguran Kota Madiun adalah Tingkat pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2018 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun adalah sebesar 3,85 %. pada Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,16 poin sehingga menjadi 4,01%. Pada Tahun 2020 kembali mengalami peningkatan menjadi 8,32%. Peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2019 dikarenakan adanya peningkatan jumlah penduduk usia kerja (15 tahun lebih) dan Tahun 2020 dikarenakan kondisi pandemi yang berlangsung dan banyak perusahaan yang melakukan pemberhentian kerja. Tahun kedua terjadinya pandemi covid-19 di Indonesia. Angkat pengangguran terbuka di wilayah kota madiun sedikit mengalami penurunan 0,17 poin dan pada tahun ketiga Kembali menurun 1,76 poin, hal ini sesuai dengan data yang telah dirilis BPS untuk TPT Kota Madiun pada Tahun 2021 dan 2022 sebesar 8,15% dan 6,39%.

5) Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Tenaga kerja berhak memperoleh perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan peraturan perundangan ketenagakerjaan. Undang- Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (hukum keselamatan kerja) meletakkan prinsip dasar pelaksanaan keselamatan kerja. Setiap perusahaan wajib menaati peraturan tersebut guna memberikan nyaman dan keamanan bagi pekerja dilingkungan pekerjaannya. Sedangkan bentuk perlindungan tenaga kerja di Indonesia yang wajib di laksanakan oleh setiap pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan orang untuk bekerja pada perusahaan tersebut harus sangat diperhatikan, yaitu mengenai pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan dimaksud diselenggarakan dalam bentuk jaminan sosial tenaga kerja yang bersifat umum untuk dilaksanakan.



Gambar 2. 74 Keselamatan dan Perlindungan di Kota Madiun, Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan KUM Kota Madiun, 2022

Jumlah pekerja di Kota Madiun yang telah menerima keselamatan dan perlindungan kerja melalui jaminan sosial tenaga kerja selama Tahun 2018 hingga 2022 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2018 jumlah pekerja yang menerima jaminan sosial tenaga kerja sebesar 13.968, Tahun 2019 meningkat menjadi 15.976, Tahun 2020 terdapat kenaikan sebanyak 7.318 pekerja yang menerima jaminan sosial tenaga kerja sehingga jumlahnya menjadi 23.294 pekerja, Tahun 2021 jumlah penerima jaminan sosial tenaga kerja di Kota Madiun sudah mencapai 25.218 pekerja dan pada Tahun 2022 terdapat kenaikan 287 pekerja yang menerima jaminan sosial tenaga kerja sehingga jumlah penerima menjadi 25.505 pekerja.

6) Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah

Organisasi Serikat Pekerja (SP) diatur dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 E ayat (3), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, KEP/16/MEN/2001 tentang tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Konteks Ketenagakerjaan di Indonesia menerapkan sistem Hubungan Industrial Pancasila, yang harus di pahami secara mendalam substansi dan implikasinya oleh Pekerja dan Pengusaha. Pekerja atau buruh, pengusaha dan pemerintah bersama sama menegakkan dan mematuhi undang-undang ketenagakerjaan dengan mengadakan kesepakatan bersama untuk menyelesaikan segala perselisihan yang terjadi dengan berdasarkan perjanjian kerja dan perjanjian bersama (PB), meskipun sudah adanya PB yang disepakati anatar pekerja atau buruh, pengusaha dan pemerintah, namun masih terdapat sengketa antara pekerja atau buruh dan pengusaha.

Sengketa pekerja atau buruh dengan pengusaha yang terdaftar pada Tahun 2018 hingga 2020 di Kota Madiun dapat diselesaikan dengan baik. Tahun 2021 hingga 2022, permasalahan perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah ternyata tidak terdapat permasalahan berarti. Hal itu terjadi mengingat penyelesaian masalah yang berjumlah 0, dalam arti lain tidak ada permasalahan mengenai perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah Kota Madiun yang terjadi pada Tahun 2021.

2.3.1.7 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Wajib Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai sosial dalam kebijakan publik yang konstruktif dan dinamis. Penyelenggaraan urusan tersebut juga digunakan sebagai dasar menuju harmonisasi pembangunan untuk mencapai tujuan mengembangkan pengarusutamaan gender. Sasaran dari penyelenggaraan urusan Wajib Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan dan meningkatnya perlindungan hak-hak anak dan perempuan. Perkembangan pencapaian kinerja sasaran yang diukur dengan indikator kinerja sebagaimana tabel berikut:


Tabel 2. 59 Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah Bidang PPPA di Kota Madiun Tahun 2018 – 2022

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN				
		TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
II	ASPEK PELAYANAN UMUM					
B	Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
8.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	13,32	12,78	12,72	7,83	13,47
8.2	Rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	0,002	0,017	0,016	0,032	0,00023
8.3	Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100	100	100	100	100
8.4	Indeks Pemberdayaan Gender	82,28	77,07	77,18	76,75	78,03
8.5	Indeks pembangunan Gender	93,47	94,05	94,38	94,42	94,57

Sumber: BPS, Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah




Gambar 2. 75 Persentase Partisipasi Perempuan yang Bekerja di Lembaga Pemerintah di Kota Madiun, Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun, 2022

Partisipasi perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah Tahun 2018 hingga 2021 di Kota Madiun realisasinya mengalami penurunan. Realisasi Tahun 2018 sebesar 13,32%, Tahun 2019 sebesar 12,78%, Tahun 2020 sebesar 12,72%, dan Tahun 2021 sebesar 7,83%. Beberapa alasan yang menyebabkan penurunan adalah pensiun, mutasi, ataupun meninggal dunia.

Tahun 2022 jumlah realisasi partisipasi perempuan di lembaga pemerintah secara signifikan naik menjadi sebesar 13,47%, hal ini dikarenakan terdapat mutasi masuk dan pengangkatan ASN.




Gambar 2. 76 Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Madiun (dalam Persen), 2018-2022

Sumber: Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun, 2021

Apabila dilihat berdasarkan angka partisipasi angkatan kerja perempuan di Kota Madiun, maka perkembangannya cenderung fluktuatif. Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kota Madiun Tahun 2018 yakni sebesar 52,37%. Selanjutnya angka partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat pada Tahun 2019 menjadi 57,71%. Tahun 2020 terus meningkat menjadi sebesar 59,35%. Angkatan kerja perempuan di Kota Madiun berkurang menjadi sebesar 59,31%, terus berkurang hingga Tahun 2022 menjadi sebesar 58,56%.

2) Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga



Gambar 2. 77 Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Madiun, Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun, 2022


Rasio kekekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini menunjukkan jumlah kasus KDRT dibanding dengan jumlah rumah tangga. Realisasi Tahun 2018 sebesar 0,002 kemudian meningkat sebesar 0,017 untuk Tahun 2019. Pada Tahun 2020 mengalami penurunan lebih kecil sehingga menjadi 0,016. Rasio KDRT menggambarkan jika semakin tinggi rasio maka kesadaran kaum perempuan untuk melapor apabila terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Adapun pada Tahun 2021 jumlah KDRT di Kota Madiun mencapai 0,032 dan pada Tahun 2022 turun signifikan menjadi 0,00023, hal ini dikarenakan edukasi dan pendampingan di dalam keluarga telah berhasil dilakukan lewat kegiatan pada dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3) Jumlah persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

Berdasarkan data laporan pengaduan di Pusat Pelayanan Terpadu, tidak terdapat kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selama Tahun 2018 hingga 2022 kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah ditangani dengan baik, dengan capaian sebesar 100%.

4) Indeks Pemberdayaan Gender

Indikator Indeks Pemberdayaan Gender merupakan indikator yang menunjukkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik.




Gambar 2. 78 Indeks Pemberdayaan Gender di Kota Madiun, Tahun 2018-2022

Sumber: BPS Kota Madiun, 2023

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kota Madiun pada Tahun 2018 mampu mencapai sebesar 82,28%. Tahun 2019, mengalami penurunan yang cukup signifikan dari Tahun 2018 menjadi 77,07%. Tahun 2020, mengalami kenaikan menjadi 77,18. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Madiun pada Tahun 2019 yang menurun dipengaruhi oleh persentase anggota perempuan DPRD Kota Madiun yang kurang dari 30% dari total jumlah anggota DPRD Kota Madiun. Tahun 2021, IDG turun menjadi 76,75%. Tahun 2022, IPG Kota Madiun mengalami kenaikan menjadi 78,03%.

5) Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur capaian dengan indikator yang sama seperti IPM, namun lebih fokus menunjukkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan.



Gambar 2. 79 Indeks Pembangunan Gender di Kota Madiun, Tahun 2018-2022
Sumber: BPS Kota Madiun, 2023

Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kota Madiun mengalami perkembangan yang positif dari Tahun 2018 hingga 2022. Indeks Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Madiun Tahun 2018 sebesar 93,47. Tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 94,05. Tahun 2020 terus mengalami kenaikan menjadi sebesar 94,38. Tahun 2021, Indeks Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Madiun mengalami kenaikan menjadi sebesar 94,42, hingga Tahun 2022 terus mengalami kenaikan menjadi sebesar 94,57. Peningkatan nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Madiun menandakan Kinerja Pemerintah Kota Madiun dalam kesetaraan gender yang dilaksanakan secara optimal.

2.3.1.8 Pangan

Penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintahan Bidang Pangan merupakan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran terwujudnya stabilitas ketersediaan pangan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut diselenggarakan dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran RPJMD Kota Madiun 2019-2024, oleh karena itu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun menetapkan tujuan dalam rencana strategis yaitu “memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pertanian”, dan menetapkan sasaran strategis meningkatnya kesetersediaan pangan dan stabilnya produksi hasil pertanian dan perikanan”.

Orientasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan di Kota Madiun ditujukan untuk “*memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan*” dengan sasaran yaitu untuk “*meningkatnya ketersediaan pangan*”.

Indikator utama yang digunakan dalam mencapai tujuan memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan tersebut diukur dengan indikator neraca bahan makanan. Indikator kinerja utama dalam mencapai sasaran meningkatnya ketersediaan pangan dihitung menggunakan indikator rasio ketersediaan bahan pangan utama (beras). Indikator pelaksanaan program di bidang ketahanan pangan dinilai dengan persentase ketersediaan energi dan protein.

Pangan menjadi indikator kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat dari tingkat kecukupan gizi. Artinya, semakin tercukupi gizi masyarakat mengindikasikan kemampuan masyarakat dalam mendapatkan asupan makanan sesuai standar gizi yang baik. Hal ini berarti terjadi peningkatan pada kesejahteraan masyarakat. Adapun perkembangan indikator kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. 60 Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Pangan Kota Madiun Tahun 2018-2022

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN				
		2018	2019	2020	2021	2022
II	ASPEK PELAYANAN UMUM					
B	Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
9	Pangan					
9.1	Regulasi ketahanan pangan	ada	ada	ada	ada	ada
9.2	ketersediaan pangan utama	183.38	154,44	138,56	139	217
9.3	Ketersediaan Energi dan Protein	138.61	138,63	138,63	126,77	126,77*

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1) Regulasi ketahanan pangan


Regulasi bidang ketahanan pangan disusun sebagai berikut:

- a. Keputusan Walikota Madiun Nomor: 501-401.113/67/2017 Tanggal 31 Maret 2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Bantuan Pangan Non Tunai dan Program Subsidi Pangan Beras Sejahtera Daerah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kota Madiun.
- b. Keputusan Walikota Madiun Nomor 520-401.113/110/2017 tanggal 9 Mei 2017 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Madiun

- c. Keputusan Walikota Madiun Nomor: 188-401.113/129/2017 Tanggal 26 Mei 2017 tentang Pembentukan Tim Pembina Kegiatan Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman Berbasis Sumber Daya Lokal Kota Madiun;
- d. Keputusan Walikota Madiun Nomor: 188-401.113/126/2017 Tanggal 26 Mei 2017 tentang Tim Pembina Kegiatan Rumah Pangan Lestari Kota Madiun;
- e. Keputusan Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Madiun No. 188-401.113/01/2017 Tanggal 24 November 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kota Madiun.

2) Ketersediaan pangan utama

Rasio ketersediaan pangan utama di Kota Madiun sebesar 154,44 Kg/kapita/tahun, dari perhitungan jumlah ketersediaan beras sebesar 20.061 Ton dibagi dengan jumlah penduduk 2019 yaitu 210.147 jiwa. Adapun penurunan ketersediaan ketersediaan pangan utama dari Tahun 2018-2019 sekitar 28,94 poin, Namun ketersediaan pangan utama Tahun 2019 masih memenuhi target yang ditetapkan yaitu 46,5 kg/kapita/th. ketersediaan pangan utama Tahun 2020 mengalami penurunan sekitar 15,88 poin, penurunan tersebut lebih kecil dibandingkan penurunan Tahun 2018 ke Tahun 2019. Adapun pada Tahun 2021 ketersediaan bahan pangan utama di Kota Madiun meningkat sedikit di posisi 139 dan meningkat signifikan di Tahun 2022 yang berada pada posisi 217.




Gambar 2. 80 Ketersediaan Pangan Utama di Kota Madiun, Tahun 2018-2022
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, 2022

Ketersediaan pangan utama periode Tahun 2018 hingga 2022 cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Penurunan ketersediaan pangan utama terjadi pada Tahun 2018-2019 sekitar 28,94 poin. Namun ketersediaan pangan utama Tahun 2019 masih memenuhi target yang ditetapkan yaitu 46,5 kg/kapita/th. Ketersediaan pangan utama Tahun 2020 mengalami penurunan sekitar 15,88 poin, penurunan tersebut lebih kecil dibandingkan penurunan Tahun 2018 ke Tahun 2019. Tahun 2021 ketersediaan bahan pangan utama di Kota Madiun meningkat sedikit di posisi 139 dan meningkat signifikan di Tahun 2022 yang berada pada posisi 217.

3) Jumlah ketersediaan energi dan protein

Jumlah ketersediaan energi per kapita per hari di Kota Madiun tahun 2019 sebesar 3.106 Kkal, protein sebesar 93,14 gram. Standar kecukupan energi dan protein yang ditetapkan oleh Widyakarya Pangan Nasional Pangan dan Gizi dimana acuan yang digunakan saat ini adalah WNPG X tahun 2012., yaitu AKE (angka kecukupan energi) di tingkat ketersediaan sebesar 2400 kkal/kapita/hari dan AKP (angka kecukupan protein) di tingkat ketersediaan sebesar 63 gram/kapita/hari. Jika dibandingkan dengan standar tersebut maka ketersediaan energi per kapita per hari tahun 2019 telah melebihi standar (138,63%). Demikian juga dengan ketersediaan protein per kapita per hari tahun 2019 telah melebihi standar (147,84%). Ketersediaan energi dan protein per kapita per hari untuk tahun 2019 mengalami kenaikan 0,01% dari ketersediaan energi dan protein tahun 2018. Pada tahun 2020 ketersediaan energi dan protein masih sama dari tahun 2019 yaitu 183,63. Sedangkan untuk tahun 2021 adalah sebesar 126,77% dan 2022 masih berputar diperkirakan masih sama pada tahun 2021.

2.3.1.9 Pertanian



Gambar 2. 81 Luas Tanah Bersertifikat Aset Pemerintah Kota Madiun, Tahun 2018-2020

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun, 2021


Persentase luas lahan bersertifikat merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur bidang pertanahan. Pemerintah Kota Madiun dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 telah memiliki lahan bersertifikat sebesar 3.874.886 m² atau sebesar 11,66% dari total luas wilayah sebesar 33.230.000 m². Tahun 2021, mengalami kenaikan yaitu menjadi sebesar 6.713.977 m², hingga Tahun 2022 naik menjadi sebesar 6.748.490 m². Terkait dengan penanganan konflik-konflik pertanahan, capaian keberhasilan perangkat daerah telah mencapai 100% yang artinya bahwa jumlah kasus pertanahan yang ada telah ditangani dan diselesaikan. Jumlah kasus konflik pertanahan di Kota Madiun pada Tahun 2018 adalah sebanyak 2 kasus.

2.3.1.10 Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup perlu diperhatikan bagi setiap daerah guna mendukung pembangunan berkelanjutan yang salah satunya memperhitungkan aspek lingkungan hidup dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengukuran kualitas lingkungan hidup digunakan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang terdiri dari: Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, dan Indeks Tutupan Lahan.

1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dihitung berdasarkan nilai Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Nilai dari IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja organisasi untuk meningkatkan fungsi lingkungan hidup dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.




Gambar 2. 82 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Madiun, Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2022

Nilai IKLH Kota Madiun Tahun 2018 hingga 2022 berdasarkan data diatas terus menunjukkan penurunan setiap tahun. Tahun 2018, nilai IKLH adalah sebesar 64,22 dan pada Tahun 2019 turun menjadi sebesar 63,87. Tahun 2020, IKLH mengalami penurunan menjadi sebesar 60,15. Pada Tahun 2021, IKLH terus menurun menjadi sebesar 58, 99, hingga Tahun 2022 menjadi 58,13. Penurunan IKLH disebabkan selain metode penghitungan yang berubah pada tahun 2020, juga diakibatkan 2 komponen penghitungan indeks yang mengalami penurunan nilai yaitu pada komponen indeks kualitas air dan indeks kualitas tutupan lahan.

a) Indeks Kualitas Air (IKA)




Gambar 2. 83 Indeks Kualitas Air Kota Madiun, Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2022

Indeks Kualitas Air (IKA) sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air dapat diukur dengan metode indeks pencemaran air sungai (PI). Metode ini digunakan untuk menilai kualitas badan air dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Dari hasil perhitungan metode ini juga dapat dilihat kandungan apa saja yang terdapat di sample air tersebut dan dapat digunakan untuk dasar tindakan jika terjadi penurunan kualitas karena adanya senyawa pencemar. Tahun 2018, IKA Kota Madiun sebesar 76,89, menurun pada Tahun 2019 menjadi sebesar 76,7. Tahun 2020, mengalami kenaikan menjadi sebesar 78,3. IKA Kota Madiun mengalami penurunan terus menerus pada Tahun 2021 sebesar 52,61, hingga Tahun 2022 menjadi sebesar 50. Penurunan Indeks Kualitas Air di Kota Madiun diakibatkan air Sungai yang melewati wilayah Kota Madiun berasal dari luar daerah, sehingga Kerjasama dengan daerah sekitar dalam meningkatkan nilai indeks kualitas air perlu untuk ditingkatkan.

b) Indeks Kualitas Udara (IKU)




Gambar 2. 84 Indeks Kualitas Udara Kota Madiun, Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2022

Indeks Kualitas Udara (IKU) dihitung berdasarkan kadar kandungan Sulfur Dioksida (SO₂) dan Nitrogen Dioksida (NO₂) di udara. Penghitungan tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Hasil dari perhitungan indeks ini dapat dimanfaatkan untuk memberi informasi yang mudah dipahami bagi masyarakat terkait kualitas udara dan dasar dalam penyusunan terkait kebijakan untuk memperbaiki maupun menjaga kualitas udara untuk manusia dan ekosistem. Perkembangan IKU di Kota Madiun cenderung fluktuatif, yang mana pada Tahun 2018 sebesar 85,5 mengalami penurunan menjadi sebesar 84,38 di Tahun 2019. Tahun 2020, terjadi kenaikan IKU Kota Madiun menjadi sebesar 87,94. Tahun 2021, turun menjadi sebesar 83,78, dan mengalami kenaikan kembali menjadi sebesar 84,17 pada Tahun 2022.

c) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)




Gambar 2. 85 Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Madiun, Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2022

Indeks tutupan lahan di Kota Madiun diperoleh berdasarkan perhitungan ruang terbuka hijau dan lahan perkebunan. Ruang Terbuka Hijau (RTH) berperan untuk membantu menyerap emisi yang dihasilkan oleh penduduk Kota, memperbaiki iklim mikro kota dan mempercantik keindahan kota (fungsi estetika). RTH di Kota Madiun terdiri dari RTH publik dan RTH privat. Hutan di wilayah Kota Madiun berupa hutan kota yang tersebar di 3 (tiga) kecamatan dan lahan perkebunan merupakan kebun campuran yang sebagian besar milik masyarakat. Selain dari hutan kota dan perkebunan, tutupan lahan juga diperhitungkan dari taman pada jalur jalan kota, taman pada monumen dan gerbang kota, taman pada makam dan lapangan olahraga, taman lintasan kereta api, taman kantor, taman gedung komersial, daerah penyangga industri, sempadan SUTT, sempadan sungai dan sempadan mata air.

Luas tutupan lahan di Kota Madiun sebesar 5,91 km² atau 17,79% dari total luas wilayah Kota Madiun 33,23 km². Namun, angka tersebut belum memenuhi syarat ketentuan sebesar 30%. Indeks Tutupan Lahan di Kota Madiun pada Tahun 2018 adalah sebesar 38,76. Pada Tahun 2019 dan 2020 mengalami sedikit peningkatan yakni mencapai 38,87. Tahun 2021, turun menjadi sebesar 24,11, hingga Tahun 2022 terus menurun menjadi sebesar 23,94. Kurangnya Indeks Tutupan lahan ini perlu mendapat perhatian serius agar tidak kembali terjadi penurunan di tahun-tahun berikutnya, meskipun juga harus dipahami bahwa Kota Madiun merupakan sebuah kota dengan berarti besaran luasan yang sangat kecil dan merupakan Kawasan padat penduduk dan didominasi oleh area/kawasan terbangun. Penurunan Indeks Kualitas Tutupan lahan di Kota Madiun diakibatkan perkembangan dan penguatan ekonomi di Wilayah Kota Madiun, serta pertumbuhan penduduk.

2) Rasio Tempat Penampungan Sampah Sementara per Satuan Penduduk dan persentase Penanganan Sampah




Gambar 2. 86 Rasio Tempat Penampungan Sampah Sementara per Satuan Penduduk di Kota Madiun, Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2022

Rasio tempat penampungan sampah sementara per satuan penduduk di Kota Madiun cenderung mengalami peningkatan pada Tahun 2018 hingga 2020. Pada Tahun 2018, rasio tempat penampungan sampah sementara per satuan penduduk menunjukkan angka sebesar 2,89. Pada Tahun 2019 rasio ini menunjukkan peningkatan menjadi 2,96 dan 3,07 pada Tahun 2020 dan Tahun 2021. Tahun 2022, terus meningkat menjadi sebesar 3,13. Peningkatan rasio ini disebabkan oleh adanya pemeliharaan container dan peningkatan jumlah container dari tahun ke tahun. Selain itu, didukung pula dengan adanya kegiatan rehabilitasi dan pembangunan TPS.

3) Jumlah Tempat Penampungan Sampah Sementara



Gambar 2. 87 Jumlah Tempat Penampungan Sampah Sementara di Kota Madiun, Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2022

Rata-rata jumlah tempat penampungan sampah sementara di Kota Madiun Tahun 2018 hingga 2021 mengalami penurunan. Tahun 2018 sebanyak 41 unit, mengalami penurunan pada Tahun 2019 hingga 2021 masing-masing sebanyak 1 unit atau sebesar 40, 39, dan 36 unit. Namun, di Tahun 2022 jumlah tempat penampungan sampah di Kota Madiun naik menjadi sebesar 38 unit.

5) Penegakan Hukum Lingkungan




Gambar 2. 88 Penegakan Hukum Lingkungan di Kota Madiun, Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2021

Penegakan hukum lingkungan di Kota Madiun yang tercatat pada Tahun 2018 hingga 2022 mengalami penurunan. Tahun 2018 sebanyak 9 pengaduan. Tahun 2019 hingga 2020 terdapat 8 pengaduan. Tahun 2021 berkurang menjadi 6 pengaduan, dan naik kembali menjadi 8 pengaduan di Tahun 2022. Pengaduan tersebut tidak sampai ke ranah hukum/pengadilan namun dilakukan mediasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun dengan mendatangkan instansi terkait dengan pelaku usaha kegiatan yang menghasilkan limbah. Hasil yang didapatkan yakni kedua pihak saling menyepakati hasil keputusan bersama. Pada konteks pelaksanaan AMDAL, Dinas Lingkungan Hidup telah menunjukkan kinerja yang baik dengan seluruh pembangunan yang mensyaratkan AMDAL telah diawasi seluruhnya sehingga capaiannya mencapai 100%.

2.3.1.11 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1) Cakupan Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk




Gambar 2. 89 Persentase Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk di Kota Madiun, Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, 2021

Keberhasilan pelaksanaan urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat diukur dengan menggunakan indikator cakupan penduduk yang mempunyai KTP per satuan penduduk. Cakupan dihitung berdasarkan jumlah perekaman KTP elektronik 8 dibagi jumlah penduduk yang wajib ber-KTP elektronik dikali 100%. Dalam kurun waktu Tahun 2018 hingga 2020, cakupan penduduk ber-KTP per satuan penduduk di Kota Madiun pada Tahun 2018 sebesar 97,02%. Pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 menunjukkan peningkatan sebesar 98,22% dan 99,80%. Penduduk ber-KTP di Kota Madiun turun menjadi sebesar 93,19% pada Tahun 2021, terus menurun hingga Tahun 2022 menjadi sebesar 92,9%.


2) Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran



Gambar 2. 90 Persentase Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran di Kota Madiun, Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, 2022

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa persentase kepemilikan akta kelahiran penduduk di Kota Madiun cenderung meningkat tiap tahun. Tahun 2018, persentase kepemilikan akta kelahiran sebesar 98,4%, mengalami kenaikan berturut turut pada tahun 2019 hingga 2020, yaitu masing-masing menjadi sebesar 98,5% dan 98,9%. Persentase tersebut mengalami penurunan menjadi sebesar 97,1% di Tahun 2021. Namun, Tahun 2022 naik kembali menjadi sebesar 99,1.



Gambar 2. 91 Persentase Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran di Kota Madiun, Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, 2022

Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran merupakan angka yang merepresentasikan perbandingan jumlah pembuatan akta kelahiran bayi dibandingkan dengan jumlah bayi yang lahir (dikalikan 100 %). Data menunjukkan bahwa dalam, 4 (empat) tahun terakhir kinerja cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran bayi di Kota Madiun cenderung meningkat. Pada Tahun 2018, kinerja cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran kembali mengalami peningkatan hingga mencapai nilai sebesar 98,44%. Pada Tahun 2019 dan 2020 cakupan penerbitan akta mengalami peningkatan sebesar 98,5% dan 98,90%.. Tahun 2021 sebesar 94,45%, hingga Tahun 2022 mencapai 100%.

3) Rasio Pasangan Berakta Nikah




Gambar 2. 92 Rasio Pasangan Berakta Nikah di Kota Madiun, Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, 2022

Rasio pasangan berakta nikah ini merupakan rasio yang dihasilkan berdasarkan jumlah pasangan nikah berakta nikah, yang dibagi dengan jumlah keseluruhan pasangan nikah. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun, Tahun 2018 hingga Tahun 2022 tercatat seluruh pasangan nikah telah memiliki akte nikah, yang ditunjukkan oleh rasio pasangan berakta nikah sebesar 100%.

4) Kepemilikan Nomor Induk Kependudukan



Gambar 2. 93 Persentase Kepemilikan NIK di Kota Madiun, Tahun 2018-2022
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, 2021

Perkembangan jumlah kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kota Madiun menunjukkan tren yang fluktuatif berdasarkan klasifikasi menurut usia. Tahun 2018, 99,97% penduduk usia >5 tahun telah memiliki NIK, dan sebesar 99,47% penduduk usia >17 tahun telah memiliki NIK. Pada Tahun 2019 dan 2020 persentase kepemilikan NIK baik untuk usia diatas 5 tahun dan 17 tahun sudah 100%. Terjadi kenaikan persentase penduduk yang memiliki NIK usia >5 tahun pada Tahun 2021 dan 2022, yaitu masing-masing sebesar 201%. Penduduk usia >17 tahun yang memiliki NIK pada Tahun 2021 naik menjadi sebesar 452%, hingga Tahun 2022 menjadi sebesar 760%.

6) Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga




Gambar 2. 94 Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga di Kota Madiun, Tahun 2018-2022
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, 2021

Kartu Keluarga (KK) adalah dokumen kependudukan yang berguna untuk mengetahui susunan, jumlah dan hubungan antar anggota keluarga. Kartu Keluarga (KK) ini berisi data tentang identitas keluarga dan anggota keluarga secara lengkap. Tahun 2018 sampai dengan 2020 kepemilikan Kartu Keluarga mengalami kenaikan mulai Tahun 2018 terdata 71,153 KK sampai dengan 72.750 KK pada Tahun 2020. Kepemilikan Kartu Keluarga di Kota Madiun mengalami penurunan pada Tahun 2021 menjadi sebesar 72.272 KK, hingga Tahun 2022 menjadi sebesar 72.717 KK.

2.3.1.12 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana


1) Rata-rata Jumlah Anak Per-Keluarga



Gambar 2. 95 Rata-rata Jumlah Anak Per-Keluarga di Kota Madiun, Tahun 2018-2022
Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2022

Rata-rata jumlah anak per keluarga merupakan angka yang menunjukkan rata-rata anak yang dimiliki oleh setiap keluarga. Angka rata-rata jumlah anak per keluarga ini dapat dihasilkan dari pembagian antara jumlah anak dengan jumlah keluarga. Di Kota Madiun, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir rata-rata jumlah anak per keluarga mengalami perkembangan yang cenderung tetap. Pada Tahun 2018 hingga 2021, rata-rata jumlah anak per keluarga di Kota Madiun cenderung tetap, yaitu 2 orang. Rata-rata jumlah anak mengalami penurunan pada Tahun 2022, yaitu menjadi 1 orang.

2) Cakupan Peserta KB Aktif




Gambar 2. 96 Persentase Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Madiun, Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2022

Peserta KB Aktif mencakup persentase peserta KB aktif terhadap jumlah pasangan usia subur. Cakupan peserta KB aktif di Kota Madiun sebesar 77,20% pada 2018 dan 78,80% pada Tahun 2019. Namun demikian, pada Tahun 2020 mengalami penurunan hingga 6,04% atau sebesar 72,76%. Tahun 2021, mengalami penurunan menjadi sebesar 52,2% dan kembali naik menjadi sebesar 73,89 pada Tahun 2022.

3) Rasio Akseptor KB




Gambar 2. 97 Rasio Akseptor KB di Kota Madiun, Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2022

Perkembangan rasio akseptor KB di Kota Madiun Tahun 2018 hingga Tahun 2022 terus menerus mengalami kenaikan. Tahun 2018 hingga Tahun 2020, rasio akseptor KB terus mengalami peningkatan masing-masing mencapai 13,66%, 14,08%, dan 20,39%. Tahun 2021 sebesar 69,84%, hingga Tahun 2022 menjadi sebesar 73,32.

4) Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Keluarga Pra Sejahtera (KPS) menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), merupakan keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator “kebutuhan dasar keluarga”. Di sisi lain, Keluarga Sejahtera I adalah keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 (delapan) indikator Keluarga Sejahtera II atau indikator “kebutuhan psikologis” keluarga.



Gambar 2. 98 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Kota Madiun, Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2022

Perkembangan Keluarga Pra Sejahtera di Kota Madiun Tahun 2018 hingga 2022 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Tahun 2018, jumlah KPS sebesar 120 keluarga. Pada Tahun 2019 dan 2020 berhasil mencapai angka dibawah 100 keluarga yakni sebesar 88 keluarga. Tahun 2021 jumlah Keluarga Pra Sejahtera naik menjadi sebesar 105, namun hingga 2022 tidak ada keluarga yang tergolong ke dalam keluarga Pra Sejahtera, Sedangkan, di Kota Madiun jumlah KS I selama lima tahun terakhir juga cenderung fluktuatif. Pada Tahun 2018 hingga Tahun 2019, jumlah KS I berhasil turun hingga dibawah angka 7.000. Jumlah KS I mengalami peningkatan pada Tahun 2020 dibanding 2019, sebanyak 2.627 keluarga, sehingga menjadi sejumlah 8.742 keluarga pada Tahun 2020. Tahun 2021 hingga 2022 jumlah KS I terus menurun masing-masing menjadi sebesar 6.629 dan 4.450.

2.3.1.13 Perhubungan

Penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintah Kota Madiun di bidang perhubungan merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan guna mendukung pembangunan daerah. Pemerintah Kota Madiun terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas transportasi di perkotaan dalam usaha mendorong lancarnya konektivitas baik di dalam kota maupun antara kota dengan wilayah sekitar. capaian kinerja peningkatan kualitas pelayanan transportasi dapat dilihat dari perkembangan sebagai berikut:

Tabel 2. 61 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Perhubungan di Kota Madiun Tahun 2018 – 2022

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
II	ASPEK PELAYANAN UMUM					
B	Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
14	Perhubungan					
14.1	Persentase Jumlah Pemasangan rambu-rambu	95%	104%	94%	100%	100%
14.2	Persentase Sarana dan Fasilitas LLAJ yang berfungsi Baik	91	100	90	93	100
14.3	IKM terhadap pelayanan transportasi angkutan dan lalu lintas	78,08	85,08	85,9	85,903	87,289
14.4	Presentase Perlengkapan Jalan	61%	64%	67%	84%	100%

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
14.5	Kinerja Angkutan Umum	31%	44%	35%	40%	70%

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Madiun, 2022

Indikator kinerja pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Persentase jumlah pemasangan rambu

Tahun 2018, perkembangan jumlah pemasangan rambu-rambu di Kota Madiun mencapai 95%. Tahun selanjutnya, terdapat peningkatan persentase jumlah pemasangan rambu-rambu lalu lintas pada tahun 2019 sebesar 104%. Tahun 2020 terjadi penurunan hanya tercapai realisasi 94%, akan tetapi tahun 2021 dan 2022 mencapai 100%. Adapun realisasi 2022 diperoleh dari:

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah rambu yang terpasang tahun 2022}}{\text{Jumlah Kebutuhan Rambu}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase} = \frac{2499}{2499} \times 100\%$$

$$\text{Persentase} = 100 \%$$

2) Persentase sarana dan fasilitas LLAJ yang berfungsi baik

Persentase Rasio sarana dan fasilitas LLAJ yang berfungsi baik di Kota Madiun Tahun 2021 sebesar 93%, hingga Tahun 2022 mencapai 98% dengan target pada Tahun 2022 sebesar 100%.

Tabel 2. 62 Persentase Sarana dan Fasilitas LLAJ yang berfungsi Baik di Kota Madiun, Tahun 2021 – 2022

NO	NAMA	2021			2022		
		JUMLAH TOTAL	JUMLAH BAIK	%	JUMLAH TOTAL	JUMLAH BAIK	%
1	TRAFFIC LIGHT	30	30	100%	30	30	100%
2	HALTE	12	10	83%	12	10	83%
3	CCTV	25	25	100%	25	25	100%
4	WARNING LIGHT	65	58	89%	65	65	100%
JUMLAH		132	123	93%	132	130	98%

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Madiun, 2022

Adapun perhitungan persentase sarana dan fasilitas LLAJ yang berfungsi baik adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah sarfas LLAJ tahun 2022}}{\text{Total Sarana dan Fasilitas LLAJ}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase} = \frac{130}{132} \times 100\%$$

$$\text{Persentase} = 98 \%$$

3) IKM terhadap pelayanan angkutan dan lalu lintas


Indek kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan angkutan dan lalu lintas di Kota Madiun Tahun 2018 mencapai 78,08. Tahun 2019, IKM terhadap pelayanan angkutan dan lalu lintas mencapai 85,08. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan IKM kembali mencapai realisasi 85,90. Sedangkan pada tahun 2021 IKM masyarakat kembali meningkat walau tidak signifikan dengan angka sebesar 85,903 dan pada tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar 1,386 poin dengan realisasi 87,289.

4) Persentase perlengkapan jalan

Perlengkapan jalan berupa rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan dan di luar badan jalan, dan penyelenggaraan perlengkapan jalan wajib dipenuhi oleh jalan yang peruntukkan sebagai Lalu Lintas umum. Persentase perlengkapan jalan Kota Madiun sebesar 61%, dan terdapat 39% jalan yang belum dilengkapi beberapa fasilitas perlengkapan jalan pada periode tahun 2018. Adapun pada Tahun 2022, Persentase Perlengkapan Jalan di Kota Madiun sudah mencapai 100%. Itu berarti semua jalan sudah dilengkapi beberapa fasilitas perlengkapan jalan.

5) Kinerja angkutan umum


Pemanfaatan angkutan umum di Kota Madiun dapat dikatakan belum optimalnya. Kondisi tersebut dapat dilihat dari kinerja angkutan umum di Kota Madiun Tahun 2018 hingga 2019 masing-masing masih sebesar 31% dan 44%. Terjadinya pandemi menyebabkan kinerja angkutan umum di Kota Madiun tahun 2020 mencapai 35%. Masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi, hal tersebut menyebabkan minimnya penggunaan angkutan umum. Selain itu pada tahun 2020 terjadi pandemi covid 19 yang membuat angkutan umum tidak beroperasi secara penuh. Dampak kebijakan untuk angkutan umum gratis khusus Pendidikan membuat kinerja angkutan umum pada tahun 2021 meningkat menjadi 40%, dan pada tahun 2022 dapat terealisasi secara signifikan mencapai 70% dikarenakan angkutan umum sudah beroperasi secara penuh.



Gambar 2. 99 Rasio Izin Trayek di Kota Madiun, Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Madiun, 2022


Rasio Izin Trayek merepresentasikan perbandingan antara jumlah izin trayek yang dikeluarkan dan jumlah penduduk. Apabila dilihat dari data Kota Madiun, menunjukkan bahwa Tahun 2018 terjadi peningkatan yang cukup signifikan yakni mencapai 0,0010. Pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 terjadi penurunan masing-masing sebesar 0,00085 dan 0,000092.



Gambar 2. 100 Jumlah Angkutan Umum di Kota Madiun, Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Madiun, 2022

Perkembangan jumlah angkutan umum di Kota Madiun cenderung naik selama periode Tahun 2018 hingga 2022. Tahun 2018, angkutan umum berjumlah 230, turun menjadi sebesar 207 di Tahun 2019. Mulai Tahun 2020 hingga 2022 mengalami kenaikan terus menerus menjadi sebesar 214 di Tahun 2020, 223 di Tahun 2021, dan 236 di Tahun 2022.



Gambar 2. 101 Persentase Jumlah Pemasangan Rambu Lalu Lintas di Kota Madiun, Tahun 2018-2022


Sumber: Dinas Perhubungan Kota Madiun, 2022

Indikator persentase jumlah pemasangan rambu-rambu dapat digunakan untuk melihat keberhasilan penyelenggaraan urusan perhubungan. Data menunjukkan bahwa Tahun 2018-2022 cenderung mengalami peningkatan. Realisasi jumlah pemasangan rambu pada 2021 dan 2022 masing-masing sebesar 100%. Peningkatan pemasangan rambu tersebut mengindikasikan bahwa 100% jalan di Kota Madiun telah dipasang rambu-rambu lalu lintas dan berfungsi dengan baik sampai dengan Tahun 2022. Sehingga memberikan kemudahan bagi para pengguna sarana transportasi baik angkutan pribadi maupun umum.

2.3.1.14 Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan Informatika pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan akses dan kemudahan masyarakat berkomunikasi dan mendapatkan informasi di semua wilayah Kota Madiun dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Hal tersebut diwujudkan dengan sasaran terwujudnya peningkatan akses, pelayanan dan kemudahan masyarakat untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi.

1) Jumlah Jaringan Komunikasi dan Menara Telekomunikasi




Gambar 2. 102 Jumlah Jaringan Komunikasi di Kota Madiun, Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun, 2022

Tahun 2018-2022, terjadi peningkatan jumlah jaringan komunikasi di Kota Madiun. Tahun 2018, jaringan komunikasi di Kota Madiun sebanyak 84, naik menjadi 89 di Tahun 2019, hingga Tahun 2020, jumlah menara telekomunikasi terus meningkat menjadi sebanyak 92 menara. Jaringan komunikasi tersebut menurun menjadi sebanyak 88 di Tahun 2021. Namun, kembali naik menjadi 89 di Tahun 2022. Jumlah jaringan komunikasi di Kota Madiun hingga Tahun 2019 adalah sebanyak 6 operator yaitu Telkom, Telkomsel, Indosat, XL, Axis, Smartfren, Three. Semakin banyak jumlah jaringan komunikasi maka menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.


2) Jumlah Surat Kabar



Gambar 2. 103 Jumlah Surat Kabar di Kota Madiun, Tahun 2018-2022
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun, 2021

Tahun 2018 terdapat 80 surat kabar, Tahun 2019 jumlah surat kabar sama seperti periode sebelumnya yakni 80 surat kabar. Akan tetapi Terjadi penurunan jumlah surat kabar yang cukup signifikan pada Tahun 2020 yaitu sebesar 38 surat kabar atau menjadi 42 surat kabar. Tahun 2021, terus mengalami penurunan menjadi sebesar 24 surat kabar, hingga Tahun 2022 turun menjadi sebesar 21 surat kabar.

3) Jumlah Penyiaran Radio dan TV Lokal



Gambar 2. 104 Jumlah Penyiaran Radio dan TV Lokal di Kota Madiun, Tahun 2018-2022
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun, 2021

Jumlah penyiaran radio di Kota Madiun Tahun 2018 hingga 2020 sebanyak 10 unit. Tahun 2021 mengalami penurunan menjadi sebanyak 4 unit, menurun hingga Tahun 2022 menjadi sebanyak 3 unit. Sementara itu, jumlah penyiaran TV lokal di Kota Madiun Tahun 2018 hingga 2020 sebanyak 3 unit. Tahun 2021 turun menjadi sebanyak 2 unit, hingga Tahun 2022 naik menjadi sebanyak 3 unit Stasiun radio lokal yang hingga kini masih beroperasi adalah RRI, Radio Suara Madiun, DCS FM, Moderato FM, Ge FM, Madya FM, Suara Kasih, Radio Komunitas Kita, Radio Pesona dan Radio Sahabat Kehidupan.

4) Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)

Tingkat kematangan (*maturity level*) penerapan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah yang direpresentasikan dalam bentuk nilai indeks SPBE dapat diukur melalui pemantauan dan penilaian SPBE. Upaya yang sudah dilakukan dalam rangka mencapai tingkat kematangan (*maturity level*) penerapan SPBE adalah:

- a) Melakukan pengintegrasian sistem *e-goverment*;
- b) Pengelolaan *website* Pemerintah Kota secara terintegrasi;
- c) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publikasi informasi ke masyarakat;
- d) Menjalinkan kerjasama dan hubungan yang lebih harmonis dengan media massa dan instansi terkait;
- e) Menyediakan layanan publik berbasis Teknologi Informasi;
- f) Menyediakan saluran informasi dan komunikasi yang memadai bagi masyarakat berkaitan dengan implementasi kebijakan dan pembangunan Pemerintah Kota;
- g) Mengoptimalkan PPID; dan
- h) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder masyarakat.

2.3.1.15 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui pemanfaatan koperasi. Koperasi merupakan salah satu bentuk lembaga profit sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui berbagai bentuk usaha. Keberadaan koperasi di Kota Madiun jumlahnya cukup banyak dan tersebar di seluruh kecamatan. Semakin banyaknya koperasi yang aktif diharapkan dapat memberdayakan ekonomi berbasis kerakyatan, guna menurunkan angka kemiskinan dan menurunkan jumlah pengangguran.


1) Jumlah Koperasi Aktif



Gambar 2. 105 Jumlah Koperasi Aktif di Kota Madiun, Tahun 2018-2022
Sumber: BPS Kota Madiun, 2023

Capaian keberhasilan pelaksanaan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah dapat dilihat melalui indikator persentase koperasi aktif. Koperasi aktif didefinisikan sebagai koperasi yang dalam 2 (dua) tahun terakhir mengadakan Rapat Anggota Tahunan atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yaitu Tahun 2018-2022, jumlah koperasi aktif di Kota Madiun menunjukkan tren fluktuatif. Tahun 2018, jumlah koperasi aktif di Kota Madiun sebanyak 172 unit. Jumlah koperasi aktif mulai mengalami kenaikan kembali Tahun 2019 menjadi sebanyak 302 unit. Tahun 2020, terjadi penurunan kembali menjadi sebanyak 153 unit. Tahun 2021, mulai terjadi penambahan kembali jumlah koperasi aktif di Kota Madiun menjadi sebanyak 156 unit, dan jumlahnya tetap hingga Tahun 2022.

2) Jumlah Usaha Mikro Kecil, dan Menengah Non BPR/LKM UKM dan Usaha Kecil Mikro




Gambar 2. 106 Jumlah UMKM Non BPR/LKM dan Usaha Kecil Mikro di Kota Madiun, Tahun 2018-2022
Sumber: Dinas Penanaman Modal, PTSP Kota Madiun, 2022

Selama lima (5) tahun terakhir, Kota Madiun terus mengalami peningkatan jumlah UMKM Non BPR/ LKM dan Usaha Mikro dan Kecil. Tahun 2018, sebesar 23.360 unit. Tahun 2019 sebesar 23.457 unit. Tahun 2020, mencapai 23.545 unit. Tahun 2021 hingga 2022 jumlah UMKM Non BPR/ LKM dan Usaha Mikro dan Kecil terus mengalami kenaikan masing-masing menjadi sebesar 23.672.

2.3.1.16 Penanaman Modal

Penanaman modal sebagai salah satu upaya dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Semakin tinggi penanaman modal di suatu daerah, maka akan semakin mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka mengarahkan potensi ekonomi lokal, penyelenggaraan urusan penanaman modal menjadi salah satu urusan yang dapat mendukung peningkatan kontribusi sektor keuangan terhadap PDRB di Kota Madiun. Penanaman modal terbagi menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Penanaman Modal Asing (PMA) adalah penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia, artinya bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan penanaman modal.

1) Jumlah Investasi




Gambar 2. 107 Jumlah Investasi di Kota Madiun, Tahun 2018-2022
Sumber: Dinas Penanaman Modal, PTSP Kota Madiun, 2023

Perkembangan investasi di Kota Madiun Tahun 2018 hingga 2022 cenderung menurun. Tahun 2018, jumlah investasi di Kota Madiun sebesar Rp 966,73 miliar yang nilai investasinya didominasi oleh bidang usaha perdagangan, jasa, konstruksi, hotel dan rumah kos.

Tahun 2019 terjadi sedikit peningkatan menjadi sebesar Rp 968,70 miliar. Tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup signifikan sehingga nilainya menjadi Rp 327,55 miliar. Tahun 2021 hingga 2022 jumlah investasi di Kota Madiun terus mengalami penurunan masing-masing menjadi sebesar 202 miliar dan 214,4 miliar.

2) Jumlah Investor




Gambar 2. 108 Jumlah Investor di Kota Madiun, Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Penanaman Modal, PTSP Kota Madiun, 2021

Sementara itu, perkembangan jumlah investor di Kota Madiun Tahun 2018 hingga 2022 cenderung naik. Tahun 2018, jumlah investor PMDN dan PMA di Kota Madiun sebesar 417 investor, Tahun 2019 jumlah investor meningkat sebanyak 25 investor menjadi 442 investor, Tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu hampir mencapai tiga kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya atau sebanyak 1.247 investor, Tahun 2021 terjadi penurunan jumlah investor menjadi sebanyak 742. Tahun 2022 mengalami kenaikan Kembali menjadi sebanyak 1.424 investor.

3) Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN



Gambar 2. 109 Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN di Kota Madiun, Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Penanaman Modal, PTSP Kota Madiun, 2022

Perkembangan nilai realisasi PMDN di Kota Madiun pada Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp.421.775 Miliar, pada Tahun 2019 naik menjadi sebesar Rp6,11 miliar, dan kembali mengalami penurunan yang signifikan sebesar Rp 641,14 miliar pada Tahun 2020.

2.3.1.17 Kepemudaan dan Olahraga

Bidang Kepemudaan dan olahraga melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kepemudaan dan olahraga. Urusan kepemudaan dan olahraga diarahkan pada penyiapan sumber daya manusia untuk menjadi pemimpin masyarakat serta sebagai pelaku utama dalam pembangunan di dalam lingkup kepemudaan dan olahraga. Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang bekerja sama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Keberhasilan pelaksanaan bidang urusan kepemudaan dan olahraga dapat diukur melalui indikator jumlah organisasi pemuda, jumlah kegiatan kepemudaan, jumlah kegiatan olahraga, jumlah gelanggang/balai remaja milik pmda, jumlah lapangan olahraga, jumlah organisasi olahraga, jumlah prestasi di bidang pemuda dan olahraga tingkat nasional, jumlah prestasi olah raga tingkat regional dan nasional, jumlah peserta olahraga, dan rasio kondisi sarpras olahraga yang layak.

Tabel 2. 63 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Kepemudaan dan Olah Raga di Kota Madiun, Tahun 2018- 2022

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
II	ASPEK PELAYANAN UMUM					
B	Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
18	Pemuda dan Olahraga					
18.1	Jumlah organisasi pemuda	3	6	6	5	5
18.2	Jumlah kegiatan kepemudaan	3	3	1	1	1
18.3	Jumlah kegiatan olahraga	8	18	2	2	6
18.4	Gelanggang/ balai remaja (selain milik swasta)	3	3	3	3	3
18.5	Lapangan olahraga	83	83	83	83	83
18.6	Jumlah Organisasi Olah Raga	28	28	28	28	28

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
18.7	Jumlah Prestasi di Bidang Pemuda dan Olah Raga Tingkat Nasional	11	7	3	4	6
18.8	Jumlah Prestasi Olah Raga Tingkat Regional dan Nasional	34	52	79	97	205
18.9	Jumlah Peserta Olah Raga	20.394	19.266	2.015	2.895	7.835
18.10	Rasio Kondisi Sarpras Olah Raga yang layak	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Budparpora Kota Madiun

Indikator tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1) Jumlah organisasi pemuda

Jumlah organisasi kepemudaan di Kota Madiun Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Anggota Koni;
- b. Anggota Perhimpunan Hotel & Restoran Indonesia (PHRI);
- c. OSIS Tingkat SMP Kota Madiun;
- d. Gugus Pramuka Tingkat SMP Kota Madiun; dan
- e. Anggota Dewan Kesenian.

2) Jumlah kegiatan kepemudaan

Jumlah kegiatan kepemudaan di Kota Madiun Tahun 2020 hanya terdapat satu (1) kegiatan kepemudaan yang terlaksana. Tahun 2021, jumlah kegiatan kepemudaan di Kota Madiun Tahun berjumlah satu (1) kegiatan, yaitu Seleksi, Pembinaan, dan Pengiriman Paskibraka.

3) Jumlah kegiatan Olah raga

Kegiatan olahraga di Kota Madiun mengalami penurunan secara drastis pada Tahun 2020 dan 2021. Penurunan tersebut akibat terjadinya pandemi, yang menyebabkan penurunan kegiatan olahraga menjadi sebanyak 2 kegiatan, sebagai berikut:

- a. Gowes Bersama Pak Wali (peserta 30 orang); dan
- b. Madiun Night Cycling (peserta 50 orang).

4) Gelanggang/balai remaja

Tahun 2021, perkembangan jumlah gelanggang/balai remaja di Kota Madiun masih tetap dengan jumlah di Tahun 2017 dan 2020 sebanyak 3 unit, sebagai berikut:

- a. Lapangan Sepak bola Stadion Wilis Jl. Mastrip Kota Madiun;

- b. GOR Basket Jl. Mastrip Kota Madiun; dan
- c. Gedung Kesenian Jl. Ringin Kota Madiun.

5) Lapangan olah raga

Lapangan olahraga di Kota Madiun Tahun 2018 hingga 2021 mengalami perkembangan yang tetap, yaitu sebanyak 83 lapangan.

6) Jumlah organisasi olahraga


Perkembangan jumlah organisasi olahraga di Kota Madiun pada Tahun 2021 sebanyak 28 organisasi.

Tabel 2. 64 Jumlah Organisasi Olahraga di Kota Madiun Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah	No	Uraian	Jumlah
1	Bulu Tangkis	3 Klub	15	Angkat Besi	3 Klub
2	Tenis Lapangan	10 Klub	16	Taekwondo	4 Klub
3	Renang	2 Klub	17	Panjat Tebing	2 Klub
4	Atletik	1 Klub	18	Judo	1 Klub
5	Wushu	1 Klub	19	Senam	4 Klub
6	Pencak Silat	11 Klub	20	Balap sepeda	1 Klub
7	Catur	1 Klub	21	Tinju	1 Klub
8	Tenis Meja	1 Klub	22	Menembak	1 Klub
9	Panahan	1 Klub	23	Karate	2 Klub
10	Basket	2 Klub	24	Sepatu Roda	5 Klub
11	Bola Volly	2 Klub	25	Drumband	42 Klub
12	Sepak Bola	23 Klub	26	Bilyard	5 Klub
13	Sepak Takraw	10 Klub	27	Sepak Bola Futsal	12 Klub
14	Gulat	1 Klub	28	KONI	1 Klub

Sumber: Dinas Budparpora Kota Madiun

7) Jumlah Prestasi di Bidang Olahraga dan Kebudayaan



Gambar 2. 110 Prestasi Keolahragaan dan Kebudayaan di Kota Madiun, Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Madiun 2022

Prestasi olahraga Tahun 2018 hingga 2022 mengalami kenaikan terus menerus. Tahun 2018 mencapai 33 prestasi, hingga Tahun 2022 mencapai hingga 205 prestasi. Adapun prestasi kebudayaan mengalami penurunan, dari Tahun 2018 sebesar 12 prestasi, hingga tahun 2022 tidak terdapat prestasi kebudayaan yang diraih di Kota Madiun.

8) Rasio Kondisi Sarpras Olahraga yang layak

Rasio Kondisi Sarpras Olahraga yang layak di Kota Madiun mencapai 100% pada tahun 2018 hingga 2022. Tahun 2021, kondisi sarpras olahraga di Kota Madiun juga mencapai 100%.

2.3.1.18 Statistik

Bidang urusan statistik daerah mempunyai tugas dan fungsi mengelola data dan informasi terkait dengan perencanaan pembangunan daerah. Hasil pengolahan data dan informasi, selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja tahunan pemerintah daerah, yang mencakup data dan informasi gambaran umum kondisi daerah, data kondisi geografis dan demografis daerah, serta data terkait dengan indikator kinerja kunci penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Pemerintah Kota Madiun bekerjasama dengan BPS Kota Madiun telah merangkum berbagai statistik Kota Madiun yang selanjutnya merupakan indikator atau tolak ukur yang digunakan untuk menggambarkan kelengkapan urusan statistik yang tersedia oleh Kota Madiun. Jenis dokumen yang dapat menjadi indikator urusan statistik antara lain Buku Analisis ASPM (Analisa Situasi Pembangunan Manusia) dan Buku Data Sektoral. Penyusunan 2 (dua) buku tersebut penting kaitannya dengan keberadaan data yang digunakan dalam merancang kebijakan dan penyusunan program kegiatan.

2.3.1.19 Persandian


Kewenangan daerah yang berkaitan dengan urusan persandian dijelaskan dalam pemetaan urusan persandian dalam rangka Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Bidang Persandian Sesuai Arah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam lampiran Undang-Undang Pemerintah Daerah telah dijelaskan terkait pembagian urusan pemerintahan untuk bidang persandian.

Kewenangan pertama meliputi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, melalui pelaksanaan tata kelola Jaminan Keamanan Informasi (JKI) yang terdiri dari aspek kerahasiaan, ketersediaan, keutuhan, keaslian, dan/atau nir-sangkal. Indikator keberhasilan dari layanan ini dapat dilihat dari jumlah informasi dan juga jumlah konten informasi yang wajib diamankan dengan persandian sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu layanan yang juga perlu dilaksanakan yaitu dukungan kegiatan pengamanan informasi, indikatornya dilihat dari jumlah aset atau fasilitas yang harus diamankan serta jumlah rata-rata kegiatan penting yang membutuhkan dukungan pengamanan informasi per bulannya.

Kewenangan kedua berkaitan dengan menetapkan pola hubungan komunikasi sandi yaitu dengan layanan berupa pelaksanaan pola hubungan komunikasi sandi, indikatornya dilihat dari jumlah organisasi pemerintah daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan atau rasio dari jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah dengan jumlah total perangkat daerah (Majalah Info Singkat Permendagri Vol. VIII, No. 09/I/P3DI/Mei/2016).

2.3.1.20 Kebudayaan

Pembangunan bidang urusan kebudayaan berkaitan dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini selaras dengan sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab, dan mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk pencapaian masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan kebudayaan dapat diukur dengan indikator melalui jumlah grup kesenian, jumlah gedung, penyelenggaraan festival seni dan budaya, sarana penyelenggaraan seni dan budaya serta terpeliharanya benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.



Gambar 2. 111 Seni dan Budaya, Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya, dan Benda Situs, Kawasan Cagar Budaya di Kota Madiun, Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olah Raga Kota Madiun, 2022

Jumlah grup kesenian di Kota Madiun Tahun 2018 hingga 2020 sebanyak 168 grup, gedung kesenian 1 gedung, sarana penyelenggaraan festival 4 unit, dan jumlah kawasan cagar budaya yang dilestarikan 21 lokasi jumlahnya stagnan. Jumlah penyelenggaraan festival seni budaya di Kota Madiun naik dari 30 festival di 2018 menjadi 58 festival di 2019, tetapi menurun sangat signifikan pada Tahun 2020 menjadi 10 festival karena terdampak pandemi Covid-19. Pelestarian kebudayaan juga terlihat dalam jumlah benda/situs/kawasan cagar budaya yang dilestarikan yang semula hanya berjumlah 2 saja di 2016, meningkat menjadi 21 benda/situs/kawasan cagar budaya yang dilestarikan di 2020.

Daftar kebudayaan Kota Madiun tahun 2020 adalah sebagai berikut:


Tabel 2. 65 Daftar Kebudayaan di Kota Madiun, Tahun 2020

No.	Daftar	Rincian
1.	Grup kesenian yang dikembangkan	Campursari (33), Keroncong (9), Reog (12), Kethoprak (4), Hadroh (3), Band (6), Karawitan (8), Dalang (8), Sanggar Seni (7), Teater (1), Wayang Orang (2)
2.	Budaya lokal yang Dipentaskan	Panembromo, Mocopat, Upacara Adat, Pedalangan, Karawitan
3.	Situs budaya yang Dilestarikan	a) Makam dan Masjid Kuno Taman b) Makam dan Masjid Kuno Kuncen c) Kompleks Bakorwil d) Kompleks Gereja Santo Cornelius e) Kompleks Santo Bernadus f) Rumah Kapiten Cina g) SDN 05 Madiun Lor h) SMPN 01 Kota Madiun i) SMPN 13 Kota Madiun j) SMPN 03 Kota Madiun k) Stasiun Madiun l) Balaikota m) SDN 01 Kartoharjo n) SDN 02 Kartoharjo o) Klenteng Hwie Ing Kiong p) Menara Air Sleko q) SMAN 01 Kota Madiun r) Rumah Keluarga Andi Wibisono s) Kompleks Pabrik Gula Rejoagung t) Kompleks Rumdin PG. Rejoagung

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olah Raga Kota Madiun, 2021

2.3.1.21 Perpustakaan

Bidang urusan perpustakaan merupakan tempat tersedianya bahan pustaka untuk masyarakat sesuai dengan sistem tertentu dalam rangka peningkatan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan perpustakaan, dapat diukur melalui indikator jumlah perpustakaan, jumlah koleksi buku perpustakaan, dan jumlah pengunjung perpustakaan.




Gambar 2. 112 Data Urusan Perpustakaan di Kota Madiun, Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun, 2022

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun menyediakan bantuan berupa fasilitas taman baca di kelurahan. Jumlah perpustakaan masyarakat yang dibina pada Tahun 2022 ada sebanyak 217 unit, menurun dari tahun sebelumnya sebanyak 36 unit. Jumlah koleksi buku di Kota Madiun juga mengalami kenaikan dari tahun 2018 hingga 2022. Tahun 2018 jumlah koleksi buku sebanyak 49.172 dan mencapai 678.962 di Tahun 2022. Adanya perpanjangan jam pelayanan di Perpustakaan Umum pada hari Sabtu dan Minggu dapat meningkatkan tren jumlah pengunjung mulai dari kurun waktu tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022, mencapai 94.986 orang pengunjung di Tahun 2022.

2.3.1.22 Kearsipan

Kegiatan operasional maupun program kerja yang dilaksanakan oleh pemerintah perlu didukung oleh sistem pengarsipan yang baik agar dapat menyajikan informasi perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dari tahun ke tahun. tata kelola administrasi yang baik juga diperlukan pemeliharaan dan pelestarian arsip daerah yang merupakan bahan kerja dalam mencapai tujuan pemerintahan. Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan kearsipan, dapat diukur melalui indikator pengelolaan arsip secara terpadu dan peningkatan sumber daya manusia pengelola kearsipan.



Gambar 2. 113 Data Urusan Kearsipan di Kota Madiun, Tahun 2018-2022
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun, 2021

Perkembangan jumlah berkas arsip aktif yang dikelola pada Tahun 2018 hingga 2021 mengalami peningkatan dan mengalami penurunan pada Tahun 2022. Tahun 2018 sebanyak 53.613 berkas, hingga Tahun 2022 turun menjadi sebanyak 346 berkas. Jumlah SDM pengelola kearsipan selama kurun waktu Tahun 2018 hingga 2022 berfluktuasi, Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 mengalami penurunan, yaitu sebesar 200 orang pada Tahun 2019 dan 61 orang di Tahun 2020. Namun, pada Tahun 2022 mengalami peningkatan jumlah SDM menjadi sebanyak 165 orang.

2.3.2 Penunjang Urusan

2.3.2.1 Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan transparan dengan melaksanakan prinsip-prinsip *good and clean governance* pada penyelenggaraan urusan otonomi daerah diarahkan untuk mencapai tujuan meningkatnya kelembagaan dan regulasi yang efisien dan efektif, responsif, profesional, akuntabel, visioner dan transparan dengan sasaran meningkatnya kinerja pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan hasil-hasil pembangunan serta meningkatnya kegiatan kerjasama dalam pembangunan daerah.

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kota Madiun dilaksanakan oleh Tim Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) pada setiap tahunnya. Evaluasi tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 - 53 Tahun 2018 Tentang Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional.

Tabel 2. 66 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan di Kota Madiun, Tahun 2018-2022

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Nilai hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (kategori)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah daerah (skor)	B (67,21)	B (68,20)	B (70,01)	70,97	77,15
3.	Perkembangan Indeks Kepuasan masyarakat Kota Madiun	82,85	88,85	85,501	86,456	86,964
4.	Persentase capaian SPM (%)	89,58	79,31	75,86		
5.	Persentase perangkat daerah yang memiliki SOTK sesuai standar yang ditetapkan (%)	100	100	100		
6.	Persentase capaian pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan road map RB (%)	78,46	100	100		
7.	Persentase perangkat daerah yang menyelesaikan Laporan Kinerja (max 31 Maret) tepat waktu (%)	100	100	100		
8.	Persentase kelembagaan yang sesuai dengan Perundang-undangan (%)	100	100	100		
9.	Persentase perangkat daerah yang telah dilakukan Anjab dan ABK (%)	100	100	100		
10.	Persentase Perda yang disahkan tepat waktu (%)	100	100	100		
11.	Persentase pembinaan peningkatan kualitas pelayanan publik (%)	100	100	100		
12.	Cakupan fasilitasi pelayanan anggota DPRD (%)	100	100	100		

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Madiun, 2022

Kota Madiun dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mendapatkan predikat Sangat Tinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Tingkat Nasional. Pemerintah Kota Madiun juga melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja sesuai dengan arahan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara umum, terdapat peningkatan nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Madiun. Perkembangan nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Madiun cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Realisasi indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun Tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2018, nilai akuntabilitas kinerja adalah sebesar 67,21 selanjutnya meningkat setiap tahunnya menjadi sebesar 70,97 pada tahun 2021 dan sebesar 77,15 pada tahun 2022. Indeks kepuasan masyarakat Kota Madiun juga mengalami kenaikan selama periode Tahun 2018 hingga 2022, Tahun 2018 sebesar 82,86, hingga Tahun 2022 naik menjadi sebesar 86,964.

Capaian SPM Kota Madiun hingga tahun 2020, ada beberapa yang belum dipenuhi, sehingga belum mencapai 100%. Di sisi lain, berkaitan dengan SOTK Pemerintah Kota Madiun telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 2 Tahun 2022. Susunan Organisasi dan Tata Kerja secara kewenangan dan besaran sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, target capaian pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2020 adalah sebesar 100% yang artinya telah memenuhi target yang telah ditentukan.

Jumlah kelembagaan di Kota Madiun sudah disesuaikan dengan kriteria yang disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Madiun Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Selain itu, seluruh fasilitasi kegiatan yang mendukung pelaksanaan fungsi legislatif telah difasilitasi sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 100%.

Kota Madiun pada Tahun 2023 memperoleh nilai Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 87,95 dengan kategori (A) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, capaian tersebut merupakan capaian yang sangat membanggakan bagi Kota Madiun karena pencapaian yang sangat signifikan, dalam kurun waktu 5 Tahun melampaui target yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 yaitu kategori (B)

Tabel 2. 67 Capaian Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi, Kota Madiun Tahun 2019-2023

Capaian	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Reformasi Birokrasi	(B) 67,34	(B) 65,55	(B) 66,26	(B) 69,25	(A) 87,95

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Madiun, 2023

2.3.2.2 Fungsi Penunjang Pengawasan

Pemerintahan daerah di Kota Madiun dalam menyelenggarakan fungsi pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Madiun. Tahun 2022, Inspektorat Kota Madiun telah melaksanakan pengawasan internal secara berkala pada 53 obyek pemeriksaan dan indikator kinerja persentase entitas yang melaksanakan pengelolaan keuangan dan kinerja dengan baik. Hasil dari pengawasan tersebut menunjukkan bahwa persentase temuan hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi pada Tahun 2022 sebesar 99,94%. Pemantauan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan pengawasan internal dan eksternal yang dilaksanakan setiap semester dan dalam pelaksanaan pemantauan, selain memantau hasil pemeriksaan tahun berjalan juga memantau tindak lanjut sisa temuan tahun sebelumnya. Selanjutnya terdapat level kabalitas APIP Tahun 2022 sebesar 3.

Tabel 2. 68 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan di Kota Madiun Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2022
1.	Persentase Penurunan Jumlah Temuan Hasil Pengawasan	
2.	Persentase Temuan Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	99,94%
3.	Level Kapabilitas APIP	3

Sumber: Inspektorat Kota Madiun, 2022

2.3.2.3 Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan

Pelaksanaan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan bertujuan untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan kurang sesuai penempatan, promosi jabatan, dan dinamika kinerja ASN.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022, menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Tabel 2. 69 Jumlah Pelanggaran Pegawai dan Hukuman yang Dikenakan, Tahun 2018-2022

No.	Keterangan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Hukuman Disiplin Berat	7	2	6	1	5
2.	Hukuman Disiplin Sedang	2	2	3	2	0
3.	Hukuman Disiplin Ringan	4	1	0	0	9
Jumlah		13	5	9	3	14

Sumber: BKPSDM Kota Madiun, 2022

Keberhasilan dari kegiatan pembinaan kepegawaian yang ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun dapat diukur dengan indikator kinerja persentase kasus pelanggaran disiplin pegawai. Tahun 2020, jumlah pelanggaran disiplin pegawai sebanyak 9. Realisasi capaian tersebut menunjukkan bahwa peran pengawasan internal oleh Perangkat Daerah telah berjalan dengan baik. Tahun 2021, jumlah pelanggaran disiplin pegawai turun menjadi sebanyak 3, dan naik menjadi 14 di Tahun 2022.

Tabel 2. 70 Jumlah Pejabat Eselon IV, III, dan II yang Sudah dan Belum Mengikuti Diklatpim, Tahun 2018-2022

Jenis Diklat	Sudah Mengikuti Diklatpim					Belum Mengikuti Diklatpim				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Diklatpim IV	327			357	190	100	142	112	74	51
Diklatpim III	66			71	95	24	43	38	38	15
Diklatpim II	15			17	21	13	8	7	9	6

Sumber: BKPSDM Kota Madiun, 2022

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Madiun menerbitkan Peraturan Struktur Organisasi Tata Kerja berupa Peraturan Daerah terkait dengan indikator persentase jabatan struktural yang dilaksanakan dibanding dengan jabatan. Peraturan tersebut merupakan landasan hukum untuk menyusun struktur organisasi Perangkat Daerah dari staf sampai dengan pejabat struktural. Pejabat struktural pada Pemerintah Kota Madiun menurut peraturan tersebut adalah total sejumlah 561 jabatan, terdiri dari jabatan eselon II, III dan IV. Pada tahun anggaran 2022 persentase jabatan struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai jenjangnya sebesar 80%, sedangkan persentase jabatan struktural yang dilaksanakan sebesar 96,09% atau dengan kata lain seluruh jabatan struktural hampir seluruhnya terisi.

Tabel 2. 71 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan di Kota Madiun Tahun 2018-2022

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase kasus pelanggaran disiplin pegawai (%)	0,39	0,15	0,28	0,09	0,45
2.	Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai jenjangnya (%)	90,79	71,27	72,16	72,17	80
3.	Persentase jabatan struktural yang dilaksanakan dibanding dengan jabatan menurut PP 18 tahun 2016 (%)	89,13	98,71	99,63	98,69	96,09

Sumber: BKPSDM Kota Madiun, 2022

Penerapan system merit di kota madiun tidak lepas dari Upaya pemerintah kota madiun untuk memaksimalkan potensi ASN dengan menempatkan pada jabatan-jabatan yang sesuai dengan kompetensi ASN, memberikan kompensasi yang adil dan layak dengan menerapkannya ke dalam Sasaran Kinerja Pegawai, mengembangkan kemampuan ASN melalui Pendidikan dan pelatihan yang mulai tahun 2025 Pemerintah Kota Madiun akan melaksanakan program Beasiswa untuk ASN jenjang Pendidikan S1, S2, dan S3.

2.3.2.4 Fungsi Penunjang Keuangan

Adanya permasalahan terkait kurang optimalnya penerimaan pendapatan daerah, belum optimalnya pemanfaatan aset, dan kondisi kinerja keuangan daerah, maka diperlukan adanya pelaksanaan fungsi penunjang keuangan. Penyelenggaraan fungsi penunjang pemerintahan bidang keuangan ini dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah sesuai Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Indikator yang digunakan terdiri dari 7 indikator lainnya pada fungsi penunjang keuangan, selain indikator pada fungsi penunjang keuangan yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya yaitu opini BPK dan persentase penerimaan PAD. Terkait dengan penetapan APBD, pengesahan APBD dalam kurun waktu 2018-2022 selalu ditetapkan secara tepat waktu dalam arti penetapan peraturan daerah tentang APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Perkembangan laporan keuangan yang telah dilaporkan oleh Perangkat daerah selama periode Tahun 2018 hingga 2022, semua perangkat daerah yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu yaitu mencapai 100%. Peningkatan persentase ketepatan penyampaian laporan keuangan perangkat daerah ini dipengaruhi oleh pemahaman bendahara pengeluaran dalam penatausahaan keuangan sehingga perangkat daerah segera menyelesaikan tanggung jawab pelaporan Tahun 2022 baik secara kinerja dan keuangan.

Tabel 2. 72 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan di Kota Madiun Tahun 2018-2022

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Penetapan APBD tepat waktu	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2.	Persentase PD yang menyelesaikan laporan keuangan tepat waktu (%)	91,17	100	100	100	100
3.	Laporan keuangan Pemda disusun tepat waktu	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4.	Persentase pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan landasan hukum (%)	100	100	100	100	100
5.	Persentase aset yang dikelola pemerintah daerah (%)	100	100	100	100	100
6.	Rasio target peningkatan pajak daerah (%)	99,88	108,38	118,26	118,26	118,26
7.	Rasio target penerimaan PBB (%)	111,39	112,62	122,63	122,63	122,63

Sumber: BKAD dan Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun, 2022

Pemerintah Kota Madiun menyampaikan laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada BPK RI, sekurang-kurangnya 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Tahun 2018 hingga 2022 penyampaian LKPD dilakukan dengan tepat waktu. Indikator persentase pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan landasan hukum, pengelolaan keuangan daerah Kota Madiun sudah sesuai dengan landasan hukum baik dari peraturan pusat maupun daerah, sehingga capaian Tahun 2018-2022 adalah 100%. Perkembangan jumlah aset yang dikelola Pemda Tahun 2018-2022 mengalami kenaikan sehingga capaiannya 100% pada Tahun 2018-2022.

Rasio penerimaan target pendapatan pajak daerah yang dibebankan kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun selalu tercapai. Rasio target peningkatan pajak daerah pada Tahun 2018 sebesar 99,88% dan Tahun 2019 menyentuh level tertinggi dengan rasio mencapai 108,38%. Tahun 2020 hingga Tahun 2022, rasio penerimaan pajak mencapai sebesar 118,26%. Rasio penerimaan PBB juga mencapai target dalam kurun waktu 2018-2022. Rasio target penerimaan PBB pada Tahun 2018 sebesar 111,39%, dan Tahun 2019 mencapai 112,62%. Tahun 2020 hingga 2022, penerimaan PBB cenderung tetap dengan capaian sebesar 122,63%.

2.3.2.5 Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan

Dalam rangka untuk memastikan ketersediaan dan kualitas data dan informasi pendukung dalam menyusun dokumen rencana pembangunan, maka diperlukan adanya penyelenggaraan fungsi penunjang perencanaan pembangunan. Fungsi penunjang perencanaan pembangunan ini perlu untuk mensinkronkan dokumen rencana pembangunan di berbagai tingkat administratif yaitu pusat, provinsi, dan kota serta realisasinya. Kinerja suatu pemerintah daerah dapat dilihat melalui beberapa indikator perencanaan pembangunan. Pemerintah Kota Madiun dalam fungsi perencanaan pembangunan menunjukkan kinerja yang membaik selama kurun waktu 2018-2022. Indikator ketersediaan dokumen, selama Tahun 2018 hingga 2022 menunjukkan status yang baik dengan tersedianya dokumen. Pada indikator yang lain juga menunjukkan keadaan yang baik pada tahun-tahun selanjutnya sasaran yang tercapai mencapai 100%. Secara umum kinerja fungsi penunjang perencanaan pembangunan Kota Madiun menunjukkan tren perbaikan dari tahun ke tahun.

Tabel 2. 73 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan di Kota Madiun Tahun 2018-2022

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA (Ya/Tidak)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA (Ada/Tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (Ada/Tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD (%)	100	100	100	100	100
5.	Persentase pelaksanaan musrenbang tepat waktu (%)	100	100	100	100	100
6.	Persentase Capaian Sasaran Tahunan Terhadap Target Sasaran RPJMD (%)	100	100	100	100	100
7.	Persentase hasil musrenbang yang diakomodasi (%)	47	50	50	50	50

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2018	2019	2020	2021	2022
8.	Persentase SKPD yang menyusun dokumen Renja (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Bapelitbangda Kota Madiun, 2022

2.3.2.6 Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Proses pengambilan kebijakan menggunakan pertimbangan berupa hasil penelitian dan pengembangan. Oleh karena itu, fungsi penunjang penelitian dan pengembangan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan penelitian dan pengembangan, yaitu belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan. Fungsi penunjang penelitian dan pembangunan, Pemerintah Kota Madiun menunjukkan kinerja yang stabil dengan jumlah dokumen yang mencapai 2 buah pada Tahun 2018. Tahun 2019 dan tahun 2020 kajian/penelitian meningkat menjadi 4 buah setiap tahunnya. Tahun 2021, kajian/penelitian meningkat menjadi 6 buah. Namun, Tahun 2022 kajian/penelitian berkurang menjadi 4 buah. Kajian/penelitian yang dilakukan dalam kurun waktu tersebut terkait dengan bidang perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan umum.

Beberapa judul dokumen penelitian yang disusun adalah Kajian Identifikasi Ekonomi Kreatif Kota Madiun, Kajian Strategi Pemberdayaan Perempuan Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Madiun, Kajian Evaluasi Jabatan Dalam Rangka Penyusunan Tunjangan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemkot Madiun, Kajian Daya Saing Pasar Tradisional Terhadap Mini Market Modern Kota Madiun. Kajian/penelitian yang terkait dengan bidang perencanaan pembangunan Prasarana Wilayah adalah Kajian Identifikasi Ruang Terbuka Hijau Privat, Kajian Identifikasi Ruang Terbuka Hijau Publik, Studi Penataan RTH di Kota Madiun, Kajian Rencana Penataan dan Pengembangan Alun-alun dan Bundaran Taman Kota Madiun, dan Rencana Pemanfaatan Aset Eks Taman Harapan/Kawasan Jalan Puter.

Tabel 2. 74 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan di Kota Madiun, 2018-2022

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah kajian dan penelitian	2	4	4	6	4

Sumber: Bapelitbangda Kota Madiun, 2022

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, menjelaskan terkait Indeks Inovasi daerah yang merupakan himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

2.3.2.7 Fungsi Penunjang Kecamatan

Pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat 12, merupakan upaya pengembangan masyarakat lebih mandiri dan sejahtera dengan peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Hal ini mengartikan bahwa pemberdayaan masyarakat desa merupakan kegiatan pembangunan masyarakat untuk memperbaiki situasi dan kondisi agar lebih mandiri dan sejahtera. Pembangunan ini bukan hanya meliputi individu tetapi juga pranata-pranata sosialnya. Sebagai upaya meningkatkan kapasitas pemberdayaan masyarakat dan desa, Pemerintah Kota Madiun berusaha untuk mengasah serta meningkatkan wawasan masyarakat melalui kegiatan pelatihan dan pembinaan. Selain itu, dengan meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat dan desa di Kota Madiun, maka diharapkan pelayanan kepada masyarakat akan semakin meningkat dari segi kualitas. Dalam kurun waktu 2018-2020, kecamatan di Kota Madiun telah berperan dalam berbagai program pembangunan yang ditunjukkan dengan berbagai indikator sebagai berikut:

Tabel 2. 75 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kecamatan di Kota Madiun, Tahun 2018-2022

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan (LPM)	5	5	5		
2.	Jumlah anggota binaan PKK	43.436	57.761	64.998		
3.	LPM berprestasi	11,11	11,11	11,11		
4.	PKK aktif	31	31	31		
5.	Posyandu aktif	399	399	399		
6.	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	3	3	3		
7.	Persentase LPMD/Organisasi pemberdayaan yang aktif menjalankan fungsinya	100%	100%	100%		

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2018	2019	2020	2021	2022
8.	Persentase Kehadiran Peserta Penguatan Lembaga Kemasyarakatan	100%	100%	100%		
9.	Persentase Kehadiran dalam Perencanaan Pembangunan Kelurahan	100%	100%	100%		
10.	Jumlah LPMK Aktif	27	27	27		
11.	Jumlah Posyandu Balita	270	270	270		
12.	Jumlah alat yang dipromosikan	1	1	1		
13.	Jumlah LKK Aktif	27	27	27		

Sumber: Kecamatan di Kota Madiun, 2022

2.3.3 Pelayanan Urusan Pilihan

2.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

Kota Madiun tidak memiliki wilayah laut sehingga fokus kegiatan perikanan di Kota Madiun berbasis perikanan budidaya. Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan kelautan dan perikanan dapat diukur melalui indikator (i) jumlah produksi perikanan; (ii) jumlah konsumsi ikan; (iii) produksi perikanan kelompok nelayan; dan (iv) cakupan bina kelompok nelayan.

Tabel 2. 76 Data Perkembangan Perikanan di Kota Madiun, Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Produksi Perikanan (ton)	343,9	361,3	362,9	367	374
Jumlah Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)	15,1	15,4	15,5	16,1	16,92
Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (kg)	-	-	-		
Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, 2023

Pada tahun 2022 produksi ikan di Kota Madiun sebesar 374 ton. Konsumsi ikan juga meningkat dibanding tahun sebelumnya menjadi 16,92 kg/kapita/tahun. Hal ini mungkin terjadi karena sosialisasi program makan ikan terus berlanjut di tingkat nasional, provinsi, dan kota.

Proporsi produksi ikan di Kota Madiun yang didominasi oleh budidaya, diperlukan perhatian untuk meningkatkan budidaya perikanan di Kota Madiun. Jumlah produksi perikanan meningkat dari tahun 2018 ke tahun 2022 sebesar 30,1 ton. Peningkatan tersebut karena meningkatnya produksi ikan lele dan gurame dari kegiatan budidaya. Produksi perikanan tahun 2022 adalah 378,7 ton yang didominasi oleh produksi ikan lele, gurame, dan nila.

Tabel 2. 77 Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dan Tangkap Kota Madiun Tahun 2018-2022

Jenis Ikan	Jumlah Produksi Perikanan (ton)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Nila	63,37	61,6	63,65	64,5	62,2
Gurame	58,38	67,4	64,45	64,9	65,3
Lele	163,35	175,4	176,7	179,8	195,3
Tawes	15,7	17,8	15,3	15,7	16
Baung	16	16,9	19,5	20,2	18,6
Patin jambal	-	-	-	0	0
Gabus	5,7	7,6	8,2	7,9	7,9
Mujair	10,5	-	-	0	0
Keting	7,9	10,7	10,2	9,9	9
Ikan lainnya	3	3,9	4,9	4,7	4,4
Jumlah	343,9	361,3	362,9	367,6	378,7

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, 2023

2.3.3.2 Pariwisata

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, pariwisata di Kota Madiun mengalami kemajuan melalui pembangunan berbagai destinasi dan infrastruktur wisata, tempat wisata alam dan destinasi wisata lainnya yang semakin beragam. Informasi perkembangan industri pariwisata tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 78 Data dan Informasi Urusan Pariwisata di Kota Madiun, 2018-2022

Uraian Data	Tahun					Rata-Rata
	2018	2019	2020	2021	2022	
Jumlah Kunjungan Wisata	411.237	421.753	452.891	351.554	543.207	436.128
Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	9,23	8,86	-7,98	3,21	9,96	4,66
Jumlah Penginapan/Hotel		30	35	35	36	34
Jumlah Rumah Makan/Restoran	40	73	46	73	66	52

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olah Raga, 2022

Kunjungan wisatawan ke Kota Madiun setiap tahunnya meningkat, sehingga pada tahun 2020 mencapai 452.891 wisatawan. Namun, pada tahun 2021 mengalami penurunan jumlah kunjungan wisata menjadi 351.554 wisatawan. Selain itu jika dilihat dari angka kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto berdasarkan Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Atas Dasar Harga Berlaku, selama kurun waktu 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif. Semula sebesar 5,66% kemudian menjadi minus 7,98% pada tahun 2020 dan akhirnya meningkat kembali menjadi 9,96 pada tahun 2022. Terdapat peningkatan dalam pariwisata karena telah dilakukan promosi sejak tahun 2016. Jumlah rumah makan/restoran juga mengalami peningkatan dengan jumlah 73 unit pada tahun 2021.

Terdapat beberapa destinasi wisata Kota Madiun pada tahun 2020 diantaranya adalah THR Retno Dumilah Park, Masjid dan Makam Kuncen, Makam Taman, Taman Wisata Trembesi, Taman Bantaran Kali Madiun, Perum Perhutani, Pahlawan *Street Center* dan Pedestrian Balaikota Madiun, Padepokan SH Terate, Stadion Wilis/ Gor Wilis, PT. INKA Madiun, Bluder Cokro, Lapangan Gulun Madiun, Suncity *Water Park*, *Theme Park*, Masjid Kuno Taman, dan Alun-Alun Madiun.

2.3.3.3 Pertanian

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor penting dalam memenuhi kebutuhan manusia karena memiliki hubungan dengan kebutuhan pokok manusia. Sektor pertanian tergolong dalam sektor primer pada PDRB. Sektor pertanian tidak hanya mencakup tanaman pangan seperti jagung dan padi, tetapi juga hortikultura (sayuran dan buah-buahan), perkebunan dan peternakan. Penyelenggaraan urusan pertanian di Kota Madiun bertujuan untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian untuk meningkatkan ketersediaan pangan daerah dan memfasilitasi pelayanan pertanian melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun.

Sektor pertanian dalam perkembangannya membutuhkan aspek luas lahan agar kegiatan pertanian dapat dilakukan. Luas areal persawahan di kota Madiun terbagi menjadi dua kelompok yaitu sawah irigasi dan sawah tadah hujan. Secara keseluruhan luas sawah di kota Madiun pada tahun 2022 adalah 884 Ha dan seluruhnya merupakan sawah irigasi. Lahan sawah dalam hal ini yaitu lahan bengkok, lahan serobotan, lahan rawa yang ditanami padi, dan lahan bekas tanaman tahunan yang telah dijadikan sawah, baik yang ditanami padi, palawija, atau tanaman semusim lainnya.

Tabel 2. 79 Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan di Kota Madiun (Ha), 2022

Kecamatan	Jenis Pengairan		Jumlah
	Irigasi	Non Irigasi	
Manguharjo	291	0	291
Taman	216	0	216
Kartoharjo	377	0	377
Jumlah	884	0	884

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, 2023


Kota Madiun juga memiliki lahan tegal/kebun selain lahan sawah yang dimiliki. Tegal/kebun adalah lahan pertanian selain sawah (lahan kering) yang ditanami tanaman semusim atau tahunan dan dipisahkan dari pekarangan sekitar rumah yang penggunaannya tidak menetap.

Tabel 2. 80 Luas Lahan Tegal/Kebun dan Pemanfaatan Lahannya di Kota Madiun (Ha), 2022

Kecamatan	Jenis Tanaman Pangan						Lahan Tegal/Kebun
	Kedelai	Kacang Tanah	Kacang Hijau	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar	
Manguharjo	28	-	9	-	-	-	37
Taman	42	-	18	-	-	-	60
Kartoharjo	19	-	10	-	-	-	29
Jumlah	89	0	37	0	0	0	126

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, 2023


Luas lahan tegal/kebun pada tahun 2022 di Kota Madiun seluas 126 Ha, namun tidak semuanya diusahakan. Kecamatan Taman memiliki luas lahan tegal/kebun terluas dengan 60 Ha, sementara Kecamatan Manguharjo seluas 37 Ha, dan Kecamatan Kartoharjo memiliki luas lahan tegal/kebun seluas 29 Ha. Adapun tanaman yang ditanam di lahan tegal/kebun antara lain: kedelai, kacang hijau, kacang tanah, dan kangkung.



Gambar 2. 114 Perkembangan Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Sawah di Kota Madiun, Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, 2021


Berdasarkan pada jenis tanaman pangan yang ditanam, tanaman pangan yang ditanam penduduk antara lain padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Beras merupakan salah satu bahan makanan utama yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Madiun. Luas panen padi sawah di Kota Madiun mengalami perkembangan yang fluktuatif selama periode tahun 2018 hingga tahun 2022. Pada tahun 2018 luas panen padi sawah seluas 2.447 Ha dan pada tahun 2022 luas panen padi sawah Kota Madiun menjadi 2.413 Ha. Sejalan dengan luas lahan, produksi lahan padi sawah Kota Madiun pada periode tahun 2018 hingga tahun 2022 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2018 produksi padi yakni 17.618 ton, dengan produktivitas sebesar 7,2 ton/Ha. Kemudian mengalami produksi dan produktivitas tertinggi pada tahun 2019 dengan nilai sebesar 18.297 ton dan 7,21 ton/Ha. Pada Tahun 2022 produksi padi menurun sekitar 2.978 ton atau sebesar 15.319 ton dan produktivitasnya menurun sebesar 6,35 ton/Ha.



Gambar 2. 115 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Kedelai di Kota Madiun, Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, 2021

Jenis tanaman bahan makanan lain yang potensial adalah kedelai. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir luas panen kedelai cenderung mengalami tren penurunan. Berdasarkan data di atas pada tahun 2018 luas panen kedelai yaitu seluas 84 Ha, Kemudian terus mengalami penurunan hingga luas lahan menjadi 44 Ha pada tahun 2020. Dilihat dari sisi produksi, kedelai mengalami penurunan dari 101 ton pada tahun 2018 menjadi 67 ton pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 tidak ada produksi kedelai.



Gambar 2. 116 Perkembangan Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Kacang Hijau di Kota Madiun, Tahun 2018-2022

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, 2021

Kemudian, bahan makanan potensial lainnya di Kota Madiun adalah kacang hijau. Luas panen kacang hijau pada tahun 2018 sebesar 29 Ha. Terjadi kenaikan pada luas panen kacang hijau hingga pada tahun 2022 mencapai 160 Ha. Pada tahun 2018 produksi kacang hijau hanya sebesar 29 ton, dan produktivitas sebesar 1,06 ton/ Ha. Akan tetapi pada tahun 2019 produksi meningkat cukup signifikan yaitu sebesar 96,2 ton dengan produktivitas 1,27 ton/Ha. Pada tahun 2022 produksi kacang hijau terus meningkat sebesar 163 ton, namun produktivitasnya mengalami penurunan setara dengan 1,02 ton/Ha.

Kegiatan pertanian Kota Madiun meliputi hortikultura selain budidaya tanaman pangan. Salah satu usaha hortikultura yang dikembangkan di Kota Madiun adalah buah-buahan. Terdapat beberapa buah yang perkembangannya mendominasi di Kota Madiun. Dapat dilihat pada tabel di bawah, bahwa buah Mangga menjadi buah dengan produksi terbanyak dengan jumlah 12.677 kuintal pada tahun 2022. Produksi buah mangga diikuti oleh buah pepaya, pisang dan juga belimbing sebagai buah yang mendominasi produksi buah di Kota Madiun.

Tabel 2. 81 Perkembangan Produksi Buah di Kota Madiun, Tahun 2018-2022

Tahun	Produksi Buah (kuintal)			
	Mangga	Pepaya	Pisang	Belimbing
2018	7.887	438	462	320
2019	3.963	1.031	870	536
2020	9.307	2.433	2.282	1.069
2021	10.019	2.578	2.333	1.244
2022	12.677	2.540	2.037	1.267

Sumber: Kota Madiun dalam Angka Tahun 2023 dan 2020

Hingga tahun 2015, tebu merupakan jenis tanaman yang dapat menjadi tanaman andalan, namun pada tahun 2016 dan 2017 mulai tergantikan dengan tanaman kelapa seluas 54 Ha. Namun, luas areal tebu merupakan yang terbesar, meskipun mengalami penurunan setiap tahunnya selama periode 2013-2020. Penurunan luas lahan panen tebu tersebut hingga mencapai 114 Ha pada tahun 2022. Tabel di bawah menunjukkan bahwa produksi dan produktivitas tebu pada tahun 2018 sebesar 715 ton dengan produktivitas menjadi 7 ton/Ha. Kemudian produksi tebu terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2022 mencapai 706 ton dengan produktivitas sebesar 6,19 ton/Ha.

Tabel 2. 82 Perkembangan Produksi Tebu di Kota Madiun, Tahun 2018-2022

Tahun	Tebu		
	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/Ha)
2018	114	715	7
2019	114	704	6,18
2020	114	704	6,19
2021	114	641	5,62
2022	114	706	6,19

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, 2023

Tabel 2. 83 Perkembangan Populasi Ternak di Kota Madiun, Tahun 2018-2022

Tahun	Perkembangan Ternak (ekor)					
	Kambing	Domba	Sapi Perah	Sapi Potong	Kerbau	Kuda
2018	1.765	992	21	413	8	4
2019	2.804	962	18	239	2	0
2020	2.904	962	10	239	0	0
2021	2765	959	10	209	0	0
2022	1405	305	8	152	0	0

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, 2023

Seperti terlihat pada tabel di atas, kota Madiun juga memiliki ternak dengan populasi yang relatif stabil dan aman dari segi ketahanan pangan. Hewan ternak penduduk Kota Madiun antara lain kambing, domba, sapi perah, sapi potong, kerbau, dan kuda. Pada tahun 2018, populasi kambing sebanyak 1.765 ekor menempati urutan pertama populasi ternak di Kota Madiun. Kemudian mengalami penurunan menjadi 1.405 unit pada tahun 2022. Di sisi lain kuda menjadi urutan terakhir populasi ternak di Kota Madiun dengan 4 ekor pada tahun 2018, kemudian tersisa 0 ekor pada tahun 2020.

Tabel 2. 84 Perkembangan Populasi Ternak Unggas di Kota Madiun, Tahun 2018-2022

Tahun	Perkembangan Ternak (ekor)			
	Ayam kampung	Itik	Ayam pedaging	Ayam Petelur
2018	61.514	6.098	6.750	3.000
2019	58.445	5.107	6.750	900
2020	58.445	5.107	6.750	800
2021	57840	5070	500	0
2022	54700	4115	7300	0

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, 2023

Jenis utama yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Madiun adalah ayam kampung, ayam petelur, ayam pedaging, dan itik. Pada tahun 2018 populasi ayam kampung menjadi yang terbanyak dengan jumlah 61.514 ekor, namun pada tahun 2022 turun menjadi 54.700 ekor. Sementara ayam petelur menjadi ternak dengan populasi terendah dengan 3.000 ekor pada tahun 2018, kemudian mengalami penurunan menjadi 0 ekor pada tahun 2022.

Tabel 2. 85 Perkembangan Jumlah Hewan Ternak Dipotong di Kota Madiun, 2018-2022

Tahun	Perkembangan Ternak (ekor)			
	Kambing	Sapi Potong	Domba	Babi
2018	1.785	1.004	414	524
2019	1.831	689	486	480
2020	906	278	600	549
2021	1577	664	910	452
2022	2.712	826	1.160	385

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, 2023

Di Kota Madiun tidak semua sapi dipotong untuk dikonsumsi dagingnya, namun seringkali hanya empat ekor sapi yaitu kambing, sapi, domba, dan babi. Kambing dengan jumlah 1.785 ekor di tahun 2018 menjadi hewan ternak yang sering dipotong. Sementara domba menjadi hewan ternak yang paling sedikit dipotong pada tahun 2018. Hewan ternak yang dipotong menunjukkan angka yang berfluktuatif setiap tahunnya, hingga sebanyak 2.712 ekor kambing, 826 ekor sapi potong, 1.160 ekor domba, dan 385 ekor babi dipotong pada tahun 2022.


Tabel 2. 86 Data Kelompok Tani di Kota Madiun Tahun 2020

Kecamatan	Jumlah Anggota (orang)	Jumlah Kelompok Tani (poktan)	Jumlah Gabungan Kelompok tani (gapoktan)	Cakupan Binaan Kelompok tani (poktan)	persentase Cakupan Binaan Kelompok (%)
Kartoharjo	735	19	6	19	100
Manguharjo	458	12	5	12	100
Taman	270	8	4	8	100
Jumlah	1.576	39	15	39	100

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, 2021

Semua 39 kelompok tani pangan di Kota Madiun didukung dengan penyuluhan, pendampingan, dan pelatihan di bidang tanaman pangan dan perkebunan, sehingga cakupan bina kelompok tani tercapai 100%. Dibandingkan dengan tahun 2016, cakupan bina kelompok tani tetap stabil pada tahun 2020, artinya pemerintah dapat menjangkau seluruh kelompok tani yang ditargetkan.

Kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto selama kurun waktu lima tahun terakhir mengalami tren penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 kontribusi sektor pertanian hanya sebesar 0,8% dan mengalami penurunan menjadi 0,7% pada tahun 2022. Penurunan kontribusi dan pertumbuhan sektor pertanian juga disebabkan menurunnya jumlah lahan produktif yang mengakibatkan turunnyanya produksi pertanian. Dari sisi pertumbuhan sektor pertanian sempat mengalami kontraksi pada tahun 2019, 2021, dan 2022 dengan nilai menjadi sebesar -0,94%, -7,26%, dan -5,67%. Namun, sektor pertanian sempat tumbuh paling tinggi selama lima tahun terakhir pada tahun 2020 yaitu sebesar 11,57%.




Gambar 2. 117 Perkembangan Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Pertanian di Kota Madiun, Tahun 2018-2022

Sumber: BPS Kota Madiun, 2023

2.3.3.4 Energi dan Sumber Daya Mineral

Jenis sumber daya alam mineral dan energi memiliki waktu pemulihan yang sangat lama, sehingga penggunaannya harus digunakan secara efektif dan efisien. Penggunaan energi dan sumber daya alam sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia, seperti listrik yang berasal dari sumber daya energi. Sumber daya energi yang tidak bisa diperbaharui berasal dari minyak dan gas bumi (migas). Penggelaran energi dan sumber daya mineral di Kota Madiun berorientasi untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berdaya saing berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat, dengan meningkatkan potensi ekonomi lokal yang mendukung potensi komersial dengan sasaran meningkatkan kontribusi sektor gas dan air bersih terhadap PDRB.



Gambar 2. 118 Jumlah Pelanggan Listrik di Kota Madiun, Tahun 2018-2022

Sumber: Kota Madiun dalam Angka Tahun 2023


Berdasarkan informasi di atas, jumlah pelanggan listrik yang terdaftar di wilayah Kota Madiun semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018, Kota Madiun memiliki 60.199 pelanggan listrik. Pertumbuhan terus berlanjut hingga tahun 2022 dengan total 65.922 pelanggan. Peningkatan jumlah pelanggan tersebut diiringi dengan peningkatan daya terpasang, yaitu sebesar 170.732.715 VA pada tahun 2018 menjadi sebesar 194.076.915 VA pada tahun 2020. Namun pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 152.925.275 VA. Proporsi sektor pertambangan dan penggalan dalam Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan pertumbuhan yang stagnan sebesar 0,02 persen pada periode 2018-2022.

Tabel 2. 87 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral di Kota Madiun, Tahun 2018-2022

Indikator Kinerja	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Produksi Listrik (KWh)	282.081. 429	298.351. 203	298.881. 699	216.679. 000	232.685. 870
Daya Terpasang (VA)	170.732. 715	180.913. 315	194.076. 915	146.615. 675	152.925. 275
Jumlah Pelanggan (Rumah Tangga)	60.199	61.503	62.956	64.417	65.922
Intensitas tera timbangan (Kali)	3				
Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB (%)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Sumber: Kota Madiun dalam Angka Tahun 2023

2.3.3.5 Perdagangan



Gambar 2. 119 Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di Kota Madiun, Tahun 2018-2022

Sumber: BPS Kota Madiun, 2022

Sektor perdagangan besar dan eceran reparasi dan sepeda motor memberikan kontribusi terbesar bagi perekonomian kota Madiun dibandingkan sektor lainnya. kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 terus mengalami fluktuatif, dimulai tahun 2018 sebesar 25,67% dan mengalami titik terendah di angka 24,49% pada tahun 2020. Kemudian mengalami peningkatan kembali menjadi 26,64% pada tahun 2022. Sama halnya dari sisi pertumbuhan juga mengalami fluktuatif mulai dari tahun 2018 sampai tahun 2022 menjadi sebesar 7,52% dan mengalami kontraksi lebih menjadi -11,18% pada tahun 2020. Namun akhirnya naik kembali menjadi 7,98% pada tahun 2022. Jumlah sarana perdagangan pada periode 2018-2022 tidak menunjukkan adanya perubahan yang signifikan. Jumlah pasar. Tradisional di Kota Madiun tahun 2022 ada 17 unit, Toko modern 67 unit, dan hypermarket sebesar 3 unit. Pertokoan/warung/kios mengalami kenaikan dari mulai 705 unit di tahun 2018 menjadi 903 unit di tahun 2022.

Tabel 2. 88 Sarana Perdagangan dan Jumlah Pedagang di Kota Madiun, 2018-2022

Sarana Perdagangan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pasar Tradisional	17	17	17	17	17
Toko Modern	61	54	63	63	67
Hypermarket	3	3	3	3	3
Pertokoan/Warung/Kios	705	700	789	800	903

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Madiun, 2023

Terkait jumlah perusahaan yang berbadan hukum juga mengalami peningkatan pada tahun 2020, yaitu dari 209 perusahaan pada tahun 2018 menjadi 600 perusahaan pada tahun 2020. Dengan rincian 196 PT, 257 CV/Firma, 7 Koperasi, 61 perorangan, dan 79 perusahaan lainnya. Perubahan paling besar terdapat di CV/Firma, Perseroan Terbatas (PT), dan Perorangan.

Tabel 2. 89 Jumlah Perusahaan Menurut Badan Hukum di Kota Madiun, Tahun 2018-2022

Tipe Badan Hukum	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Perseroan Terbatas (PT)	38	82	196		
CV/Firma	56	195	257		
Koperasi	3	8	7		
Perorangan	112	291	61		
Lainnya	0	33	79		
Jumlah	209	609	600		

Sumber: BPS Kota Madiun, 2021

Berdasarkan tabel di bawah, jumlah kelompok perdagangan/usaha informal sebanyak 38 kelompok pada tahun 2022. Berdasarkan hal tersebut, cakupan pengembangan kelompok sebesar 100% pada tahun 2020.

Tabel 2. 90 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Perdagangan di Kota Madiun, Tahun 2018-2022


Indikator Kerja	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Ekspor Bersih Perdagangan (ribu rupiah)	-	-	-	-	-
Jumlah Kelompok Perdagangan/ Usaha Informal (kelompok)	35	35	35	38	38
Cakupan Bina Kelompok Perdagangan/ Usaha Informal (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Madiun, 2023

Terdapat pembinaan secara bersama melalui kegiatan pembinaan PKL yang diselenggarakan Dinas Perdagangan dan pada tahun 2018 telah diselenggarakan lomba PKL, dengan tujuan untuk mengasah keterampilan PKL terhadap kebersihan, inovasi, dan pelayanan dagangannya. Pembinaan pedagang pasar tradisional perlu dilaksanakan dalam bentuk penguatan daya saing terhadap semakin meningkatnya sistem pelayanan pada pasar-pasar modern. Sebagai upaya peningkatan daya jual pasar tradisional, Pemerintah telah melaksanakan beberapa kegiatan berupa kegiatan Gerakan kembali Ke Pasar dan Kegiatan Gebyar Undian dan Pemberian Cenderamata Kepada Wajib Retribusi/Sewa Pasar Tradisional.

2.3.3.6 Perindustrian

Industri pengolahan merupakan salah satu sektor penyumbang terbesar terhadap PDRB Kota Madiun. Pada tahun 2018 proporsi sektor ini sebesar 16,33% kemudian mengalami penurunan menjadi 13,17% pada tahun 2020. Pada tahun 2022, kontribusi sektor ini mengalami kenaikan kembali hingga 13,27% dengan tingkat pertumbuhan yang naik sebesar 2,17%.



Gambar 2. 120 Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan di Kota Madiun, 2018-2022

Sumber: BPS Kota Madiun, 2023

Dilihat dari jumlah industri yang terdaftar dan tenaga kerjanya menurut kecamatan di Kota Madiun tahun 2022, maka kecamatan dengan jumlah industri terbanyak adalah kecamatan Kartoharjo yaitu 11 industri dengan 238 karyawan. Meski demikian, terdapat 9 pabrik industri di Kecamatan Manguharjo dengan total tenaga kerja terbesar dibanding kecamatan lain sebanyak 4.782 karyawan.

Tabel 2. 91 Jumlah Industri yang Tercatat dan Tenaga Kerjanya Menurut Kecamatan di Kota Madiun, Tahun 2018 – 2022

Kecamatan	Industri Besar dan Sedang					Tenaga Kerja				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Manguharjo	5	5	5	6	9	2.90	1.87	1.87	2.81	4.78
Taman	10	10	9	10	7	8	4	4	8	2
Kartoharjo	9	7	7	7	11	286	345	325	412	369
Kota Madiun	24	22	21	23	27	308	294	294	311	238
						3.50	2.51	2.49	3.54	5.38
						2	3	3	1	9

Sumber: Kota Madiun dalam Angka Tahun 2023 dan 2020

Indikator keberhasilan implementasi usaha dapat diukur dengan menggunakan beberapa metrik: (i) cakupan bina kelompok pengrajin dan (ii) jumlah IKM dan IRT. Berdasarkan tabel di bawah, cakupan bina kelompok pengrajin tahun 2018 sejumlah 17 kelompok dengan jumlah IKM dan IRT 363, hingga tahun 2022 perkembangan cakupan bina kelompok pengrajin berkurang menjadi 11. Sementara jumlah IKM dan IRT mengalami peningkatan menjadi 1.118

Tabel 2. 92 Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Perindustrian di Kota Madiun, Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan bina kelompok pengrajin	17	17	17	11	11
Jumlah IKM dan IRT	363	363	363	405	1.118

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, KUKM Kota Madiun, 2023

2.3.3.7 Transmigrasi

Transmigrasi adalah kegiatan memindahkan penduduk dari daerah padat penduduk ke daerah yang penduduknya lebih sedikit. Tujuan Transmigrasi selain pemerataan penduduk adalah penciptaan lapangan kerja dan peningkatan taraf hidup para transmigran, serta pemerataan pembangunan. transmigrasi yang didanai oleh Dinas Tenaga Kerja termasuk transmigrasi lokal, swakarya, dan bedol desa.

Transmigrasi umumnya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten yang memiliki profil wilayah dengan kesempatan kerja yang terbatas. Terkait dengan urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun yaitu sebatas sosialisasi ketransmigrasian serta memfasilitasi apabila terdapat warga Kota Madiun yang berminat untuk mengikuti program transmigrasi. jika terdapat penduduk yang ingin melakukan transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun akan memfasilitasinya sehingga capaian kerjanya pada fasilitas program transmigrasi adalah 100%.

Tabel 2. 93 Data Perkembangan Fasilitas Ketrasmigrasian di Kota Madiun, Tahun 2018-2022

Tahun	Terfasilitasi	Nama	Alamat	Status
2018	2 Orang	Agus Istiyono	Jl. Condro Manir No.50	Berkeluarga
		Yulianto	Jl. Gegono Manis No.2	Berkeluarga
2019	-			
2020	-			
2021				
2022				

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, KUKM Kota Madiun, Tahun 2022


2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Fokus kemampuan ekonomi daerah dapat dianalisis menggunakan beberapa indikator yakni pengeluaran konsumsi perkapita dan pengeluaran konsumsi makanan dan non makanan. Berikut merupakan penjelasan dari beberapa indikator tersebut:

2.4.1.1 Pertumbuhan Ekonomi


Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator makro yang melihat kemampuan pembangunan ekonomi pada suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah dapat diukur menggunakan data produk domestik regional bruto (PDRB) pada daerah tersebut. PDRB dapat didefinisikan sebagai nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh sektor perekonomian atau unit ekonomi di suatu wilayah pada periode waktu tertentu. PDRB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan harga periode berjalan, sedangkan PDRB harga tetap dihitung dengan menggunakan harga tahun tertentu pada tahun dasar yakni menggunakan tahun dasar 2010. Dengan mengetahui laju pertumbuhan ekonomi dapat digunakan untuk menentukan kebijakan dan arah pembangunan yang akan datang.



Gambar 2. 121 Perkembangan Nilai PDRB ADHB, PDRB ADHK, dan Laju Pertumbuhan Kota Madiun, Tahun 2018-2022


Sumber: BPS Kota Madiun, 2023

PDRB Kota Madiun Tahun 2018-2022 menunjukkan tren peningkatan baik PDRB ADHB maupun PDRB ADHK. PDRB ADHB Kota Madiun mencapai Rp13.128.893,6 juta pada Tahun 2018 dan meningkat menjadi Rp15.825.612,5 juta pada Tahun 2022. Namun pada tahun 2020, PDRB ADHB sempat mengalami penurunan menjadi Rp13.519.884,9 juta. Tidak jauh berbeda dengan PDRB ADHB, PDRB ADHK Kota Madiun pada Tahun 2018 dari Rp10.051.290,1 menjadi sebesar Rp11.119.549,6 juta pada Tahun 2022. PDRB ADHK juga sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp10.055.909,7 juta.



Gambar 2. 122 Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional, Tahun 2018-2022

Sumber: BPS Kota Madiun 2023, BPS Provinsi Jawa Timur 2023, BPS Indonesia 2023



Gambar 2. 123 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, Tahun 2022

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2023 (diolah)

Pertumbuhan ekonomi Kota Madiun pada lima tahun terakhir mengalami tren yang fluktuatif namun berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Nasional kecuali pada Tahun 2020. Pertumbuhan tertinggi Kota Madiun selama periode tersebut terjadi pada Tahun 2018 dengan nilai 5,96% sedangkan Provinsi Jawa Timur dan Nasional adalah sebesar 5,14% dan 5,2%. Pada tahun 2020 pertumbuhan Kota Madiun terkontraksi hingga -5,34% berada di bawah pertumbuhan ekonomi Jawa Timur -2,33% dan Nasional sebesar -2,1% akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan melambatnya kondisi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kota Madiun pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 sudah mulai pulih kembali bahkan lebih tinggi nilainya dibandingkan Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

Kota Madiun dibandingkan dengan 38 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Timur berada pada posisi 13 dengan nilai sebesar 5,52%. Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada Tahun 2022 ditempati oleh Kabupaten Tuban dengan nilai mencapai 8,88% disusul Kabupaten Sidoarjo tumbuh sebesar 7,53%. Sedangkan daerah yang berkontraksi paling besar yaitu Kabupaten Bojonegoro dengan nilai 6,16 dan Kabupaten Bangkalan berkontraksi sebesar 1,12%.

Tabel 2. 94 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun, Tahun 2018-2022

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Madiun	5,96	5,69	-5,34	4,79	5,52
Madiun	5,1	5,42	-0,12	3,32	4,32
Magetan	5,21	5,04	-1,64	3,04	3,89
Ngawi	5,21	5,05	-1,69	2,55	3,19
Pacitan	5,47	5,08	-1,84	2,49	5,54
Ponorogo	5,27	5,01	-0,9	3,19	3,24

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2023

Pada tabel di atas dapat dilihat pertumbuhan ekonomi pada wilayah eks Karesidenan Madiun yang meliputi Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Madiun, Magetan, Ngawi, dan Kota Madiun. Pertumbuhan ekonomi Kota Madiun selalu lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi daerah sekitarnya pada periode 2018-2022. Namun, di Tahun 2020, pandemi memberikan dampak terbesar bagi pertumbuhan ekonomi kota Madiun sehingga pertumbuhan Kota Madiun memiliki nilai paling rendah dibandingkan wilayah eks Karesidenan Madiun lainnya.

Tabel 2. 95 Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2018-2022


Lapangan Usaha	Tahun					Rata-Rata
	2018	2019	2020	2021	2022	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,78	-0,94	11,57	-7,26	-5,67	-0,104
Pertambangan dan Penggalan	1,07	2,41	-5,65	-4,12	-8,49	-2,956
Industri Pengolahan	7,01	4,64	-23,84	7,1	2,17	-0,584
Pengadaan Listrik dan Gas	5,45	6,69	1,98	2,95	7,95	5,004
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,44	4,52	4,86	6,28	3,5	4,720
Konstruksi	2,03	4,9	-4,71	-0,9	8,24	1,912

Lapangan Usaha	Tahun					Rata-Rata
	2018	2019	2020	2021	2022	
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,52	6,19	-11,18	10,16	7,98	4,134
Transportasi dan Pergudangan	8,48	9,11	-4,38	7,17	16,9	7,456
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,23	8,86	-7,98	3,21	9,96	4,656
Informasi dan Komunikasi	5,34	4,58	16,12	4,75	5,94	7,346
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,08	4,79	-0,66	0,47	0,32	1,800
Real Estat	3,57	5,96	0,33	1,19	5,09	3,228
Jasa Perusahaan	5,31	6,1	-3,18	0,77	5,26	2,852
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,48	3,85	-2,23	-0,99	-0,43	0,936
Jasa Pendidikan	4,21	7,65	1,97	0,54	0,59	2,992
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,38	7,52	9,98	5,46	3,29	6,726
Jasa lainnya	5,74	6,92	-10,68	4,08	12,11	3,634
Produk Domestik Regional Bruto	5,96	5,69	-5,34	4,79	5,52	3,324

Sumber: BPS Kota Madiun, 2023

Pertumbuhan ekonomi Kota Madiun menurut lapangan usaha pada periode Tahun 2018-2022 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Saat pandemi Covid-19 tahun 2020, banyak sektor yang mengalami kontraksi dan perlambatan pertumbuhan kecuali pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh 11,57%, sektor Informasi dan Komunikasi tumbuh 16,12%, serta sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang tumbuh 4,86%. Secara keseluruhan terdapat tiga sektor dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi selama lima tahun terakhir. Sektor tersebut adalah transportasi dan pergudangan dengan nilai sebesar 7,456% per tahun, sektor informasi dan komunikasi sebesar 7,346% per tahun, dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 6,726% per tahun. Sementara itu, sektor dengan rata-rata pertumbuhan terendah adalah sektor pertambangan dan penggalian yang berkontraksi sebesar 2,956% per tahun.

Pada Tahun 2022, laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha tertinggi terjadi pada sektor transportasi dan pergudangan sebesar 16,9% serta sektor jasa lainnya sebesar 12,11%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2021, pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor tumbuh 10,16%, sektor transportasi dan pergudangan tumbuh 7,17%, dan sektor industri pengolahan tumbuh 7,1%. hal tersebut menunjukkan bahwa sektor usaha tersier memiliki kinerja yang lebih baik. Sementara itu, sektor dengan pertumbuhan terendah pada tahun 2022 yakni sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan -5,67% serta sektor pertambangan dan penggalian -8,49%. kedua sektor tersebut juga menjadi sektor dengan pertumbuhan terendah pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 dengan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar -7,26% dan sektor pertambangan dan penggalian sebesar -4,12%.



Gambar 2. 124 Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Tingkat Pengangguran Terbuka, Tahun 2018-2022
Sumber: BPS Kota Madiun, 2023 (diolah)


Bagan di atas menunjukkan bagaimana kinerja pertumbuhan ekonomi, inflasi dan TPT di kota Madiun. Inflasi bergerak menuju pertumbuhan ekonomi, inflasi merupakan harga yang harus dibayar oleh suatu daerah jika ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Grafik tersebut menunjukkan bahwa ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, demikian pula inflasi. Ini adalah efek dari inflasi permintaan. Pertumbuhan ekonomi yang kuat meningkatkan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan permintaan agregat dengan cara yang mempengaruhi kenaikan harga.

Pandemi yang merebak di tahun 2020 mengguncang perekonomian Kota Madiun dan pertumbuhan ekonomi menyusut hingga ke level -5,34. Kekhasan Kota Madiun dan faktor ekonomi utama sektor perdagangan, industri dan jasa membuat kota Madiun sangat rentan terhadap gangguan permintaan. Perdagangan, industri, dan jasa menjadi sektor yang buruk bersama dengan perjalanan, hotel, dan pariwisata, menyebabkan inflasi turun 0,34 basis poin ke level 1,86 pada tahun 2020. Menurunnya penyebaran Covid-19 dan perekonomian yang kembali bangkit ditunjukkan pada tahun 2021 dan 2022. Pada Tahun 2021 laju pertumbuhan bangkit sebesar 4,79% dan mencapai 5,52% pada Tahun 2022. Hal tersebut tidak luput dari program-program Pemerintah Kota Madiun yang telah mendukung pergerakan perekonomian Kota Madiun menjadi lebih baik.

Ketika struktur perekonomian Kota Madiun yang bercirikan sektor perdagangan, industri dan jasa turun akibat pandemi, kegiatan perekonomian menjadi sulit dan para pengusaha terpaksa menekan biaya produksi melalui sistem PHK. Hal ini menyebabkan meningkatnya tingkat pengangguran menjadi 8,32% pada tahun 2020. Namun pada tahun 2021 dan 2022 tingkat pengangguran terbuka kembali turun, hal ini dibantu dengan pandemi yang memasuki era *new normal* dan perekonomian yang kembali pulih sehingga lapangan kerja kembali meningkat.

2.4.1.2 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat digunakan sebagai ukuran kesejahteraan rumah tangga. Data konsumsi secara tidak langsung juga dapat menunjukkan informasi tentang pendapatan dari masing-masing rumah tangga. Ketika tingkat pendapatan naik biasanya meningkat juga pengeluaran konsumsi. Pengeluaran konsumsi rumah tangga terdiri dari pengeluaran makanan dan non makanan. Rumah tangga yang tingkat konsumsinya meningkat dari waktu ke waktu cenderung mengubah kebiasaan konsumsinya dari kebiasaan konsumsi makanan menjadi kebiasaan konsumsi non makanan. Hal ini karena kepuasan makanan sudah mencapai maksimal.



Gambar 2. 125 Perkembangan Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita di Kota Madiun dan Provinsi Jawa Timur, Tahun 2018-2022

Sumber: BPS Kota Madiun 2023; BPS Provinsi Jawa Timur 2023

Perkembangan pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Kota Madiun memiliki tren kenaikan, walaupun sempat turun di tahun 2019. Pada Tahun 2018 pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita adalah sebesar Rp1.465.568 dan pada Tahun 2022 sebesar Rp1.830.409. Jika dibandingkan dengan pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Provinsi Jawa Timur, Kota Madiun jauh lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Timur yang sebesar Rp1.165.138 pada tahun 2022. Kondisi ini berarti konsumsi rata-rata setiap penduduk meningkat baik secara kuantitas (volume) maupun nilai (termasuk peningkatan kualitas). Hal ini menunjukkan selama lima tahun terakhir terdapat pertumbuhan perekonomian mikro yang dapat mendongkrak pengeluaran masyarakat.

2.4.1.3 Persentase Pengeluaran Konsumsi per Kapita Makanan dan Non Makanan

Pengeluaran konsumsi rumah tangga terdiri dari pengeluaran makanan dan non makanan. Pengeluaran pangan meliputi seluruh jenis makanan termasuk padi-padian, makanan jadi, minyak dan kelapa, tembakau, dan lain-lain. Sementara pengeluaran non pangan meliputi perumahan, aneka barang dan jasa, pakaian, asuransi, dan lain-lain. Proporsi pengeluaran untuk makanan cenderung stagnan pada kisaran yang hampir sama dari tahun ke tahun, yaitu 44,40% (2018), 41,90% (2019), 41,75% (2020), 43,14% (2021), 43,49% (2022). Dapat dilihat bahwa Pola indeks konsumsi di tabel menunjukkan bahwa masih terjadi tarik-menarik yang cukup kuat antara kebutuhan rumah tangga makanan dan non makanan.

Pengeluaran konsumsi non makanan yang memiliki persentase tertinggi dari total pengeluaran adalah perumahan dan fasilitas rumah tangga diikuti oleh aneka komoditas jasa. Perbedaan persentase antara konsumsi makanan dan non makanan menunjukkan bahwa masyarakat pada umumnya puas dengan konsumsi makanan, sehingga saat ini cenderung meningkatkan konsumsi barang non makanan.

Tabel 2. 96 Persentase Pengeluaran Konsumsi per Kapita Makanan dan Non Makanan di Kota Madiun Tahun 2018-2022

Kelompok Komoditas	2018	2019	2020	2021	2022
Makanan	44,40	41,90	41,75	43,14	43,39

Kelompok Komoditas	2018	2019	2020	2021	2022
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	27,43	26,03	24,7	28,96	52,70
Aneka komoditas dan jasa	15,00	15,99	15,67	15,25	25,79
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	2,78	3,18	3,05	1,81	2,79
Komoditas tahan lama	4,54	6,13	6,35	4,48	8,71
Pajak, pungutan, dan asuransi	4,45	4,16	5,05	5,63	9,07
Keperluan pesta dan upacara	1,4	2,60	3,42	0,74	1,58
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Kota Madiun dalam Angka Tahun 2023 dan 2020

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Infrastruktur merupakan salah satu faktor terpenting untuk meningkatkan daya saing daerah. Daerah dengan infrastruktur yang baik akan mudah diakses dan terhubung dengan baik. Aksesibilitas dan koneksi yang baik meningkatkan kegiatan ekonomi dan berdampak pada perekonomian daerah.

2.4.2.2 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Ketersediaan sarana infrastruktur seperti jalan merupakan upaya untuk meningkatkan daya saing daerah. Ketersediaan jalan memfasilitasi hubungan antar wilayah, memungkinkan untuk mempengaruhi kondisi ekonomi dan sosial. Berdasarkan data UPTD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, jumlah kendaraan bermotor di Kota Madiun pada Tahun 2020 adalah sebanyak 125.598 unit yang terdiri dari 123.053 unit kendaraan pribadi, 1.662 kendaraan dinas, dan 883 kendaraan umum.

Dalam rangka mengantisipasi risiko yang paling kecil dan memberikan keselamatan bagi pengguna jasa angkutan darat, peran panjang jalan dan jumlah kendaraan merupakan salah satu indikator keselamatan jalan yang paling objektif. dilihat dari rasio panjang jalan per 1.000 kendaraan, pada Tahun 2020 tercatat 3,58 km untuk setiap 1.000 kendaraan bermotor di Kota Madiun. Dengan pertambahan jumlah kendaran dan panjang jalan yang relatif tidak bertambah signifikan atau bahkan tetap, hal tersebut akan mengakibatkan makin padatnya arus lalu lintas di Kota Madiun.

Tabel 2. 97 Jumlah Kendaraan Menurut Jenis dan Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kota Madiun Tahun 2020

Jenis Kendaraan	Pribadi	Dinas	Umum
Sedan dan Sejenisnya	2.144	8	53
Jeep dan Sejenisnya	1.073	6	-
Station dan Sejenisnya	11.675	183	52
Bus dan Sejenisnya	57	16	216
Truck dan Sejenisnya	3.472	111	562
Sepeda Motor	104.611	1.338	-
Alat Berat	21	-	-
Jumlah	123.053	1.662	883
Total Kendaraan	125.598		
Panjang Jalan	449,34		
Rasio (km/1.000 kendaraan)	3,58		
Rasio (kendaraan/1 km)	280		

Sumber: UPTD Bapenda Provinsi Jawa Timur dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun, 2021

2.4.2.3 Kondisi Jalan yang ada di Kota Madiun

Kondisi jalan menjadi salah satu hal yang dapat dilihat untuk perkembangan fasilitas wilayah atau infrastruktur daerah. Jalan yang dimaksud adalah jalan yang terdapat di Kota Madiun yang menjadi kewenangan Kota Madiun. Kondisi jalan terbagi menjadi baik, sedang, rusak, dan rusak berat.

Tabel 2. 98 Kondisi Jalan yang Ada di Kota Madiun Tahun 2018-2022

Tahun	Kondisi Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Total Jalan
2018	397,48	31,52	1,47	2,625	433,095
2019	405,54	26,25	0	1,305	433,095
2020	413,100	31,6	0	1,93	450,885
2021	448.820	0	0	1,925	450,745
2022	411.955	17,58	1,751	2,199	433,485

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun, 2023

Perkembangan kondisi jalan berkategori baik yang ada di Kota Madiun selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Panjang jalan dalam kondisi baik pada Tahun 2018 adalah sepanjang 397,48 km dan setiap tahunnya meningkat hingga menjadi sepanjang 448,820 km pada Tahun 2021. Di satu sisi panjang jalan yang baik bertambah, namun pada Tahun 2020 masih terdapat jalan yang rusak yaitu sepanjang 4,265 km. Dalam menjaga kondisi jalan yang mulus dan memadai, Pemerintah Kota Madiun telah menerapkan langkah-langkah pemeliharaan jalan tahunan dengan sistem pemeliharaan kondisi jalan secara rutin untuk kondisi baik. Kondisi jalan sedang dilakukan pemeliharaan rutin dan kondisi rusak dengan sistem pemeliharaan atau peningkatan jalan secara berkala, kondisi jalan di Kota Madiun secara umum telah memenuhi kebutuhan masyarakat akan aksesibilitas yang memadai.

Pada Tahun 2022 kondisi jalan Kota Madiun mengalami penurunan kualitas untuk kondisi jalan baik dari 448,820 km menjadi 411,955 km. Akibat dari penurunan jumlah kondisi baik tersebut, maka meningkatkan jalan kondisi sedang menjadi 17,58 km, kondisi rusak ringan menjadi 1,745 km dan kondisi rusak berat menjadi 2,199 km.

2.4.2.4 Jumlah Orang/Barang Melalui Terminal Per Tahun

Aktivitas ekonomi yang tumbuh pada suatu daerah dapat dilihat dengan jumlah perpindahan barang dan orang di daerah tersebut. Perkembangan mobilitas orang dan barang juga menunjukkan betapa terhubungnya suatu kota dengan kota-kota lain karena kemungkinan peningkatan kunjungan orang atau tingginya mobilitas penduduk setempat. Jumlah orang yang melalui terminal menunjukkan bahwa trennya selalu menurun setiap tahunnya. Kemungkinan yang terjadi adalah masyarakat telah berpindah menggunakan kendaraan pribadi daripada menggunakan bus.

Jumlah orang yang diangkut angkutan umum cenderung meningkat pada periode 2018-2022 dari 5.676.390 penumpang pada Tahun 2018 menjadi 5.676.392 penumpang pada Tahun 2020. Namun, barang yang diangkut mengalami stagnan dengan nilai 12.688 ton pada Tahun 2018 hingga tahun 2020. Jumlah barang yang terangkut tersebut menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi selama 5 tahun terakhir di Kota Madiun.

Tabel 2. 99 Jumlah Orang/Barang melalui Terminal di Kota Madiun Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum (orang dan ton)	5.676.390 (12.688 ton)	6.460.900 (13.030 ton)	5.676.392 (12.688 ton)	3.139.222 (12.567 ton)	4.253.307 (13.000 ton)
Jumlah orang/barang yang terangkut melalui Terminal Kota Madiun (orang dan ton)	5.676.390 (12.688 ton)	6.460.900 (13.030 ton)	5.676.392 (12.688 ton)		

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Madiun, 2021

2.4.2.5 Ketaatan terhadap RTRW

Kegiatan pembangunan dapat dilakukan sejalan dengan keseimbangan pembangunan wilayah dan perencanaan pembangunan daerah, jika ketaatan terhadap RTRW tinggi karena ketaatan terhadap RTRW merupakan salah satu indikator yang penting. Ditemukan bahwa ketaatan RTRW menunjukkan angka 100% dari Tahun 2018 hingga Tahun 2022. Ini berarti pembangunan yang dilakukan telah sesuai dengan keterpaduan dan keserasian antara kondisi lapangan dengan kondisi yang telah ditetapkan. Maka, pembangunan yang telah direncanakan di masa depan dapat dilaksanakan.

Tabel 2. 100 Ketaatan Terhadap RTRW, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Ketaatan terhadap RTRW	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun, 2022

2.4.2.6 Luas Wilayah Produktif (Ha)

Luas total yang dimiliki Kota Madiun adalah 3.323 Ha. Luas lahan produktif sendiri mengalami penurunan dari 1.015 Ha pada 2018 menjadi 1.010 Ha pada 2020. Hal ini disebabkan oleh adanya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Luas areal produktif tersebut meliputi luas baku sawah irigasi teknis tanaman pangan (padi palawija) dan perkebunan (tebu).

Tabel 2. 101 Luas Wilayah Produktif (Ha) di Kota Madiun, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020
Luas Wilayah Produktif (Ha)	1.015	1.010	1.010

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, 2021

2.4.2.7 Luas Wilayah Industri (Ha)

Luas kawasan industri Kota Madiun adalah 83,22 hektar hingga Tahun 2020. Luas ini sama dengan pada Tahun 2018. Hal ini menunjukkan perkembangan jumlah industri besar, sedang, dan kecil di Kota Madiun.

Tabel 2. 102 Luas Wilayah Industri (Ha) di Kota Madiun Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020
Luas Wilayah Industri (Ha)	83,22	83,22	83,22

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun, 2021

2.4.2.8 Luas Wilayah Perkotaan (Ha)

Kota Madiun merupakan kawasan yang 100% berupa wilayah perkotaan. Luas wilayah yang tetap pada tabel di bawah menunjukkan bahwa luas wilayah administrasi tidak menyempit dan tidak melebar.

Tabel 2. 103 Luas Wilayah Perkotaan (Ha) di Kota Madiun Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Luas Wilayah Perkotaan (Ha)	33,23	33,23	33,23	33,23	33,23

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun, 2021

2.4.2.9 Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang

Dalam mendukung aspek daya saing daerah, fasilitas perbankan menjadi salah satu faktor pendukung yang penting. Keberadaan bank memegang peranan penting dalam memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan. Keberadaan bank juga memberikan peluang untuk menyimpan dana dan meneruskan dana kepada masyarakat. Semakin banyak bank dan semakin beragam bank, semakin besar juga permintaan pasar keuangan dan layanan keuangan publik. Semakin banyak bank juga berperan dalam meningkatkan penyaluran dana kepada masyarakat. Oleh sebab itu keberadaan bank membantu perputaran roda perekonomian suatu daerah.

Tabel 2. 104 Jumlah Bank dan Cabang di Kota Madiun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020
Jumlah bank dan cabang	32	46	46

Sumber: BPS Kota Madiun, 2022

Terdapat berbagai jenis bank yang ada di Kota Madiun, seperti bank umum swasta dan bank umum pemerintah. Adanya variasi jenis perbankan menguntungkan masyarakat dan pelaku bisnis, nama-nama bank tersebut ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2. 105 Jenis Bank dan Cabang Bank di Kota Madiun

Uraian	Fasilitas Perbankan
Bank Umum Swasta	Bank Central Asia Bank Permata CIMB Niaga Bank Sinar Mas Bank Mega Bank OCBC NISP Bank Panin Bank Danamon Bank Pundi Bank Bukopin Centrataman Nasional Bank Tabungan Pensiunan Nasional Bank Muamalat Bank Arta Niaga Kencana Bank Woori Saudara Bank Shinhan Bank Internasional Indonesia Bank Mayapada Maybank BPR Tunas Artha
Bank Umum Pemerintah	Bank Negara Indonesia Bank Rakyat Indonesia Bank Tabungan Negara Bank Mandiri Bank Pembangunan Daerah Jatim Bank Daerah Kota Madiun Bank Syariah Indonesia

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Madiun, 2021

2.4.2.10 Perusahaan Asuransi

Sebagai penyedia jasa keuangan non bank, asuransi memegang peranan penting sebagai lembaga yang menawarkan kenyamanan dan keamanan dalam menghadapi risiko tertentu. Keberadaan perusahaan asuransi di suatu wilayah menunjukkan bahwa penduduk di wilayah tersebut peduli terhadap tindakan preventif untuk menghadapi risiko tertentu di masa mendatang. Di Kota Madiun, jumlah perusahaan asuransi selama lima tahun terakhir menunjukkan tren yang stagnan atau tidak terdapat pertumbuhan. Jumlah perusahaan asuransi sampai dengan Tahun 2020 berjumlah 10.

Beberapa perusahaan asuransi yang ada di Kota Madiun diantaranya adalah PT. Asuransi Jiwasraya, PT. Prudential, Jasa Raharja, Asuransi Sinar Mas, PT. AIA, BPJS Ketenagakerjaan, PT. Mandiri Inhealth Indonesia, AJB Bumiputera, PT. Asuransi Central Asia Finance dan PT. Allianz.

Tabel 2. 106 Jumlah Perusahaan Asuransi Kota Madiun Tahun 2018-2022

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah perusahaan asuransi	14	14	16	10	10

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Madiun, 2022

2.4.2.11 Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel

Penginapan atau hotel penting untuk menunjang iklim usaha, kelangsungan usaha dan pariwisata. Kehadiran hotel dan berbagai pilihan membuat nyaman bagi wisatawan untuk tinggal di Kota Madiun. Secara umum, jumlah hotel dan penginapan di Kota Madiun pada tahun lima tahun terakhir mengalami penurunan dari 38 hotel/penginapan pada Tahun 2018 menjadi sebanyak 35 hotel/penginapan pada tahun 2020. Penurunan mungkin terjadi akibat melambatnya perekonomian saat pandemi Covid-19. Beberapa hotel berbintang di Kota Madiun seperti Hotel Amaris (bintang 2), The Sun Hotel (bintang 3), Hotel Aston (bintang 4), dan Fave Hotel (bintang 3). Pada Tahun 2021 jumlah penginapan di Kota Madiun tetap yaitu 25 hotel/penginapan.

Tabel 2. 107 Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel di Kota Madiun, Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Hotel Bintang 4	1	1	1	1	1
Hotel Bintang 3	3	3	3	3	2
Hotel Bintang 2	2	2	2	2	5
Hotel Bintang 1	1	1	1	2	2
Hotel Non Bintang	31	30	28	27	26
Jumlah	38	37	35	35	36

Sumber: BPS Kota Madiun, 2022

2.4.2.12 Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih

Prasyarat penting untuk taraf hidup yang lebih baik merupakan akses terhadap air bersih. Air bersih adalah sumber daya alam berbasis air bermutu baik yang umumnya digunakan oleh masyarakat untuk konsumsi atau kegiatan sehari-hari. Proporsi rumah tangga di Kota Madiun terus meningkat dari tahun 2018 hingga tahun 2019, dari mulai 99,71% di tahun 2018 menjadi 100% di Tahun 2019 dan 2020. Data menunjukkan bahwa hampir seluruh rumah tangga di Kota Madiun telah menggunakan air bersih dan tidak mengalami kesulitan untuk memperoleh air bersih.

Persentase penduduk berakses air bersih didasarkan pada jumlah masyarakat yang terlayani melalui jaringan PDAM. Pada tahun 2020 masyarakat yang terlayani sebesar 96,58%. Persentase tersebut terus meningkat selama periode 2018-2022. Maka, dengan tren semakin banyak RT yang berlangganan air bersih, taraf hidup masyarakat Kota Madiun mengalami perbaikan.

Tabel 2. 108 Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kota Madiun Tahun 2019-2023

Tahun	Persentase RT Pengguna Air Bersih (%)
2019	100
2020	100
2021	100
2022	100
2023	100

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Madiun, 2023

Tabel 2. 109 Persentase Penduduk Berakses Air Bersih Perpipaan di Kota Madiun Tahun 2018-2022

Tahun	Persentase RT Pengguna Air Bersih Perpipaan (%)
2016	90,16
2017	92,04
2018	92,06
2019	93,3
2020	96,58

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun, 2022

2.4.2.13 Ketersediaan Daya Listrik

Listrik menjadi salah satu kebutuhan penting yang dibutuhkan bagi masyarakat Kota Madiun. Kenaikan permintaan listrik oleh masyarakat dapat dipenuhi oleh Pemerintah Kota Madiun dengan peningkatan daya listrik terpasang. Kenaikan permintaan listrik menunjukkan bahwa masyarakat semakin membutuhkan listrik untuk aktivitas konsumsi dan produksi. Oleh karena itu, diyakini bahwa ketersediaan listrik dapat mendorong kegiatan industri dan kegiatan produksi sehari-hari. Pada periode tahun 2018-2022 daya listrik terpasang mengalami tren kenaikan. Pada tahun 2018 terdapat daya listrik sebesar 170.732.715 VA. Pada tahun 2020 nilai tersebut meningkat menjadi 194.076.915 VA. Namun, pada tahun 2021 dan 2022 daya listrik terpasang mengalami penurunan menjadi 146.615.675 VA dan 152.925.275 VA.

Kenaikan dan penurunan daya listrik juga diikuti dengan listrik terjual. Pada tahun 2018 listrik terjual sebesar 271.070.328 KWh, kemudian tahun 2019 sebesar 284.349.796 KWh, selanjutnya 2020 menjadi 291.095.826 KWh. Penurunan listrik terjual terjadi pada tahun 2021 dan 2022 sebesar 209.009.667 KWh dan 222.453.031 KWh. Kenaikan dan penurunan listrik terjual menggambarkan terjadinya kenaikan dan penurunan konsumsi masyarakat terhadap listrik.

Tabel 2. 110 Ketersediaan Daya Listrik di Kota Madiun, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Daya terpasang (VA)	170.732.715	180.913.315	194.076.915	146.615.675	152.925.275
Listrik terjual (KWh)	271.070.328	284.349.796	291.095.826	209.009.667	222.453.031

Sumber: BPS Kota Madiun, 2022

Perkembangan pertumbuhan daya listrik mengalami perkembangan yang fluktuatif. Kenaikan terbesar kapasitas daya listrik terpasang terjadi pada Tahun 2020 dengan pertumbuhan 7,28%, kemudian terjadi penurunan daya listrik pada Tahun 2021 dengan mengalami kontraksi sebesar 24,45%. Pada pertumbuhan listrik terjual mengalami tren yang fluktuatif juga. Lonjakan kenaikan pertumbuhan produksi listrik terjadi pada Tahun 2022 dengan pertumbuhan sebesar 6,43%. Sedangkan pada Tahun 2021, pertumbuhan listrik terjual mengalami penurunan sebesar 28,20%.

Tabel 2. 111 Pertumbuhan Kapasitas Daya Listrik dan Pertumbuhan Listrik Terjual di Kota Madiun Tahun 2018-2022

Tahun	Pertumbuhan Daya Listrik (%)	Pertumbuhan Listrik Terjual (%)
2018	6,35	4,29
2019	5,96	4,90
2020	7,28	2,37
2021	-24,45	-28,20
2022	4,30	6,43

Sumber: BPS Kota Madiun, 2023

2.4.2.14 Pelanggan Listrik

Jumlah pelanggan listrik meningkat mengikuti kenaikan daya listrik terpasang dan listrik terjual di Kota Madiun. Jumlah pelanggan listrik terdiri dari pengguna rumah tangga, industri, maupun instansi. Perkembangan pelanggan listrik mengalami pertumbuhan yang positif selama lima tahun terakhir. Jumlah pelanggan listrik tertinggi pada lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2022 sebesar 65.922 pelanggan. Sementara pengguna listrik terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar 61.503 pelanggan. Pertumbuhan jumlah pelanggan listrik terbesar terjadi pada tahun 2018 dengan nilai mencapai 3,15%.

Tabel 2. 112 Jumlah dan Pertumbuhan Pelanggan Listrik Terjual di Kota Madiun Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Pelanggan Listrik	Pertumbuhan (%)
2018	60.199	3,15
2019	61.503	2,17
2020	62.956	2,36
2021	64.417	2,32
2022	65.922	2,34

Sumber: BPS Kota Madiun, 2023

2.4.2.15 Kenyamanan Kota

Indeks Kenyamanan Kota (Livable City) merupakan konsep yang digagas oleh Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia. Indeks ini merupakan istilah yang menggambarkan lingkungan dan suasana kota yang menyenangkan sebagai tempat tinggal dan beraktivitas dari berbagai sudut pandang baik fisik ataupun non fisik. Prinsip-prinsip dasar livable city adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya berbagai kebutuhan dasar masyarakat perkotaan (hunian yang layak, air bersih, listrik),
2. Tersedianya berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial (transportasi publik, taman kota, fasilitas ibadah/kesehatan/ibadah),
3. Tersedianya ruang dan tempat publik untuk bersosialisasi dan berinteraksi,
4. Keamanan, Bebas dari rasa takut,
5. Mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya,
6. Sanitasi lingkungan dan keindahan lingkungan fisik.

Di Kota Madiun Tingkat kenyamanan Kota dari Tahun ke Tahun mengalami peningkatan nilai indeks, pada tahun 2023 nilai indeks kenyamanan kota untuk Kota Madiun mencapai nilai 91,93.

2.4.2.16 Infrastruktur

Kota yang memiliki infrastruktur, jalan, akses air minum, sanitasi yang memadai, ketersediaan listrik, dan kualitas koneksi internet dan telepon yang memadai adalah kota yang baik dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Perhitungan indeks infrastruktur dapat memberikan gambaran sejauh mana infrastruktur suatu wilayah dapat dikatakan baik. Indeks infrastruktur dibentuk dari berbagai indikator yang diantaranya indikator persentase jalan dengan kondisi mantap, persentase rumah tangga dengan akses terhadap air minum layak, persentase rumah tangga dengan akses terhadap sanitasi layak, persentase keluarga pengguna listrik, serta kualitas sinyal telepon dan internet di daerah. Di Kota Madiun Infrastruktur dinilai dengan indeks infrastruktur, yang pada Tahun 2023 Indeks Infrastruktur mencapai nilai 98,44%.

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Keadaan daerah yang kondusif dapat menarik investor untuk berinvestasi. Investasi modal penting sebagai promotor pertumbuhan ekonomi. Ketika modal masuk, ekonomi tumbuh dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Kondisi iklim investasi di daerah tercermin dari beberapa indikator seperti tingkat kriminalitas, jumlah demonstrasi, lama proses perizinan, tingkat dan jenis pajak dan retribusi daerah, serta jumlah peraturan daerah pendukung dunia usaha, serta persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa. Perkembangan nilai realisasi Investasi di Kota Madiun pada Tahun 2022 mencapai Rp. 214 Milyar.

2.4.3.2 Angka Kriminalitas Tertangani

Keamanan suatu wilayah dapat menjadi salah satu faktor mendukung adanya iklim investasi. Ketika suatu wilayah aman dan tentram, maka investor akan merasa aman ketika melakukan investasi di wilayah tersebut. Salah satu indikator tingkat keamanan kawasan adalah kriminalitas. Angka ini menunjukkan jumlah kejahatan per 10.000 penduduk dalam satu tahun di suatu daerah. Semakin rendah angka kriminalitas semakin aman dan terjamin suatu daerah.

Tabel 2. 113 Angka Kriminalitas di Kota Madiun Tahun 2018-2022

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Kriminalitas	14,93	10,10	4,06	0,016	0,018

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa Politik Kota Madiun, 2021

Pada periode tahun 2018 hingga tahun 2022, tingkat kriminalitas kota Madiun terus mengalami penurunan dari 4,06 menjadi hanya 0,018 pada tahun 2020. Semakin menurunnya tingkat kriminalitas setiap tahunnya menunjukkan bahwa kondisi kehidupan di Kota Madiun semakin nyaman dan aman.

2.4.3.3 Jumlah Demonstrasi

Demonstrasi merupakan salah satu indikator yang sering digunakan investor dalam mengambil keputusan investasi karena demonstrasi di daerah terkadang mengganggu aktivitas ekonomi. Selain itu, aksi unjuk rasa seperti pemogokan buruh tentunya akan mengganggu operasional manufaktur perusahaan. Dari tahun 2018 hingga tahun 2022, jumlah unjuk rasa di kota Madiun menurun drastis, dari lima unjuk rasa menjadi lima unjuk rasa pada 2018, dan tidak ada unjuk rasa pada 2019 dan 2020.

Tabel 2. 114 Jumlah Demonstrasi di Kota Madiun, 2018-2022

Uraian	2016	2017	2018
Jumlah Demonstrasi/Unjuk Rasa	8	1	5

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa Politik Kota Madiun, 2021

Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya demonstrasi dapat membantu memperbaiki iklim dan mendorong investasi. Demonstrasi terjadi terutama karena alasan politik dan ekonomi, tidak ada demonstrasi terkait mogok kerja yang diselenggarakan di kota Madiun.

2.4.3.4 Indeks Kerukunan

Kerukunan umat beragama memiliki kepentingan strategis bagi kelangsungan hidup bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, penanganannya harus benar dan tepat. Setiap agama yang dianut oleh suatu masyarakat dapat diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara apabila pelaksanaan ajaran agama tersebut dijiwai dan diamalkan secara benar. Pencapaian kinerja indikator ini pada Tahun 2022 mencapai nilai 74,40. Hal ini dihitung dari 5 (lima) dimensi yang digunakan untuk mengukur indikator tersebut berdasarkan survei mandiri, ke lima dimensi tersebut yaitu :

1. Dimensi Kejuruan
2. Dimensi Menerima
3. Dimensi Menghormati
4. Dimensi Kesetaraan, dan
5. Dimensi Teladan.

Dalam meminimalisir konflik di Kota Madiun, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selaku leading sektor dalam hal pembinaan kerukunan di Kota Madiun melakukan berbagai upaya untuk pencegahan konflik, diantaranya:

1. Melakukan Kegiatan rapat koordinasi Forkopimda menyelenggarakan pertemuan dengan masyarakat untuk membahas permasalahan yang timbul di masyarakat dan mencari solusi pemecahan masalah.
2. Melakukan Sosialisasi, sarasehan dan pelatihan bagi berbagai kalangan masyarakat, pelajar dan generasi muda tentang kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Membentuk Forum Pembauran Kebangsaan dan Forum Kerukunan Umat Beragama agar tidak terjadi gesekan di masyarakat untuk menciptakan keamanan dan kebahagiaan di Kota Madiun,
4. Membentuk Tim Kewaspadaan Dini untuk mengumpulkan informasi tentang isu-isu yang menimbulkan konflik di masyarakat.
5. Membuat Peta Rawan Konflik, yaitu kajian wilayah rawan konflik Kota Madiun. Pemetaan rawan konflik diharapkan dapat mendeteksi potensi konflik sosial, khususnya memberikan gambaran dan pemetaan daerah rawan konflik sosial di Kota Madiun sehingga potensi konflik dapat terdeteksi dan tidak terjadi di kota Madiun.

6. Memfasilitasi/audiensi terjadinya konflik yang timbul di masyarakat yang dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakatan.

2.4.3.5 Indeks Rasa Aman

Rasa aman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Tidak mungkin membicarakan kesejahteraan masyarakat dengan mengabaikan aspek keamanan. Kinerja indikator Indeks Rasa Aman di Kota Madiun Tahun 2022 sebesar 82,18 dengan peringkat aman, melebihi target yang ditetapkan sebesar 76,35. Indeks keamanan adalah alat untuk mengukur tingkat keamanan informasi dan digunakan untuk mengukur perubahan tingkat keamanan informasi. Empat dimensi internal yang digunakan untuk mengukur indeks rasa aman, yaitu: 1) Dimensi keamanan bencana (*disaster*) 2) Dimensi kesejahteraan sosial (*social welfare*) 3) Dimensi perlindungan dan pemanfaatan keragaman (*diversity*) 4) Dimensi keamanan terhadap kekerasan (*violence*).

2.4.3.6 Lama Proses Perizinan

Durasi proses perizinan Kota Madiun sangat efisien dan sederhana, rata-rata batas waktu perizinan Kota Madiun membutuhkan proses lima hari dan jumlah persyaratan yang harus dipenuhi bervariasi sesuai dengan izin yang akan diurus. Hal tersebut dapat dilihat secara detail pada tabel di bawah ini, kecuali perizinan yang melibatkan beberapa rekomendasi dari otoritas yang berbeda karena kebutuhan studi lapangan.

Tabel 2. 115 Lama Proses Perizinan di Kota Madiun Tahun 2022

No.	Uraian	Lama Mengurus Izin	Jumlah Persyaratan (dokumen)	Biaya Retribusi (Rp)
A	Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Berusaha			
1	Pemenuhan Komitmen Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	5 (Lima)	5 (Lima)	Tidak Ada
2	Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri (IUI)/Perluasan Izin Usaha Industri	3 (Lima)	5 (Lima)	Tidak Ada
3	Pemenuhan Komitmen Tanda Daftar Gudang (TDG)	5 (Lima)	5 (Lima)	Tidak Ada

No.	Uraian	Lama Mengurus Izin	Jumlah Persyaratan (dokumen)	Biaya Retribusi (Rp)
4	Pemenuhan Komitmen Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	5 (Lima)	5 (Lima)	Tidak Ada
5	Pemenuhan Komitmen Pendidikan Non Formal (PNF)	5 (Lima)	5 (Lima)	Tidak Ada
6	Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan	5 (Lima)	5 (Lima)	Tidak Ada
7	Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	5 (Lima)	5 (Lima)	Tidak Ada
8	Pemenuhan Komitmen Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	5 (Lima)	5 (Lima)	Tidak Ada
9	Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan AMDAL	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
10	Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan Untuk UKL UPL	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
11	Pemenuhan Komitmen Izin Tempat Pembuangan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS Limbah B3)	5 (Lima)	10 (Sepuluh)	Tidak Ada
12	Pemenuhan Komitmen Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL)	5 (Lima)	18 (Delapan Belas)	Tidak Ada
13	Pemenuhan Komitmen Sarana Kesehatan (17 Jenis)	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
15	Pemenuhan Komitmen Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
16	Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	30 (Tiga Puluh)	5 (Lima)	Tidak Ada
17	Izin Pengusahaan Rumah Kos/Pemondokan	5 (Lima)	5 (Lima)	Tidak Ada
B	Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Non Berusaha			
1	Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi	5 (Lima)	10 (Sepuluh)	Tidak Ada

No.	Uraian	Lama Mengurus Izin	Jumlah Persyaratan (dokumen)	Biaya Retribusi (Rp)
2	Pemenuhan Komitmen Izin Mendirikan Bangunan (IMB)			
	-Fungsi Hunian	30 (Tiga puluh)	11 (sebelas)	L x Indeks terintegrasi x Lingkup pembangunan x Harga Satuan Retribusi (20.000/m ²)
	-Fungsi Usaha	30 (Tiga puluh)	14 (empat belas)	L x Indeks terintegrasi x Lingkup pembangunan x Harga Satuan Retribusi (20.000/m ²)
	-Fungsi Sosbud	30 (Tiga puluh)	12 (dua belas)	L x Indeks terintegrasi x Lingkup pembangunan x Harga Satuan Retribusi (20.000/m ²)
	-Fungsi Keagamaan	30 (Tiga puluh)	12 (dua belas)	L x Indeks terintegrasi x Lingkup pembangunan x Harga Satuan Retribusi (20.000/m ²)
	-Fungsi Campuran	30 (Tiga puluh)	16 (enam belas)	L x Indeks terintegrasi x Lingkup pembangunan x Harga Satuan Retribusi (20.000/m ²)
3	izin Reklame Dalam Pasar	5 (Lima)	3 (Tiga)	Tidak Ada
4	Izin Pengelolaan Parkir dan Kamar Mandi/WC	5 (Lima)	3 (Tiga)	Tidak Ada
5	Izin Promosi Dalam Pasar	5 (Lima)	4 (Empat)	Tidak Ada

No.	Uraian	Lama Mengurus Izin	Jumlah Persyaratan (dokumen)	Biaya Retribusi (Rp)
6	Izin Reklame			
	- Izin Reklame Insidentil	5 (Lima)	6 (Enam)	Perangkat Daerah Terkait
	- Izin Reklame Permanen	5 (Lima)	5 (Lima)	
7	Izin Penempatan Bangunan Reklame	30 (Tiga puluh)	11 (Sebelas)	3.500/m ³ /bulan
8	Izin Tenaga Kesehatan (33 Jenis)	5 (Lima)	7 (Tujuh)	Tidak Ada
9	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Penurunan Trotoar	5 (Lima)	3 (Tiga)	1.000/m ² /bulan
10	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Gedung dan/atau Lapangan	5 (Lima)	3 (Tiga)	7.600.000/hari
11	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Tanah dan/atau Bangunan	5 (Lima)	2 (Dua)	6.500/m ² /bulan
12	Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)	5 (Lima)	11 (Sebelas)	Tidak Ada
13	Pemakaian Bahu Badan Jalan	5 (Lima)	3 (Tiga)	2.000/m ² /hari
14	Izin Penempatan Pedagang Pasar	5 (Lima)	3 (Tiga)	Tidak Ada

Sumber: DPMPTSPKUM, 2021

2.4.3.7 Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Salah satu sumber pendapatan daerah adalah pajak dan retribusi. Semakin sedikit pajak dan retribusi pajak yang dibebankan kepada investor atau pengusaha di daerah, semakin menarik investasi masuk ke Kota Madiun. Jenis pajak daerah yang dikenakan di Kota Madiun terdiri dari 9 jenis pajak yaitu:

1. pajak hotel,
2. Pajak restoran,
3. Pajak Hiburan,
4. Pajak Reklame,
5. Pajak Penerangan Jalan,
6. Pajak Parkir,
7. Pajak Air Bawah Tanah,
8. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),
9. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Sedangkan retribusi yang dikenakan kepada masyarakat terdiri dari Retribusi :

1. Jasa Umum (penggantian pelayanan persampahan/kebersihan, pelayanan parkir di jalan umum, pelayanan pasar, dan pemeriksaan kendaraan),
2. Jasa Usaha (penggantian aset daerah, terminal, tempat parkir khusus, rumah potong hewan, dan tempat rekreasi serta olah raga), dan
3. Tempat Perizinan Tertentu (biaya izin bangunan, izin penjualan minuman keras, izin gangguan, dan izin trayek).

Tabel 2. 116 Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Madiun Tahun 2018-2022

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	15	15	15	15	15

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun, 2022

2.4.3.8 Persentase Perda yang mendukung Dunia Usaha

Perda berperan penting sebagai regulasi yang menjamin keamanan bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk investor. Perda secara umum mendukung iklim investasi kota Madiun. Pemerintah Kota Madiun bersama DPRD Kota Madiun menyusun Perda Penanaman Modal melalui Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2015 untuk aturan main investasi di Kota Madiun. Selain itu, dalam proses pembuatan Perda di Kota Madiun telah melibatkan masyarakat karena seluruh Perda yang ada telah dilakukan konsultasi publik.


Tabel 2. 117 Persentase Perda yang Mendukung Dunia Usaha di Kota Madiun, Tahun 2018-2022

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Perda (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Sekretariat Daerah dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2021

2.4.3.9 Perkembangan Jumlah Investasi Kota

Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing, berbasis lokal dan pemberdayaan masyarakat dapat melalui penanaman modal atau investasi di Kota Madiun. Investasi di Kota Madiun dapat diarahkan untuk meningkatkan potensi ekonomi daerah dan mendukung potensi komersial dan industri untuk mendukung tujuan peningkatan kontribusi sektor unggulan Kota Madiun terhadap PDRB. Dengan adanya modal yang masuk ekonomi tumbuh dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Berikut perkembangan jumlah realisasi investasi di kota Madiun tahun 2018-2022.



Gambar 2. 126 Perkembangan Jumlah Investasi Kota Madiun Tahun 2018 – 2022

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tahun 2023

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

2.4.4.2 Kualitas Tenaga Kerja

Dalam memajukan pembangunan suatu wilayah faktor Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu faktor terpenting dalam mewujudkannya. SDM yang berkualitas memiliki pengaruh yang besar dalam kemajuan dan pembangunan wilayah tersebut. Kualitas SDM pada suatu daerah dapat tercermin dari produktivitas dan tingkat pendidikan tenaga kerja yang berusia 15-64 tahun pada daerah tersebut. Diharapkan, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin berkualitas juga orang tersebut.

Tabel 2. 118 Persentase Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi di Kota Madiun, 2022


Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja			
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja	Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja
≤SD	11.665	92	11.757	99,22
SMP	12.734	1.825	14.559	87,46
SMA	18.062	2.074	20.136	89,70
SMK	23.846	1.533	25.379	93,96
Diploma I/II/III	4.743	372	5.115	92,73
Universitas	19.577	292	19.869	98,53
Total	90.627	6.188	96.815	93,61

Sumber: Kota Madiun dalam Angka Tahun 2023

Penduduk yang bekerja di Kota Madiun berdasarkan tabel di atas didominasi oleh lulusan pendidikan menengah. Penduduk yang bekerja dengan kualifikasi pendidikan jenjang SMA sebanyak 18.062 dan SMK sebanyak 23.846 orang. Sedangkan penduduk dengan lulusan Diploma dan Universitas sebanyak 4.743 dan 19.577 orang. Walaupun rasio bekerja lulusan Universitas sudah sangat tinggi, masih banyak penduduk dengan kualifikasi pendidikan SD yang bekerja di Kota Madiun. Diharapkan proporsi penduduk dengan gelar sarjana akan meningkat di masa depan seiring dengan meningkatnya rata-rata lama sekolah dan kesadaran masyarakat atas pentingnya pendidikan yang tinggi. Kemudian pesatnya perkembangan teknologi dan banyaknya jenis pekerjaan baru yang dihasilkannya, membuat penduduk yang berpendidikan universitas diperlukan dan penduduk yang hanya berpendidikan dasar akan tersingkir dan menyebabkan ketimpangan.

2.4.4.3 Rasio Ketergantungan

Gambaran besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif dapat menggunakan tingkat ketergantungan. Konsep ini menggambarkan ketergantungan penduduk terhadap penduduk usia kerja. Meskipun rasio ketergantungan seperti itu tidak terlalu akurat, namun dapat memberikan gambaran ekonomi penduduk dari sudut pandang demografi. Rasio ketergantungan dapat menjadi salah satu indikator demografi yang penting karena dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong maju atau berkembang. Semakin tinggi presentasi, maka semakin tinggi beban yang ditanggung penduduk usia produktif terhadap penduduk yang tidak berusia produktif.



Gambar 2. 127 Rasio Ketergantungan Kota Madiun dan Provinsi Jawa Timur, Tahun 2018-2022

Sumber: BPS Kota Madiun, 2023

Berdasarkan grafik di atas dapat dicermati bahwa ketergantungan pada tahun 2022 adalah sebesar 43,51%. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif memiliki tanggungan sebanyak 44 orang usia yang tidak produktif. Selama periode tersebut rasio ketergantungan Kota Madiun mengalami tren kenaikan. Pengurangan angka ketergantungan akan berdampak positif pada usia produktif untuk meningkatkan kualitasnya. Tentu hal ini berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia jika mereka mendapatkan akses untuk mengembangkan potensi diri mereka Seperti akses ke pendidikan dan pelatihan, fasilitas kesehatan, dan akses ke sumber modal untuk meningkatkan usahanya. Jika mereka tidak mendapatkan akses tersebut, maka bonus demografi yang ditandai dengan makin menurunnya angka ketergantungan justru akan menjadi malapetaka.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, kinerja pelaksanaan APBD ditinjau berdasarkan perkembangan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang telah direalisasikan. Aspek pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Sedangkan pembiayaan terdiri penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

Berikut merupakan struktur APBD yang diklasifikasikan menjadi tiga kelompok yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan.




Gambar 3. 1 Struktur APBD

Sumber: Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019

3.1.1.1 Realisasi Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.


Pendapatan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota diklasifikasikan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Realisasi pengelolaan pendapatan daerah Kota Madiun terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah bersumber pada Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Sedangkan pendapatan transfer diantaranya berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari Hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya. Gambaran realisasi pendapatan daerah ini harapannya dapat membantu dalam mendorong berbagai kebijakan, program dan belanja daerah.



Gambar 3. 2 Perkembangan Pendapatan Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2023

Sumber: BKAD Kota Madiun, 2023

Kota Madiun mengalami pertumbuhan pendapatan nominal yang menurun pada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang membuat pendapatan pemerintah mengalami penurunan akibat terbatasnya aktivitas perekonomian. Pada tahun 2021 pendapatan daerah meningkat kembali menjadi 3,87 persen dan mengalami penurunan hingga minus 3,63 persen pada tahun 2022, namun Kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 5,37 persen.




Sumber: BKAD Kota Madiun, 2023

Gambar 3. 3 Perkembangan PAD Kota Madiun Tahun 2019-2023

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Madiun mengalami penurunan pada tahun 2020. Namun, pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan positif dengan nominal tertinggi dalam rentang waktu tiga tahun terakhir. Pada tahun 2023, pertumbuhan PAD di Kota Madiun mengalami penurunan hingga minus 3,28 persen.

Selanjutnya, perkembangan pendapatan transfer dapat dilihat dalam grafik berikut:




Sumber: BKAD Kota Madiun, 2023

Gambar 3. 4 Perkembangan Pendapatan Transfer Kota Madiun Tahun 2019-2023

Realisasi dan pertumbuhan pendapatan transfer secara nilai nominal memiliki karakteristik yang fluktuatif. Pendapatan transfer mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020. Pada tahun 2021, mengalami kenaikan hingga mencapai 2,81 persen. Pendapatan transfer pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 2,04 persen dari tahun 2021, namun Kembali mengalami kenaikan yang secara signifikan sebesar 8,23 pada tahun 2023

Selanjutnya, perkembangan lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah sebagai berikut:




Gambar 3. 5 Perkembangan Pertumbuhan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Madiun Tahun 2019-2023

Sumber: BKAD Kota Madiun, 2023

Lain-lain pendapatan daerah yang sah secara nominal mengalami sedikit peningkatan pada rentang waktu 2019 hingga 2021. Pada tahun 2019, realisasinya sebesar Rp. 19,19 miliar dan meningkat menjadi Rp. 20,03 miliar tahun 2020. Pada tahun 2021, realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 21,64 Miliar dengan pertumbuhan sebesar 8,02 persen. Sedangkan pada realisasi 2022 realisasinya sebesar 0. Hal ini menandakan tidak terdapat pendapatan daerah dari komponen ini khususnya dari sub komponen hibah.

Berdasarkan proyeksi masing-masing komponen pendapatan daerah, maka perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 3. 6 Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal (dalam %) Kota Madiun Tahun 2019-2023

Sumber: BKAD Kota Madiun, 2023

Derajat desentralisasi fiskal Kota Madiun mengalami peningkatan dari rentang waktu 2019 hingga tahun 2021. Akan tetapi, derajat desentralisasi fiskal ini mengalami penurunan di tahun 2023 dengan nilai realisasi sebesar 22,87.

Realisasi Pendapatan Kota Madiun Tahun dari 2019 sampai dengan 2023, adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Realisasi Pendapatan Kota Madiun Tahun 2019 s.d. Tahun 2023

	Uraian	JUMLAH				
		2019 R	2020 R	2021 R	2022 R	2023 R*
1	PENDAPATAN DAERAH	1.094.367.497.996,59	1.059.625.581.411,32	1.100.682.829.130,86	1.060.711.475.084,55	1.117.628.292.510,40
01.01	Pendapatan Asli Daerah	252.048.754.413,59	248.656.192.759,32	265.920.295.216,86	264.212.229.517,55	255.556.752.536,40
01.01.01	Pajak daerah	91.077.191.655,45	90.286.840.987,07	87.874.777.059,32	106.165.312.122,76	113.514.116.369,67
01.01.02	Retribusi daerah	20.301.325.919,00	15.291.324.019,00	17.463.721.195,00	21.385.348.837,00	22.551.072.553,00
01.01.03	Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	14.641.711.340,55	15.216.268.562,40	16.199.882.796,95	15.595.752.355,97	14.983.008.032,73
01.01.04	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	126.028.525.498,59	127.861.759.190,85	144.381.914.165,59	121.065.816.201,82	104.508.555.581,00
01.02	Pendapatan Transfer	823.129.463.583,00	790.939.408.652,00	813.126.832.914,00	796.504.081.567,00	862.071.539.974,00
01.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	737.079.907.650,00	705.872.676.797,00	709.162.104.477,00	697.480.692.487,00	740.799.455.162,00
1.2.1.01.01.1	<i>Dana bagi hasil pajak</i>	16.076.390.385,00	34.444.290.949,20	33.962.127.578,00	29.804.646.600,00	24.083.539.150,00
1.2.1.01.01.2	<i>Dana bagi hasil bukan pajak</i>	52.685.578.633,00	51.666.436.423,80	63.851.956.219,00	82.308.678.000,00	36.475.210.342,00
1.2.1.01.01.3	<i>Dana Bagi hasil cukai</i>	13.939.983.813,00	0,00	19.833.010.286,00	21.802.781.361,00	35.959.029.435,00
1.2.1.01.01.4	<i>Dana Alokasi Umum</i>	522.596.024.000,00	473.852.439.000,00	465.495.171.000,00	463.486.748.121,00	486.959.163.142,00
1.2.1.01.01.5	<i>Dana Alokasi khusus</i>	76.239.204.819,00	72.596.481.424,00	72.994.976.394,00	71.207.048.405,00	82.607.591.093,00
1.2.1.01.02	Dana Insentif Daerah	55.542.726.000,00	73.313.029.000,00	53.024.863.000,00	28.870.790.000,00	74.714.922.000,00
1.2.1.01.03	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	86.049.555.933,00	85.066.731.855,00	103.964.728.437,00	99.023.389.080,00	121.272.084.812,00
1.2.2.01	Pendapatan Bagi Hasil	84.934.976.933,00	84.049.652.855,00	103.062.649.437,00	98.284.006.080,00	120.565.582.200
1.2.2.02	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	1.114.579.000,00	1.017.079.000,00	902.079.000,00	739.383.000,00	706.502.612,00
01.03	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	19.189.280.000,00	20.029.980.000,00	21.635.701.000,00	-	-
01.03.01	Hibah	19.189.280.000,00	20.029.980.000,00	21.635.701.000,00	0,00	0,00
01.03.02	Dana darurat	0,00	0,00	0,00	0	0
01.03.03	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0	

Sumber: BKAD Kota Madiun dan hasil Proyeksi, 2024, * Realisasi Tahun 2023 menggunakan data per Minggu ke dua Bulan Januari 2024

3.1.1.2 Realisasi Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode waktu berkenaan. Belanja daerah meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran ditujukan untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Berikut merupakan jenis-jenis belanja modal antara lain: belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai, belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai, belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai: belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai: belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai dan belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.


Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. Belanja tidak terduga juga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja transfer adalah proses transfer dana dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah kepada pemerintahan ataupun institusi lain seperti pemerintah daerah yang lebih kecil, badan usaha milik negara (BUMN), lembaga swadaya masyarakat (LSM), atau individu. Transfer ini dilakukan dengan tujuan untuk membiayai berbagai program, proyek, atau kegiatan tertentu. Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil; dan belanja bantuan keuangan.



Gambar 3. 7 Perkembangan Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2023
Sumber: BKAD Kota Madiun, 2023


Sejak Pandemi Covid-19, Pertumbuhan belanja daerah menunjukkan tren yang semakin meningkat. Pada tahun 2023, pertumbuhan belanja daerah sebesar 2,20 persen. Berikut merupakan proporsi beberapa komposisi belanja daerah pada tiap tahun:



Gambar 3. 8 Perkembangan Komposisi Belanja Daerah (dalam %) Kota Madiun Tahun 2019- 2023
Sumber: BKAD Kota Madiun, 2023


Dalam empat tahun terakhir, komponen belanja daerah didominasi oleh belanja operasi dan diikuti oleh belanja model. Sementara itu, belanja tak terduga dan belanja transfer memiliki komposisi yang persentasenya paling sedikit diantara jenis belanja lainnya.

Perkembangan persentase belanja operasi Kota Madiun tahun 2019-2023 dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 3. 9 Perkembangan Komposisi Komponen Belanja Operasi (dalam %) Kota Madiun Tahun 2019-2023
 Sumber: BKAD Kota Madiun, 2023


Komposisi Belanja operasi memiliki karakteristik komposisi yang relatif sama dari tahun ke tahun. Meskipun secara nominal nilainya berubah dari tahun ke tahun, komposisi terbesar masih terdapat pada belanja pegawai serta belanja barang dan jasa.



Gambar 3. 10 Perkembangan Belanja Operasi Kota Madiun Tahun 2019-2023
 Sumber: BKAD Kota Madiun, 2023

Belanja Operasi terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Dalam kurun waktu enam tahun terakhir belanja operasi menunjukkan tren fluktuatif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada realisasi tahun 2022 yaitu sebesar 8,65 persen dengan nominal Rp 934,28 miliar.

Selanjutnya adalah grafik perkembangan pertumbuhan Belanja Modal tahun 2019 hingga 2023:




Gambar 3. 11 Perkembangan Belanja Modal Kota Madun Tahun 2019-2023

Sumber: BKAD Kota Madiun, 2023

Belanja modal mengalami penurunan yang tajam pada tahun 2020, dan memiliki tren yang relatif stabil dari tahun ke tahun setelahnya. Komposisi Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Bangunan Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan terakhir Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Pada tahun 2020, belanja modal mengalami penurunan sebesar minus 37,94 persen sebagai dampak *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanggulangan dampak pandemi Covid-19. Pada realisasi tahun 2021, belanja modal di meningkat hingga 3,64 persen atau sebesar Rp 197,96 miliar. Nilai tersebut meningkat sebesar 17,42 persen dengan nilai sebesar Rp 232,43 miliar tahun 2022, namun pada tahun 2023 terjadi efisiensi terhadap belanja modal minus 6,30.

Perkembangan Belanja Tidak Terduga dapat dilihat pada grafik berikut:




Gambar 3. 12 Perkembangan Belanja Tidak Terduga Kota Madiun Tahun 2019-2023

Sumber: BKAD Kota Madiun, 2023

Peningkatan yang signifikan belanja tak terduga terjadi saat Pandemi Covid-19 yaitu pada tahun 2020 dan 2021. Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar 0,12 miliar meningkat menjadi 6,36 Miliar pada tahun 2020 dan 15,84 miliar pada tahun 2021. Pada realisasi 2022 dan 2023, belanja tidak terduga mengalami penurunan seiring dengan kondisi pandemi yang relatif menurun.

Selanjutnya perkembangan Belanja Transfer dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 3. 13 Perkembangan Belanja Transfer Kota Madiun 2019-2022

Sumber: BKAD Kota Madiun, 2023

Belanja transfer terdiri atas Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan keuangan. Perkembangan Belanja Transfer tahun 2019 hingga tahun 2020 mengalami sedikit peningkatan. Pada tahun 2019, belanja transfer sebesar 0,65 miliar dan tahun 2020 sebesar 0,70 miliar. Sedangkan pada anggaran tahun 2021 hingga 2023, belanja transfer tidak dianggarkan.


Selanjutnya, perkembangan nilai dan pertumbuhan belanja daerah Kota Madiun tahun 2019-2023 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 2 Realisasi Belanja Daerah Kota Madiun Tahun 2019 s.d. Tahun 2023

	Uraian	JUMLAH				
		2019 R	2020 R	2021 R	2022 R	2023* R
2	BELANJA DAERAH	1.148.511.321.355,75	1.014.631.224.152,20	1.073.679.343.613,92	1.169.216.666.455,26	1.194.909.266.327,39
05.01	BELANJA OPERASI	840.591.701.749,69	816.557.831.371,63	859.879.322.395,91	930.473.573.791,29	975.880.245.842,70
05.01.01	Belanja Pegawai	440.222.382.579,38	441.740.830.119,00	413.765.191.395,00	404.406.660.608,25	423.896.152.844,39
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	366.995.675.620,23	350.024.036.581,10	413.958.099.347,91	474.775.658.285,04	487.724.193.493,31
05.01.03	Belanja Bunga	0		0	0	0,00
05.01.04	Belanja Subsidi	0		0	6.480.445.500,00	99.146.000,00
05.01.05	Belanja Hibah	1.625.553.981.008,00	11.938.091.671,53	13.431.646.653,00	11.562.623.718,00	32.355.896.005,00
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	17.118.103.740,00	12.854.873.000,00	18.724.385.000,00	33.248.185.680,00	31.804.857.500,00
05.02	BELANJA MODAL	307.800.742.344,06	191.011.897.074,57	197.958.260.924,01	232.434.449.701,97	217.790.302.662,69
05.02.01	Belanja Modal Tanah	0,00	1.972.500.000,00	0	0	0
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.460.669.520,00	68.549.937.238,00	26.304.347.775,00	53.011.211.346,00	71.585.868.051,04
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	48.758.211.485,26	35.326.461.602,57	65.170.777.016,83	72.843.838.757,97	80.940.539.683,65
05.02.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	184.022.541.935,80	80.833.932.839,00	103.172.346.821,18	103.137.296.907,00	62.832.477.443,00
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.888.082.876,00	1.521.068.895,00	3.310.789.311,00	3.442.102.691,00	2.431.417.485,00
05.02.05	Belanja Modal Aset Lainnya	3.671.236.527,00	2.807.996.500,00	0	0	0
05.03	BELANJA TAK TERDUGA	118.877.262,00	6.361.433.706,00	15.841.760.294,00	2.502.082.962,00	1.238.717.822,00
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	118.877.262,00	6.361.433.706,00	15.841.760.294,00	2.502.082.962,00	1.238.717.822,00
05.04	BELANJA TRANSFER	651.920.000,00	700.062.000,00	0	0	0
5.4.1	Belanja Transfer Ke Daerah Lain	651.920.000,00	700.062.000,00	0,00	0	0
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1.148.511.321.355,75	1.014.631.224.152,20	1.073.679.343.613,92	1.169.216.666.455,26	1.194.909.266.327,39

Sumber: BKAD Kota Madiun, 2024, * Realisasi Tahun 2023 menggunakan data per Minggu ke dua Bulan Januari 2024

3.1.1.3 Realisasi Pembiayaan Daerah



Gambar 3. 14 Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Neto Tahun Berjalan Kota Madiun Tahun 2019-2023 (miliar Rupiah)

Sumber: BKAD Kota Madiun, Tahun 2023

Perkembangan penerimaan pembiayaan Kota Madiun berfluktuasi pada tiap tahunnya. Pada tahun 2020, pertumbuhan pembiayaan netto mengalami penurunan sebesar -19,49%. Pada tahun 2021 dan 2022, pertumbuhan pembiayaan netto masing-masing mengalami peningkatan sebesar 20,25% dan 10,04%. Untuk Tahun 2023 pembiayaan netto mengalami penurunan, berada pada angka -35,38%

Tabel 3. 3 Realisasi Pembiayaan Kota Madiun Tahun 2019-2023

	Uraian	JUMLAH				
		2019 R	2020 R	2021 R	2022 R	2023 * R
3	PEMBIAYAAN					
03.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	279.278.826.431,22	223.650.613.313,81	268.933.182.301,20	295.937.467.818,14	191.243.672.447,43
03.01.01	Penggunaan SiLPA	279.278.826.431,22	223.650.613.313,81	268.933.182.301,20	295.936.667.818,14	191.243.672.447,43
03.01.02	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
03.01.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
03.01.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
03.01.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	800.000,00	0
03.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.500.000.000,00	-	-	-	
03.02.01	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
03.02.02	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1.500.000.000,00	0	0	0	0
03.02.03	Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0
03.02.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
	PEMBIAYAAN NETTO	277.778.826.431,22	223.650.613.313,81	268.933.182.301,20	295.937.467.818,14	191.243.672.447,43
03.03	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	223.635.003.072,06	268.644.970.572,93	295.936.667.818,14	191.243.672.447,43	113.962.698.630,44

Sumber: BKAD Kota Madiun, Tahun 2023

3.1.2 Neraca

Neraca daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, neraca daerah perlu dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat esensial bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka melaksanakan kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi yang dipunyai oleh daerah secara efisien dan efektif.

Komponen aset menjelaskan tentang sumber daya pemerintah daerah. Aset merupakan komponen penting dan berguna bagi ekonomi dan sosial pemerintah daerah maupun masyarakat. Aset terdiri dari (1) aset lancar, (2) investasi jangka panjang, (3) aset tetap, (4) dana cadangan, dan (5) aset lainnya.

Kewajiban merupakan akibat dari pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban menginformasikan tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Pada pos kewajiban daerah terlihat bahwa sepanjang tahun 2017-2021, jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Madiun terdistribusi kedalam kewajiban jangka pendek.

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana meliputi (1) Ekuitas Dana Lancar, (2) Ekuitas Dana Investasi, dan (3) Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek, Ekuitas dana investasi adalah selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap, dan aset lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang.

Tabel 3. 4 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah, Kota Madiun, Tahun 2019-2023

Kode Rekening	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023*	Rata-rata Pertumbuhan
1	ASET						
1.1	ASET LANCAR						
1.1.1	Kas						
	Kas di Kas Daerah	203.192,16	230.933,57	225.992,43	119.817,39	67.071,19	-19,87%
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	-	601,132	-
	Kas di Bendahara Penerimaan	2,11	1,81	6,4	10,23	10,23	74,80%
	Kas di BLUD RSUD	11.466,24	29.262,96	61.231,49	64.695,54	38.759,54	57,51%
	Kas di BLUD Puskesmas /JKN	7.160,29	6.899,78	7.457,91	6.254,89	7.500,60	2,06%
	Kas Lainnya	1.877,79	1.835,06	1.265,49	474,38	610,48	-16,78%
	Deposito berjangka 1 bulan	-	-	-	-	-	
	Investasi Jangka Pendek						
1.1.2	Piutang						
	Piutang Pajak	9.834,98	8.748,31	10.559,56	11.226,31	9.800,78	0,82%
	Piutang Retribusi	3.051,85	5.543,99	6.604,47	7.217,99	4.625,02	18,54%
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	134,86	124,17	139,4	121,51	110.358,98	22678,62%
	Piutang Lain-Lain	32.039,14	1.169,19	15.215,70	6.558,72	8.072,83	267,81%
	Penyisihan Piutang						
	Persediaan	17.001,49	17.752,06	16850,71	12.928,83	13.537,73	-6,64%
	Belanja Dibayar Dimuka	2.657,86	19.008,00	2.426,62	-	364.051,75	263,96%
	Jumlah Aset Lancar	285.335,48	299.326,03	340.341,21	220.864,40	144.445,19	-12,77%
	INVESTASI JANGKA PANJANG						
	Investasi Non Permanen						
	Investasi Dana Bergulir	24.042,03	24.563,73	25.066,08	24.999,61	25.418,51	1,41%
	Penyisihan Investasi Dana Bergulir	-4.532,36	-4.839,30	-9.707,00	-9.691,62	-10.134,89	27,94%
	Investasi Permanen						

Kode Rekening	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023*	Rata-rata Pertumbuhan
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	129.781,91	134.595,28	137.650,21	140.522,76	141.378,02	2,17%
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	149.291,58	134.595,27	153.009,29	155.830,75	156.661,64	1,55%
1.2	ASET TETAP						
1.2.1	Tanah	709.974,67	723.583,59	710.406,12	710.406,12	709.585,94	-0,005%
1.2.2	Peralatan dan Mesin	536.073,04	601.640,70	649.980,03	704.569,40	774.017,72	9,63%
1.2.3	Gedung dan Bangunan	779.408,09	809.892,28	862.912,92	943.400,17	1.029.628,97	7,23%
1.2.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.134.991,90	1.212.978,74	1.314.462,74	1.417.896,99	1.468.634,35	6,67%
1.2.5	Aset Tetap Lainnya	5.915,70	6.141,44	6.826,49	6.625,59	6.698,63	3,28%
1.2.6	Konstruksi dalam pengerjaan	4.916,06	7.607,04	8.578,64	9.539,40	9.976,42	20,82%
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-	-	-981.817,19	1.071.131,84	1.179,38	
	Jumlah Aset Tetap	2.090.514,51	2.158.740,82	2.209.312,32	2.304.956,76	2.362.482,60	3,11%
	DANA CADANGAN						
	Dana Cadangan	-	-				
1.3	ASET LAINNYA						
1.3.1	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-				
	Tuntutan Perbendaharaan	-	-				
1.3.2	Tuntutan Ganti Rugi	155,65	121,44	114,44	-	-	
1.3.3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	119.532,90	119.532,90	119.532,90	119.532,90	119.532,90	0,00%
	Bangun Guna Serah (Built of Transfer)	-	-	-	-	-	
1.3.4	Aset Tak Berwujud	3.410,65	3.251,33	2.084,07	1.427,50	23.172,03	362,80%
	Aset Lain-lain	24.743,31	32.817,02	34.978,69	40.520,83	40.452,83	13,72%
	Jumlah Aset Lainnya	133.599,73	136.105,40	123.203,97	131.985,53	131.030,15	-0,30%
	TOTAL AKTIVA	2.658.741,30	2.748.491,96	2.825.866,79	2.813.637,45	2.794.619,60	1,27%
2	KEWAJIBAN						

Kode Rekening	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023*	Rata-rata Pertumbuhan
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
2.1.1	Hutang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	49	-	17	8,7	6	
	Hutang Bunga	-	-	-			
	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-	-			
	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Lainnya	-	-	-			
	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - LK Bank	-	-	-			
	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-			
	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Obligasi	-	-	-			
	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-			
	Pendapatan Diterima Dimuka	5.782,08	4.482,21	4.966,40	4.898,95	5.051,62	-2,48%
	Utang Belanja	11.050,90	7.999,16	10.468,76	9.796,69	16.894,34	17,32%
	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	-	-		
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	16882,06	12.481,37	15.452,21	14.704,44	22.547,09	11,56%
	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-	-	-		
	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-		
	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-		
	Utang Dalam Negeri - Obligasi	-	-	-	-		
	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-		
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-		
	JUMLAH KEWAJIBAN	16.882,06	12.481,37	15.452,22	14.704,44	22.547,09	11,56%

Kode Rekening	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023*	Rata-rata Pertumbuhan
3	EKUITAS DANA						
3.1	EKUITAS DANA LANCAR						
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	223.635	268.868	-	-	-	
	Pendapatan yang ditangguhkan	-	-	-	-	-	
3.1.2	Cadangan Piutang	-	-	-	-	-	
3.1.3	Cadangan Persediaan	-	-	-	-	-	
	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	
	Cadangan Belanja Dibayar Dimuka	-	-	-	-	-	
	Cadangan Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	-	-	-	
	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang	-	-	-	-	-	
	Jangka Pendek	-	-	-	-	-	
	Jumlah Ekuitas Dana Lancar	-	-	-	-	-	
3.2	EKUITAS DANA INVESTASI			-	-		
3.2.1	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	-	-	-	-		
3.2.2	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	-	-	-	-		
	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang	-	-	-	-		
	Jangka Panjang.	-	-	-	-		
	Jumlah Dana Investasi	-	-	-	-		
	EKUITAS DANA CADANGAN			-	-		
	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	-	-	-	-		
				-			

Kode Rekening	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023*	Rata-rata Pertumbuhan
	RK PPKD	-	-	-	-		
	RK SKPD	-	-	-	-		
	JUMLAH EKUITAS DANA	2.641.859,24	2.736.010,58	2.810.414,58	2.798.933,01	2.772.072,51	1,23%
	TOTAL UTANG DAN EKUITAS DANA	2.658.741,30	2.748.491,96	2.825.866,79	2.813.637,45	2.794.619,60	1,27%

Sumber: BKAD Kota Madiun, 2024, * Realisasi Tahun 2023 menggunakan data per Minggu ke dua Bulan Januari 2024

Berdasarkan informasi dari neraca tersebut, kemampuan keuangan pemerintah dapat dipetakan melalui perhitungan rasio. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio solvabilitas yang digunakan adalah rasio kewajiban terhadap aset dan rasio kewajiban terhadap ekuitas. Rasio kewajiban terhadap aset adalah kewajiban dibagi dengan aset, sedangkan rasio kewajiban terhadap ekuitas adalah kewajiban dibagi dengan ekuitas. Rasio Lancar digunakan untuk melihat kemampuan Pemerintah Kota Madiun dalam melunasi hutang jangka pendeknya. Semakin besar rasio yang diperoleh, semakin lancar hutang pembayaran jangka pendeknya.

Tabel 3. 5 Analisis Rasio Neraca Daerah Kota Madiun, 2017-2022

Rasio	Rumus	2019	2020	2021	2022
Rasio Likuiditas	Aset Lancar	285.335,48	299.326,03	340.341,21	220.864,40
	Kewajiban Jangka Pendek	16.882,06	12.481,37	15.452,22	14.704,44
	Rasio Lancar	16,90	23,98	22,02	15,02
	Aset Lancar Persediaan	268.333,99	281.573,97	323.490,49	207.935,57
	Kewajiban Jangka Pendek	16.882,06	12.481,37	15.452,22	14.704,44
	Quick Ratio	15,89	22,56	20,93	14,14
Rasio Solvabilitas	Total Hutang	16.882,06	12.481,37	15.452,22	14.704,44
	Total Aset	2.658.741,30	2.748.491,96	2.825.866,79	2.813.637,45
	Rasio Total Hutang (%)	0,64%	0,46%	0,55%	0,52%
	Total Hutang	16.882,06	12.481,37	15.452,22	14.704,44
	Total Ekuitas	2.641.859,24	2.736.010,58	2.810.414,58	2.798.933,01
	Rasio Hutang/Modal (%)	0,64%	0,46%	0,55%	0,52%

Sumber: BKAD Kota Madiun, Tahun 2022

Tabel di atas menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Madiun tahun 2019 sampai dengan 2022 yang dilihat dari rasio likuiditas dan solvabilitas. Hitungan rasio likuiditas berupa rasio lancar selama periode tahun 2019 sampai dengan 2022 terlihat mengalami fluktuasi seiring dengan dinamika perubahan komposisi kewajiban jangka pendek daerah. Demikian juga dengan *quick ratio* yang mengalami tren fluktuatif selama lima tahun terakhir seiring dengan pemenuhan kewajiban jangka pendek daerah. Namun demikian secara keseluruhan terlihat bahwa cukup tingginya kemampuan keuangan daerah Kota Madiun dalam memenuhi kewajiban jangka pendek adalah cukup tinggi.

Kemudian jika dilihat kemampuan keuangan Kota Madiun dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya dapat terlihat dari rasio solvabilitas. Sepanjang tahun 2019-2022, rasio total hutang terhadap aset dan rasio hutang terhadap ekuitas mengalami tren fluktuatif. Pada tahun 2019 nilai ini mengalami kenaikan hingga puncaknya sebesar 0,64%. Pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga sebesar 0,46%. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan kembali mencapai 0,55%. Pada tahun 2022 mengalami penurunan mencapai 0,52%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jumlah utang daerah relatif kecil jika dibandingkan dengan kekayaan yang dimiliki oleh daerah.

Berdasarkan perhitungan, nilai rasio lancar Neraca Keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun mengindikasikan bahwa Pemerintah dapat dengan mudah mencairkan aset lancarnya untuk membayar seluruh hutang atau kewajiban jangka pendeknya. Walaupun demikian, perlu diperhatikan nilai rasio lancar sangat fluktuatif dari tahun ke tahun. Nilai rasio yang tidak stabil dapat menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajibannya juga mengalami perubahan dari tahun ke tahun.

Quick Ratio lebih akurat dibandingkan rasio lancar (*current ratio*), dikarenakan *Quick ratio* telah mempertimbangkan persediaan dalam perhitungannya. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai *quick ratio* neraca keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun menunjukkan bahwa kemampuan aset lancar daerah setelah dikurangi persediaan, mempunyai kemampuan yang kuat untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya walaupun nilainya mengalami tren yang fluktuatif. Akan tetapi, pada tahun 2022, *quick ratio* mengalami penurunan yang cukup drastis dikarenakan menurunnya nilai selisih aset lancar dan persediaan.

Current ratio dan *quick ratio* atas keuangan Pemerintah Kota Madiun adalah tergolong kuat. Termasuk rasio total hutang terhadap aset relatif kecil, seperti terlihat pada tabel di atas. Hal tersebut menunjukkan bahwa kapabilitas keuangan Pemerintah Kota Madiun relatif kuat dalam pelunasan kewajiban-kewajibannya. Bahkan sebenarnya kapasitas keuangannya masih relatif besar bila akan dilakukan peminjaman dana untuk pembangunan- pembangunan, terlebih yang bersifat jangka panjang.

3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu sering kali menjadi cerminan dari kebijakan ekonomi dan kebijakan fiskal yang diterapkan pada suatu negara dalam periode tertentu. Pengelolaan keuangan masa lalu mencakup beberapa kebijakan terkait kebijakan pengelolaan anggaran, pajak, dan pengeluaran pemerintah yang diterapkan untuk menjaga stabilitas ekonomi pada masa sebelumnya. Analisis kebijakan keuangan masa lalu dapat memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan saat ini untuk memahami dampak keputusan masa lalu terhadap kondisi ekonomi dan keuangan saat ini, serta membimbing perencanaan kebijakan yang lebih efektif di masa depan. APBD memiliki beberapa fungsi jika ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Fungsi-fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dipaparkan sebagai berikut:

- a. Fungsi otorisasi, anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
- b. Fungsi perencanaan, anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c. Fungsi pengawasan, anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- d. Fungsi alokasi, anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- e. Fungsi distribusi, kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- f. Fungsi stabilisasi, anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Keuangan daerah dikelola melalui sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun yang disepakati setiap tahunnya, maka secara umum kebijakan umum pendapatan daerah Kota Madiun tahun-tahun anggaran sebelumnya sebagai berikut:

- a. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah; dan
- b. Seluruh penerimaan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.

Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sebagai komitmen taat azas dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Madiun menetapkan kebijakan terkait pendapatan daerah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

- a. Dalam upaya merencanakan target pendapatan asli daerah dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi penerimaan pemerintah daerah serta optimalisasi pencapaiannya.
- b. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun berkenaan.
- c. Dalam upaya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, *law enforcement* dalam upaya membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan, dan kecepatan pelayanan dengan biaya murah.

d. Melakukan upaya peningkatan penerimaan bagian laba/deviden atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya yang dapat ditempuh melalui inventarisasi dan menata serta mengevaluasi nilai kekayaan daerah yang dipisahkan baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal (investasi daerah). Jumlah rencana penerimaan yang dianggarkan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, telah mencerminkan rasionalitas dibandingkan dengan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan kembali ditetapkan sebagai penyertaan modal (telah diinvestasikan). Dalam upaya peningkatan PAD, pemerintah daerah mendayagunakan kekayaan daerah yang belum dipisahkan dan belum dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga sehingga menghasilkan pendapatan. Penyertaan modal pada pihak ketiga ditetapkan dengan peraturan daerah.

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kota Madiun terdiri dari; Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Pajak (DBH-Pajak) dan Sumber Daya Alam (SDA).

- a. Pendapatan dari DBH-Pajak dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran berkenaan atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran berkenaan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran berkenaan atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran berkenaan belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada Realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir;
- b. Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran berkenaan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran berkenaan belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DAU dan DAK didasarkan pada realisasi pendapatan DAU dan DAK selama 3 (tiga) tahun terakhir.

3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

- a. Hibah yang diterima berupa uang harus dianggarkan dalam APBD dan didasarkan atas naskah perjanjian hibah antara pemerintah daerah dan pemberi hibah. Sumbangan yang diterima dari organisasi/lembaga tertentu/perorangan atau pihak ketiga, yang tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran maupun pengurangan kewajiban pihak ketiga/pemberi sumbangan diatur dalam peraturan daerah.
- b. Lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah termasuk dana penyesuaian dianggarkan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kebijakan Umum Daerah

Secara umum, kebijakan umum keuangan daerah menyangkut tentang belanja daerah Kota Madiun Tahun 2011-2015, sebagai berikut:

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- c. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

3.2.1.1 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Realisasi belanja dengan proporsi terbesar terhadap anggaran belanja adalah belanja operasi. Proporsi belanja operasi mencapai 78,41% dalam 5 tahun terakhir. Proporsi belanja terbesar kedua diikuti oleh belanja modal dengan rata-rata proporsi sebesar 20,99 dalam 5 tahun terakhir. Sementara itu, belanja tak terduga, dan belanja transfer merupakan jenis belanja pemerintah dengan proporsi realisasi belanja terkecil terhadap anggaran belanja, yakni masing-masing sebesar 0,58 dan 0,03.

Tabel 3. 6 Proporsi Realisasi Belanja Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022	Rerata
BELANJA OPERASI	73,13	80,50	80,09	79,91	78,41
Belanja Pegawai	52,41	54,10	48,12	43,29	49,48
Belanja Barang dan Jasa	43,69	42,86	48,14	50,82	46,38
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uraian	2019	2020	2021	2022	Rerata
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17
Belanja Hibah	1,86	1,46	1,56	1,65	1,63
Belanja Bantuan Sosial	2,04	1,57	2,18	3,56	2,34
BELANJA MODAL	26,80	18,83	18,44	19,88	20,99
Belanja Modal Tanah	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22,24	35,89	13,29	22,81	23,56
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15,84	18,49	32,92	31,34	24,65
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	59,79	42,32	52,12	44,37	49,65
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,94	0,80	1,67	1,48	1,22
Belanja Modal Aset Lainnya	1,19	1,47	0,00	0,00	0,67
BELANJA TAK TERDUGA	0,01	0,63	1,48	0,21	0,58
Belanja Tidak Terduga	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
BELANJA TRANSFER	0,06	0,07	0,00	0,00	0,07
Belanja Transfer Ke Daerah Lain	100,00	100,00	-	-	-
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00%	100,00 %

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kota Madiun, 2019-2022

3.2.1.2 Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Dalam kerangka untuk melaksanakan fungsi pelayanan dan pembangunan daerah, maka pemerintah daerah membutuhkan sumber pembiayaan *overhead cost* bagi sumber daya pegawai maupun barang jasa serta kebutuhan lainnya.

Dalam konteks penganggaran daerah, *overhead cost* pemerintah ini diletakkan pada berbagai pos pembelanjaan belanja tidak langsung dan belanja langsung. Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kota Madiun tertuang pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Tahun 2019-2022

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
A	Belanja Tidak Langsung	324.807.335.863,00	324.807.335.863,00	6.361.433.706,00	15.841.760.294,00	2.502.082.962,00
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	222.510.284.513,00	225.712.878.659,00	221.623.558.333,00		
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	4.414.005.000,00	4.454.496.650,00	4.545.272.900,00		
3	Belanja Bunga					
4	Belanja Bagi Hasil					
5	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	4.563.509.829,00	3.992.809.987,00	3.817.429.733,00		
6	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah					
7	Tunjangan Profesi Guru	57.829.152.600,00	60.014.609.420,00	51.894.487.160,00		
8	Belanja Hibah	21.318.545.231,00	15.422.819.810,08	11.938.091.671,53	13.431.646.653,00	15.369.183.718,00
9	Belanja Bantuan Sosial	12.043.991.990,00	15.001.277.870,00	12.854.873.000,00	18.724.385.000,00	33.248.185.680,00
10	Belanja Bantuan Keuangan	2.127.846.700,00	651.920.000,00	700.062.000,00		
B	Pembiayaan Pengeluaran	308.491.416.889,46	279.278.826.431,22	223.650.613.313,81		
1	Pembentukan Dana Cadangan					
2	Pembayaran Pokok Utang					
3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	660.000,00		1.000.000,00		800.000,00
4	Pendapatan Asli Daerah					
5	Dana Perimbangan					
6	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah					
7	Belanja	308.490.756.889,46	279.278.826.431,22	223.649.613.313,81		
8	PD, Aneka Usaha		1.500.000.000,00			
	TOTAL (A+B)	633.298.752.752,46	604.529.638.827,30	531.024.388.111,34		

Sumber: BKAD Kota Madiun, Tahun 2022

Tabel 3. 8 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur, Tahun 2019-2022 (Rp Juta)

Uraian		2018	2019	2020	2021	2022
BELANJA		1.036.658.830.595,88	1.148.496.711.114,00	1.014.631.224.152,20	1.073.679.343.613,92	1.169.216.666.455,26
BELANJA OPERASI		775.443.371.637,41	839.925.171.507,94	816.557.831.371,63	859.579.322.395,91	934.280.133.791,29
Belanja Pegawai		435.126.974.606,00	440.222.361.775,00	441.740.830.119,00	413.765.191.395,00	404.406.660.608,25
	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	5.117.732.126,00	5.023.791.156,00	5.021.091.735,00	4.474.057.829,00	15.455.350.000
	Dinas Lingkungan Hidup	12.927.368.492,00	12.669.999.211,00	12.858.999.568,00	11.437.270.680,00	29.237.852.700
	Dinas Dukcapil	3.892.052.695,00	4.045.559.954,00	3.816.623.191,00	3.894.901.400,00	7.022.933.111
	Dinas Perhubungan	7.825.283.871,00	7.593.403.732,00	8.192.811.571,00	7.317.983.791,00	20.616.266.112
	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.663.942.133,00	4.910.728.226,00	4.580.348.886,00	4.995.192.012,00	22.942.633.230
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.304.380.668,00	4.162.051.362,00	4.090.955.679,00	4.496.438.340,00	7.362.223.473
	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	3.406.259.426,00	3.347.198.454,00	4.178.015.160,00	3.876.998.020,00	24.405.599.361
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.440.049.669,00	2.593.258.260,00	3.303.713.338,00	3.471.312.919,00	7.183.924.616
	KDH dan Wakil KDH	659.314.045,00	629.404.684,00	705.267.744,00		
	D P R D					
	Sekretariat Daerah	16.046.794.687,00	17.021.915.077,00	5.163.056.258,00	17.302.043.999,00	58.407.381.636
	Bappelitbangda	4.905.377.524,00	4.991.143.746,00	5.762.592.782,00	6.194.622.600,00	11.088.211.481
	Bakesbangpol	3.515.004.868,00	3.238.532.219,00	3.631.686.789,00	3.704.528.554,00	10.437.039.044
	Sekretariat DPRD	14.742.708.233,00	15.084.343.422,00	14.964.304.663,00	16.416.374.138,00	42.227.374.309
	BPKAD	13.224.955.231,00	13.277.159.465,00	18.945.617.600,00	37.294.943.646,00	62.922.352.625

Uraian		2018	2019	2020	2021	2022
	Inspektorat	4.193.843.815,00	4.873.610.991,00	6.426.127.009,00	7.679.117.053,00	11.538.176.760
	Kecamatan Kartoharjo	9.957.214.856,00	9.395.694.869,00	9.498.941.202,00	10.976.694.284,00	22.567.676.121
	Kecamatan Taman	11.272.962.717,00	10.740.745.115,00	11.450.377.254,00	11.934.766.465,00	22.780.295.871
	Kecamatan Manguharjo	10.573.283.182,00	9.606.829.953,00	11.782.442.267,00	12.371.527.034,00	22.723.538.040
	BKPSDM	4.675.889.320,00	5.125.067.843,00	5.108.831.947,00	5.204.457.360,00	13.509.357.120
	Dinas Perdagangan	9.457.522.228,00	9.434.870.937,00	8.923.980.416,00	8.580.020.028,00	17.646.789.000
	BAPENDA	8.682.196.956,00	8.222.472.358,00	7.748.998.522,00	8.740.541.760,00	11.334.619.440
Belanja Barang dan Jasa		305.475.751.519,41	369.278.712.052,86	350.024.036.581,10	413.958.099.347,91	474.775.658.285,04
Belanja Bunga		-	-	-		
Belanja Subsidi		-	-	-		
Belanja Hibah		21.318.545.231,00	15.422.819.810,08	11.938.091.671,53	13.431.646.653,00	15.369.183.718,00
Belanja Bantuan Sosial		13.522.100.281,00	15.001.277.870,00	12.854.873.000,00	18.724.385.000,00	33.248.185.680,00
	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Kemasyarakatan	-	-	-		
	Belanja Bantuan Sosial Kelompok Masyarakat	5.203.221.415,00	7.841.779.870,00	6.732.010.000,00		
	Belanja Bantuan Sosial Anggota Masyarakat	6.695.930.575,00	7.092.630.000,00	6.036.763.000,00		
	Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan	144.840.000,00	66.868.000,00	86.100.000,00		
BELANJA MODAL		259.087.612.258,47	307.800.742.344,06	191.011.897.074,57	197.958.260.924,01	232.434.449.701,97
	Belanja Modal Tanah			1.972.500.000,00	-	
	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	47.310.430.082,75	68.460.669.520,00	68.549.937.238,00	26.304.347.775,00	53.011.211.346

Uraian		2018	2019	2020	2021	2022
	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	64.833.894.806,80	48.758.211.485,26	35.326.461.602,57	65.170.777.016,83	72.843.838.758
	Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan	138.271.368.268,92	184.022.541.935,80	80.833.932.839,00	103.172.346.821,18	103.137.296.907
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.542.965.670,00	2.888.082.876,00	1.521.068.895,00	3.310.789.311,00	3.442.102.691
	Belanja Modal Aset Lainnya	5.128.953.430,00	3.671.236.527,00	2.807.996.500,00		
BELANJA TIDAK TERDUGA		-	118.877.262,00	6.361.433.706,00	15.841.760.294,01	2.502.082.962,00
BELANJA TRANSFER		2.127.846.700,00	651.920.000,00	700.062.000,00		

Sumber: BKAD Kota Madiun, 2021

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan daerah didefinisikan sebagai semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan sumbernya, pembiayaan dibagi menjadi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan sumber penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang di antaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Sedangkan ketika APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Analisis pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Surplus/Defisit Riil adalah realisasi pendapatan daerah dikurangi realisasi belanja daerah ditambah dengan pengeluaran pembiayaan daerah. Surplus/Defisit riil APBD Kota Madiun selama kurun waktu tahun 2018-2022 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3. 9 Realisasi Pembiayaan Kota Madiun Tahun 2019-2022

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022
1	Pendapatan Daerah	1.094.367.497.996,59	1.059.625.581.411,32	1.100.682.829.130,86	1.060.711.475.084,55
2	Belanja Daerah	1.148.511.321.355,75	1.014.391.890.792,10	1.073.679.343.613,92	1.169.216.666.455,26
	Surplus/Defisit	-54.143.823.359,16	44.994.357.259,12	27.003.485.516,94	-108.505.191.370,71
3	Pembiayaan daerah				
	Penerimaan Pembiayaan Daerah	279.278.826.431,22	223.650.613.313,81	268.933.182.301,00	295.937.467.818,14
	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1.500.000.000,00	-	-	
	Pembiayaan Netto	277.778.826.431,22	223.650.613.313,81	268.933.182.301,20	295.937.467.818,14
	Sisa Lebih/Kurang Pembiyaaan Tahun Berkenaan	223.635.003.072,06	268.644.970.572,93	295.936.667.818,14	187.432.276.447,43

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kota Madiun, 2017-2021

Dari tabel di atas, terlihat bahwa dari kurun waktu tahun 2019-2022, secara tahun 2019 dan 2020 pembiayaan netto cenderung menurun. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain berasal dari pelampauan pendapatan, penghematan belanja, kewajiban pada pihak ketiga yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum terselesaikan dan sisa dana lanjutan. Meskipun demikian, pembiayaan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2021 dan 2022.


Pada tahun 2019 – 2021, SiLPA cenderung fluktuatif. Namun, pada tahun 2022, SILPA mengalami penurunan hingga sebesar Rp. 187.432.276.447,43. Perencanaan pembiayaan mutlak dilakukan untuk mengoptimalkan SilPA khususnya untuk anggaran tahun berikutnya.

3.3 KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan menggambarkan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan pembangunan daerah pada beberapa tahun kedepan. Proyeksi yang diaplikasikan disesuaikan berdasarkan proyeksi asumsi makro dan perkembangan data beberapa tahun sebelumnya yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Selain itu, nilai APBD juga turut dijadikan pertimbangan dalam proses perencanaan kerangka pendanaan.

3.3.1 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah


Proyeksi pendapatan daerah dalam RPD tahun 2025 – 2026 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Berikut disajikan perkembangan Pendapatan Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2026:



Gambar 3. 15 Perkembangan Pendapatan Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2026

Sumber: BKAD Kota Madiun, 2023


Kota Madiun mengalami pertumbuhan pendapatan nominal yang menurun pada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang membuat pendapatan pemerintah mengalami penurunan akibat terbatasnya aktivitas perekonomian. Pada tahun 2021 pendapatan daerah meningkat kembali menjadi 3,87 persen dan mengalami penurunan hingga minus 3,63 persen pada tahun 2022. Selanjutnya, pada Tahun 2023 anggaran pendapatan daerah mengalami peningkatan hingga 2,61 persen. Pada tahun 2024, pertumbuhan pendapatan daerah diproyeksikan menurun sebesar 0,88 persen walau anggarannya meningkat. Sementara itu, proyeksi pendapatan daerah pada tahun 2025 dan tahun 2026 terus mengalami peningkatan.



Gambar 3. 16 Perkembangan PAD Kota Madiun Tahun 2019-2026
 Sumber: BKAD Kota Madiun, 2023


Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Madiun pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan positif dengan nominal tertinggi dalam rentang waktu tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, pertumbuhan PAD mengalami penurunan hingga minus 0,64 persen. Sedangkan pada tahun 2023, PAD dalam APBD mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 dengan nilai penurunan sebesar minus 0,96 persen yaitu menjadi sebesar 261,68 miliar. Pada tahun 2024, PAD diproyeksikan mengalami penurunan sebesar minus 2,88 persen. Pada tahun 2025 dan tahun 2026, PAD diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 2,5 persen.

Selanjutnya, perkembangan pendapatan transfer dapat dilihat dalam grafik berikut:



Gambar 3. 17 Perkembangan Pendapatan Transfer Kota Madiun Tahun 2019-2026
 Sumber: BKAD Kota Madiun, 2023


Realisasi dan pertumbuhan pendapatan transfer secara nilai nominal memiliki karakteristik yang fluktuatif. Pendapatan transfer pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 2,04 persen dari tahun 2021. Pada tahun 2023, pendapatan transfer dianggarkan meningkat sebesar 3,79 persen atau sebesar Rp. 827 miliar. Selanjutnya, pendapatan transfer tahun 2024 diproyeksikan meningkat sebesar 2,07 persen. Pada tahun 2025 dan tahun 2026, pendapatan transfer diproyeksikan terus meningkat hingga menjadi Rp. 889 miliar di tahun 2026. Selanjutnya, perkembangan lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah sebagai berikut:



Gambar 3. 18 Perkembangan Pertumbuhan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Madiun Tahun 2019-2026
 Sumber: BKAD Kota Madiun, 2023

Lain-lain pendapatan daerah yang sah secara nominal mengalami sedikit peningkatan pada rentang waktu 2019 hingga 2021. Pada tahun 2019, realisasinya sebesar Rp. 19,19 miliar dan meningkat menjadi Rp. 20,03 miliar tahun 2020. Pada tahun 2021, realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 21,64 miliar dengan pertumbuhan sebesar 8,02 persen. Sedangkan pada realisasi 2022 dan APBD 2023, anggaran 2024, serta proyeksi tahun 2025 dan tahun 2026 lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan nol. Hal ini menandakan tidak terdapat pendapatan daerah dari komponen ini khususnya dari sub komponen hibah.

Berdasarkan proyeksi masing-masing komponen pendapatan daerah, maka perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 3. 19 Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal (dalam %) Kota Madiun Tahun 2019-2026
 Sumber: BKAD Kota Madiun, 2023

Kota Madiun mengalami peningkatan Derajat Desentralisasi Fiskal hingga Tahun 2022 dan merupakan nilai tertinggi dalam empat tahun terakhir. Akan tetapi, dalam APBD 2023, derajat desentralisasi fiskal mengalami penurunan menjadi 24,04. Pada tahun 2024, Derajat Desentralisasi Fiskal diproyeksikan sebesar 23,15. Sementara itu, proyeksi Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Madiun pada tahun 2025 diproyeksikan mengalami penurunan menjadi 23,04 yang kemudian meningkat kembali di tahun 2026 menjadi 23,10.

Realisasi Pendapatan Kota Madiun Tahun dari 2019 sampai dengan 2022, APBD 2023-2024 dan proyeksi hingga Tahun 2026, adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 10 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Madiun Tahun 2019 s.d. Tahun 2026


No.	Uraian	JUMLAH					
		2021 R	2022 R	2023 A	2024 A	Proyeksi 2025	Proyeksi 2026
1	PENDAPATAN DAERAH	1.100.682.829.130,86	1.060.711.475.084,55	1.088.368.226.081,00	1.097.967.032.000	1.130.202.113.385	1.156.123.666.872
01.01	Pendapatan Asli Daerah	265.920.295.216,86	264.212.229.517,55	261.683.959.481,00	254.141.714.400	260.495.257.260	267.007.638.692
01.01.01	Pajak daerah	87.874.777.059,32	106.165.312.122,76	104.240.450.000,00	102.506.770.000	105.069.439.250	107.696.175.231
01.01.02	Retribusi daerah	17.463.721.195,00	21.385.348.837,00	18.446.515.665,00	18.012.701.000	18.463.018.525	18.924.593.988
01.01.03	Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	16.199.882.796,95	15.595.752.355,97	16.029.310.600,00	16.029.310.600	16.430.043.365	16.840.794.449
01.01.04	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	144.381.914.165,59	121.065.816.201,82	122.967.683.216,00	117.592.932.800	120.532.756.120	123.546.075.023
01.02	Pendapatan Transfer	813.126.832.914,00	796.504.081.567,00	826.684.266.600	843.825.317.600	869.706.856.125	889.116.028.180
01.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	709.162.104.477,00	697.480.692.487,00	730.401.876.000,00	747.542.927.000	765.995.424.910	782.811.811.185
1.2.1.01.01.1	<i>Dana bagi hasil pajak</i>	33.962.127.578,00	29.804.646.600,00	24.092.136.000,00	80.604.119.000	82.619.221.975	84.684.702.524
1.2.1.01.01.2	<i>Dana bagi hasil bukan pajak</i>	63.851.956.219,00	82.308.678.000,00	32.071.352.000,00			
1.2.1.01.01.3	<i>Dana Bagi hasil cukai</i>	19.833.010.286,00	21.802.781.361,00	29.607.909.000,00			
1.2.1.01.01.4	<i>Dana Alokasi Umum</i>	465.495.171.000,00	463.486.748.121,00	487.288.274.000,00	510.653.158.000	520.866.221.160	530.241.813.141
1.2.1.01.01.5	<i>Dana Alokasi khusus</i>	72.994.976.394,00	71.207.048.405,00	94.041.314.000,00	123.687.951.000	126.780.149.775	129.949.653.519
1.2.1.01.02	Dana Insentif Daerah	53.024.863.000,00	28.870.790.000,00	63.300.891.000,00	32.597.699.000	35.729.832.000	37.935.642.000
1.2.1.01.03	Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0

No.	Uraian	JUMLAH					
		2021 R	2022 R	2023 A	2024 A	Proyeksi 2025	Proyeksi 2026
01.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	103.964.728.437,00	99.023.389.080,00	96.282.390.600	96.282.390.600	103.711.431.215	106.304.216.995
1.2.2.01	Pendapatan Bagi Hasil	103.062.649.437,00	98.284.006.080,00	95.663.488.000	95.663.488.000	103.080.150.563	105.657.154.327
1.2.2.02	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	902.079.000,00	739.383.000,00	618.902.600	618.902.600	631.280.652	647.062.668
01.03	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	21.635.701.000,00	-	-	-	-	-
01.03.01	Hibah	21.635.701.000,00	0	0	0	0	0
01.03.02	Dana darurat	0.00	0	0	0	0	0
01.03.03	Pendapatan Lainnya	0.00	0	0	0	0	0

Sumber: BKAD Kota Madiun dan hasil Proyeksi, 2023

3.3.2 Realisasi dan Proyeksi dari belanja daerah

Proyeksi belanja daerah dalam RPD tahun 2025 – 2026 terdiri dari belanja operasi, belanja tak terduga, belanja modal, belanja pegawai, dan belanja transfer. Berikut disajikan perkembangan belanja daerah Kota Madiun Tahun 2019-2026:




Gambar 3. 20 Perkembangan Pertumbuhan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024

Sumber: BKAD Kota Madiun, 2023

Sejak Pandemi Covid-19, Pertumbuhan belanja daerah menunjukkan tren yang semakin meningkat. Pada tahun 2021, pertumbuhan belanja daerah sebesar 5,84 persen. Pertumbuhan tersebut meningkat sampai 9,44 persen pada APBD tahun 2023. Pada Tahun 2024 pertumbuhan belanja daerah direncanakan menurun sebesar 12,64 persen. Pada proyeksi tahun 2025 dan 2026 pertumbuhan belanja daerah mengalami peningkatan. Dengan demikian, beberapa pos belanja, baik belanja operasi, modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer akan mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.

Berikut merupakan proporsi beberapa komposisi belanja daerah pada tiap tahun:




Gambar 3. 21 Perkembangan Komposisi Belanja Daerah (dalam %) Kota Madiun Tahun 2019- 2024

Sumber: BKAD Kota Madiun, 2023

Proyeksi komposisi belanja pemerintah Kota Madiun Tahun 2024, mayoritas masih dialokasikan pada belanja operasi. Pada Tahun 2024, persentase belanja operasi diproyeksikan sebesar 94,55 persen. Nilai tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan peningkatan proporsi sebesar 12 persen. Sementara itu, proyeksi proporsi belanja daerah pada tahun 2025 dan 2026 masih didominasi oleh belanja operasi dan belanja modal.


Perkembangan persentase belanja operasi Kota Madiun tahun 2019-2026 dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 3. 22 Perkembangan Komposisi Komponen Belanja Operasi (dalam %) Kota Madiun Tahun 2019-2024

Sumber: BKAD Kota Madiun, 2023

Komposisi Belanja operasi memiliki karakteristik komposisi yang relatif sama dari tahun ke tahun. Meskipun secara nominal nilainya berubah dari tahun ke tahun, komposisi terbesar masih terdapat pada belanja pegawai serta belanja barang dan jasa. Keseluruhan kondisi tersebut merupakan proyeksi belanja yang menyesuaikan dengan situasi, kondisi, serta prospek Keuangan Kota Madiun hingga Tahun 2026.




Gambar 3. 23 Perkembangan Belanja Operasi Kota Madiun Tahun 2019-2024

Sumber: BKAD Kota Madiun, 2023

Belanja Operasi terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Dalam kurun waktu 2019-2022 belanja operasi menunjukkan tren fluktuatif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada realisasi tahun 2022 yaitu sebesar 8,65 persen dengan nominal Rp 934,28 miliar. Pada anggaran tahun 2023 belanja operasi ditargetkan sebesar Rp. 1.054 triliun. Sedangkan anggaran tahun 2024, belanja operasi dialokasikan menurun menjadi sebesar Rp. 1.056 triliun. Sementara itu, proyeksi belanja operasi pada tahun 2025 mengalami penurunan dan meningkat kembali di tahun 2026 menjadi sebesar Rp. 1.048 triliun.

Selanjutnya adalah grafik perkembangan pertumbuhan Belanja Modal tahun 2019 hingga 2026:




Gambar 3. 24 Perkembangan Belanja Modal Kota Madiun Tahun 2019-2026

Sumber: BKAD Kota Madiun, 2023

Belanja modal mengalami penurunan yang tajam pada tahun 2020, dan memiliki tren yang relatif stabil dari tahun ke tahun setelahnya. Komposisi Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Bangunan Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan terakhir Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Pada tahun 2020, belanja modal mengalami penurunan sebesar minus 37,94 persen sebagai dampak *refocusing* dan re-alokasi anggaran untuk penanggulangan dampak pandemi Covid-19. Pada realisasi tahun 2021, belanja modal di meningkat hingga 3,64 persen atau sebesar Rp 197,96 miliar. Nilai tersebut meningkat sebesar 17,42 persen dengan nilai sebesar Rp 232,43 miliar tahun 2022. Pada tahun 2023, anggaran belanja modal mengalami penurunan 4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2024, belanja modal direncanakan mengalami penurunan sampai dengan minus 22,29 persen atau sebesar 173.40 miliar. Sementara itu, proyeksi belanja modal pada tahun 2025 dan 2026 diproyeksikan mengalami peningkatan dari tahun anggaran 2024 menjadi sebesar 182.31 miliar.


Perkembangan Belanja Tidak Terduga dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 3. 25 Perkembangan Belanja Tidak Terduga Kota Madiun Tahun 2019-2024
Sumber: BKAD Kota Madiun, 2023

Peningkatan yang signifikan belanja tak terduga terjadi saat Pandemi Covid-19 yaitu pada tahun 2020 dan 2021. Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar 0,12 miliar meningkat menjadi 6,36 Miliar pada tahun 2020 dan 15,84 miliar pada tahun 2021. Pada realisasi 2022, belanja tidak terduga mengalami penurunan seiring dengan kondisi pandemi yang relatif menurun. Pada APBD tahun 2023 belanja tak terduga mengalami penurunan yang rendah menjadi Rp. 2,01 miliar. Sedangkan pada tahun 2024 tidak mengalami perubahan yang signifikan dengan tahun anggaran 2023 yaitu menjadi Rp 2 miliar. Sementara itu, proyeksi belanja tak terduga tahun 2025 dan 2026 mengalami peningkatan menjadi Rp 3 miliar.

Selanjutnya perkembangan Belanja Transfer dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: BKAD Kota Madiun, 2023

Gambar 3. 26 Perkembangan Belanja Transfer Kota Madiun 2019-2024

Belanja transfer terdiri atas Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan keuangan. Perkembangan Belanja Transfer tahun 2019 hingga tahun 2020 mengalami sedikit peningkatan. Pada tahun 2019, belanja transfer sebesar Rp.0,65 miliar dan tahun 2020 sebesar Rp.0,70 miliar. Sedangkan pada anggaran tahun 2021 hingga 2024, belanja transfer tidak dianggarkan. Sementara itu, proyeksi belanja transfer pada tahun 2025 dan 2026 turut tidak dianggarkan.

Selanjutnya, perkembangan nilai dan pertumbuhan belanja daerah Kota Madiun tahun 2019-2022 dan proyeksi anggaran tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 11 Realisasi Belanja Tahun 2021-2022, Anggaran Belanja Tahun 2023 dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Madiun Tahun 2025 s.d. Tahun 2026


	Uraian	Jumlah					
		2021 R	2022 R	2023 A	2024 A	2025	2026
2	BELANJA DAERAH	1.073.679.343.613,92	1.169.216.666.455,26	1.263.012.267.175,00	1.232.967.032.000	1.225.202.113.385	1.234.123.666.872
05.01	BELANJA OPERASI	859.879.322.395,91	934.280.133.791,29	1.054.472.838.567	1.056.928.996.265	1.044.932.532.787	1.048.815.414.091
05.01.01	Belanja Pegawai	413.765.191.395,00	404.406.660.608,25	470.238.664.955	498.581.582.234	500.121.837.745	502.384.857.791
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	413.958.099.347,91	474.775.658.285,04	513.171.589.117	495.436.096.514	498.408.713.093	501.399.165.372
05.01.03	Belanja Bunga	0	0	0			
05.01.04	Belanja Subsidi	0	6.480.445.500,00	99.146.000	50.000.000	50.800.000	51.612.800
05.01.05	Belanja Hibah	13.431.646.653,00	15.369.183.718,00	38.190.636.795	34.955.559.517	19.514.267.482	19.718.247.472
05.01.06	Belanja Bantuan Sosial	18.724.385.000,00	33.248.185.680,00	32.772.801.700	27.905.758.000	26.836.914.467	25.261.530.656
05.02	BELANJA MODAL	197.958.260.924,01	232.434.449.701,97	223.131.159.848	174.038.035.735	177.269.580.598	182.308.252.781
05.02.01	Belanja Modal Tanah	0	-	502.130.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
05.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.304.347.775,00	53.011.211.346	73.216.628.643	13.310.214.640	13.975.725.372	14.674.511.641
05.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	65.170.777.016,83	72.843.838.758	82.954.511.750	51.846.008.984	53.401.389.254	55.537.444.824
05.02.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	103.172.346.821,18	103.137.296.907	64.233.983.165	104.032.920.911	105.593.414.725	107.705.283.019
05.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.310.789.311,00	3.442.102.691	2.223.906.290	2.210.626.200	2.299.051.248	2.391.013.298

	Uraian	Jumlah					
		2021 R	2022 R	2023 A	2024 A	2025	2026
05.02.05	Belanja Modal Aset Lainnya	0	0	0	638.265.000	-	-
05.03	BELANJA TAK TERDUGA	15.841.760.294,00	2.502.082.962,00	2.007.900.113	2.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
05.03.01	Belanja Tidak Terduga	15.841.760.294,00	2.502.082.962,00	2.007.900.113	2.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
05.04	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-	-	-
5.4.1	Belanja Transfer Ke Daerah Lain	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1.073.679.343.613,92	1.169.216.666.455,26	1.279.611.898.528	3.698.901.096.000	3.675.606.340.156	3.702.371.000.616

Sumber: BKAD Kota Madiun, dan hasil proyeksi, 2023

3.3.3 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah

Proyeksi pembiayaan daerah dalam RPD tahun 2025 – 2026 terdiri dari pembiayaan netto, pengeluaran pembiayaan, dan penerimaan pembiayaan. Berikut disajikan perkembangan belanja daerah Kota Madiun Tahun 2019-2026:



Gambar 3. 27 Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Neto Tahun Berjalan Kota Madiun Tahun 2019-2024 (miliar Rupiah)

Sumber: BKAD Kota Madiun, 2023

Perkembangan penerimaan pembiayaan Kota Madiun berfluktuasi pada tiap tahun nya. Pada tahun 2024, serta proyeksi tahun 2025 dan 2026 pembiayaan netto dan penerimaan pembiayaan mengalami penurunan. Selanjutnya, rincian perkembangan nilai penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, serta pembiayaan netto Kota Madiun tahun 2019 sampai dengan proyeksi tahun 2026 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3. 12 Rincian Pembiayaan Kota Madiun Tahun 2019-2026

	Uraian	JUMLAH					
		2021 R	2022 R	2023 A	2024 A	2025	2026
3	PEMBIAYAAN						
03.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	268.933.182.301,20	295.937.467.818,14	191.243.672.447	135.000.000.000	95.000.000.000	78.000.000.000
03.01.01	Penggunaan SiLPA	268.933.182.301,20	295.937.467.818,14	191.243.672.447	135.000.000.000	95.000.000.000	78.000.000.000
03.01.02	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
03.01.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0	0
03.01.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	0
03.01.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	-	-	-	-	-
03.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	-	-	-
03.02.01	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
03.02.02	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0	0	0	0	0	0
03.02.03	Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0	0
03.02.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	0
	PEMBIAYAAN NETTO	268.933.182.301,20	295.937.467.818,14	191.243.672.447	135.000.000.000	95.000.000.000	78.000.000.000
03.03	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	295.936.667.818,14	191.249.797.447,43	0	135.000.000.000	95.000.000.000	78.000.000.000

Sumber: BKAD Kota Madiun dan Hasil proyeksi, 2022

Berdasarkan asumsi makro dan pertimbangan APBD, maka kerangka pendanaan Kota Madiun diupayakan untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas belanja daerah. Berikut merupakan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah yang terdiri atas tiga kelompok prioritas:


- a. Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas 1, dialokasikan untuk Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital;
- b. Rencana Alokasi pengeluaran Prioritas 2, dialokasikan untuk Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia; dan
- c. Rencana Alokasi pengeluaran Prioritas 3, dialokasikan untuk Peningkatan pelayanan publik berbasis *smart city* dan percepatan reformasi birokrasi

Berikut merupakan tabel rencana alokasi yang diprioritaskan bersama dengan pagu indikatif:

Tabel 3. 13 Rencana Alokasi Prioritas

No.	PRIORITAS	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROPORSI
Prioritas 1	Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor potensial, ekonomi kreatif dan digital	104.266.218.262	13%
Prioritas 2	Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia	320.094.254.246	41%
Prioritas 3	Peningkatan pelayanan publik berbasis <i>smart city</i> dan percepatan reformasi birokrasi	365.665.269.395	46%
TOTAL		790,025,741,903.00	100%

Pagu indikatif tersebut dan proporsi rencana prioritas divisualisasikan melalui grafik berikut:



Gambar 3. 28 Visualisasi Pagu Indikatif dan Proporsinya pada Rencana Prioritas

Berdasarkan tabel tersebut, prioritas utama Pemerintah Kota Madiun adalah untuk meningkatkan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor potensial, ekonomi kreatif, dan digital dengan proporsi sebesar 13%, yaitu terkecil diantara tiga prioritas lainnya. Sementara itu, prioritas 3 memiliki pagu indikatif yang paling tinggi dengan proporsi terbesar diantara ketiga prioritas yaitu sebesar 46%.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bagian ini menguraikan masalah strategis pembangunan Kota Madiun untuk periode 2024–2026 yang berkaitan dengan masalah utama pembangunan Kota Madiun. Isu-isu strategis ini dibuat berdasarkan komponen dari analisis hasil pembangunan periode sebelumnya, analisis dokumen RPJPD Kota Madiun 2005–2025, analisis dokumen RPJMN 2020–2024, dan analisis dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019 – 2024.

4.1 Permasalahan Pembangunan Kota Madiun

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara indikator capaian kinerja dengan target capaian yang telah direncanakan. Pada umumnya, permasalahan pembangunan daerah disebabkan oleh adanya potensi dan kekuatan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi, serta ancaman dari luar daerah yang tidak diantisipasi. Permasalahan pembangunan sendiri merupakan permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan dan merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang secara riil dan aktual sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan daerah. Penyusunan Rancangan Perubahan RPD Kota Madiun yang akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan RPD Kota Madiun 2024 – 2026 membutuhkan identifikasi permasalahan pembangunan daerah terlebih dahulu agar rencana pembangunan yang disusun dapat meminimalkan atau menyelesaikan permasalahan dengan tepat. Sebab, permasalahan tersebut akan menjadi prioritas utama dalam agenda rencana pembangunan periode 2024 – 2026. Dan permasalahan yang ada tersebut didasarkan pada identifikasi permasalahan pada bab II.

Identifikasi permasalahan pembangunan di Kota Madiun selama beberapa tahun terakhir didasarkan pada aspek kesejahteraan rakyat, aspek layanan umum, dan aspek daya saing. Aspek layanan umum diurai berdasarkan urusan pemerintah daerah. Dimana, urusan pemerintah daerah yang diidentifikasi permasalahannya meliputi urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan umum dan penataan ruang, Perumahan rakyat dan kawasan permukiman, Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Sosial, Tenaga kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan hidup, Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Pemberdayaan masyarakat dan, Pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Perhubungan, Komunikasi dan informasi, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olah Raga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Perdagangan, Industri, Transmigrasi, Urusan penunjang perencanaan, Keuangan, Kepegawaian pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta urusan penunjang lainnya. Berikut permasalahan-permasalahan pembangunan Kota Madiun yang tertuang dalam RPD Kota Madiun tahun 2025-2026:

Tabel 4. 1 Tabel Permasalahan Pembangunan Kota Madiun yang tertuang dalam RPD Kota Madiun Tahun 2025-2026

No.	Aspek/Bidang Urusan	Permasalahan	Isu Strategis
A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
1)	Kontribusi sektor primer dan sekunder terhadap perekonomian Kota Madiun terus mengalami penurunan khususnya pasca Covid-19.		Peningkatan investasi daerah
2)	Jumlah lapangan kerja yang ada tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja.		
3)	Laju Inflasi Kota Madiun rawan mengalami fluktuasi		Penguatan pengendalian inflasi daerah
4)	Angka Melek Huruf di Kota Madiun mengalami penurunan.		Kualitas Pendidikan untuk semua (inklusi)
5)	Masih terdapat kasus balita gizi buruk		Masih diperlukan upaya peningkatan dan penanganan gizi masyarakat
6)	Masih terdapat ibu hamil KEK dan anemia		Masih diperlukan upaya peningkatan dan penanganan gizi masyarakat
7)	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Kota Madiun mengalami penurunan.		Meningkatkan kualitas tenaga kerja
8)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) relatif tinggi namun peningkatannya dinilai lambat.		Peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran per kapita
B. ASPEK LAYANAN UMUM			
B.1 Urusan Wajib Layanan Dasar			
		a. Masih perlu ditingkatkannya jumlah tenaga pendidik SD/MI,	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Anak Didik
		b. Masih perlu ditingkatkannya jumlah tenaga pendidik SD/MI, PAUD, dan pendidikan nonformal/kesetaraan yang memiliki sertifikat pendidik	
		c. Belum terpenuhinya target SPM pelayanan bidang pendidikan	

No.	Aspek/Bidang Urusan	Permasalahan	Isu Strategis
		d. Kegiatan KSN (Kompetisi Sains Nasional) yang dilaksanakan secara online dinilai tidak memiliki kepastian pelaksanaan.	
		e. Implementasi kurikulum merdeka belum optimal	
		f. Peningkatan pendidikan inklusif	
		g. Target Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) perlu ditingkatkan	
2	Kesehatan	a. Masih perlu ditingkatkannya capaian indeks Keluarga Sehat	Peningkatan mutu dan akses pelayanan Kesehatan
		b. Kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat masih perlu ditingkatkan.	Peningkatan mutu dan akses pelayanan Kesehatan
		c. Ketidaksesuaian antara target SPM Hipertensi yang ditetapkan dengan kondisi lapangan sebenarnya.	Prevalensi penyakit menular utama (HIV/AIDS dan TB) yang masih tinggi serta meningkatnya penyakit tidak menular
		d. Masih perlu ditingkatkannya capaian Rumah Tangga Sehat	
		e. Masih perlu ditingkatkannya capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas	
		f. Masih perlu ditingkatkannya ketercapaian target SPM pelayanan bidang kesehatan sesuai standar Permendagri Nomor 59 Tahun 2021	
		g. Masih adanya kasus balita stunting	Masih diperlukan upaya peningkatan dan penanganan gizi masyarakat
		h. Masih ada kematian bayi	Angka Kematian Ibu dan Bayi belum sesuai target yang ditetapkan

No.	Aspek/Bidang Urusan		Permasalahan		Isu Strategis
		i.	Masih ada Balita Gizi Buruk		
		j.	Pelayanan kesehatan rujukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun belum optimal		Optimalisasi Pelayanan Rumah Sakit
3	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	a.	Belum ada Data mengenai bangunan milik pemerintah dengan regulasi terbaru		
		b.	Perlu adanya updating data mengenai panjang dan peruntukan antara saluran lingkungan dan saluran drainase perkotaan		Peningkatan kualitas kinerja infrastruktur perkotaan
		c.	Masih perlu ditingkatkannya sistem drainase kota		
		d.	Belum optimalnya kualitas ketersediaan dokumen perencanaan Ruang Kota		Peningkatan pemanfaatan ruang sesuai aturan
		e.	Masih perlu ditingkatkannya pengendalian pemanfaatan ruang		
4	Perumahan dan Permukiman	a.	Masih perlunya peningkatan kualitas rumah layak huni		
		b.	Sarana Prasarana sanitasi pada rumah tinggal perlu ditingkatkan		
		c.	Belum terpenuhinya kebutuhan kepemilikan rumah (<i>backlog</i>) dalam rangka penyediaan perumahan		Penyediaan dan peningkatan kualitas rumah tinggal
		d.	Perlunya fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana/ relokasi akibat program pemerintah		
		d.	Pengelolaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) belum optimal		Peningkatan pengelolaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dengan melibatkan masyarakat dan stakeholder terkait

No.	Aspek/Bidang Urusan		Permasalahan	Isu Strategis
		e.	Cakupan layanan penerangan jalan permukiman perlu ditingkatkan	Penyediaan dan peningkatan kualitas PSU
		f.	Masih kurangnya ketersediaan dan kualitas RTH publik	
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	a.	Masih adanya pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Masih adanya pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)
		b	Penegakan Perda dan Perwal di masyarakat perlu ditingkatkan	
		c.	Adanya lintasan kereta api yang melintasi jalan raya di kota Madiun, sehingga menimbulkan waktu response time rate kebakaran tidak tercapai apabila terjadi kebakaran di area utara wilayah Kota Madiun	Peningkatan kualitas penanganan kebencanaan
		d.	Kota Madiun masih berpotensi bencana	
		e.	Kota Madiun masih terdapat kejadian bencana	
		f.	Belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kebencanaan dalam menghadapi berbagai ancaman bencana	
		g.	Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk penanganan ancaman bencana alam maupun bencana sosial	
		h.	Belum tersusunnya Dokumen Kebencanaan atau Kajian yang berhubungan dengan Kebencanaan	
		i.	Masih minimnya destana yang terbentuk	

No.	Aspek/Bidang Urusan	Permasalahan	Isu Strategis
6	Sosial	a. Terbatasnya sebagian kewenangan dalam penanganan masalah sosial	Perlu adanya peningkatan monitoring, dan evaluasi data DTKS di tingkat daerah
		b. Masih ada Keluarga Penerima Manfaat yang sudah tidak layak mendapatkan bantuan	
		c. Masih perlu ditingkatkannya penyediaan sarana prasarana pendukung pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Perlu adanya peningkatan pemberdayaan sosial kepada PMKS secara intens dan berkelanjutan
		d. Perlu ditingkatkannya kualitas SDM PSKS	
B.2	Urusan Wajib Bukan Layanan Dasar		
1	Tenaga Kerja	a. Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih tinggi	Masih Tingginya Tingkat Pengangguran
		b. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Kota Madiun mengalami penurunan.	
		c. Jumlah lapangan kerja yang ada tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja.	
		d. Rasio kesempatan kerja mengalami penurunan.	
		e. Masih terbatasnya angkatan kerja dengan kualifikasi pendidikan tinggi	
		f. Masih perlu ditingkatkannya pemetaan/data dukung kebutuhan tenaga kerja	
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a. Masih terdapatnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan/atau anak	Masih terdapatnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan/atau anak
		b. Masih terdapatnya pernikahan anak usia dini	

No.	Aspek/Bidang Urusan	Permasalahan	Isu Strategis
		<p>c. Kurangnya Partisipasi perempuan di Lembaga pemerintah</p> <p>d. Masih perlunya peningkatan pemahaman tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan di berbagai bidang</p> <p>e. Perlu ditingkatkannya perangkat daerah dalam Penyusunan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).</p>	<p>Masih terdapatnya ketidaksetaraan gender</p>
3	Pangan	<p>a. Capaian target konsumsi pangan sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG) masih perlu ditingkatkan.</p> <p>b. Angka Kecukupan Energi (AKE) belum mencapai target 100%</p> <p>c. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pola konsumsi pangan karena kurang memahami Pola makan B2SA (Beragam , Bergizi seimbang dan Aman)</p> <p>d. Belum optimalnya pangan segar aman yang teruji</p> <p>e. Capaian Pola Pangan Harapan (PPH) belum optimal</p>	<p>Penerapan konsumsi pangan secara B2SA (Bergizi, Beragam, Seimbang dan Aman) belum optimal</p>
4	Pertanahan	<p>a. Masih adanya tanah kosong yang belum dimanfaatkan/ diberdayakan secara optimal</p> <p>b. Masih terdapat lahan fasilitas umum dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi</p> <p>c. Belum optimalnya sertifikasi lahan milik pemerintah</p>	<p>Pemanfaatan/pendayagunaan tanah kosong secara optimal</p> <p>Adanya potensi akan munculnya konflik pertanahan dalam pembangunan fasilitas umum</p>

No.	Aspek/Bidang Urusan	Permasalahan	Isu Strategis
5	Lingkungan Hidup	a. Kualitas Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) belum optimal.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
		b. Tingkat kadar beban pencemar di badan air sungai masih tinggi	
		c. Luas Lahan terbuka semakin berkurang	
		d. Penanganan Sampah yang berasal dari Rumah Tangga masih rendah.	Peningkatan kualitas Pengelolaan Persampahan
		e. Kondisi TPA yang sudah hampir penuh	
		f. Lokasi Pembangunan TPS/TPST/TPS3R semakin terbatas	
		g. Kurangnya kesadaran/partisipasi masyarakat untuk mengelola sampah pada sumber sampah	
		h. Kualitas pengelolaan Bank Sampah belum optimal	
		i. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat maupun aparaturnya terhadap peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup	Peningkatan kualitas pelayanan Lingkungan Hidup
		j. Masih perlu ditingkatkannya pelayanan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan	
		k. Standar pelayanan penerapan izin lingkungan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu ditingkatkan	
		l. Masih terdapat usaha/kegiatan yang belum mempunyai dokumen lingkungan.	

No.	Aspek/Bidang Urusan	Permasalahan	Isu Strategis
		m Usaha/kegiatan belum membuat laporan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup	
6	Admnistrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	a. Masih perlu ditingkatkannya kualitas server database b. Diperlukan sosialisasi secara intensif terhadap masyarakat tentang pentingnya update data penduduk c. Data Kependudukan tidak sesuai dengan eksistensi penduduk secara fisik d. Dibutuhkan pelayanan khusus bagi masyarakat dengan keterbatasan e. Belum optimalnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Peningkatan kualitas pelayanan Kependudukan
7	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. TFR 1,85 teralu rendah sehingga menyebabkan minus growth perlu upaya mewujudkan penduduk seimbang TFR < 2,1 dan NRR = 1 b. Masih terdapatnya Usia Kawin Pertama < 19 tahun 5,71% c. Capaian I Bangga Kota Madiun tahun 2024 > 61%	Optimalisasi pelaksanaan kampung Keluarga Berencana
8	Perhubungan	a. Tempat Khusus Parkir di Luar badan jalan masih minim b. Tingginya penggunaan badan jalan untuk parkir c. Kinerja angkutan umum kurang	Peningkatan pengelolaan sektor pelayanan parkir

No.	Aspek/Bidang Urusan	Permasalahan	Isu Strategis
		d. Fungsi Sub Terminal Kota Madiun belum optimal	Peningkatan pelayanan angkutan umum terintegrasi
		e. Belum adanya pelayanan angkutan umum massal berbasis <i>Buy The Service</i> (BTS) di Kota Madiun yang menghubungkan antar daerah sekitarnya	
		f. Peningkatan rambu lalu lintas dan marka yang terpasang	
		g. Masih minimnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan di jalan raya	Peningkatan kinerja lalu lintas
		h. Gedung dan Lahan Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Madiun adalah aset pinjam pakai dari Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Timur	
		i. ada beberapa alat uji yang belum bisa menghasilkan hasil uji yang akurat	
		j. Alat uji di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Madiun perlu di lakukan upgrading/peningkatan dan peremajaan	
9	Komunikasi dan Informatika	a. Belum optimalnya Perangkat Daerah yang memenuhi standart layanan informasi	Peningkatan keterbukaan informasi publik Organisasi Perangkat Daerah
		b. Perangkat Daerah yang memanfaatkan dalam pengelolaan informasi melalui kanal digital masih minim	

No.	Aspek/Bidang Urusan	Permasalahan	Isu Strategis
		c. Penggunaan teknologi informasi yang selain berdampak positif, juga berdampak negatif di masyarakat	Penyelenggaraan Literasi Digital untuk pemanfaatan teknologi informasi
		d. Belum optimalnya pemanfaatan internet untuk peningkatan literasi di masyarakat	
		e. Belum optimalnya penerapan SPBE di tata kelola pemerintahan	Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
		f. Proses bisnis dan data yang belum semua terintegrasi antar Perangkat Daerah	
10	Koperasi dan UKM	a. Koperasi yang berkualitas masih belum maksimal	Peningkatan Koperasi berkualitas
		b. Rendahnya kompetensi SDM koperasi untuk mengembangkan koperasi	
		c. Jaringan kemitraan antara UKM dengan pelaku usaha belum terbangun secara maksimal	Peningkatan peran UMKM dalam kontribusi terhadap perekonomian
		d. Kualitas produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih belum standar	
		e. Masih minimnya pendampingan UMKM Kota Madiun terkait legalitas, standarisasi dan inovasi	
		f. Kontribusi sektor sekunder khususnya UMKM terhadap perekonomian Kota Madiun terus mengalami peningkatan akan tetapi nilainya selalu dibawah 50% dari PDRB daerah	
11	Penanaman Modal	a. Masih perlu ditingkatkannya ketertiban pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) oleh perusahaan.	Peningkatan iklim investasi yang berdaya saing

No.	Aspek/Bidang Urusan	Permasalahan	Isu Strategis
		b. Kurangnya sosialisasi mengenai Peti Emas (Peta Potensi dan Peluang Investasi di Kota Madiun) c. Masih perlu ditingkatkannya pembaharuan data dan <i>roadmap</i> untuk kebutuhan dokumen perencanaan penanaman modal d. Minimnya iPRO (Investment Project Ready To Offer)	
		e. Dibutuhkan pendampingan khusus terhadap pelaku usaha dengan KBLI dan Sistem OSS RBA, standar KBLI, dan LKPM f. Dibutuhkan prasarana khusus untuk menerima konsultasi dan pengelolaan pengaduan	Belum optimalnya pelayanan perizinan
12	Kepemudaan dan Olah Raga	a. Terbatasnya ketersediaan sarana prasarana fasilitas penunjang olahraga sesuai standar b. Jumlah event pertandingan olahraga yang diikuti atlet masih minim c. Pembinaan atlet – atlet muda belum optimal d. Kegiatan – kegiatan kepemudaan belum optimal e. Kurang optimalnya partisipasi dan peran serta pemuda	Minimnya capaian prestasi olahraga di tingkat regional, nasional bahkan ke tingkat internasional Peran pemuda dalam berpartisipasi dalam keorganisasian belum optimal
13	Statistik	a. Masih perlu ditingkatkannya sistem integrasi dan ketersediaan data-data statistik sektoral daerah b. Standarisasi metadata masih belum optimal	Peningkatan pengelolaan data statistik sektoral

No.	Aspek/Bidang Urusan		Permasalahan	Isu Strategis
14	Persandian	a.	Penyelenggaraan keamanan informasi di lingkungan pemerintah Kota Madiun belum optimal	Peningkatan pengelolaan keamanan data dan informasi
		b.	Terbatasnya SDM di bidang pengelolaan persandian daerah	
15	Kebudayaan	a.	Peran organisasi seni budaya masih belum optimal	Meningkatkan pelestarian seni, budaya dan sejarah
		b.	Jumlah organisasi seni masih minim	
		c.	Masih terbatasnya pembinaan sejarah lokal daerah	
		d.	Optimalisasi revitalisasi cagar budaya masih belum maksimal	Peningkatan peran cagar budaya sebagai tempat wisata budaya
		e.	Masih banyak lokasi atau tempat cagar budaya yang menjadi kewenangan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi	
16	Perpustakaan dan Kearsipan	a.	Sarana dan prasarana perpustakaan belum sesuai dengan standar nasional perpustakaan	Peningkatan Minat Baca Masyarakat
		b.	Kurangnya minat kunjungan masyarakat ke perpustakaan	
		c.	Koleksi perpustakaan masih perlu ditingkatkan	
		d.	Pengaruh perkembangan teknologi informasi terhadap pemanfaatan perpustakaan	
		e.	Sarana dan Prasarana Kearsipan belum sesuai dengan standar kearsipan	Peningkatan pengelolaan kearsipan
		f.	Belum optimalnya pengelolaan arsip di Perangkat Daerah	

No.	Aspek/Bidang Urusan	Permasalahan	Isu Strategis
		g. Belum optimalnya penambahan khasanah arsip statis sebagai memori kolektif bangsa	
		h. Belum maksimalnya penyelamatan arsip bernilai guna sejarah	
B.3	Urusan Pilihan		
1	Kelautan dan Perikanan	<p>a. Penerapan teknologi belum optimal untuk mengembangkan produk dengan daya saing tinggi berbasis usaha rakyat (masyarakat lokal)</p> <p>b. Total produksi perikanan cenderung stagnan</p> <p>c. Ikan belum menjadi komoditas utama dalam konsumsi rumah tangga</p>	Tingkat konsumsi makan ikan masih belum optimal
2	Pariwisata	<p>a. Masih perlu ditingkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola usaha industri pariwisata dan ekonomi kreatif</p> <p>b. Belum ditetapkannya destinasi wisata</p> <p>c. Kurang optimalnya pemasaran pariwisata</p> <p>d. Masih perlu ditingkatkannya prasarana ruang kreatif</p> <p>e. Kualitas infrastruktur pendukung pariwisata masih perlu ditingkatkan</p>	Peningkatan kualitas pariwisata daerah
3	Pertanian	<p>a. Produktivitas padi, kedelai, kacang hijau, tebu mengalami penurunan</p> <p>b. Jumlah ternak ayam petelur, sapi, dan kambing cenderung mengalami perkembangan yang fluktuatif menurun</p>	Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Peternak

No.	Aspek/Bidang Urusan		Permasalahan	Isu Strategis
		c.	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB selama kurun waktu lima tahun terakhir mengalami tren penurunan setiap tahunnya.	
		d.	Rasio pendapatan petani dan peternak masih perlu ditingkatkan	
		e.	Tingginya alih fungsi lahan sektor pertanian	
		f.	Kurangnya penerapan sistem pertanian modern dalam produksi dan produktivitas komoditas pertanian pangan dan hortikultura	
		g.	Tingginya ketergantungan petani terhadap penggunaan pestisida kimia dan pupuk kimia	
		h.	Terjadinya fluktuasi iklim yang tidak menentu yang banyak menimbulkan kerugian bagi petani	
		i.	Masih perlu ditingkatkannya pengawasan produk hasil ternak yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH)	
		j.	Masih terbatasnya promosi pemasaran hasil peternakan	
		k.	Inovasi sistem pertanian termasuk peternakan dan Kesehatan hewan (teknologi produksi, pengolahan, UPJA/Unit Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian dan Pemasaran) belum optimal	
4	Perdagangan	a.	Belum optimalnya revitalisasi pasar rakyat	Belum ada pasar yang sesuai standar

No.	Aspek/Bidang Urusan	Permasalahan	Isu Strategis
		b. Belum optimalnya pengelolaan pasar rakyat yang berbasis teknologi	
		c. Masih minimnya even promosi produk perdagangan dan legalitas berusaha	Peningkatan Kualitas produk perdagangan
		d. Fasilitasi pendampingan terkait produk dan legalitas berusaha masih belum optimal	
		e. Belum adanya jaminan ketersediaan barang pokok tertentu dalam jumlah yang cukup dan harga yang terjangkau	
		f. Belum memiliki kerjasama dengan daerah penghasil barang pokok disekitar	Optimalisasi Distribusi Barang Pokok dan Penting
		g. Banyak faktor yang berpengaruh pada kenaikan harga bahan pokok diluar kewenangan daerah	
		h. Tertib ukur masih perlu ditingkatkan	Optimalisasi Fungsi Tera Ulang di Daerah dan Pasar Rakyat
5	Perindustrian	a. Banyaknya produk industri kecil yang belum terstandarisasi	Peningkatan industri kecil yang berkualitas
		b. Masih ada pelaku industry kecil yang belum memahami tentang legalitas produk industri	
		c. Keterbatasan akses permodalan oleh industri kecil dan menengah	
		d. Penerapan teknologi pengolahan di bidang industri kecil belum optimal	

No.	Aspek/Bidang Urusan	Permasalahan	Isu Strategis
B.4	Unsur Penunjang		
B.4.1	Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan		
1)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) cenderung fluktuatif	Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
2)		Revitalisasi nilai dan budaya kerja yang professional, jujur, dan bersih di setiap jenjang birokrasi	
3)		Penerapan SOP Pelayanan belum optimal	
4)		Masih adanya permasalahan lembaga terkait tumpang tindih kewenangan dan tugas pokok	
5)		Beban kerja perangkat daerah belum merata	
6)		Penataan tata laksana dan lembaga perangkat daerah perlu ditingkatkan	
7)		Sistem administrasi belum optimal	
8)		Pelayanan protokol terhadap pemimpin perlu ditingkatkan	
9)		Data penyusun laporan kinerja pemerintahan kurang akurat	
10)		Kurangnya ketertiban terkait administrasi kecamatan/kelurahan	
11)		MoU dengan Perjanjian Kerja Sama masih belum ditindaklanjuti	
12)		Penerapan pelaporan kegiatan Lembaga Pengembangan Uji Kompetensi (LPUK) berbasis online melalui sistem aplikasi belum optimal	
14)		Koordinasi dan kerjasama antar-unit kerja dan antar-instansi perlu ditingkatkan	
16)		Prinsip <i>money follow programme</i> perlu diterapkan secara optimal	
17)		Layanan pengadaan/jasa pemerintah perlu ditingkatkan	
18)		Ketersediaan data yang akurat dan komprehensif guna pembangunan daerah perlu ditingkatkan	
21)		Kinerja Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) belum maksimal	
22)		Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari 3 (tiga) BUMD perlu ditingkatkan	
23)		Kualitas Produk Hukum Daerah, Pelayanan dan Kesadaran Hukum, serta Publikasi perlu ditingkatkan	
24)		Diperlukan penyelenggaraan training, supervise, dan rekrutmen pegawai berdasar kebutuhan organisasi guna meningkatkan kuantitas, kapabilitas, dan kulaitas SDM Sekretariat DPRD	

No.	Aspek/Bidang Urusan	Permasalahan	Isu Strategis
26)	Optimalisasi ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD		
27)	Standar Pelayanan belum disusun secara lengkap		
28)	Tuntutan kualitas, kecepatan, ketepatan pelayanan yang dibebankan kepada Sekretariat DPRD semakin meningkat		
29)	Kuranginya tenaga penyusun pembentukan produk hukum		
30)	OPD pemrakarsa kurang menguasai substansi/materi raperda yang diusulkan		
31)	Terbatasnya anggaran untuk melaksanakan kegiatan pembinaan/penyuluhan hukum dan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat		
32)	Kuranginya tenaga publikasi produk hukum		
33)	Sumber daya aparatur Sekretariat DPRD yang belum optimal		
34)	Sarana dan prasarana belum terpelihara dengan baik dan belum dimanfaatkan secara optimal		
35)	Perubahan peraturan yang sangat dinamis seringkali menyulitkan pelaksana di lapangan		
36)	Padatnya kegiatan kedewanan sehingga agenda yang sudah dijadwalkan tidak terlaksana secara optimal		
37)	Diperlukan penyesuaian koordinasi dan tindak lanjut secara berkala sebab adanya dinamisasi regulasi dan peraturan perundang-undangan		
38)	Diperlukan ketelitian terkait kode rekening dalam penganggaran honorarium penanggung jawab pengelola keuangan		
39)	Diperlukan bimbingan teknis Auditor Manajemen Mutu dan Anti Penyuapan		
40)	Jumlah personil Fungsional PBJ belum memenuhi kriteria kebutuhan LKPP dan MCP KPK		
41)	Masih perlu ditingkatkannya penganggaran, pengendalian dan evaluasi kinerja dan keuangan		
42)	Diperlukan optimalisasi data penerimaan bantuan sosial pengabdian tokoh masyarakat		
43)	Pembuatan Peraturan Walikota dan SOP yang mengatur Pembinaan BUMD belum optimal		
44)	Aturan Pemerintah Pusat Sangat Dinamis sehingga membutuhkan penyesuaian		
45)	Kuranginya koordinasi dalam menginformasikan rencana kegiatan di masing-masing sub bagian		

No.	Aspek/Bidang Urusan	Permasalahan	Isu Strategis
46)	Kurangnya pembaharuan informasi data kepegawaian terkait perubahan status ASN Setda		
47)	Penganggaran untuk perjalanan dinas tidak tepat sasaran		
48)	Diperlukan pembinaan rutin pegawai terkait dengan tugas dan tanggung jawab pelaksana teknis kegiatan pemeliharaan		
B 4.2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan Pembangunan		
1)	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di jajaran Perangkat Daerah perlu ditingkatkan		Penguatan penerapan SPIP Terintegrasi
2)	Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM Aparatur Pengawasan		Penguatan Peningkatan Kapabilitas APIP
B 4.3	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan		
1)	Belum tersedianya satu sistem perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif dan integratif antar wilayah serta sektor perekonomian daerah;		Perencanaan pembangunan yang berkualitas
2)	Kualitas penyusunan dokumen perencanaan baik pada tingkat daerah maupun Perangkat Daerah perlu ditingkatkan		
3)	Kordinasi antar pelaku pembangunan daerah perlu ditingkatkan, baik pada tataran horizontal dengan Perangkat Daerah, maupun dengan pemerintah Pusat dan Provinsi		
4)	Terbatasnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah		
5)	Kuantitas dan kualitas sumber daya perencanaan di daerah perlu ditingkatkan		
6)	Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan perlu dimaksimalkan		
B 4.4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan		
1)	Masih perlu ditingkatkannya capaian indeks RB		Pemetaan strategi persiapan sasaran dan kegiatan utama RB general dan RB tematik
2)	Kurangnya komitmen Perangkat Daerah Dalam Menyampaikan Laporan Keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD) secara Tepat Waktu		Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Madiun Tepat Waktu dan dapat di pertanggungjawabkan

No.	Aspek/Bidang Urusan	Permasalahan	Isu Strategis
	3)	Kurang Optimalnya Pengelolaan Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah (BMD)	Peningkatan Pendapatan atas Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD)
	4)	Wajib pajak masih ada yang belum memahami pembayaran pajak secara online	Peningkatan pendapatan dari sektor pendapatan daerah belum optimal
	5)	Kurang SDM pengelolaan Pajak Daerah	
	6)	Prosentase kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak masih belum optimal	
	7)	Belum optimalnya penggalian potensi dan pemetaan terhadap pendapatan daerah	
	8)	Kurang akurasi database pajak dan retribusi daerah	
	9)	Pendapatan pajak daerah berasal dari penggalian potensi	
B 4.5	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan		
	1)	Penempatan dan distribusi ASN belum tepat sasaran	Peningkatan manajemen pegawai
	2)	Pengembangan kompetensi dan kapasitas ASN belum optimal	
	3)	Belum terwujudnya data pegawai yang komprehensif	
	4)	Sistem reward dan punishment dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan	
B 4.6	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan		
	1)	Masih perlu ditingkatkannya dukungan Organisasi terhadap pelaksanaan inovasi	Peningkatan pemanfaatan hasil penelitian dalam pembangunan
	2)	Tindak lanjut hasil inovasi masih minim	
	3)	Implementasi kajian belum optimal	
	4)	Perangkat Daerah belum berperan secara optimal akan arti pentingnya Satu Data	Peningkatan kualitas Satu Data
	5)	Kurang optimalnya penyusunan data yang cepat dan akurat	
	6)	Masih perlu ditingkatkannya pengembangan sistem aplikasi monev Smart City	
	8)	Masih perlu peningkatan koordinasi sistem manajemen kerja	
	9)	SDM perencana belum sepenuhnya mendapatkan bimbingan teknis sebagai perencana yang terstandar	

No.	Aspek/Bidang Urusan	Permasalahan	Isu Strategis
10)	Diperlukan pengelolaan terhadap faktor eksternal yang mempengaruhi/menghambat Pelaksanaan program/kegiatan		
11)	Teknis pemberian bukti data dukung kurang optimal		
12)	Diperlukan sosialisasi kepada perangkat daerah terkait teknis pengisian aplikasi		
13)	Inovasi pembangunan daerah untuk peningkatan pelayanan bagi masyarakat perlu ditingkatkan		
14)	Keterbatasan SDM Aparatur dalam bidang penelitian dan pengembangan daerah		
15)	Hasil penelitian belum dimanfaatkan dengan maksimal sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan daerah		
B 4.7	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kesatuan Bangsa dan Politik		
1)	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan bela negara		
2)	Diperlukan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Parpol dan pendidikan politik kepada Masyarakat		
3)	Masih perlu ditingkatkannya kapasitas kelembagaan organisasi kemasyarakatan		
4)	Masih perlu ditingkatkannya koordinasi dalam penanganan ketahanan ekonomi		
5)	Masih perlu ditingkatkannya koordinasi dan peran forum kerukunan umat beragama untuk mencegah timbulnya konflik antar umat beragama		
6)	Masih perlu ditingkatkannya pembinaan dan sosialisasi Narkoba terhadap masyarakat		
7)	Masih terbatasnya rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat dan generasi muda		
8)	Masih terbatasnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik		
9)	Peran masyarakat dan Ormas/LSM dalam ikut berpartisipasi sebagai salah satu stakeholder dalam pembangunan daerah dan kemasyarakatan masih belum optimal		
B 4.8	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kecamatan		
1)	Belum optimalnya peran sumber daya manusia aparatur di Kecamatan dan Kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dari segi kuantitas maupun kualitas.		Peningkatan kualitas pelayanan publik

No.	Aspek/Bidang Urusan	Permasalahan	Isu Strategis
2)		Peningkatan kuantitas dan kualitas Sarana dan prasarana pendukung tugas pokok dan fungsi dalam pelayanan belum representatif.	
3)		Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga sulit dalam pengukuran capaian kinerja	Peningkatan kualitas perencanaan
4)		Belum tersedianya data-data yang tersusun secara sistematis dan akurat	
5)		Diperlukan peningkatan terhadap semangat kepedulian nilai-nilai kegotongroyongan dalam masyarakat	
C	ASPEK DAYA SAING		
1)		Kualitas infrastruktur perkotaan seperti jalan, jembatan, dan jaringan irigasi perlu ditingkatkan	Peningkatan indeks daya saing daerah
2)		Peningkatan jumlah penduduk yang berpendidikan tinggi.	
3)		Tingginya tuntutan masyarakat terhadap standar pelayanan	
4)		Masih terbatasnya kemandirian fiskal daerah berdasarkan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)	

Terdapat empat pokok masalah pembangunan Kota Madiun berdasarkan identifikasi permasalahan pembangunan. Empat permasalahan pokok pembangunan tersebut adalah 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM); 2. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur; 3. Pembangunan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan; dan 4. Reformasi birokrasi.

4.1.1 Isu strategis

Dalam menentukan arah kebijakan masa depan dibutuhkan perhatian terhadap isu strategis. Isu strategis merupakan kondisi yang harus diperhatikan berdasarkan hasil analisis kondisi internal dan eksternal, sebagaimana ditunjukkan dalam uraian kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan Kota Madiun. Analisis isu strategis didasarkan pada berbagai permasalahan pembangunan daerah yang telah dan akan terjadi, termasuk yang berdampak signifikan terhadap keberhasilan pembangunan. Pernyataan isu-isu strategis memberikan gambaran tentang isu-isu yang menjadi fokus dan prioritas penanganan dalam lima tahun ke depan hingga berakhirnya periode perencanaan jangka menengah karena dampaknya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat. Isu-isu strategis adalah isu-isu yang diprioritaskan sedemikian rupa sehingga prospek pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dalam lima tahun sisa pelaksanaan lebih besar dan pasti.

Jika isu strategis tidak diperhatikan, maka tujuan dan sasaran akan semakin sulit dicapai, dan jika tidak diantisipasi maka berdampak terhadap kerugian yang lebih besar, begitu pula sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan maka akan menghilangkan peluang kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Penetapan isu-isu strategis pembangunan Kota Madiun berdasarkan hasil analisis lingkungan eksternal berupa permasalahan/agenda/aspek yang menjadi isu berpengaruh luas di tingkat internasional, nasional, dan regional. Selain itu, dilakukan analisis terhadap lingkungan internal berupa permasalahan pembangunan yang perlu ditangani selama lima tahun ke depan. Berikut isu-isu internasional, nasional, regional, dan permasalahan internal yang berdampak besar terhadap pembangunan Kota Madiun.

4.1.2 Isu Internasional

Isu strategis lingkup internasional merupakan aspek yang sangat penting dalam dinamika global saat ini. Dunia kita semakin terhubung dan saling terkait dalam berbagai bidang, mulai dari ekonomi dan politik hingga lingkungan dan keamanan. Perkembangan teknologi dan komunikasi telah memungkinkan informasi untuk tersebar dengan cepat di seluruh penjuru dunia, yang pada gilirannya mempercepat laju perubahan dalam politik dan ekonomi internasional. Dalam pembahasan ini, akan membahas berbagai isu strategis yang saat ini menjadi perhatian utama dalam konteks global. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu ini, maka dapat berkontribusi pada upaya mencari solusi yang tepat dan berkelanjutan untuk tantangan-tantangan yang dihadapi oleh komunitas internasional.



Gambar 4. 1 Isu Internasional

A. Isu Megatrend Dunia

Pada tahun 2045, dunia akan menghadapi serangkaian tren global yang memiliki dampak signifikan terhadap dinamika global. Demografi dunia akan terus berubah dengan pertumbuhan populasi global yang beragam, yang dapat mempengaruhi dinamika ekonomi dan sosial. Urbanisasi global akan semakin meningkat, dengan populasi yang lebih besar tinggal di perkotaan, menciptakan tantangan dalam hal infrastruktur, layanan publik, dan pengelolaan lingkungan. Perdagangan internasional akan semakin terintegrasi, mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai negara namun juga memunculkan tantangan terkait regulasi perdagangan dan ketidaksetaraan.

Sistem keuangan global akan terus berkembang, terhubung dengan teknologi dan berpotensi memberikan dampak pada stabilitas ekonomi. Kelas menengah global akan terus tumbuh, membentuk pola konsumsi dan permintaan yang baru. Persaingan sumber daya alam akan semakin ketat, terutama dengan meningkatnya permintaan energi dan air. Perubahan iklim akan mempengaruhi berbagai aspek, termasuk ketahanan pangan, pola cuaca, dan migrasi manusia. Kemajuan teknologi akan mengubah cara kita bekerja, berkomunikasi, dan berinteraksi, sementara pergeseran geopolitik akan membentuk hubungan antarnegara dan struktur kekuasaan. Selain itu, perubahan geo-ekonomi akan mencerminkan pergeseran dalam pola perdagangan dan investasi global. Dalam rangka menghadapi berbagai dinamika ini, kerjasama internasional yang efektif dan kebijakan yang berkelanjutan akan menjadi penting untuk mencapai keberlanjutan global dalam berbagai aspek kehidupan.



Gambar 4. 2 Isu Megatrend Dunia

Tren Dunia 2045 terdiri dari 10 aspek yang meliputi Demografi Dunia, Urbanisasi Global, Perdagangan Internasional, Keuangan Global, Kelas Pendapatan Menengah, Persaingan Sumber Daya Alam, Perubahan Iklim, Pengembangan Teknologi, Perubahan Geopolitik, dan Perubahan Geo-Ekonomi:

- Demografi Dunia: Pada tahun 2045, dunia akan menyaksikan transformasi demografi yang signifikan. Pertumbuhan populasi, terutama di negara-negara berkembang, akan berdampak pada komposisi umur dan struktur sosial global. Perubahan ini akan mengarah pada tantangan baru dalam pengelolaan sumber daya dan pembangunan berkelanjutan.
- Urbanisasi Global: Urbanisasi akan terus meningkat, dan lebih dari separuh populasi dunia diperkirakan akan tinggal di kota-kota. Fenomena ini akan memberikan peluang baru dan tantangan dalam hal infrastruktur, pelayanan publik, dan kualitas hidup penduduk perkotaan.
- Perdagangan Internasional: Dalam era globalisasi yang semakin erat, perdagangan internasional akan terus berkembang. Teknologi dan konektivitas yang semakin maju akan mengubah cara perdagangan dilakukan, dengan pergeseran dalam aliran barang dan jasa di seluruh dunia.
- Keuangan Global: Sistem keuangan global akan menghadapi transformasi besar, dipengaruhi oleh perkembangan teknologi finansial, inklusi keuangan, dan perubahan dalam cara transaksi dan investasi dilakukan. Pengaturan dan kebijakan keuangan akan beradaptasi dengan dinamika ini.
- Kelas Pendapatan Menengah: Pertumbuhan kelas pendapatan menengah di berbagai negara akan membentuk pola konsumsi global. Ini akan mempengaruhi permintaan akan barang dan layanan, serta memainkan peran penting dalam dinamika ekonomi global.
- Persaingan Sumber Daya Alam: Persaingan untuk sumber daya alam yang terbatas akan semakin intensif. Pengelolaan sumber daya, termasuk air dan energi, akan menjadi fokus utama dalam upaya menjaga keseimbangan ekologis dan perekonomian global.

- Perubahan Iklim: Dampak perubahan iklim akan semakin terasa, memengaruhi lingkungan dan pola cuaca di seluruh dunia. Negosiasi dan tindakan global untuk mengurangi dampak perubahan iklim akan menjadi prioritas dalam rangka menjaga keberlanjutan planet.
- Pengembangan Teknologi: Kemajuan teknologi akan membentuk hampir semua aspek kehidupan manusia. Revolusi industri 4.0, kecerdasan buatan, dan digitalisasi akan menciptakan perubahan mendalam dalam produksi, komunikasi, dan interaksi manusia dengan lingkungannya.
- Perubahan Geopolitik: Dinamika politik dan kekuatan geopolitik akan terus berubah. Aliansi dan kerjasama internasional akan terbentuk dan bubar, sementara negara-negara akan memainkan peran yang semakin kompleks dalam hal perdagangan, keamanan, dan diplomasi.
- Perubahan Geo-Ekonomi: Pusat ekonomi global akan bergeser dan menghadirkan peluang dan tantangan baru bagi berbagai negara. Dalam kerangka ini, negara-negara harus beradaptasi dengan pola perdagangan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi yang baru.

Pemahaman yang komprehensif terhadap tren-tren ini akan menjadi penting bagi pembuatan kebijakan, pengembangan strategi, serta upaya bersama dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan keberlanjutan global pada tahun 2045.

B. Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi merumuskan dan mengadopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau *SDGs*) sebagai agenda pembangunan dunia yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. *SDGs* terdiri dari 17 tujuan dengan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Tujuan utama dari *SDGs* adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, memperkuat kehidupan sosial masyarakat, melestarikan kualitas lingkungan hidup, dan mempromosikan pembangunan yang inklusif, sembari menjalankan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Rumusan SDGs dianggap lebih komprehensif daripada Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals* atau MDGs) sebelumnya, karena melibatkan lebih banyak negara dan memiliki sifat universal yang berlaku untuk negara maju maupun berkembang. SDGs tidak hanya mencantumkan tujuan akhir, tetapi juga menyediakan sarana implementasinya. Berbeda dengan MDGs, SDGs bertujuan untuk mencapai semua tujuan "*zero gaps*" atau tanpa kesenjangan. Selama satu dekade ke depan, kebijakan dan tindakan pembangunan di seluruh dunia akan merujuk dan berfokus pada pencapaian SDGs. Oleh karena itu, pencapaian SDGs menjadi titik fokus penting dalam upaya mencapai pembangunan global yang lebih baik dan berkelanjutan bagi semua individu dan lingkungan.

Tujuan dan target SDGs mencakup berbagai aspek pembangunan, termasuk kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, lingkungan hidup, perubahan iklim, pertumbuhan ekonomi inklusif, serta perdamaian dan keamanan. Berikut adalah 17 tujuan SDGs yang menjadi komitmen global dan nasional dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh:

1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan;
4. Pendidikan Berkualitas;
5. Kesetaraan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi;
7. Energi Terjangkau dan Bersih;
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur;
10. Tidak adanya kesenjangan;
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
13. Tindakan untuk Perubahan Iklim;
14. Kehidupan di Bawah Air;
15. Ekosistem Darat yang Berkelanjutan;
16. Perdamaian, Keadilan, dan Institusi yang Kuat; dan
17. Kemitraan untuk Tujuan.

SDGs adalah komitmen bersama dari komunitas global untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan adil, serta melindungi planet kita untuk generasi mendatang.



Gambar 4. 3 Sustainable Development Goals

Dalam memudahkan pelaksanaan dan pemantauan implementasi SDGs, 17 tujuan SDGs di Indonesia dikelompokkan ke dalam empat pilar yaitu:

- Pilar pembangunan nasional: meliputi Tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5.
- Pilar pembangunan ekonomi: meliputi Tujuan 7, 8, 9, 10, dan 17
- Pilar pembangunan lingkungan: meliputi Tujuan 6, 11, 12, 13, 14, dan 15; dan
- Pilar pembangunan hukum dan tata kelola: meliputi Tujuan 16

Dasar pelaksanaan SDGs di Indonesia dimuat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 dan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Serta, didukung oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai pedoman pelaksanaan penanaman modal. Dasar hukum atas SDGs ini selanjutnya mengarahkan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan terhadap pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga telah membentuk Tim Nasional Percepatan Pembangunan Berkelanjutan (TNP2B) yang bertugas mengkoordinasikan implementasi SDG di Indonesia. Dimana TNP2B ini menghimpun berbagai kementerian dan lembaga, serta pemangku kepentingan terkait lainnya, dalam upaya mencapai SDGs.



Gambar 4. 4 Empat Pilar Implementasi SDGs di Indonesia

Meskipun terbagi dalam masing-masing pilar, namun dalam pelaksanaannya keempat pilar tersebut saling berkaitan dan saling mendukung. Upaya dalam mendukung pencapaian tujuan dan target SDGs tidak hanya ditekankan dalam perencanaan pembangunan di tingkat nasional saja, tetapi juga hingga tingkat daerah. Untuk memastikan bahwa tujuan dan target SDGs telah masuk dalam perencanaan pembangunan daerah, diperlukan telaah lebih lanjut terhadap Kajian lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang memuat poin-poin SDGs dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam menyusun isu-isu strategis perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan RPD Kota Madiun 2024 – 2026 selanjutnya akan meninjau telaah tersebut guna melihat gambaran masa depan sehingga perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan selaras mengikuti perkembangan isu global maupun nasional. Berikut gambaran isu dalam KLHS RPJMD Kota Madiun yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPD Kota Madiun Tahun 2025-2026:

1. Penyediaan air minum dan sanitasi lingkungan;
2. Penanggulangan kriminalitas dan keamanan;
3. Peningkatan kesehatan masyarakat;
4. Pengelolaan limbah dan sampah;
5. Penanggulangan kemiskinan dan Pengangguran;
6. Penurunan kualitas lingkungan hidup;
7. Kualitas pendidikan belum merata;
8. Kesiapsiagaan dan mitigasi bencana;
9. Kesetaraan gender dan perlindungan anak;
10. Pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah;
11. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan
12. Sarana dan prasarana perkotaan.


C. Revolusi Industri 5.0

Dunia tengah bersiap memasuki Era Industri 5.0. Dalam sejarah revolusi industri, terdapat 6 (enam) fase dalam sejarah revolusi industri, yaitu Revolusi 1.0 yang berkisar pada tahun 1780 dan fokus pada *mechanisation*; Revolusi 2.0 pada 1870 fokus pada *electrification*; Revolusi 3.0 pada tahun 1970 untuk *automation*; Revolusi 3.5 pada 1980 tentang *globalization*; Revolusi 4.0 masa kini yaitu *digitalization*; serta Revolusi 5.0 di masa depan yang akan berfokus pada *personalisation*. Industrialisasi global akan terus mengalami perkembangan yang sangat pesat, dimana dunia terus berlomba dalam menciptakan dan mengembangkan inovasi guna meningkatkan nilai produktivitas dan memperluas jangkauan pasar.



Gambar 4. 5 Perkembangan Revolusi Industri

Saat ini industri global tengah dalam masa revolusi industri 4.0. yang juga dikenal dengan istilah “*cyber physical system*”. Dimana konsep penerapannya berpusat pada otomasi. Revolusi Industri 4.0, setidaknya memiliki sepuluh teknologi yang menjadi pilar dalam mengembangkan sebuah industri siap digital, yaitu: *Integration System*, *Big Data*, *Augmented reality*, *Robotic*, *Web and Mobile*, *Cloud Computing*, *Cyber Security*, *Internet of Things*, *Simulation*, dan *3D Graphic*.



Gambar 4. 6 Perkembangan Teknologi Revolusi Industri 4.0

Perkembangan industri 4.0 telah membawa banyak peluang dan tantangan baru dalam mengatasi masalah keamanan data, ketimpangan sosial dan ekonomi, maupun pergeseran dalam pasar tenaga kerja. Namun, perkembangan industri global yang terus bergerak dan mengalami perubahan hingga pada saat ini industri global tengah bersiap menghadapi revolusi baru yang disebut Revolusi Industri 5.0. Pada revolusi industri 4.0 mengandalkan otomatisasi, robot, internet, rantai pasokan secara global, dan juga big data yang terbentuk dari informasi internet, tetapi di revolusi industri 5.0, big data berkembang secara signifikan, big data terbentuk dari sensor, terhubung melalui internet of things, dianalisis menggunakan *artificial intelligence* dan dimanfaatkan untuk mensejahterakan masyarakat. Pada intinya terdapat 3 hal yang secara aktif mendorong revolusi industri 5.0, yaitu:

1. *Big Data*: Perkembangan big data memberikan kemampuan untuk mengumpulkan dan menganalisis jumlah data yang besar, membantu organisasi untuk membuat keputusan yang lebih baik dan mengidentifikasi pola yang mungkin tidak terlihat sebelumnya.
2. *Artificial Intelligence* (AI): teknologi yang “belajar” berdasarkan data dan pengalaman yang kemudian memberikan kemampuan untuk membuat keputusan dan tindakan secara otomatis.
3. *Internet of Things* (IoT): IoT memungkinkan berbagai perangkat terhubung ke internet dan saling berkomunikasi, membuka peluang baru dalam hal pengumpulan dan analisis data.

Untuk menghadapi Era Industri 5.0, seorang individu setidaknya harus memiliki 4 (empat) kompetensi dasar, yakni (1) *Technical competency*, yaitu berhubungan dengan kemampuan coding, information security, dan kemampuan memahami manusia serta budaya; (2) *Critical competency*, sebuah metode pendekatan untuk menyelesaikan problematika dan tugas, contohnya kreativitas, *entrepreneurship*, dan analisis; (3) *Personal competency*, yaitu kemampuan diri untuk menghadapi tantangan secara efektif, contohnya gesit atau kemauan untuk terus belajar, dan daya tahan mental yang kuat; (4) *Social competence*, yaitu tentang cara kita menjadi lebih terbuka dan peka untuk bekerja bersama, contohnya kecerdasan emosional, *teamwork and cooperation*, serta kemampuan interkultural.

Potensi teknologi untuk mencapai kemajuan yang lebih besar dalam berbagai bidang kehidupan dapat dimanfaatkan secara optimal melalui pemahaman dan pengelolaan yang baik. Namun, disamping itu, penguatan kualitas sumber daya manusia dalam memahami bidang teknologi dan informasi juga harus ditingkatkan secara seimbang guna dapat memaksimalkan pemanfaatan perkembangan teknologi dalam industri, hingga dapat turut menciptakan berbagai inovasi teknologi yang menjadi modal penting dalam pengembangan industrialisasi daerah. Fenomena munculnya industri-industri yang menjadikan teknologi informasi sebagai basis utama terus berkembang.

D. Isu Politik Global

Upaya pemulihan ekonomi pasca Pandemi COVID-19 tentunya tidak berjalan dengan mudah, ditambah dengan munculnya sebuah dinamika risiko baru yaitu suasana geopolitik yang berubah. Terjadinya perang Rusia-Ukraina di Februari 2022 menambah tantangan ekonomi global. Belum lagi, hubungan antara Amerika Serikat (AS) dan China yang juga semakin memanas.

Perang Rusia-Ukraina yang berlangsung sejak bulan Februari lalu, telah menghilangkan PDB global hingga USD2,8 triliun. Perang Rusia- Ukraina mengganggu rantai pasok global sehingga menimbulkan krisis terutama di sektor pangan dan energi, yang pada akhirnya mengakselerasi laju inflasi. Perang Rusia-Ukraina merupakan faktor utama penyebab terjadinya resesi ekonomi global.

Konstelasi geopolitik yang semakin mengeras antara AS dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) telah berubah menjadi masalah geoekonomi. Sehingga membuat banyak keputusan di level ekonomi dan perusahaan sangat dipengaruhi oleh konstelasi tersebut. Misalnya, seperti saat ini AS tengah mengusulkan regulasi Inflation Reduction Act (IRA), yang berpotensi mempertajam kompetisi subsidi terkait green economy termasuk dengan Eropa, dapat menjadi ancaman bagi negara dengan keterbatasan modal dan teknologi hijau termasuk Indonesia.

Konten dari legislasi tersebut sangat jelas mengarah pada deglobalisasi, mengembalikan semua investasi ke AS sehingga AS tidak tergantung kepada negara seperti RRT yang selama ini memiliki hubungan perdagangan dan investasi yang sangat luar biasa. Sehingga, ketegangan dua raksasa ekonomi ini sangat mempengaruhi arus modal bergerak, karena tidak lagi ditetapkan oleh insentif ekonomi namun juga insentif dari sisi keamanan.

E. Isu Iklim Global

Perubahan pola cuaca mengancam produksi pangan, hingga meningkatkan risiko bencana banjir sebab naiknya permukaan air. Dampak perubahan iklim memiliki cakupan global dan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tanpa tindakan tepat, beradaptasi dengan dampak tersebut di masa depan akan lebih sulit dan membutuhkan biaya yang lebih besar. Setelah lebih dari satu setengah abad industrialisasi, penggundulan hutan, dan pertanian skala besar, jumlah gas rumah kaca di atmosfer meningkat ke tingkat rekor yang belum pernah terlihat dalam tiga juta tahun. Seiring pertumbuhan populasi, ekonomi, dan standar hidup, tingkat kumulatif emisi gas rumah kaca (GRK) juga meningkat.

Berdasarkan Laporan The UN *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC), tidak diragukan lagi bahwa pengaruh manusia telah menghangatkan atmosfer, lautan, dan daratan. Perubahan luas dan cepat di atmosfer, samudra, kriosfer, dan biosfer telah terjadi. Perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia telah mempengaruhi banyak cuaca dan iklim ekstrim di setiap wilayah di seluruh dunia. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa membatasi pemanasan global hingga 1,5°C membutuhkan transisi “*rapid and far-reaching*” di lahan, energi, industri, bangunan, transportasi, dan kota.

Adapun beberapa instrumen hukum berlaku secara global terkait tindakan kebijakan terhadap perubahan iklim adalah sebagai berikut:

1. Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim

Pada tahun 1992, “*Earth Summit*” menghasilkan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) sebagai langkah awal dalam mengatasi masalah perubahan iklim dengan 197 negara hingga saat ini. Tujuan akhir dari Konvensi ini adalah untuk mencegah campur tangan manusia yang “berbahaya” dengan sistem iklim.

2. Protokol Kyoto

Pada tahun 1995, negara-negara meluncurkan negosiasi untuk memperkuat respons global terhadap perubahan iklim, dan, dua tahun kemudian, mengadopsi Protokol Kyoto. Protokol Kyoto secara hukum mengikat Pihak negara maju untuk target pengurangan emisi. Saat ini terdapat 198 Pihak Konvensi dan 192 Pihak Protokol Kyoto.

3. Perjanjian Paris

Pada Konferensi ke-21 di Paris tahun 2015, Para Pihak UNFCCC mencapai kesepakatan penting untuk memerangi perubahan iklim dan mempercepat, serta mengintensifkan tindakan dan investasi yang diperlukan untuk masa depan rendah karbon yang berkelanjutan. Perjanjian Paris dibangun di atas Konvensi dan – untuk pertama kalinya – membawa semua negara ke dalam tujuan bersama untuk melakukan upaya ambisius memerangi perubahan iklim dan beradaptasi dengan dampaknya, dengan dukungan yang ditingkatkan untuk membantu negara-negara berkembang melakukannya. Dengan demikian, perjanjian ini memetakan arah baru dalam upaya iklim global. Tujuan utama Perjanjian Paris adalah memperkuat respon global terhadap ancaman perubahan iklim dengan menjaga kenaikan suhu global abad ini jauh di bawah 2 derajat Celcius di atas tingkat pra-industri dan mengejar upaya untuk membatasi kenaikan suhu lebih jauh hingga 1,5 derajat Celcius.

4.1.3 Isu Nasional

4.1.3.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 menjadi pedoman isu strategis pembangunan daerah. Pembangunan daerah harus sejalan dengan visi nasional yang tertuang dalam dokumen tersebut dengan berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan, dan pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Inisiatif strategis dan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah akan menjadi landasan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di seluruh Indonesia.



Gambar 4. 7 Isu Nasional

Sumber: Rancangan Awal RPJP Nasional 2025 - 2045

Indonesia telah menunjukkan kemajuan dari tahapan pembangunan nasional pada dari periode pembangunan sebelumnya, tetapi berbagai perubahan lingkungan strategis yang sangat pesat masih terus memberikan tantangan terhadap upaya pembangunan nasional selanjutnya. Berikut beberapa isu dan tantangan pembangunan skala nasional ke depan dalam RPJPN 2025-2045, yaitu:

Tabel 4. 2 Isu dan tantangan pembangunan skala nasional ke depan dalam RPJPN 2025-2045

No.	Isu dan Tantangan
1.	Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat.
2.	Lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN).
3.	Kuantitas dan kualitas SDM peneliti belum memadai.
4.	Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah.
5.	Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata.
6.	Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut.
7.	Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi.
8.	Produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal

No.	Isu dan Tantangan
9.	Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan.
10.	Tantangan pembangunan energi utamanya peningkatan akses energi yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah, masih rendahnya efisiensi terbarukan, dan masih rendahnya efisiensi energi.
11.	Pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan untuk mencapai ekonomi hijau.
12.	Di tengah kecepatan perkembangan teknologi digital, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas.
13.	Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik sehingga keterkaitan ekonomi antarwilayah masih relatif terbatas.
14.	Rendahnya peran perkotaan di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi.
15.	Akses dan kualitas yang belum merata di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
16.	Kualitas pendidikan yang masih rendah.
17.	Masih rendahnya pemahaman manfaat jaminan sosial yang tercermin dari kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja informal, dan tingkat kepatuhan pembayaran iuran jaminan sosial masih rendah.
18.	Regulasi yang berlebih (<i>hyper regulation</i>) dan kualitas regulasi yang rendah telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan disharmoni regulasi, baik di pusat maupun daerah.
19.	Kelembagaan instansi publik masih dicirikan dengan struktur yang terfegmentasi dan tidak efektif.
20.	Proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintahan masih terfegmentasi dan tidak adaptif.
21.	Belum terimplementasinya manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D.
22.	ASN berada dalam posisi yang rentan terhadap intervensi politik.
23.	Belum meratanya kualitas pelayanan publik.
24.	Kualitas pelayanan dan proses pembangunan di bidang-bidang strategis belum memenuhi harapan masyarakat.
25.	Transformasi digital di tingkat pemerintah masih dihadapkan oleh berbagai tantangan mendasar.
26.	Beberapa permasalahan terkait integritas masih terjadi pada partai politik.
27.	Partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi belum optimal.
28.	Prinsip keterbukaan pemerintah belum sepenuhnya terarusutamakan dalam pelaksanaan pembangunan.
29.	Sistem hukum belum mampu sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan.
30.	Demokrasi masih terbatas pada hal-hal prosedural seperti teknis pemilihan dan hubungan formal kelembagaan.
31.	Keamanan Nasional menghadapi kompleksitas ancaman dan gangguan serta meningkatnya isu geopolitik kawasan, terutama di perbatasan.
32.	Perlunya kebijakan fiskal dan moneter pro-pertumbuhan.
33.	Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan, karakter dan jati diri bangsa menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global, kearifan lokal dan nilai budaya belum dioptimalkan sebagai modal dasar pembangunan masyarakat

No.	Isu dan Tantangan
34.	Tingginya laju kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan.
35.	Ketimpangan antar Jawa dan luar Jawa masih cukup tinggi.
36.	Pembangunan infrastruktur telah meningkat dengan pesat di berbagai wilayah Indonesia, tetapi masih jauh dibawah kebutuhannya.
37.	Konektivitas laut dan penyeberangan serta konektivitas udara yang menjadi tulang punggung angkutan barang dan penumpang antar pulau belum optimal.
38.	Belum efektifnya upaya menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, konsistensi antara perencanaan pembangunan nasional, K/L, daerah serta konsistensi pencapaian sasaran jangka panjang.
39.	Kapasitas pembiayaan untuk memenuhi percepatan dan peningkatan kebutuhan sektor publik pusat dan daerah, serta non publik masih terbatas.

4.1.3.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2019-2024

UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Maka, perencanaan pembangunan daerah wajib memperhatikan rencana pembangunan nasional. Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran RPJMN 2019-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Disamping itu, RPJMN 2020-2024 juga telah mengarusutamakan SDGs. Visi RPJMN Tahun 2019 – 2024 yaitu “TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG” serta amanat Misi pada RPJMN tahun 2019 – 2024 adalah peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

4.1.4 Isu Regional

4.1.4.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2019-2024

Merujuk pada UU No. 25 Tahun 2004, maka pembangunan daerah harus tersinkronisasi dan terintegrasi dengan pemerintah di atasnya, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Rencana Pembangunan Daerah Kota/Kabupaten merupakan tindak lanjut terhadap keterkaitan perencanaan Pemerintah Provinsi terhadap perencanaan daerah kabupaten/kota dimana Kota Madiun merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur. Adapun Visi dan Misi RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 “TERWUJUDNYA MASYARAKAT JAWA TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA, UNGGUL DAN BERAKHLAK DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PARTISIPATORIS INKLUSIF MELALUI KERJA BERSAMA DAN SEMANGAT GOTONG ROYONG” dan Misi RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah; terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan; tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan; melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.

4.1.5 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2023 - 2043

Rumusan tujuan penataan ruang wilayah dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Madiun yaitu “Mewujudkan Daerah sebagai Pusat Kegiatan Perdagangan dan Jasa, Industri Strategis, Pelayanan Umum, dan Pusat Koleksi Regional untuk Mendukung Fungsi Daerah sebagai Pusat Pengembangan Jawa Timur Bagian Barat”.

Dari tujuan penataan ruang wilayah yang sudah ditetapkan, maka rumusan kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. pemantapan dan pengembangan peran pusat kegiatan skala regional secara berhierarki sebagai upaya pemerataan pembangunan wilayah Daerah dan fungsinya sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
- b. pembangunan dan pemerataan sistem prasarana wilayah guna mendukung iklim investasi, pertumbuhan ekonomi regional, dan fungsi Daerah sebagai pusat pengembangan Jawa Timur bagian barat;

- c. peningkatan upaya perlindungan dan pelestarian pada kawasan lindung yang berasaskan pada pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat;
- d. pemanfaatan kawasan budi daya yang mendukung pemantapan fungsi Daerah sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa, industri strategis, pelayanan umum, dan pusat koleksi regional;
- e. peningkatan ketahanan ruang untuk mengurangi risiko bencana; dan
- f. meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang dan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.

4.1.6 Isu Strategis Kota Madiun

Berdasarkan identifikasi rumusan permasalahan pembangunan yang didapatkan sesuai dengan kondisi daerah pada bab 2, kondisi keuangan daerah pada bab 3, isu internasional, isu nasional, dan isu regional. Berikut merupakan pemaparan isu strategis daerah Kota Madiun:

1. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam jangka waktu lima tahun terakhir, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Madiun menunjukkan tren positif yang terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. IPM Kota Madiun terakhir mencapai angka 82.01 pada tahun 2022, dimana angka tersebut berada di atas rata-rata IPM tingkat Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa SDM Kota Madiun cukup berkualitas dan memiliki daya saing.

Namun, disisi lain, perkembangan industri yang pesat semakin menuntut SDM yang lebih berdaya saing untuk dapat mengimbangi percepatan kemajuan teknologi. Sehingga, sumber daya manusia yang ada juga perlu terus meningkatkan keterampilan dan kemampuannya agar tidak tertinggal dan dapat berpikir strategis untuk meningkatkan daya saing. Membangun SDM yang dapat berpikir strategis tentunya harus diimbangi dengan karakter yang berkualitas. Sebab, SDM yang tidak berkualitas secara karakter tidak akan mampu berkembang dan berdaya saing meskipun SDM tersebut berkualitas secara kemampuan dan keahliannya. Tanpa adanya karakter kuat yang mengimbangi, maka SDM tersebut tidak dapat menghadapi tantangan secara efektif.

Agar dapat meningkatkan kualitas dan daya saing SDM secara menyeluruh, ada beberapa hal yang saling berkaitan dan membawa efek domino kepada satu sama lain dalam prosesnya. Misalnya, seperti kebijakan pendidikan yang dipengaruhi oleh infrastruktur. Sementara pembangunan infrastruktur terkadang tidak merata karena adanya ketimpangan sosial ekonomi. Hal tersebut kemudian akan berhubungan dengan otonomi daerah yang juga berimbas pada kebijakan industri.

2. Pembangunan Ekonomi Berkualitas dan Berkelanjutan

Pembangunan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan adalah konsep yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya berfokus pada peningkatan output ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek kualitas, keberlanjutan, dan dampak sosial serta lingkungan yang dihasilkan oleh pertumbuhan tersebut. Ini adalah pendekatan yang lebih holistik terhadap pembangunan ekonomi daripada hanya mengukur pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) atau indikator ekonomi lainnya. Kunci dari pembangunan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan diantaranya:

1. Pertumbuhan ekonomi yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hal ini dapat dicapai dengan menciptakan lapangan kerja yang layak, meningkatkan pendidikan dan keterampilan, serta mempromosikan inovasi dan peningkatan produktivitas.
2. Perlindungan Lingkungan, dimana pembangunan ekonomi tidak berdampak merugikan bagi lingkungan. Ini berarti harus ada upaya untuk mengurangi dampak negatif terhadap alam, seperti polusi udara dan air, deforestasi, dan perubahan iklim. Selain itu, pembangunan harus berfokus pada penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
3. Inovasi dan peningkatan produktivitas sebagai faktor kunci dalam pembangunan ekonomi yang berkualitas melalui dorongan investasi dalam penelitian dan pengembangan serta mengadopsi teknologi baru dapat membantu meningkatkan efisiensi ekonomi.
4. Keberlanjutan jangka panjang dalam pembangunan ekonomi, bukan hanya pencapaian keuntungan jangka pendek. Ini berarti mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kebijakan ekonomi, termasuk bagaimana kebijakan tersebut akan mempengaruhi generasi mendatang.
5. Indikator kesejahteraan, dimana selain PDB, pembangunan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan dapat diukur dengan indikator kesejahteraan yang lebih komprehensif, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencakup faktor-faktor seperti harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan.

Oleh karena itu, pembangunan ekonomi harus dikelola dengan bijak dan bertanggung jawab untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan.

3. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Salah satu agenda prioritas dalam Rencana Pembangunan Nasional adalah Reformasi Birokrasi (RB). Reformasi birokrasi adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan dalam lembaga pemerintahan atau birokrasi. Reformasi ini bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah yang sering muncul dalam birokrasi, seperti korupsi, lambatnya proses pengambilan keputusan, birokrasi yang terlalu kompleks, serta kurangnya responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Adapun arah kebijakan dan strategi dalam Pembangunan Nasional yang menjadi acuan dalam perencanaan reformasi birokrasi di daerah adalah sebagai berikut:

- Penguatan implementasi manajemen ASN;
- Penataan kelembagaan dan proses bisnis;
- Reformasi sistem akuntabilitas kinerja;
- Transformasi pelayanan publik
- Peningkatan Kesejahteraan dan Jaminan Sosial yang Merata

Peningkatan kesejahteraan dan jaminan sosial yang merata adalah tujuan penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Dalam jangka waktu lima tahun terakhir, angka kemiskinan Kota Madiun mengalami tren yang fluktuatif. Tingkat kemiskinan pada tahun 2019 hingga tahun 2021 mengalami kenaikan dari 4,89% menjadi 5,09% sebagai akibat dari adanya pandemi COVID-19, namun walaupun demikian nilainya masih jauh dibawah tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Kemudian pada tahun 2022, tingkat kemiskinan kembali menurun menjadi 4,76%. Tujuan peningkatan kesejahteraan dan jaminan sosial yang merata ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh warga negara memiliki akses yang setara terhadap sumber daya, layanan, dan perlindungan sosial. Penting untuk diingat bahwa pencapaian peningkatan kesejahteraan dan jaminan sosial yang merata adalah usaha jangka panjang yang memerlukan komitmen baik dari pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Hal ini juga memerlukan perencanaan kebijakan yang matang dan alokasi sumber daya yang efisien guna mengatasi isu permasalahan ini.

4. Ketersediaan Infrastruktur Berkualitas

Infrastruktur menjadi poin penting yang menunjang peningkatan daya saing daerah. Suatu daerah dengan kondisi infrastruktur yang berkualitas dan memadai akan meningkatkan aksesibilitas dan koneksi yang lebih baik guna mendukung peningkatan kegiatan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Namun, beberapa faktor penghambat menjadi permasalahan dalam memenuhi ketersediaan infrastruktur yang berkualitas, seperti kurangnya tenaga teknis yang berkompeten di bidang infrastruktur dan kurang optimalnya kinerja sumber daya manusia penyedia dalam proses penyelesaian proyek. Hal ini tentunya berdampak pada segala aspek yang menunjang kesejahteraan masyarakat dan kegiatan ekonomi.

Meninjau pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan perkembangan industri yang terus mengalami perubahan, maka dibutuhkan upaya dalam memenuhi kebutuhan pemukiman dan penunjang kegiatan ekonomi yang berkualitas. Oleh karena itu, Kota Madiun harus berkomitmen dalam memenuhi ketersediaan infrastruktur yang dibutuhkan di setiap sektor layanan kesejahteraan masyarakat maupun sektor ekonomi, dan sektor-sektor lainnya guna mendukung kesejahteraan dan pembangunan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan.

4.2 Keterkaitan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Madiun

Keterkaitan antar dokumen perencanaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

4.2.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Madiun Tahun 2005 – 2025

Visi Kota Madiun yaitu mencapai pertumbuhan berkelanjutan yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Dari visi tersebut Misi Kota Madiun adalah untuk mencapai status sebagai Pusat Pengembangan Jawa Timur Bagian Barat yang maju dan sejahtera melalui lima pilar utama. Pertama, meningkatkan pengelolaan potensi ekonomi daerah secara optimal. Kedua, meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Ketiga, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam situasi yang tertib, aman, dan damai. Keempat, memperkuat kerjasama antar pemangku kepentingan pembangunan, baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional. Dan kelima, melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan menerapkan prinsip-prinsip pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Dasar penentuan arahan strategi pembangunan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sebagai implementasi tahap ke IV RPJPD (2019-2024) dilandaskan dari pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan tahap ke 3 RPJMD (2014-2019). Merujuk tahapan RPJPD Kota Madiun, pada tahapan ke IV, arah pembangunan yang harus dituntaskan pada tahapan terakhir adalah “Pemantapan Peningkatan Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Masyarakat dengan Mempertimbangkan Kelestarian Lingkungan”. Arah pembangunan tersebut ditetapkan sebagai untuk memastikan visi dan misi RPJPD Kota Madiun Tahun 2005-2025 tercapai. Berikut merupakan milestone arah pembangunan Kota Madiun:



Gambar 4. 8 Milestone Arah Pembangunan Kota Madiun

Untuk memastikan bahwa visi dan misi RPJPD tahun 2025 tercapai, upaya yang dilakukan tidak hanya diawasi selama dua tahun perencanaan ke depan, tetapi juga dengan melihat milestone perencanaan tahunan dalam RKPD tematik yang sedang berjalan. Topik dan tema RKPD tahun berjalan berupaya untuk memberikan arahan aspek pembangunan yang harus disikapi pada tahun 2025-2026. Menajamkan berkaitan dengan poin-poin penting yang perlu diperhatikan untuk memastikan RPJPD Kota Madiun tercapai, berikut disajikan linieritas Visi dan Misi Tahapan Ke IV RPJPD Kota Madiun:

No.	RPJPD Kota Madiun Tahun 2005-2025	RPJMD IV Kota Madiun Tahun 2019-2024
VISI		
	Terwujudnya Kota Madiun sebagai Pusat Pengembangan Jawa Timur Bagian Barat yang Maju dan Sejahtera	Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera
MISI		
1	Meningkatkan Pengelolaan Potensi Ekonomi Daerah secara Optimal	Misi 4 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun
2	Meningkatkan aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Pelayanan Sosial	Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun
3	Mewujudkan Kepemerintahan yang Baik dalam situasi yang tertib, aman, dan damai	Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Baik
4	Meningkatkan Kerjasama antar pemangku kepentingan pembangunan, baik ditingkat daerah, nasional maupun internasional	Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan
5	Melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan menerapkan prinsip-prinsip pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dengan melibatkan partisipasi masyarakat	Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan

Setelah dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) isu strategis kota madiun, maka sesuai dengan kesepakatan akan diambil 3 isu strategis teratas yang akan digunakan dalam perumusan pohon kinerja dan proses bisnis pada periode Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 yaitu :

1. Isu yang berkaitan dengan Pembangunan Ekonomi Inklusif, dengan bobot nilai 95 poin
2. Isu yang berkaitan tentang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dengan bobot nilai 90 poin
3. Isu yang berkaitan dengan Tata Kelola Pemerintahan, dengan bobot nilai 85 poin

Sedangkan isu yang ke-4 terkait infrastruktur dan lingkungan dengan bobot nilai 80 poin, akan menjadi bagian dalam mendukung 2 isu strategis yang lain yaitu isu Pembangunan ekonomi inklusif dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

BAB V

TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Tujuan dan Sasaran

Dalam merencanakan dan mengimplementasikan pembangunan daerah, sangat penting untuk memiliki panduan yang jelas mengenai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Tujuan adalah gambaran tentang keadaan yang diinginkan sebagai hasil dari upaya pembangunan, sedangkan sasaran merupakan rumusan konkret mengenai pencapaian kondisi tersebut. Tujuan dan sasaran ini bukan hanya sekadar panduan, tetapi juga menjadi landasan utama dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan suatu daerah. Melalui tujuan dan sasaran yang tepat, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam pembangunan memiliki tujuan yang jelas dan dapat diukur. Secara umum, perumusan tujuan dan sasaran seringkali merujuk pada Visi dan Misi yang telah diatur oleh kepala daerah. Namun, dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2025-2026, pendekatan ini tidak digunakan. Langkah ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah yang Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Instruksi tersebut menjelaskan bahwa penentuan tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2025-2026 didasarkan pada:

- a. Visi Misi RPJPD Kota Madiun Tahun 2005-2025;
- b. Analisa Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan RPJPD Kota Madiun Tahun 2005-2025; dan
- c. Isu Strategis Aktual.

5.1.1 Visi misi RPJPD Kota Madiun 2005 – 2025

Pengembangan suatu wilayah yang berkualitas dan berkelanjutan memerlukan landasan yang kokoh dan terkoordinasi dengan baik. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Madiun untuk periode 2005-2025 adalah sebuah panduan penting yang merinci visi dan misi pembangunan kota dalam jangka waktu yang panjang. Namun, agar pembangunan ini berjalan sejalan dengan tujuan nasional dan regional, keterkaitan dengan dokumen perencanaan tingkat yang lebih tinggi menjadi sangat penting. Oleh karena itu, dalam RPJPD Kota Madiun Tahun 2005-2025 akan dijelaskan bagaimana visi Kota Madiun ini terkait erat dengan visi RPJPD Provinsi Jawa Timur 2005-2025 dan visi dalam RPJP Nasional.

Keterkaitan yang kuat ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan keselarasan dalam pembangunan, tetapi juga merupakan elemen yang krusial untuk memastikan bahwa upaya pembangunan di Kota Madiun sesuai dengan visi nasional dan regional, menciptakan harmoni dalam pembangunan di seluruh spektrum pemerintahan. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara RPJPD Kota Madiun dengan dokumen perencanaan tingkat yang lebih tinggi akan menjadi landasan utama dalam merencanakan dan mengimplementasikan pembangunan kota ini menuju masa depan yang lebih baik. Informasi mengenai hubungan visi Kota Madiun dengan RPJPD Provinsi Jawa Timur dan RPJP Nasional dapat ditemukan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5. 1 Keterkaitan Visi dengan RPJPD Provinsi dan RPJPN

Visi RPJPD Kota Madiun 2005-2025	Visi RPJPD Jawa Timur 2005-2025	Visi RPJPN 2005-2025
Terwujudnya Kota Madiun Sebagai Pusat Pengembangan Jawa Timur Bagian Barat Yang Maju Dan Sejahtera	Pusat Agrobisnis Terkemuka, Berdaya Saing Global dan Berkelanjutan Menuju Jawa Timur Makmur dan Berakhlak	Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur yang ditandai dengan terwujudnya bangsa Indonesia yang memiliki daya saing tinggi.

Dengan mempertimbangkan mandat, situasi, serta arah pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur yang difokuskan pada perkembangan wilayah Kota Madiun, maka visi untuk pembangunan jangka panjang Kota Madiun selama periode 2005-2025 adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA KOTA MADIUN SEBAGAI PUSAT PENGEMBANGAN JAWA TIMUR BAGIAN BARAT YANG MAJU DAN SEJAHTERA”

Visi pembangunan Kota Madiun dirumuskan mengacu pada kerangka logis pencapaian. Oleh karena itu, terdapat 3 (tiga) pilar nilai yang terdapat pada Visi pembangunan jangka panjang Kota Madiun yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 2 Nilai Visi RPJPD Kota Madiun Beserta Uraian

No.	Nilai Pada Visi	Uraian
1.	PUSAT PENGEMBANGAN JAWA TIMUR BAGIAN BARAT	Kota Madiun di masa depan sangat diharapkan menjadi pusat pengembangan ekonomi dalam bidang perdagangan, jasa, pendidikan, dan industri tertentu Jawa Timur bagian barat
2.	MAJU	Kota Madiun diharapkan dapat maju dalam hal IPOLEKSOSBUD. Beberapa indikator yang bisa membantu menunjukkan tingkat kemajuan suatu kota antara lain indikator ekonomi, indikator pendidikan, indikator kesehatan dan indikator yang berkaitan dengan penerapan <i>Good Governance</i> .
3.	SEJAHTERA	Kemajuan kota di segala aspek kehidupan harus mampu memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh rakyatnya baik jasmani dan rohani.

Guna merealisasikan visi yang telah diungkapkan di atas, diperlukan suatu misi yang akan berfungsi sebagai elemen penyatuan bagi langkah-langkah konkret dan usaha-usaha bersama dari berbagai komponen pemerintahan dan masyarakat. Misi ini mengarah pada pelaksanaan mandat yang tertuang dalam visi tersebut dan terdiri dari lima misi pembangunan, yang bertujuan untuk meraih visi pembangunan jangka panjang Kota Madiun dari tahun 2005 hingga 2025.



Gambar 5. 1 Misi Pembangunan Kota Madiun Tahun 2005-2025

5.1.2 Analisa Sasaran Pokok dan Analisa Arah Kebijakan RPJPD

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Madiun untuk periode 2005-2025 merupakan sebuah panduan strategis yang memetakan perjalanan pembangunan kota ini dalam rentang waktu yang signifikan. Sasaran pokok dan arah kebijakan dalam RPJPD ini memiliki peran utama dalam menentukan langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mencapai visi pembangunan jangka panjang. Dalam hal ini akan dirinci dengan cermat sasaran-sasaran pokok yang menjadi fokus perhatian, serta arah kebijakan yang akan menjadi pedoman utama dalam mengarahkan upaya pembangunan Kota Madiun. Sasaran pokok dan arah kebijakan ini bukan sekadar panduan, tetapi juga menjadi fondasi kritis yang akan memandu setiap aspek pembangunan, dari infrastruktur hingga kualitas hidup masyarakat.

Berikut adalah sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan daerah untuk periode 2005-2025:

1. Meningkatkan pengelolaan potensi ekonomi daerah secara optimal. Sasaran-sasaran pokok adalah sebagai berikut :
 - a. terwujudnya sinergitas kebijakan ekonomi yang mampu memadukan dan mengelola sumber keuangan baik dari pemerintah, swasta dan masyarakat menuju peningkatan kemampuan keuangan daerah;
 - b. meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kota Madiun secara berkesinambungan dengan rata-rata pertumbuhan PDRB lima tahun pertama di atas 6% per tahun, sedangkan tahun berikutnya sampai dengan tahun 2025 diharapkan pertumbuhan mencapai di atas 7%. Adapun laju pertumbuhan penduduk tetap dipertahankan rendah yaitu sebesar 0,76% setiap tahun, sehingga pendapatan perkapita proporsional dengan pertumbuhan ekonomi;
 - c. meningkatnya investasi, khususnya sektor yang memberikan percepatan pertumbuhan ekonomi dan banyak menyerap tenaga kerja, sehingga tercapai tingkat pengangguran yang rendah dan jumlah penduduk miskin diharapkan tidak lebih 5% pada tahun 2025; dan
 - d. meningkatnya serta optimalnya fungsi infrastruktur untuk mewujudkan Kota Madiun sebagai sentra pengembangan wilayah Jawa Timur bagian Barat.
2. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial
Sasaran-sasaran pokok dari misi di atas untuk kurun waktu 20 tahun ke depan adalah sebagai berikut:
 - a. terwujudnya konsistensi pembangunan bidang pendidikan pada tiga pilar utama pendidikan yaitu pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi, serta penguatan tata kelola dan pencitraan publik;
 - b. terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan; dan
 - c. terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan sosial.
3. Mewujudkan pemerintahan yang baik dalam situasi yang tertib, aman dan damai.
 - a. terwujudnya pemerintahan yang transparan, demokratis dan akuntabel; dan
 - b. terwujudnya situasi tertib, aman, dan damai.

4. Meningkatkan kerja sama antar pemangku kepentingan pembangunan, baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional.

Sasaran pokok untuk mewujudkan misi tersebut diatas adalah terwujudnya kerjasama yang sinergis antar pemangku kepentingan di lingkungan internal Kota Madiun, maupun pihak eksternal (nasional dan internasional) yang concern terhadap pembangunan Kota Madiun.

5. Melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan menerapkan prinsip-prinsip pencegahan, penanggulangan dan pemulihan dengan melibatkan partisipasi masyarakat

Sasaran pokok untuk mewujudkan misi tersebut di atas antara lain

- a) terwujudnya sikap dan perilaku *clean* dan *green governance*;
- b) terwujudnya pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan; dan
- c) terwujudnya lingkungan yang sehat, bersih, dan aman dari pencemaran lingkungan.

5.1.3 Isu Strategis Aktual

Dalam merencanakan masa depan pembangunan daerah Kota Madiun untuk periode 2025-2026, ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Selain merujuk kepada sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJPD Kota Madiun 2005-2025, perumusan tujuan dan sasaran untuk periode 2025-2026 juga harus senantiasa sensitif terhadap isu-isu strategis yang sedang aktual saat ini. Ini adalah langkah krusial yang memastikan bahwa rencana pembangunan tidak hanya relevan dengan visi jangka panjang sebelumnya, tetapi juga responsif terhadap perkembangan dan tantangan terbaru yang dihadapi oleh Kota Madiun. Beberapa isu strategis yang dipertimbangkan berdasarkan situasi aktual saat ini meliputi:

1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif;
2. Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat;
3. Peningkatan Kesempatan Kerja, lapangan berusaha;
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang diindikasikan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
5. Peningkatan kesetaraan dan pemberdayaan gender;
6. Penurunan tingkat kemiskinan baik nominal maupun ekstrem;
7. Peningkatan akses teknologi, informasi, dan komunikasi;
8. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik;
9. Peningkatan reformasi birokrasi;
10. Peningkatan nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Madiun;
11. Peningkatan infrastruktur dan kenyamanan kota; dan
12. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Dengan mempertimbangkan isu-isu aktual di atas, langkah-langkah yang diambil dapat membentuk dasar yang kuat untuk pembangunan kota yang lebih baik dan berkelanjutan. Dalam menghadapi perubahan dinamis dalam masyarakat dan lingkungan, kemampuan untuk merespons isu-isu terkini adalah kunci keberhasilan dalam mencapai perkembangan yang berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan pemahaman ini ke dalam rencana pembangunan, kota memiliki peluang yang lebih baik untuk menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, sambil tetap berpegang pada visi perbaikan dan pertumbuhan yang berkesinambungan.

5.1.4 Tujuan dan Sasaran

Dari hasil pertimbangan yang merujuk pada misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kota Madiun Tahun 2005-2025, serta berdasarkan tinjauan terhadap isu-isu aktual yang tengah berlangsung, maka teridentifikasi empat aspek yang menunjukkan kesamaan dan relevansi. Aspek-aspek ini dapat dijadikan titik fokus dalam perencanaan pembangunan untuk periode selanjutnya. Dalam menghadapi dinamika perubahan dan tuntutan masyarakat yang terus berkembang, pemilihan empat aspek ini mendasari upaya pemerintah kota untuk menjaga kontinuitas pembangunan sekaligus menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang tengah terjadi. Keempat aspek tersebut adalah pembangunan ekonomi daerah, peningkatan kualitas hidup sumber daya manusia, peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan publik, peningkatan kualitas infrastruktur kota. Berdasarkan keempat aspek utama yang telah diidentifikasi, maka di rumuskanlah tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Madiun tahun 2025-2026 sebagai berikut:

Tabel 5. 3 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPD Kota Madiun Tahun 2025-2026 dengan RPJPD Kota Madiun dan Isu Strategis Aktual

Misi RPJPD 2005 - 2025	Isu Strategis Aktual	Tujuan	Sasaran
Meningkatkan Pengelolaan Potensi Ekonomi Daerah secara Optimal	Peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif	Meningkatkan Inklusifitas Ekonomi Melalui	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
	Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat	Pengembangan Sektor Potensial, Ekonomi Kreatif, dan Digital	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Potensial
	Peningkatan kesempatan kerja, lapangan berusaha		Meningkatnya kondisi sosial budaya masyarakat yang kondusif

Misi RPJPD 2005 - 2025	Isu Strategis Aktual	Tujuan	Sasaran
	Peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		Menurunnya Ketimpangan Pendapatan
	Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka		Menurunnya Kemiskinan
Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Pelayanan Sosial	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang diindikasikan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat Meningkatnya Akses Ilmu Pengetahuan Meningkatnya Penguatan Karakteristik Masyarakat Meningkatnya Standart Kompetensi Kelulusan Meningkatnya kualitas kesehatan Masyarakat Meningkatnya Ketercukupan Gizi Masyarakat Meningkatnya Kualitas Lingkungan Meningkatnya Daya Beli Masyarakat Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Menjaga Stabilitas Harga Barang Pokok Meningkatnya Kemampuan Masyarakat Miskin dalam Pemenuhan Kebutuhan
	Penurunan tingkat kemiskinan baik nominal maupun ekstrim		
Mewujudkan Kepemerintahan yang Baik dalam Situasi yang Tertib, Aman, dan Damai	Peningkatan reformasi birokrasi	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Smart City dan Percepatan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Meningkatnya kualitas pelayanan publik Meningkatnya Kualitas <i>E-Government</i> Meningkatnya Inovasi Daerah Meningkatnya penyelenggaraan <i>Smart City</i>
	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik		


5.2 Cascading Kinerja

Dalam menjalankan sebuah rencana pembangunan yang efektif dan terarah, diperlukan desain kerangka logis yang jelas dan terstruktur. Kerangka ini terdiri dari elemen-elemen penting seperti tujuan, indikator tujuan, sasaran, dan indikator sasaran. Semua ini menjadi fondasi yang kuat dalam mengukur kemajuan serta memastikan pencapaian visi pembangunan daerah Kota Madiun. Dalam konteks ini, penjelasan mengenai desain kerangka logis akan membantu memahami bagaimana tujuan pembangunan daerah Kota Madiun akan diukur dan dievaluasi, serta bagaimana sasaran-sasaran yang konkret akan mengarahkan langkah-langkah strategis guna mencapai hasil yang diinginkan. Kerangka logis untuk setiap tujuan dalam RPD Pemerintah Kota Madiun Tahun 2025-2026 disajikan dalam gambar-gambar berikut ini:



Gambar 5. 2 Kerangka Logis Pencapaian Tujuan 1 RPD Kota Madiun Tahun 2005-2025

Tujuan 1 dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Madiun Tahun 2025-2026 merupakan hasil dari Misi I dalam RPJPD Kota Madiun Tahun 2005-2025 yaitu meningkatkan pengelolaan potensi ekonomi daerah secara optimal. Tujuan pertama RPD Kota Madiun berfokus pada pembangunan ekonomi inklusif. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan perspektif yang lebih logis dalam rangka memahami kebutuhan pembangunan Kota Madiun secara menyeluruh, terutama dalam hal pembangunan ekonomi inklusif.



Gambar 5. 3 Kerangka Logis Pencapaian Tujuan 2 RPD Kota Madiun Tahun 2005-2025

Tujuan 2 dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Madiun Tahun 2025-2026 merupakan hasil dari Misi II dalam RPJPD Kota Madiun Tahun 2005-2025 yaitu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas Pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Tujuan kedua RPD Kota Madiun berfokus pada pengembangan sumber daya manusia. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan perspektif yang lebih logis dalam rangka memahami kebutuhan pembangunan Kota Madiun secara menyeluruh, terutama dalam hal pengembangan sumber daya manusia.



Gambar 5. 4 Kerangka Logis Pencapaian Tujuan 3 RPD Kota Madiun Tahun 2005-2025

Tujuan 3 dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Madiun Tahun 2025-2026 merupakan hasil dari Misi III yaitu mewujudkan pemerintahan yang baik dalam situasi yang tertib, aman, dan damai serta misi IV dalam RPJPD Kota Madiun Tahun 2005-2025 yaitu meningkatkan kerjasama antar pemangku kepentingan pembangunan, baik ditingkat daerah, nasional, maupun internasional. Tujuan ketiga RPD Kota Madiun berfokus pada kualitas tata Kelola pemerintah dan pelayanan publik. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan perspektif yang lebih logis dalam rangka memahami kebutuhan pembangunan Kota Madiun secara menyeluruh, terutama dalam hal pengembangan kualitas tata kelola pemerintah dan pelayanan publik.

Tabel 5. 4 Tujuan, Sasaran beserta Indikator Kinerja dan Target Tahun 2025 - 2026

Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target RPD 2025	Target RPD 2026	Kondisi Akhir Periode RPD
T.1	Peningkatan Inklusifitas Ekonomi melalui Pengembangan Sektor Potensial, Ekonomi Kreatif dan Digital	IT.1	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	%	5,52	3,08-5,75	3,11-5,95	3,11-5,95
		IT.2	Indeks Gini	Indeks	0,398	0,385	0,370	0,370
S1	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Potensial	IS1.1	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	7,98	8,01	8,30	8,30
		IS1.2	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	%	9,96	10,40	10,70	10,70
S2	Meningkatnya Kondisi Sosial Budaya Masyarakat yang Kondusif	IS.2	Indeks Ketentraman	Indeks	81,25	82,5	83	83
S3	Menurunnya Kemiskinan	IS.3	Tingkat Kemiskinan	%	4,76	4,70	4,68	4,68
T.2	Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	IT2.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	82,01	83,70	84,20	84,20
		IT2.2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,57	94,60	94,65	94,65
S4	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	IS.4	rata-rata lama Sekolah	Indeks	11,67	11,92	11,97	11,97
S5	Meningkatnya Akses Ilmu Pengetahuan	IS.5	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai	2,70	3,14	3,29	3,29
S6	Menguatnya Karakteristik Masyarakat	IS.6	Indeks Kerukunan	Indeks	B (74,40) (Harmonis)	78,20	29,10	29,10
S7	Meningkatnya Standart Kompetensi Kelulusan	IS.7	Kompetensi Kelulusan sesuai SNP	%	100%	100%	100%	100%
S8	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	IS.8.1	Angka Harapan Hidup	Indeks	73,13	73,84	74,04	74,04
		IS.8.2	Menurunnya Prevelensi Stunting	%	9,7	6	5,8	5,8
S9	Meningkatnya Ketercukupan Gizi Masyarakat	IS.9.1	Persentase Angka Kecukupan Energi	%	97	100	100	100
		IS.9.2	Persentase Angka	%	103,6	100	100	100

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target RPD 2025	Target RPD 2026	Kondisi Akhir Periode RPD	
		Kecukupan Protein						
S10	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	IS.10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	58,13	57,93	57,93	57,93
S11	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	IS.11	Pengeluaran Per Kapita	Juta	16,503	17,846	18,212	18,212
S12	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	S.12	Pendapatan Per Kapita	Juta	55,82	58,20	59,57	59,57
S13	Menjaga Stabilitas Harga Barang Pokok	S.13	Tingkat Inflasi	%	5,7	4+1	4+1	4+1
S14	Meningkatnya Kemampuan Masyarakat Miskin dalam Pemenuhan Kebutuhan	S.14	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	0,40	0,40-0,60	0,40-0,60	0,40-0,60
T.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Smart City dan Percepatan Reformasi Birokrasi	IT.3	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B (69,26)	(BB) 75,01	(A) 80,01	(A) 80,01
S15	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	IS.15.1	Nilai Implementasi SAKIP	Skor	77,15	80,20	80,40	80,40
		IS.15.2	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Skor	sedang (2,98)	sedang (3,40)	tinggi (3,50)	tinggi (3,50)
		IS.15.3	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP
S16	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	IS.16	Jumlah unit kerja yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	Unit Kerja	0	1	3	3
S17	Meningkatnya Kualitas E-Government	IS.17	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,86	3	3,1	3,1
S18	Meningkatnya Inovasi Daerah	IS.18	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	53,96	54,30	55,70	55,70
S19	Penyelenggaraan Smart City	IS.19	Persentase Program Smart City yang tercapai	%	94,05	98,81	100	100

Tabel 5. 5 Keterkaitan Program Prioritas dengan Tujuan dan Sasaran Tahun 2025 - 2026

No	Tujuan	Indikator	sasaran	Outcome	Program	Indikator	Perangkat Daerah
1	Peningkatan Inklusifitas Ekonomi melalui Pengembangan Sektor Potensial, Ekonomi Kreatif dan Digital	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Potensial	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase jumlah koperasi yang disetujui permohonan bersertifikat NIK	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
					Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang dibina dan jenis usahanya bertambah	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
					Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase legalitas pelaku usaha perdagangan yang diterbitkan atau direkomendasikan	Dinas Perdagangan
					Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase UTTP dan BDKT yg telah melakukan tera dan pengawasan BDKT	Dinas Perdagangan
					Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase produk perdagangan yang dipromosikan	Dinas Perdagangan
					Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	persentase IKM yang mutu produk dan kapasitasnya meningkat	Dinas Tanaga Kerja, Koperasi, usaha Kecil dan Menengah
					Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	persentase IKM yang mengikuti publikasi produk	Dinas Tanaga Kerja, Koperasi, usaha Kecil dan Menengah
				Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase destinasi wisata yang dikembangkan	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
					Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pengembangan media pemasaran pariwisata	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
					Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
					Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Tujuan	Indikator	sasaran	Outcome	Program	Indikator	Perangkat Daerah
					Program Promosi Penanaman Modal	Persentase investor yang merealisasikan investasinya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan Terselesaikan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Jenis Izin Yang Diproses Secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	persentase jumlah peserta pelatihan yang berbasis kompetensi	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Persentase sarana, prasarana dan fasilitas LLAJ yang berfungsi baik	Dinas Perhubungan
					Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung sesuai dengan ketentuan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase penataan kawasan bangunan cagar budaya, kawasan pariwisata, kawasan sistem perkotaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase tingkat kondisi jalan kota yang mantap	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Program Pembangunan Jasa Konstruksi	Persentase bangunan gedung sesuai dengan ketentuan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatnya Kondisi Sosial Budaya Masyarakat yang Kondusif	Indeks Ketentraman	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) yang diselesaikan	Satuan Polisi Pamong Praja
					Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja

No	Tujuan	Indikator	sasaran	Outcome	Program	Indikator	Perangkat Daerah
					Program Penanggulangan Bencana	Persentase Korban Bencana Yang Ditangani	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran APBD yang di ARG	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Program Perlindungan Perempuan	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase RT yang memiliki data keluarga berkualitas	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Terpenuhinya Data terpilah gender dan anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Koordinasi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik yang Terfasilitasi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Indeks Gini	Penurunan Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Tujuan	Indikator	sasaran	Outcome	Program	Indikator	Perangkat Daerah
					Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan melalui informasi bursa kerja	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Kecamatan Manguharjo
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kecamatan Kartoharjo
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Taman	Kecamatan Taman
2	Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	rata-rata lama Sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun	Dinas Pendidikan
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Meningkatnya Akses Ilmu Pengetahuan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase OPD yang memenuhi Standar Layanan Informasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Program Pembinaan Perpustakaan	persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Tujuan	Indikator	sasaran	Outcome	Program	Indikator	Perangkat Daerah
			Menguatnya Karakteristik Masyarakat	Indeks Kerukunan	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase muatan kurikulum yang dikembangkan	Dinas Pendidikan
					Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik kepada Partai Politik Pemenang Pemilu	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Status Kelembagaan Orkesmas	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Pengelolaan Taman makam Pahlawan dalam kondisi baik	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Meningkatnya Standart Kompetensi Kelulusan		Kompetensi Kelulusan sesuai SNP	Program Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Tenaga Pendidik yang bersertifikasi
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Menurunnya Prevelensi Stunting	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang sesuai standar	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Fasilitas Pelayanan Farmasi, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) sesuai Standar	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Tujuan	Indikator	sasaran	Outcome	Program	Indikator	Perangkat Daerah
					Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Meningkatnya Ketercukupan Gizi Masyarakat		Persentase Angka Kecukupan Energi	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Persentase Angka Kecukupan Protein				Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Angka Kecukupan Energi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar aman yang teruji	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase rawan banjir/ genangan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih yang layak	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase meningkatnya pelayanan dasar limbah domestik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase kawasan bebas banjir	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase ketaatan pemanfaatan ruang yang sesuai RTRW	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
				Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Data Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersedia	Dinas Lingkungan Hidup	
				Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase titik sampel kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	Dinas Lingkungan Hidup	

No	Tujuan	Indikator	sasaran	Outcome	Program	Indikator	Perangkat Daerah
					Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Tutupan Laahan	Dinas Lingkungan Hidup
					Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Dinas Lingkungan Hidup
					Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase Pelaku usaha/ kegiatan taat terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup
					Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup
					Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
					Program Pengelolaan Persampahan	persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Dinas Lingkungan Hidup
			Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Indeks Pengeluaran	Program Pengembangan Umkm	Persentase Usaha Mikro dibina yang beromzet naik	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Pendapatan Per Kapita	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan Yang Mengesahkan Peraturan Perusahaan	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Menjaga Stabilitas Harga Barang Pokok	Tingkat Inflasi	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase daerah rentan dan rawan pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar yang dikelola sarana distribusinya	Dinas Perdagangan
					Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase pemantauan ketersediaan barang pokok dan penting	Dinas Perdagangan

No	Tujuan	Indikator	sasaran	Outcome	Program	Indikator	Perangkat Daerah
			Meningkatnya Kemampuan Masyarakat Miskin dalam Pemenuhan Kebutuhan	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman yang Tidak Kumuh	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
					Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Program Penanganan Bencana	Persentase pelayanan perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Smart City dan Percepatan Reformasi Birokrasi	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Implementasi SAKIP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	SEKRETARIAT DAERAH (Bagian Organisasi)
					Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Temuan Hasil pengawasan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	Inspektorat
					Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan serta Asistensi yang Terpenuhi	Inspektorat
					Program Kepegawaian Daerah	IKM Pelayanan Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Sesuai Ketentuan	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	Tujuan	Indikator	sasaran	Outcome	Program	Indikator	Perangkat Daerah
				Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan serta Asistensi yang Terpenuhi	Inspektorat
					Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Realisasi kinerja keuangan yang memenuhi target	Badan Keuangan dan Aset Daerah
					Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Aset yang ber kondisi baik	Badan Keuangan dan Aset Daerah
					Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Data Potensi Wajib pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah
						Peningkatan Capaian Penagihan Pajak Daerah	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah unit kerja yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi akuntabilitas kinerja	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Meningkatnya Kualitas E-Government	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	Inspektorat
			Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	persentase hasil penelitian/kajian yang dapat dimanfaatkan	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Penyelenggaraan Smart City	Persentase Program Smart City yang tercapai	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS

6.1 Strategi Pembangunan Daerah

Perencanaan Strategis memiliki tujuan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja, sedangkan perencanaan operasional memiliki tujuan lebih rinci untuk mewujudkan sasaran pembangunan yang kemudian dijabarkan dalam setiap misi dengan pendekatan urusan yang wajib dan pilihan. Arah kebijakan berfungsi sebagai panduan untuk mengarahkan formulasi strategi yang dipilih agar sejalan dengan pencapaian tujuan dan sasaran pada setiap periode waktu. Penetapan arah kebijakan menjadi fokus yang sesuai dengan pelaksanaan pada tingkat operasional.

Penyusunan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan menjadi langkah awal dalam merancang strategi pembangunan serta alat evaluasi dari rancangan pembangunan pilihan yang telah dipilih dalam strategi pembangunan daerah. Dalam hal ini rumusan strategi merujuk pada program-program yang diprioritaskan dalam pembangunan daerah guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kerangka perencanaan pembangunan daerah dalam konteks ini mencakup rencana pembangunan yang fokus pada pencapaian visi dan misi daerah, serta perencanaan operasional yang lebih rinci, yang menitikberatkan pada pencapaian kinerja pelayanan pada setiap urusan. Detail lebih lanjut mengenai strategi dan arah pembangunan Kota Madiun dapat ditemukan pada Tabel 6.1 berikut.

Tabel 6. 1 Strategi dan Arah kebijakan RPD Kota Madiun

Tujuan		Sasaran		Strategi	
1		2		3	
T.1	Meningkatkan Inklusifitas Ekonomi melalui Pengembangan Sektor Potensial, Ekonomi Kreatif dan Digital	S1	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Potensial	1	Meningkatkan kontribusi sektor unggulan dalam perekonomian
				2	Meningkatkan produktivitas dan daya saing IKM, Usaha Mikro dan koperasi
				3	Meningkatkan akses ekonomi secara merata
				4	Meningkatkan pemerataan pembangunan
				5	Meningkatkan kondusifitas iklim berinvestasi
		S2	Meningkatnya Kondisi Sosial Budaya Masyarakat yang Kondusif	6	Meningkatkan harmonisasi sosial kemasyarakatan
		7		Meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan berbasis kesetaraan dan keadilan gender	

Tujuan		Sasaran		Strategi	
1		2		3	
				8	Meningkatkan pemberdayaan pada perempuan
		S3	Menurunnya Kemiskinan	9	Menurunkan tingkat kemiskinan
T.2	Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	S4	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	10	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan
				11	Meningkatkan pendidikan inklusif
		S5	Meningkatnya Akses Ilmu Pengetahuan	12	Meningkatkan akses dan kualitas internet dan teknologi pendidikan
		S6	Menguatnya Karakteristik Masyarakat	13	Meningkatkan kualitas hidup bermasyarakat yang rukun dan berbudaya
				14	Meningkatkan pendidikan karakter masyarakat
		S7	Meningkatnya Standart Kompetensi Kelulusan	15	Meningkatkan kualitas pengajar
				16	Meningkatkan sistem pembelajaran aktif dan interaktif
		S8	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	17	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan
		S9	Meningkatnya Ketercukupan Gizi Masyarakat	18	Meningkatkan kualitas gizi masyarakat
				19	Meningkatkan kualitas dan kuantitas ketersediaan pangan
		S10	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	20	Meningkatkan penerapan pengolahan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan
				21	Meningkatkan edukasi kelestarian lingkungan berkelanjutan
		S11	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	22	Meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan
		S12	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	23	Memperluas kesempatan kerja
S13	Menjaga Stabilitas Harga Barang Pokok	24	Meningkatkan pengawasan dan regulasi pasar		
S14	Meningkatnya Kemampuan Masyarakat Miskin dalam Pemenuhan Kebutuhan	25	Meningkatkan Perlindungan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial		
T.3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Smart City	S15	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	26	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran
		S16	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	27	Meningkatkan kualitas dan manajemen pelayanan publik

Tujuan		Sasaran		Strategi	
1		2		3	
dan Percepatan Reformasi Birokrasi	S17	Meningkatnya Kualitas E- Government	28	Meningkatkan kualitas implementasi e-Government	
	S18	Meningkatnya Inovasi Daerah	29	Meningkatkan inovasi pelayanan publik	
			30	Meningkatkan kualitas pembentukan ekosistem inovasi pada UMKM	
	S19	Penyelenggaraan Smart City	31	Meningkatkan kerjasama internasional melalui <i>sister city</i>	
			32	Meningkatkan akses dan implementasi <i>smart city</i>	

6.2 Strategi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran

Formulasi strategi merupakan pernyataan yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, kemudian diuraikan lebih lanjut dengan sejumlah arah kebijakan. Berdasarkan hasil formulasi strategi pembangunan dapat diuraikan sebagai berikut:

Strategi 1: Meningkatkan kontribusi sektor unggulan dalam perekonomian

Peningkatan kualitas produk ekonomi unggulan dapat difokuskan pada pengembangan pusat-pusat usaha serta produk ekonomi dari aspek perdagangan dan jasa yang berbasis pada keunggulan lokal, ekonomi kreatif, sektor pariwisata, fasilitas perdagangan, serta mencapai masyarakat ekonomi digital. Strategi tersebut dapat menjadi langkah akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan memperkuat sektor-sektor yang memiliki potensi unggulan yang bertujuan untuk mendorong dan menjaga perkembangan berkelanjutan dari berbagai jenis usaha.

Strategi 2: Meningkatkan produktivitas dan daya saing Industri Kecil dan Menengah, Usaha Mikro dan koperasi

Kebijakan yang ditekankan dalam memperkuat dan mengembangkan sektor IKM, usaha mikro, dan koperasi bertujuan untuk meningkatkan produktivitas di dalam Industri Kecil Menengah (IKM) dan usaha mikro. Industri kecil dan menengah, usaha mikro, serta koperasi memiliki peran vital dalam mempertahankan ketahanan ekonomi masyarakat dan sebagai sumber penghasilan bagi rumah tangga dengan skala mikro. Strategi pembangunan koperasi dapat diarahkan pada peningkatan struktur institusional yang berkelanjutan, sehingga koperasi dapat memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan memberikan kesejahteraan bagi anggotanya.

Strategi 3: Meningkatkan akses ekonomi secara merata

Kebijakan ditekankan pada peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi harus ditingkatkan untuk memperkuat keterampilan tenaga kerja lokal. Akses kredit harus disesuaikan untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah. Kemudian, promosi investasi daerah harus diperkuat untuk menarik investasi sektor riil.

Strategi 4: Meningkatkan pemerataan pembangunan

Kebijakan yang diterapkan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di Kota Madiun yaitu perlu meningkatkan investasi dalam infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan sanitasi di seluruh wilayah kota. Selanjutnya, pemerintah perlu mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, sehingga kebutuhan khusus setiap daerah dapat dipertimbangkan. Terakhir, pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan harus dilakukan untuk memastikan efektivitas kebijakan tersebut dalam mencapai pemerataan pembangunan yang berkelanjutan di Kota Madiun.

Strategi 5: Meningkatkan kondusifitas iklim berinvestasi

Penyempurnaan dalam layanan investasi menjadi salah satu upaya meningkatkan daya tarik investor. Strategi dalam menciptakan kondisi yang kondusif pada iklim investasi di Kota Madiun mencakup menyederhanakan proses berinvestasi, menggalakkan promosi investasi, serta merapikan jejak investasi. Perbaiki kenyamanan berinvestasi yang diarahkan untuk menciptakan regulasi dan kebijakan yang mendukung investasi, dengan prosedur yang singkat dan efisien.

Strategi 6: Meningkatkan harmonisasi sosial kemasyarakatan

Harmonisasi sosial menjadi unsur yang esensial dalam membentuk kohesi dan modal sosial yang solid dalam mewujudkan kota yang aman, nyaman, damai, dan sejahtera. Upaya untuk meningkatkan harmonisasi sosial kemasyarakatan di Kota Madiun, perlu untuk meningkatkan komunikasi dan dialog antara komunitas-komunitas yang berbeda agar saling memahami. Kedua, pendidikan multikultural dan penghargaan terhadap perbedaan harus diperkuat dalam kurikulum sekolah dan program sosialisasi. Ketiga, perlu dibangun program-program inklusif yang melibatkan semua lapisan masyarakat dalam kegiatan sosial dan budaya. Kemudian mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan lokal untuk memastikan keadilan. Terakhir, promosi keberagaman budaya dan seni sebagai aset bersama.

Strategi 7: Meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan berbasis kesetaraan dan keadilan gender

Dalam meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, kesetaraan gender (*gender equality*) menjadi salah satu unsur strategis pembangunan baik di tingkat internasional hingga daerah. Peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat responsif gender dapat menjadi salah satu strategi guna meningkatkan kualitas dan kuantitas kesetaraan gender.

Strategi 8: Meningkatkan pemberdayaan pada perempuan

Pemberdayaan perempuan menjadi suatu upaya penting untuk memajukan peran dan kontribusi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, dan politik. Strategi-strategi yang tepat memiliki peran sentral dalam mencapai tujuan ini. Mereka dapat mencakup program pelatihan, pendidikan, akses ke pekerjaan yang setara, serta dukungan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender. Pemberdayaan perempuan tidak hanya berdampak positif pada perempuan itu sendiri, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. Perempuan yang kuat dan berdaya memberikan kontribusi yang berarti dalam pembangunan ekonomi dan sosial, menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.

Strategi 9: Menurunkan tingkat kemiskinan

Dampak Covid-19 masih meninggalkan *scar-effect* yang begitu mendalam bagi perekonomian Kota Madiun. Kemiskinan menjadi salah satu dampak pandemi pada masyarakat. Fluktuasi tingkat kemiskinan Kota Madiun dapat terlihat kenaikan tajam ketika pandemi Covid-19 dan pasca pandemi tingkat kemiskinan diketahui memiliki tren menurun yang melambat. Sehingga diperlukan upaya percepatan penurunan kemiskinan khususnya tipe kemiskinan yang sangat miskin atau kemiskinan ekstrim.

Strategi 10: Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan

Sistem pendidikan menjadi hal yang sangat krusial dan esensial dalam mencetak Sumber Daya Manusia yang berkualitas, terampil, dan berdaya saing. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan pondasi bagi setiap individu untuk dapat Strategi yang dapat ditempuh untuk meningkatkan mutu dan standar pendidikan antara lain mengembangkan layanan pendidikan untuk anak usia dini, fasilitas pendidikan masyarakat, institusi pendidikan non-formal, serta optimalisasi pelaksanaan kewajiban belajar dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam bidang pendidikan.

Strategi 11: Meningkatkan pendidikan inklusif

Pendidikan yang inklusif menjadi sasaran strategis dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Madiun. Dengan inklusivitas pendidikan ini diharapkan akan meningkatkan kualitas SDM. Dalam meningkatkan pendidikan inklusif di Kota Madiun memerlukan strategi yang terencana dan berkelanjutan seperti aksesibilitas fasilitas pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus, termasuk fasilitas ramah disabilitas. Kemudian, pelatihan intensif untuk guru dalam menghadapi keberagaman dan tantangan perkembangan teknologi juga menjadi hal yang tak kalah pentingnya.

Strategi 12: Meningkatkan akses dan kualitas internet dan teknologi pendidikan

Dalam era digitalisasi yang semakin berkembang dan tak terbatas menjadikan akses kepada ilmu pengetahuan juga semakin mudah dan dekat untuk diakses. Strategi yang dikembangkan untuk meningkatkan akses dan kualitas internet serta teknologi pendidikan di Kota Madiun, diperlukan sejumlah strategi penting. Pertama, pemerataan infrastruktur internet dan teknologi pendidikan yang mutakhir di seluruh wilayah kota. Berkolaborasi dengan penyedia layanan telekomunikasi serta perguruan tinggi dalam mengadopsi inovasi pendidikan berbasis digital. Kemudian, pelatihan guru dan siswa dalam pemanfaatan teknologi perlu diprioritaskan untuk memastikan pendidikan yang berkualitas. Terakhir, pengembangan aplikasi dan platform edukasi online lokal harus didukung untuk memperkaya pengalaman belajar.

Strategi 13: Meningkatkan kualitas hidup bermasyarakat yang rukun dan berbudaya

Dalam konteks masyarakat, partisipasi masyarakat memiliki peran krusial dalam mengembangkan suasana sosial yang harmonis dan bernilai budaya di Kota Madiun. Upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan diarahkan pada kebijakan yang menitikberatkan pada peningkatan peran serta masyarakat dalam komunitas dan perspektif gender, peningkatan partisipasi dalam pembangunan, serta menggalakkan peran aktif generasi muda. Meningkatkan mutu kehidupan masyarakat merupakan strategi yang berusaha menciptakan suasana sosial yang harmonis dan penuh nilai budaya. Usaha ini dapat ditempuh dengan memanfaatkan potensi kebudayaan dan kearifan lokal yang terdapat di wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Lebih lanjut, kebudayaan lokal juga menjadi identitas wilayah yang dapat menjadi daya tarik promosi warisan nenek moyang agar dapat dieksplorasi secara optimal. Pelestarian seni dan budaya yang berakar pada kearifan lokal ditekankan melalui konservasi kawasan, benda-benda cagar budaya, serta situs budaya, dengan peran yang diemban oleh lembaga-lembaga seni dan budaya.

Strategi 14: Meningkatkan pendidikan karakter masyarakat

Pendidikan karakter tidak hanya tentang mendidik individu agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi dalam berbagai bidang, tetapi juga tentang membentuk individu yang memiliki moralitas, etika, dan nilai-nilai positif. Strategi yang dikembangkan dalam meningkatkan pendidikan karakter masyarakat Kota Madiun mencakup serangkaian kebijakan, program pendidikan, serta kerja sama lintas sektor yang bertujuan mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan empati kepada seluruh lapisan masyarakat. Hal ini mencakup pengembangan kurikulum pendidikan karakter di sekolah, pelatihan bagi pendidik, serta program sosial dan budaya yang mempromosikan sikap dan tindakan positif. Dengan strategi yang kokoh, Kota Madiun dapat membentuk masyarakat yang lebih etis dan bertanggung jawab untuk masa depan yang lebih baik.

Strategi 15: Meningkatkan kualitas pengajar

Pengajar atau pendidik memegang peran utama dalam membentuk generasi muda, yang pada gilirannya akan menjadi tulang punggung perkembangan kota. Strategi untuk meningkatkan kualitas pengajar di Kota Madiun bertujuan untuk memperbaiki kemampuan, kompetensi, dan metode pengajaran guru. Hal ini mencakup pelatihan dan pengembangan berkelanjutan, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, peningkatan metode evaluasi, serta pemberian motivasi dan insentif kepada pengajar yang berhasil. Selain itu, kerjasama dengan lembaga pendidikan dan penyedia sumber daya pendidikan dapat memberikan dukungan tambahan.

Strategi 16: Meningkatkan sistem pembelajaran aktif dan interaktif

Pembelajaran aktif dan interaktif melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran, memungkinkan mereka untuk lebih berperan serta dalam pembentukan karakter siswa dalam berpikir kritis terhadap isu - isu yang ada. Strategi yang dikembangkan dalam meningkatkan sistem pembelajaran aktif dan interaktif di Kota Madiun dalam konteks ini berbasis pendekatan berbasis teknologi, integrasi multimedia, dan peningkatan kompetensi guru dalam metode pengajaran modern menjadi fokus utama.

Strategi 17: Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu faktor konstruksi inti pembangunan manusia. Semakin baiknya kesehatan penduduk akan membawa produktivitas guna menyongsong pertumbuhan yang inklusif atau berkelanjutan. Strategi yang dapat diimplementasikan dalam mendorong kualitas kesehatan masyarakat yaitu melalui pemberian pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada seluruh lapisan masyarakat yang meliputi fasilitas kesehatan yang memadai, tenaga medis yang kompeten, serta penyediaan informasi kesehatan yang terintegrasi.

Strategi 18: Meningkatkan kualitas gizi masyarakat

Meningkatkan kualitas gizi masyarakat merupakan hal yang sangat esensial karena gizi yang baik merupakan pondasi kesehatan individu. Gizi yang cukup dan seimbang membantu mencegah berbagai penyakit kronis, meningkatkan daya tahan tubuh, dan mendukung pertumbuhan optimal terutama pada anak-anak. Selain itu, masyarakat yang gizi baik memiliki produktivitas yang lebih tinggi, sehingga berdampak positif pada perkembangan ekonomi suatu negara. Strategi untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat Kota Madiun merupakan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk memperbaiki asupan nutrisi dan pola makan penduduk kota tersebut. Ini mencakup edukasi tentang gizi yang seimbang, promosi konsumsi makanan sehat, dan pemberian akses yang lebih mudah kepada makanan bergizi. Selain itu, upaya kolaboratif dengan pemerintah, sektor swasta, dan lembaga sosial dapat membantu mitigasi masalah gizi. Monitoring dan evaluasi program-program gizi menjadi aspek penting dalam strategi ini untuk memastikan pencapaian hasil yang signifikan.

Strategi 19: Meningkatkan kualitas dan kuantitas ketersediaan pangan

Upaya untuk meningkatkan ketersediaan pangan ini dilakukan melalui sejumlah langkah termasuk meningkatkan ketersediaan pangan (*food security*) di Kota Madiun, perluasan akses terhadap pangan, serta promosi perilaku masyarakat yang beragam, berimbang nutrisi, dan aman dalam memilih pangan. Strategi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ketersediaan pangan menjadi elemen krusial dalam mencapai ketahanan pangan yang optimal. Keberadaan pasokan pangan (*food security*) memiliki relevansi dalam lingkup luas, yakni untuk memenuhi kebutuhan pangan yang berkelanjutan bagi masyarakat, keluarga, hingga individu.

Strategi 20: Meningkatkan penerapan pengolahan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan

Penerapan pengolahan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan di Kota Madiun merupakan suatu upaya penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Strategi yang dapat diimplementasikan meliputi meningkatkan jumlah infrastruktur Tempat Pembuangan Sampah 3R (*reduce, reuse, recycle*), peningkatan teknologi pengelolaan sampah, dan mengimplementasikan peraturan yang ketat dan pengawasan untuk memastikan bahwa praktik pengolahan sampah sesuai dengan standar lingkungan dan kesehatan.

Strategi 21: Meningkatkan edukasi kelestarian lingkungan berkelanjutan

Kualitas lingkungan hidup merepresentasikan tingkat keberlanjutan lingkungan di suatu perkotaan. Salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan sasaran tersebut adalah meningkatkan edukasi kelestarian lingkungan berkelanjutan di Kota Madiun. Edukasi tersebut mencakup pemahaman tentang pengelolaan sampah, penghijauan kota, dan konservasi sumber daya alam baik pada siswa, mahasiswa, pemerintah, dan masyarakat umum.

Strategi 22: Meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan

Meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan adalah suatu keharusan dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi. Ini penting untuk menjawab tuntutan pasar kerja yang terus berubah, memberikan peluang ekonomi, serta meningkatkan daya saing individu dan negara. Dengan investasi dalam pendidikan dan pelatihan, masyarakat dapat lebih siap menghadapi tantangan masa depan dan berkontribusi secara positif dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Strategi untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan adalah pendekatan terencana yang sangat penting bagi Kota Madiun.

Strategi 23: Memperluas kesempatan kerja

Luasnya kesempatan kerja menjadi salah satu faktor penunjang meningkatnya standar dan kualitas hidup masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan lapangan pekerjaan yang ada diperlukan optimalisasi pelatihan tenaga kerja yang sesuai dengan industri yang ada berbasis kompetensi dan pelatihan berbasis kewirausahaan. Dalam hal ini strategi yang dapat dilakukan yaitu melalui intervensi pasar kerja baik pada unsur tenaga kerja maupun industri yang memberi pekerjaan.

Strategi 24: Meningkatkan pengawasan dan regulasi pasar

Pengawasan dan regulasi pasar Kota Madiun merupakan kunci dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Strategi yang tepat sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan tersebut. Melalui strategi yang matang, pemerintah dapat memastikan bahwa semua pasar beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, menjaga kualitas produk dan jasa yang ditawarkan, serta melindungi hak konsumen. Selain itu, strategi yang baik juga dapat meningkatkan daya saing pasar, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan menciptakan iklim usaha yang sehat.

Strategi 25: Meningkatkan Perlindungan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial

Perlindungan dan peningkatan pelayanan rehabilitasi pada Kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mencakup lanjut usia terlantar, penyandang cacat, dan anak terlantar menjadi salah satu upaya esensial untuk mereduksi kesenjangan sosial yang semakin meluas, melemahnya ketahanan sosial masyarakat, serta meningkatnya penduduk yang rentan (*vulnerable*).

Strategi 26: Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan anggaran

Dalam era otonomi daerah, pemerintah mendapatkan kewenangan yang luas untuk mengatur, mengurus, mengembangkan dan memajukan daerah yang dikelola. Keutamaan pelaksanaan otonomi daerah bertumpu pada keleluasaan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas dan peran aktif masyarakat. Tantangan yang dihadapi Kota Madiun saat ini adalah potensi ekonomi daerah yang masih perlu dioptimalkan akibat *scar-effect* dari pandemic covid-19. Daerah yang kurang potensi ekonominya akan menghadapi kesulitan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sehingga menimbulkan ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat sebagai salah satu sumber pembiayaan di daerah. Oleh karena itu untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang mandiri, upaya optimalisasi potensi PAD dan upaya lainnya dalam rangka meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Dalam mewujudkan kinerja yang maksimal, Kota Madiun melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik (*good Governance*). Dalam perwujudan *good governance* dibutuhkan komitmen yang konsisten dari seluruh *stakeholder* baik aparatur pemerintah, masyarakat maupun pihak swasta. Strategi percepatan reformasi birokrasi menjadi hal yang krusial sehingga memerlukan perubahan perilaku terkait etika pemerintahan penegak hukum yang efektif serta pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab.

Strategi 27: Meningkatkan kualitas dan manajemen pelayanan publik

Dalam perkembangannya, isu mengenai kualitas layanan muncul karena proses pelayanan publik yang belum cukup kuat, sehingga belum dapat mencapai harapan yang diinginkan oleh masyarakat. Isu strategis ini tercermin dalam keluhan yang masih ada dari masyarakat dan opini negatif yang mungkin merugikan citra pemerintah daerah. Pemberian pelayanan publik merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah yang berfokus pada memberikan layanan kepada masyarakat dalam mengatasi keperluan terkait kepentingan tertentu sesuai dengan ketentuan regulasi yang telah ditetapkan.

Meningkatkan kualitas dan manajemen pelayanan kepada publik merupakan isu sentral dalam pelaksanaan program pemerintahan. Dalam konteks ini, pelayanan publik yang optimal menjadi tujuan utama pemerintahan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Untuk meraih pelayanan yang unggul, diperlukan panduan atau peraturan yang efisien dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Pendekatan ini membantu mengarahkan pelayanan yang diberikan menjadi lebih terstruktur dan dapat diukur dalam prosesnya.

Strategi 28: Meningkatkan kualitas implementasi *e-Government*

E-Government merupakan upaya pemerintah dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyediakan layanan publik secara efisien dan transparan. Strategi untuk meningkatkan kualitas implementasi *e-Government* di Kota Madiun sangat penting, karena hal ini tidak hanya mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintah, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pelayanan. Dengan strategi yang tepat, seperti pengembangan infrastruktur IT (*Information and Technology*), pelatihan pegawai, dan partisipasi aktif masyarakat, *e-Government* dapat menjadi alat yang kuat dalam membangun pemerintahan yang modern, responsif, dan mampu memenuhi kebutuhan warga dengan lebih baik.

Strategi 29: Meningkatkan inovasi pelayanan publik

Inovasi pelayanan publik merupakan upaya perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Strategi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik di Kota Madiun sangat penting karena mampu menghasilkan solusi yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan warga, meningkatkan kepuasan masyarakat, dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Dengan strategi inovatif, pemerintah kota dapat lebih responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat, mempercepat proses administratif, serta menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan transparan. Hal ini akan menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik, yang pada gilirannya akan mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Madiun.

Strategi 30: Meningkatkan kualitas pembentukan ekosistem inovasi pada UMKM

Meningkatkan kualitas pembentukan ekosistem inovasi pada UMKM sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Dengan ekosistem inovasi yang kuat, UMKM dapat mengembangkan

produk dan layanan baru yang lebih kompetitif, meningkatkan daya saing di pasar global, serta berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional. Selain itu, pembentukan ekosistem inovasi juga mendorong kolaborasi antara UMKM, institusi pendidikan, dan sektor swasta, mempercepat laju inovasi teknologi dan proses bisnis.

Strategi untuk meningkatkan kualitas pembentukan ekosistem inovasi pada UMKM Kota Madiun adalah serangkaian langkah yang dirancang untuk memperkuat kemampuan sektor UMKM dalam berinovasi. Hal ini meliputi pendekatan kolaboratif dengan institusi pendidikan, pemerintah, dan sektor swasta, serta pendukung pengembangan teknologi dan peningkatan akses pasar. Pentingnya strategi ini terletak pada potensinya untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing UMKM dalam era digital. Selain itu, strategi ini juga dapat memperkuat sinergi antar-pelaku ekonomi lokal, menjadikan Kota Madiun sebagai pusat inovasi yang berkelanjutan, dan memperkuat daya tahan ekonomi di tingkat lokal.

Strategi 31: Meningkatkan kerjasama internasional melalui *sister city*

Internasionalisasi Kota Madiun dapat dilaksanakan melalui pembentukan kemitraan dengan kota-kota di berbagai negara sehingga Kota Madiun dapat memperluas jangkauan diplomasi dan perdagangan internasional. Hal ini mencakup pertukaran budaya, pengalaman pemerintahan, dan peluang investasi yang saling menguntungkan. Melalui program *sister city* tersebut, Kota Madiun dapat mempromosikan pertumbuhan ekonomi lokal, memperluas jejaring bisnis, dan memajukan sektor pendidikan serta pariwisata. Ini merupakan langkah progresif dalam mengintegrasikan Kota Madiun ke dalam arena global dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Strategi 32: Meningkatkan akses dan implementasi *smart city*

Smart city merupakan konsep yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, kualitas hidup, dan pelayanan publik. Di Kota Madiun, strategi untuk meningkatkan akses dan implementasi *smart city* sangat penting. Dengan menerapkan teknologi canggih, Kota Madiun dapat memperbaiki manajemen transportasi, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Hal ini akan meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, serta meningkatkan kualitas layanan publik. Dalam era digital ini, investasi dalam *smart city* merupakan langkah maju yang tidak hanya meningkatkan daya saing kota, tetapi juga kualitas hidup masyarakatnya.

6.3 Arah Kebijakan

Rumusan arah kebijakan mengakomodasi pemilihan strategi dengan fokus dan kesesuaian pelaksanaan. Untuk memudahkan pemahaman tentang keberlangsungan pembangunan langkah strategis dapat disederhanakan dalam agenda atau tema pembangunan di setiap tahap. Berdasarkan tema pembangunan tersebut, arah kebijakan dijelaskan lebih lanjut agar Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dapat lebih mudah direalisasikan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kemudian, tahapan-tahapan tersebut digunakan sebagai landasan dan diselaraskan dengan tahapan dalam RKPD.

Dalam RPD 2025 – 2026 Kota Madiun, agenda/tema pembangunan dalam periode tersebut adalah Kesejahteraan Masyarakat dan Peningkatan Sumberdaya Manusia, Ekonomi serta Tata Kelola Pemerintahan, Pada tahun 2025 adalah tahapan Transformasi Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam mencapai Kesejahteraan Masyarakat, Kemudian pada tahun 2026 Pemantapan Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam mencapai Kesejahteraan Masyarakat yang juga digunakan pada tahun terakhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2025-2025 Berdasarkan agenda pembangunan tersebut maka diperlukan adanya arah kebijakan yang dilaksanakan secara bertahap. Penekanan pada fokus atau tema setiap tahun selama RPD memiliki kelanjutan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Berikut disajikan arah kebijakan pembangunan Kota Madiun Tahun 2025 – 2026:

Tabel 6. 2 Arah Kebijakan Kota Madiun 2025 – 2026

No	Strategi	Arah Kebijakan	2025	2026
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan kontribusi sektor unggulan dalam perekonomian	Peningkatan kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB	√	√
		Peningkatan Pengelolaan Pariwisata	√	√
		Pengembangan ekonomi kreatif	√	√
		Pengembangan ekonomi digital masyarakat	√	√
		Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	√	√
2	Meningkatkan produktivitas dan daya saing IKM, Usaha Mikro dan koperasi	Pengembangan Sistem Pendukung Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro	√	√
		Peningkatan Produktivitas IKM dan Usaha Mikro	√	√

No	Strategi	Arah Kebijakan	2025	2026
1	2	3	4	5
		Peningkatan kelembagaan koperasi	√	√
3	Meningkatkan akses ekonomi secara merata	Peningkatan kualitas layanan moda transportasi umum	√	√
		Manajemen dan rekayasa transportasi	√	√
		Peningkatan kualitas infrastruktur jalan	√	√
4	Meningkatkan pemerataan pembangunan	Peningkatan kemitraan ekonomi dan pembangunan daerah	√	√
		Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	√	√
5	Meningkatkan kondusifitas iklim berinvestasi	Penyediaan kebijakan ramah investasi	√	√
		Penyederhanaan prosedur pendukung perizinan dan investasi	√	√
6	Meningkatkan harmonisasi sosial kemasyarakatan	Peningkatan kemanana dan kenyamanan lingkungan serta bermasyarakat	√	√
7	Meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan berbasis kesetaraan dan keadilan gender	Peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat responsif gender	√	√
8	Meningkatkan pemberdayaan pada perempuan	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak serta Rehabilitasi Sosial	√	√
9	Menurunkan tingkat kemiskinan	Pengurangan Pengangguran	√	√
		Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	√	√
10	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Peningkatan kualitas proses pembelajaran untuk memenuhi target SPM bidang pendidikan	√	√
		Pengembangan layanan pendidikan anak usia dini	√	√
11	Meningkatkan pendidikan inklusif	Pengembangan layanan pendidikan inklusif	√	√
12	Meningkatkan akses dan kualitas internet dan teknologi pendidikan	Peningkatan fasilitasi pertukaran budaya dan pendidikan	√	√
13	Meningkatkan kualitas hidup bermasyarakat yang rukun dan berbudaya	Penguatan peran masyarakat dalam membangun Kerukunan	√	√
		Pelestarian Seni dan Budaya yang berbasis kearifan lokal	√	√
14	Meningkatkan pendidikan karakter masyarakat	Peningkatan partisipasi aktif pemuda	√	√
		Peningkatan Minat dan Bakat	√	√
15	Meningkatkan kualitas pengajar	Peningkatan kualitas manajemen sekolah	√	√
16	Meningkatkan sistem pembelajaran aktif dan interaktif	Peningkatan Harapan Lama Sekolah	√	√
17		Peningkatan akses serta kualitas pelayanan kesehatan terpadu	√	√

No	Strategi	Arah Kebijakan	2025	2026
1	2	3	4	5
	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Peningkatan sumber daya dan informasi kesehatan	√	√
		Peningkatan Promosi, upaya Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan	√	√
		Peningkatan pelayanan kesehatan primer dan rujukan	√	√
18	Meningkatkan kualitas gizi masyarakat	Peningkatan akses pangan dan perilaku pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman.	√	√
19	Meningkatkan kualitas dan kuantitas ketersediaan pangan	Peningkatan ketersediaan pangan	√	√
		Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	√	√
20	Meningkatkan penerapan pengolahan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan	Optimalisasi jaringan drainase perkotaan	√	√
		Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman	√	√
		Peningkatan tata kelola sampah dan limbah secara berkelanjutan	√	√
21	Meningkatkan edukasi kelestarian lingkungan berkelanjutan	Peningkatan upaya pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	√	√
		Penguatan kualitas koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta sinergi pemanfaatan ruang	√	√
		optimalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH)	√	√
		Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	√	√
22	Meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan	Peningkatan kompetensi dan keterampilan masyarakat	√	√
		Pengembangan sentra-sentra usaha/produk ekonomi lokal (produk khas daerah) berbasis kelurahan	√	√
23	Memperluas kesempatan kerja	Peningkatan jaringan tenaga kerja	√	√
24	Meningkatkan pengawasan dan regulasi pasar	Peningkatan kemudahan distribusi barang	√	√
25	Meningkatkan Perlindungan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan database kemiskinan berbasis RT/RW	√	√
		Penguatan program pengentasan kemiskinan	√	√
		Peningkatan jejaring sosial	√	√
		Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS	√	√
		Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat	√	√
26	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran	Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan pembangunan	√	√
		Peningkatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah	√	√
		Peningkatan peran dan kinerja lembaga pengelolaan keuangan daerah	√	√
		Optimalisasi PAD	√	√
		Peningkatan kemandirian fiskal daerah	√	√

No	Strategi	Arah Kebijakan	2025	2026
1	2	3	4	5
27	Meningkatkan kualitas dan manajemen pelayanan publik	Penerapan layanan public berbasis sistem informasi dan teknologi (e-government) terpadu	√	√
28	Meningkatkan kualitas implementasi e-Government	Peningkatan dan pengintegrasian kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis e-government	√	√
29	Meningkatkan inovasi pelayanan publik	Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional dan melayani	√	√
30	Meningkatkan kualitas pembentukan ekosistem inovasi pada UMKM			
31	Meningkatkan kerjasama internasional melalui <i>sister city</i>	Peningkatan kerjasama antar daerah, provinsi, dan nasional	√	√
32	Meningkatkan akses dan implementasi <i>smart city</i>			

6.4 Program Pembangunan Daerah

Pengembangan rencana pembangunan Kota Madiun dilakukan dengan mempertimbangkan hubungan antara berbagai bidang pemerintahan dan merumuskan indikator kinerja sasaran yang sesuai dengan kebijakan yang akan dicapai. Penetapan prioritas program pembangunan daerah merupakan langkah dalam memetakan program-program unggulan yang secara khusus terkait dengan visi dan misi pembangunan daerah. Dalam mencapai kesuksesan pembangunan yang diinginkan, Pemerintah Kota Madiun telah mengidentifikasi beberapa program yang dianggap utama dan harus dijalankan oleh seluruh bagian pemerintahan di lingkungan Kota Madiun sbegaaai berikut:

Tabel 6. 3 Keterkaitan Strategi dan Arah Kebijakan

No	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan kontribusi sektor unggulan dalam perekonomian	Peningkatan kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
		Peningkatan Pengelolaan Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
			Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	
		Pengembangan ekonomi kreatif	Program Pengembangan	

No	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5
		Pengembangan ekonomi digital masyarakat	Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Perdagangan
		Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	
			Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	
2	Meningkatkan produktivitas dan daya saing IKM, Usaha Mikro dan koperasi	Pengembangan Sistem Pendukung Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Peningkatan Produktivitas IKM dan Usaha Mikro	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	
		Peningkatan kelembagaan koperasi	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	
3	Meningkatkan akses ekonomi secara merata	Peningkatan kualitas layanan moda transportasi umum	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Dinas Perhubungan
		Manajemen dan rekayasa transportasi		
		Peningkatan kualitas infrastruktur jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Meningkatkan pemerataan pembangunan	Peningkatan kemitraan ekonomi dan pembangunan daerah	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Program Penataan Bangunan Gedung	
			Program Pembangunan Jasa Konstruksi	
		Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	
5	Meningkatkan kondusifitas iklim berinvestasi	Penyediaan kebijakan ramah investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Promosi Penanaman Modal	
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	

No	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5
		Penyederhanaan prosedur pendukung perizinan dan investasi	Program Pelayanan Penanaman Modal Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
6	Meningkatkan harmonisasi sosial kemasyarakatan	Peningkatan kemandirian dan kenyamanan lingkungan serta bermasyarakat	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Program Penanggulangan Bencana Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Masyarakat Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Masyarakat Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Satuan Polisi Pamong Praja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7	Meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan berbasis kesetaraan dan keadilan gender	Peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat responsif gender	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak Program Pemenuhan Hak Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8	Meningkatkan pemberdayaan pada perempuan	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak serta Rehabilitasi Sosial	Program Perlindungan Perempuan Program Peningkatan Kualitas Keluarga	

No	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5
			Program Perlindungan Khusus Anak	
9	Menurunkan tingkat kemiskinan	Pengurangan Pengangguran	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	3 Kecamatan
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	Program Pengembangan Perumahan Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
10	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Peningkatan kualitas proses pembelajaran untuk memenuhi target SPM bidang pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Pengembangan layanan pendidikan anak usia dini		
11	Meningkatkan pendidikan inklusif	Pengembangan layanan pendidikan inklusif		
12	Meningkatkan akses dan kualitas internet dan teknologi pendidikan	Peningkatan fasilitasi pertukaran budaya dan pendidikan	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
			Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas perpustakaan dan Kearsipan
			Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	
13	Meningkatkan kualitas hidup bermasyarakat yang rukun dan berbudaya	Penguatan peran masyarakat dalam membangun Kerukunan	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
		Pelestarian Seni dan Budaya yang berbasis kearifan lokal	Program Pengembangan Kebudayaan Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

No	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5
14	Meningkatkan pendidikan karakter masyarakat	Peningkatan partisipasi aktif pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pendidikan
		Peningkatan Minat dan Bakat	Program Pengembangan Kurikulum	
15	Meningkatkan kualitas pengajar	Peningkatan kualitas manajemen sekolah	Program Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
16	Meningkatkan sistem pembelajaran aktif dan interaktif	Peningkatan Harapan Lama Sekolah		
17	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Peningkatan akses serta kualitas pelayanan kesehatan terpadu	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	
		Peningkatan sumber daya dan informasi kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
		Peningkatan Promosi, upaya Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
		Peningkatan pelayanan kesehatan primer dan rujukan		
18	Meningkatkan kualitas gizi masyarakat	Peningkatan akses pangan dan perilaku pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman.	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
19	Meningkatkan kualitas dan kuantitas ketersediaan pangan	Peningkatan ketersediaan pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
20	Meningkatkan penerapan pengolahan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan	Optimalisasi jaringan drainase perkotaan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air	
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	

No	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5
		Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Peningkatan tata kelola sampah dan limbah secara berkelanjutan	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
21	Meningkatkan edukasi kelestarian lingkungan berkelanjutan	Peningkatan upaya pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Penguatan kualitas koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta sinergi pemanfaatan ruang		
		optimalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)				
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat				

No	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5
22	Meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan	Peningkatan kompetensi dan keterampilan masyarakat Pengembangan sentra-sentra usaha/produk ekonomi lokal (produk khas daerah) berbasis kelurahan	Program Pengembangan UMKM	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
23	Memperluas kesempatan kerja	Peningkatan jaringan tenaga kerja	Program Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
24	Meningkatkan pengawasan dan regulasi pasar	Peningkatan kemudahan distribusi barang	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
25	Meningkatkan Perlindungan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan database kemiskinan berbasis RT/RW	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Penguatan program pengentasan kemiskinan		
		Peningkatan jejaring sosial	Program Penanganan Bencana	
		Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	
		Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat		
		Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
26	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran	Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan pembangunan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat Daerah, Bagian Organisasi
		Peningkatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	

No	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5
			Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	
		Peningkatan peran dan kinerja lembaga pengelolaan keuangan daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan dan Aset daerah
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
		Optimalisasi PAD	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
Peningkatan kemandirian fiskal daerah				
27	Meningkatkan kualitas dan manajemen pelayanan publik	Penerapan layanan public berbasis sistem informasi dan teknologi (e-government) terpadu	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika
28	Meningkatkan kualitas implementasi e-Government	Peningkatan dan pengintegrasian kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis e-government	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
29	Meningkatkan inovasi pelayanan publik	Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional dan melayani	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
30	Meningkatkan kualitas pembentukan ekosistem inovasi pada UMKM			
31	Meningkatkan kerjasama internasional melalui <i>sister city</i>	Peningkatan kerjasama antar daerah, provinsi, dan nasional	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
32	Meningkatkan akses dan implementasi <i>smart city</i>			

6.5 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas Pembangunan Daerah adalah suatu inisiatif yang dicanangkan oleh pemerintah daerah dengan tujuan utama untuk mengidentifikasi, mengkategorikan, dan memberikan fokus kepada sejumlah kegiatan pembangunan yang dianggap sebagai prioritas tertinggi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Dalam melaksanakan program prioritas pembangunan daerah diperlukan alokasi dana yang efektif dan efisien untuk mendukung pelaksanaan program-program pembangunan daerah. Pagu indikatif ini diarahkan pada upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Berikut disajikan program prioritas pembangunan daerah yang disertai pagu indikatif:

Tabel 6. 4 Program Prioritas Pembangunan daerah yang disertai Pagu Indikatif

Kode	Prioritas / Tema				Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPD 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
	Tujuan						Realisasi 2025		Target 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
	Sasaran						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
	Program													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
PRIORITAS 1														
T1	Peningkatan Inklusifitas Ekonomi melalui Pengembangan Sektor Potensial, Ekonomi Kreatif dan Digital				Persentase Pertumbuhan Ekonomi	5,52	3,08-5,75		3,11-5,95		3,11-5,95			
					Indeks Gini	0,398	0,385		0,370		0,370			
S1	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Potensial				Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	7,98	8,01		8,30		8,30			
					Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	9,96	10,40		10,70		10,70			
1	03	08			Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung sesuai dengan ketentuan	100%	100%	20.300.000.000	100%	22.350.000.000	100%	42.650.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	09			Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase penataan kawasan bangunan cagar budaya, kawasan pariwisata, kawasan sistem perkotaan			12.500.000.000		13.000.000.000		25.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	10			Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase tingkat kondisi jalan kota yang mantap	95,50%		56.243.781.939		57.681.953.381		113.925.735.320	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	11			Program Pembangunan Jasa Konstruksi	Persentase bangunan gedung sesuai dengan ketentuan			585.000.000		585.000.000		1.170.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	07	03			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	persentase jumlah peserta pelatihan yang berbasis kompetensi		30%	2.325.738.860	30%	2.325.258.860	30%	4.650.997.720	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	15	02			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Laj)	Persentase sarana, prasarana dan fasilitas LLAJ yang berfungsi baik	100%	100%	7.249.390.221	100%	7.276.968.436	100%	14.526.358.657	Dinas Perhubungan
2	17	05			Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase jumlah koperasi yang disetujui		80%	444.174.500	80%	444.174.500	80%	888.349.000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							permohonan bersertifikat NIK								
2	17	06				Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang dibina dan jenis usahanya bertambah		2,50%	150.586.523	2,50%	120.000.000	2,50%	270.586.523	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	18	02				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan penanaman modal		100%	50.000.000	100%	51.000.000	100%	101.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	03				Program Promosi Penanaman Modal	Persentase investor yang merealisasikan investasinya	40%	42%	310.188.000	44%	316.391.800	44%	626.579.800	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04				Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan terselesaikan	90%	97%	561.090.000	98%	453.700.000	98%	1.014.790.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	05				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM	110 perusahaan	120 perusahaan	462.675.000	125 perusahaan	470.000.000		932.675.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	06				Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Jenis Izin Yang Diproses Secara Elektronik	100%	100%	180.000.000	100%	197.500.000	100%	377.500.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	26	02				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase destinasi wisata yang dikembangkan	100%	100%	440.000.000	100%	440.000.000	100%	880.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	03				Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pengembangan media pemasaran pariwisata	100%	100%	982.000.000	100%	1.032.000.000	100%	2.014.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	05				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif daya pariwisata dan ekonomi kreatif	100%	100%	278.000.000	100%	278.000.000	100%	556.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	30	02				Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase legalitas pelaku usaha perdagangan yang diterbitkan atau direkomendasikan	127%	100%	87.270.400	100%	90.000.000	100%	177.270.400	Dinas Perdagangan

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	30	06				Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase UTTP dan BDKT yg telah melakukan tera dan pengawasan BDKT	101,6	100%	269.332.000	100%	272.000.000	100%	541.332.000	Dinas Perdagangan
3	30	07				Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase produk perdagangan yang dipromosikan	100%	100%	350.000.000	100%	350.000.000	100%	700.000.000	Dinas Perdagangan
3	31	02				Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	persentase IKM yang mutu produk dan kapasitasnya meningkat		5%	2.504.738.860	5%	2.449.738.860	15%	4.954.477.720	Dinas Tanaga Kerja, Koperasi, usaha Kecil dan Menengah
3	31	04				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	persentase IKM yang mengikuti publikasi produk		10%	300.000.000	10%	200.000.000	10%	500.000.000	Dinas Tanaga Kerja, Koperasi, usaha Kecil dan Menengah
S2						Meningkatnya Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Yang Kondusif	Indeks Ketentraman	81,25	82,50		83,00		81,40*		
1	05	02				Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) yang diselesaikan	99%	98%	8.380.047.500	98%	8.380.047.500	98%	16.760.095.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	04				Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	100%	1.874.373.000	100%	1.874.373.000	100%	3.748.746.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	03				Program Penanggulangan Bencana	Persentase Korban Bencana Yang Ditangani	100%	100%	991.825.000	100%	1.061.787.000	100%	2.053.612.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2	08	02				Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran APBD yang di ARG	100%	100%	1.194.580.136	100%	2.380.620.781	100%	3.575.200.917	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	03				Program Perlindungan Perempuan	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	100%	100%	279.126.086	100%	281.135.795	100%	560.261.881	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	08	04				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase RT yang memiliki data keluarga berkualitas	30%	40%	250.216.168	50%	252.017.723	50%	502.233.891	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	05				Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Terpenuhinya Data terpilah gender dan anak	1 dokumen	1 dokumen	90.719.260	1 dokumen	91.372.439	1 dokumen	182.091.699	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	06				Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	42,20%	100%	373.904.513	100%	376.596.625	100%	750.501.138	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	07				Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak	0,040%	0,044%	83.938.351	0,044%	84.542.706	0,044%	168.481.057	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8	01	05				Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Koordinasi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan		100%	3.795.294.400	100%	3.795.294.400	100%	7.590.588.800	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik yang Terfasilitasi		100%	3.829.052.790	100%	4.129.052.790	100%	7.958.105.580	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
S3			Penurunan Kemiskinan			Tingkat Kemiskinan	4,76	4,70		4,68		4,55			
1	04	02				Program Pengembangan Perumahan	Persentase Pengembangan Perumahan	100%	100%	1.922.850.000	100%	2.022.850.000	100%	3.945.700.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	07	04				Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan melalui informasi bursa kerja		15%	295.970.600	15%	220.000.000	15%	515.970.600	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
7	01	03				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	100%	2.379.127.450	100%	2.633.780.921	100%	5.012.908.371	KECAMATAN (Manguharjo)

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	01	03				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	100%	6.155.462.805	100%	6.155.462.805	100%	12.310.925.610	KECAMATAN (Kartoharjo)
7	01	03				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Taman	100%	100%	5.542.033.585	100%	5.572.269.216	100%	11.114.302.801	KECAMATAN (Taman)
			PRIORITAS 2												
T2				Akselerasi Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	82,01	83,70		84,20		82,35		
							Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,57	94,60		94,65		94,65		
S4				Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat			rata-rata lama Sekolah	11,67	11,92		11,97		11,75		
1	01	02				Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun	100%	100%	61.153.629.458	100%	61.594.239.438	100%	122.747.868.896	Dinas Pendidikan
S5				Meningkatnya Akses Ilmu Pengetahuan			Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	2,70	3,14		3,29				
2	16	02				Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase OPD yang memenuhi Standar Layanan Informasi Publik		84%	3.279.801.078	86%	3.605.000.000	86%	6.884.801.078	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo		100%	12.925.400.000	100%	16.044.500.000	100%	28.969.900.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	23	02				Program Pembinaan Perpustakaan	persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan		36,79%	916.535.534	37,26%	2.689.139.538		3.605.675.072	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	23	03				Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	115%	94%	44.999.780	94%	44.999.890		94.999.670	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
S6						Menguatnya Karakteristik Masyarakat	Indeks Kerukunan	B (74,40) (Harmonis)	B (78,20) (Harmonis)		B (79,10) (Harmonis)		B (79,10) (Harmonis)		
1	01	03				Program Pengembangan Kurikulum	Persentase muatan kurikulum yang dikembangkan	100%	100%	1.127.300.219	100%	1.740.750.936	100%	2.868.051.155	Dinas Pendidikan
8	01	02				Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		100%	1.900.000.000	100%	2.100.000.000	100%	4.000.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03				Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik kepada Partai Politik Pemenang Pemilu		100%	3.099.916.500	100%	3.199.916.500	100%	6.299.833.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04				Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Status Kelembagaan Orkesmas		68%	3.109.600.000	68%	3.109.600.000	68%	6.219.200.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
S7						Meningkatnya Standart Kompetensi Kelulusan	Kompetensi Kelulusan sesuai SNP		100%		100%		100%		
1	01	04				Program Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Tenaga Pendidik yang bersertifikasi	62%	65%	719.000.000	65%	1.282.400.000	65%	2.001.400.000	Dinas Pendidikan
S8						Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	73,13	73,84		74,04		73,25		
							Menurunnya Prevelensi Stunting	9,7	6		5,8		5,8		
1	02	02				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	0%	75%	73.576.691.662	75%	71.497.940.975	75%	145.074.632.637	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	02	03				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang sesuai standar	92,50%	95%	570.985.000	96%	650.686.500	96%	1.221.671.500	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	02	04				Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Fasilitas Pelayanan Farmasi, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) sesuai Standar	88,30%	89%	135.964.000	90%	98.421.200	90%	234.385.200	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
S9						Meningkatnya Ketercukupan Gizi Masyarakat	Persentase Angka Kecukupan Energi	97	100		100		100		
							Persentase Angka Kecukupan Protein	103,6	100		100		100		
1	02	05				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	70,36%	71%	3.988.962.210	71%	3.787.002.412	71%	7.775.964.622	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1	06	05				Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	12.194.264.062	100%	12.282.062.762	100%	24.476.326.824	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	09	03				Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Angka Kecukupan Energi	0%	95%	503.271.500	95%	528.435.075	95%	1.031.706.575	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	09	05				Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar aman yang teruji	40%	80%	78.393.500	80%	82.313.175	80%	160.706.675	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
S10						Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	58,13	57,93		57,93				
1	03	02				Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase rawan banjir/genangan	17,69%	18,33%	11.700.000.000	17,99%	11.700.000.000	17,99%	23.400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	03				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih yang layak	95,51%	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	100.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	05				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase meningkatnya pelayanan dasar limbah domestik		100%	900.000.000	100%	700.000.000	100%	1.600.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	03	06				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase kawasan bebas banjir	82,31%	81,67%	15.450.000.000	82,01%	15.450.000.000	82,01%	30.900.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	12				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase ketaatan pemanfaatan ruang yang sesuai RTRW	100%		880.000.000		880.000.000		1.760.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	04	05				Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	100%	100%	20.068.642.715	100%	22.050.000.000	100%	42.118.642.715	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	11	02				Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Data Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersedia	79,50%	79,50%	326.000.000	79,50%	280.000.000	79,50%	606.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03				Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase titik sampel kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	50,10%	50,10%	1.225.000.000	50,10%	1.300.000.000	50,10%	2.525.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	04				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Tutupan Laahan	50%	50%	25.000.000	50%	25.000.000	50%	50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	05				Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	78%	5 dok	100.000.000	5 dok	110.000.000	5 dok	210.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	06				Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Pelaku usaha/ kegiatan taat terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	88,20%	88,20%	440.000.000	88,20%	440.000.000	88,20%	880.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	08				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	100%	100%	750.000.000	100%	750.000.000	100%	1.500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	11	10				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100%	100%		260.000.000	100%	260.000.000	100%	520.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11				Program Pengelolaan Persampahan	persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	71%	71%		5.820.000.000	71%	6.055.000.000	71%	11.875.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
S11						Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita	16,503	17,846				18,212	0,85		
2	17	08				program pengembangan umkm	Persentase Usaha Mikro dibina yang beromzet naik		7,33%		460.686.759	7,33%	318.850.368	7,33%	779.537.127	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
S12						Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Pendapatan Per Kapita	55,82	58,20				59,57	59,57		
2	07	05				program hubungan industrial	Persentase Perusahaan Yang Mengesahkan Peraturan Perusahaan		16%		3.491.228.948	16%	3.449.228.948	16%	6.940.457.896	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
S13						Menjaga Stabilitas Harga Barang Pokok	Tingkat Inflasi	5,7	4+1				4+1			
2	09	04				Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase daerah rentan dan rawan pangan	0%	22%		32.480.000	22%	34.104.000	22%	66.584.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	30	03				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar yang dikelola sarana distribusinya	100%	100%		5.656.704.842	100%	5.665.145.240	100%	11.321.850.082	Dinas Perdagangan
3	30	04				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase pemantauan ketersediaan barang pokok dan penting	100%	100%		319.163.000	100%	344.993.000	100%	664.156.000	Dinas Perdagangan
S14						Meningkatnya Kemampuan Masyarakat Miskin dalam Pemenuhan Kebutuhan	Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,40	0,40-0,60				0,40-0,60	0,40-0,60		
1	04	03				Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman yang Tidak Kumuh	100%	99%		7.053.878.444	99,95%	7.516.944.176	99,95%	14.570.822.620	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	06	02				Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Sosial	66%	67%		3.534.231.025	68%	3.559.677.489	68%	7.093.908.514	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	06	04				Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	100%	100%	3.338.824.544	100%	3.365.366.536	100%	6.704.191.080	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	06	06				Program Penanganan Bencana	Persentase pelayanan perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	100%	100%	506.661.693	100%	510.309.658	100%	1.016.971.351	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	06	07				Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Pengelolaan Taman makam Pahlawan dalam kondisi baik	100%	100%	185.280.030	100%	186.614.048	100%	371.894.078	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			PRIORITAS 3												
T3			Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Smart City dan Percepatan Reformasi Birokrasi			Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	B (69,26)	(BB) 75,01			(A) 80,01		(A) 80,01		
S15			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja			Nilai Implementasi SAKIP	77,15	80,20			80,40		80,40		
						Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	sedang (2,98)	sedang (3,40)			tinggi (3,50)		tinggi (3,50)		
						Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP			WTP		WTP		
4	01	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	88,00	88,10	3.113.135.535	88,20	3.172.593.092	88,20	6.285.728.627	SEKRETARIAT DAERAH (Bagian Organisasi)
5	01	02				Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Sesuai Ketentuan	100%	100%	1.382.066.163	100%	1.382.066.163	100%	2.764.132.326	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	01	03				Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	100%	100%	1.563.000.000	100%	1.563.000.000	100%	3.126.000.000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	02	02				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Realisasi kinerja keuangan yang memenuhi target			83.421.000		83.421.000		166.842.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	02	03				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Aset yang berkondisi baik			1.965.948.000		1.965.948.000		3.931.896.000	Badan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	04				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Data Potensi Wajib pajak Daerah	10	10	532.500.000	10	612.500.000	10	1.145.000.000	Badan Pendapatan Daerah
							Peningkatan Capaian Penagihan Pajak Daerah	41	41		40		40		
5	03	02				Program Kepegawaian Daerah	IKM Pelayanan Kepegawaian	87,40	87,50	1.712.623.043	87,50	1.712.623.043	87,50	3.425.246.086	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6	01	02				Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Temuan Hasil pengawasan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi		45%	910.000.000	45%	921.000.000	45%	1.831.000.000	Inspektorat
6	01	03				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan serta Asistensi yang Terpenuhi		100%	1.140.000.000	100%	1.150.000.000	100%	2.290.000.000	Inspektorat
S16						Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah unit kerja yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	0	1		3		3		
2	16	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi akuntabilitas kinerja			10.917.574.262		7.599.870.138		18.517.444.400	Dinas Komunikasi dan Informatika
S17						Meningkatnya Kualitas E-Government	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,86	3		3,1		3,1		
2	20	02				Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan		1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	250.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
6	01	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP		85,00	9.580.289.590	85,25	9.838.000.598	85,25	19.418.290.188	Inspektorat
S18						Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	53,96	54,30		55,70		58,64		
5	05	02				Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	persentase hasil penelitian/kajian yang dapat dimanfaatkan	100%	100%	1.425.448.000	100%	1.425.448.000	100%	2.850.896.000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
S19				Penyelenggaraan Smart City	Persentase Program Smart City yang tercapai	94,05	98,81		100				
5	01	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP			7.577.031.547		7.577.031.547		15.154.063.094	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Dalam konteks pembangunan Kota Madiun, terdapat sejumlah indikasi program prioritas yang termuat dalam rencana pembangunan daerah. Program ini dirancang dengan tujuan mencapai target pembangunan yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Pagu indikatif atau estimasi dana yang tersedia menjadi indikator kebutuhan pendanaan, yang ditentukan melalui telaah teliti kerangka pendanaan pembangunan daerah. Hal ini diuraikan secara komprehensif dalam Bab III RPD Kota Madiun. Analisis ini mencakup dua aspek kunci, yakni kapasitas riil keuangan daerah dan rencana belanja daerah.

Program prioritas ini, yang telah diberikan estimasi kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif, dijadikan sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah. Proses ini juga melibatkan penguraian program-program tersebut menjadi serangkaian kegiatan prioritas, lengkap dengan rincian kebutuhannya. Kapasitas Riil Keuangan Daerah merujuk pada penentuan alokasi anggaran yang mendukung program pembangunan daerah selama periode tiga tahun ke depan. Proses penghitungan kapasitas ini, khususnya di Kota Madiun dilakukan melalui identifikasi seluruh pendapatan daerah serta alokasi sumber pendanaannya. Komponen kapasitas riil Keuangan Daerah mencakup pendapatan, pencairan dana cadangan, dan SiLPA yang kemudian ditambahkan dengan total belanja yang bersifat wajib, mengikat, dan memiliki prioritas utama. Pendekatan ini membantu dalam mengelola sumber daya finansial dengan tujuan mendukung pembangunan dan perkembangan daerah Kota Madiun selama tiga tahun mendatang.

7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan

Penyusunan kerangka pendanaan pembangunan daerah untuk periode tahun 2024 hingga 2026 memiliki peran yang krusial dalam merencanakan dan mengalokasikan sumber daya finansial untuk proyek pembangunan yang berkelanjutan. Berikut disajikan kerangka pendanaan pembangunan daerah Kota Madiun Tahun 2024 – 2026:

Tabel 7. 1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2025-2026

No.	Uraian	Proyeksi		
		2024	2025	2026
2	BELANJA DAERAH			
2.1	Belanja Operasi	1.057.523.335.128,00	1.044.932.532.787,00	1.048.815.414.091,00
2.1.1	Belanja Pegawai	498.361.265.622,00	500.121.837.745,00	502.384.857.791,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	496.250.751.989,00	498.408.713.093,00	501.399.165.372,00
2.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Subsidi	50.000.000,00	50.800.000,00	51.612.800,00
2.1.5	Belanja Hibah	34.955.559.517,00	19.514.267.482,00	19.718.247.472,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	27.905.758.000,00	26.836.914.467,00	25.261.530.656,00
2.2	Belanja Modal	173.443.696.872,00	177.269.580.598,00	182.308.252.781,00
2.3	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
2.4	Belanja Transfer	-	-	-
2.4.1	Belanja Bagi Hasil			
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan			
	JUMLAH BELANJA DAERAH	1.232.967.032.000,00	1.225.202.113.385,00	1.234.123.666.872,00

Kerangka pendanaan di atas akan menjadi landasan pokok dalam menentukan kebutuhan pendanaan yang diperlukan untuk mendukung berbagai program pembangunan. Program ini, yang telah memiliki pagu indikatif, akan menjadi panduan bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) mereka. Dengan demikian, kerangka pendanaan ini akan memastikan bahwa alokasi anggaran yang tepat dapat dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan di wilayah ini.

7.2 Program Perangkat Daerah Beserta Pagu Indikatif

Dalam upaya untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan, Pemerintah Kota Madiun telah mengembangkan serangkaian program perangkat daerah yang sesuai dengan Urusan Konkuren (Urusan Wajib dan Urusan Pilihan) dan juga fungsi penunjang urusan yang ada dalam struktur Pemerintah Kota Madiun. Penyusunan program perangkat daerah dalam konteks ini didasarkan pada dua faktor utama, yaitu pertama, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005 - 2025 serta isu aktual yang tengah dihadapi oleh Kota Madiun. Kedua, pengembangan nomenklatur program yang mengacu kepada Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam kerangka ini, upaya penyusunan program perangkat daerah ini menjadi kunci penting dalam mengarahkan dan mengoptimalkan sumber daya untuk mencapai perkembangan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Madiun.

Tercapainya target kinerja program dalam urusan pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Madiun, melainkan juga dari sumber pendanaan lain seperti APBN dan sumber pendanaan eksternal lainnya. Dalam konteks ini, tabel yang menguraikan program-program Perangkat Daerah Kota Madiun, beserta target dan pagu indikatifnya untuk tahun perencanaan 2024–2026, hanya mencantumkan alokasi pendanaan yang bersumber dari APBD Kota Madiun dan bersifat sebagai acuan awal. Hal ini mencerminkan komitmen untuk mencapai tujuan kinerja program dengan dukungan sumber-sumber pendanaan yang beragam, menjadikan pembangunan daerah lebih inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 7. 2 Belanja Beserta Target Indikator Program Perangkat Daerah

No	Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2023)	Kinerja dan Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Anggaran		Target	Anggaran
							Target	Anggaran	Target	Anggaran					
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
	1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
1	1	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	A	A	182.040.493.000	A	182.207.343.000	A	364.247.836.000	Dinas Pendidikan		
2	1	01	02	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun Angka Partisipasi Murni Usia 5-6 Tahun	100%	100%	61.153.629.458	100%	61.594.239.438	100%	122.747.868.896	Dinas Pendidikan		
3	1	01	03	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase muatan kurikulum yang dikembangkan	100%	100%	1.127.300.219	100%	1.740.750.936	100%	2.868.051.155	Dinas Pendidikan		
4	1	01	04	Program Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Tenaga Pendidik yang bersertifikasi	62%	65%	719.000.000	65%	1.282.400.000	65%	2.001.400.000	Dinas Pendidikan		
												-			
	1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								-			
5	1	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	88	88	178.858.310.495	88,10	184.492.444.573	88,10	363.350.755.068	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
6	1	02	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	0%	75%	73.576.691.662	75%	71.497.940.975	75%	145.074.632.637	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		

(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	1	02	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang sesuai standar	92,50%	95%	570.985.000	96%	650.686.500	96%	1.221.671.500	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8	1	02	04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Fasilitas Pelayanan Farmasi, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) sesuai Standar	88,30%	89%	135.964.000	90%	98.421.200	90%	234.385.200	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9	1	02	05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	70,36%	71%	3.988.962.210	71%	3.787.002.412	71%	7.775.964.622	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
												-	
	1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								-	
10	1	03	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				14.950.000.000		15.450.000.000		30.400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11	1	03	02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase rawan banjir/genangan	17,69%	18,33%	11.700.000.000	17,99%	11.700.000.000	17,99%	23.400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
12	1	03	03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih yang layak	95,51%	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	100.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13	1	03	05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase meningkatnya pelayanan dasar limbah domestik		100%	900.000.000	100%	700.000.000	100%	1.600.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14	1	03	06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase kawasan bebas banjir	82,31%	81,67%	15.450.000.000	82,01%	15.450.000.000	82,01%	30.900.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
15	1	03	08	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung sesuai dengan ketentuan	100%	100%	20.300.000.000	100%	22.350.000.000	100%	42.650.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
16	1	03	09	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase penataan kawasan bangunan cagar budaya, kawasan pariwisata, kawasan sistem perkotaan			12.500.000.000		13.000.000.000		25.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
17	1	03	10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase tingkat kondisi jalan kota yang mantap	95,50%		56.243.781.939		57.681.953.381		113.925.735.320	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
18	1	03	11	Program Pembangunan Jasa Konstruksi	Persentase bangunan gedung sesuai dengan ketentuan			585.000.000		585.000.000		1.170.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								-	
29	1	06	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP			8.606.846.458		8.668.815.755		17.275.662.213	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
30	1	06	02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Sosial	66%	67%	3.534.231.025	68%	3.559.677.489	68%	7.093.908.514	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
31	1	06	04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	100%	100%	3.338.824.544	100%	3.365.366.536	100%	6.704.191.080	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
32	1	06	05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	12.194.264.062	100%	12.282.062.762	100%	24.476.326.824	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
33	1	06	06	Program Penanganan Bencana	Persentase pelayanan perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	100%	100%	506.661.693	100%	510.309.658	100%	1.016.971.351	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
34	1	06	07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Pengelolaan Taman makam Pahlawan dalam kondisi baik	100%	100%	185.280.030	100%	186.614.048	100%	371.894.078	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
												-	
	2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								-	
	2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								-	
35	2	07	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP			7.547.265.171		8.120.716.900		15.667.982.071	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
36	2	07	03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	persentase jumlah peserta pelatihan yang berbasis kompetensi		30%	2.325.738.860	30%	2.325.258.860	30%	4.650.997.720	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
37	2	07	04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan melalui informasi bursa kerja		15%	295.970.600	15%	220.000.000	15%	515.970.600	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
38	2	07	05	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan Yang Mengesahkan Peraturan Perusahaan		16%	3.491.228.948	16%	3.449.228.948	16%	6.940.457.896	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
49	2	10	04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	100%	100%	36.200.000	100%	36.200.000	100%	72.400.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
50	2	10	04	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	100%	100%	15.000.000.000	100%	15.000.000.000	100%	30.000.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
51	2	10	10	Program Penatagunaan Tanah	Perentae Penatagunaan Tanah	100%	100%	580.000.000	100%	600.000.000	100%	1.180.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
52	2	11	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	A	A	18.905.000.000	A	19.925.000.000	A	38.830.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
53	2	11	02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Data Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersedia	79,50%	79,50%	326.000.000	79,50 %	280.000.000	79,50%	606.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
54	2	11	03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase titik sampel kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	50,10%	50,10%	1.225.000.000	50,10 %	1.300.000.000	50,10%	2.525.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
55	2	11	04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Tutupan Laahan	50%	50%	25.000.000	50%	25.000.000	50%	50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
56	2	11	05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	78%	5 dok	100.000.000	5 dok	110.000.000	5 dok	210.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
57	2	11	06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase Pelaku usaha/ kegiatan taat terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	88,20%	88,20%	440.000.000	88,20 %	440.000.000	88,20%	880.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
58	2	11	08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	100%	100%	750.000.000	100%	750.000.000	100%	1.500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
59	2	11	10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100%	100%	260.000.000	100%	260.000.000	100%	520.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								-	
86	2	21	02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase informasi Daerah yang wajib diamankan dengan persandian		100%	221.752.000	100%	245.000.000	100%	466.752.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
												-	
	2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								-	
87	2	22	02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase seni budaya yang dilestarikan	100%	100%	1.544.613.561	100%	1.644.613.562	100%	3.189.227.123	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
88	2	22	03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase SDM, lembaga dan pranata kesenian yang dibina	100%	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	400.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
89	2	22	05	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya dan WBTB yang berpotensi jadi destinasi wisata	2 obyek	2 obyek	100.000.000	2 obyek	100.000.000	2 obyek	200.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
												-	
	2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								-	
90	2	23	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	87,50 skor	82 skor	9.457.303.441	82 skor	5.199.726.321	82 skor	14.657.029.762	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
91	2	23	02	Program Pembinaan Perpustakaan	persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan		36,79%	916.535.534	37,26 %	2.689.139.538	37,26%	3.605.675.072	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
92	2	23	03	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	115%	94%	44.999.780	94%	44.999.890	94%	94.999.670	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
												-	
	2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								-	
93	2	24	02	Program Pengelolaan Arsip	tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional		90 skor	497.991.405	90 skor	570.000.930	90 skor	1.067.992.335	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								-	
113	3	31	02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	persentase IKM yang mutu produk dan kapasitasnya meningkat		5%	2.504.738.860	5%	2.449.738.860	15%	4.954.477.720	Dinas Tanaga Kerja, Koperasi, usaha Kecil dan Menengah
114	3	31	04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	persentase IKM yang mengikuti publikasi produk		10%	300.000.000	10%	200.000.000	10%	500.000.000	Dinas Tanaga Kerja, Koperasi, usaha Kecil dan Menengah
												-	
	4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								-	
	4	01		SEKRETARIAT DAERAH								-	
115	4	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP			30.524.771.989		30.584.346.348		61.109.118.337	SEKRETARIAT DAERAH (Bagian Umum)
116	4	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	88,00	88,10	3.113.135.535	88,20	3.172.593.092	88,20	6.285.728.627	SEKRETARIAT DAERAH (Bagian Organisasi)
117	4	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP			1.573.791.023		1.601.672.592		3.175.463.615	SEKRETARIAT DAERAH (Bagian Pemerintahan)
118	4	01	02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	100%	2.028.424.012	100%	2.060.000.000	100%	4.088.424.012	SEKRETARIAT DAERAH (Bagian Pemerintahan)
119	4	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				1.991.301.550		2.050.759.062		4.042.060.612	SEKRETARIAT DAERAH (Bagian Hukum)
120	4	01	02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	100%	2.052.200.000	100%	2.052.200.000	100%	4.104.400.000	SEKRETARIAT DAERAH (Bagian Hukum)
121	4	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP			2.659.240.000		2.664.697.000		5.323.937.000	SEKRETARIAT DAERAH (Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan)
122	4	01	03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100%	100%	438.000.435	100%	492.000.992	100%	930.001.427	SEKRETARIAT DAERAH (Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan)

(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	6	01		INSPEKTORAT DAERAH									
140	6	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP		85,00	10.202.021.134	85,25	10.270.236.669	85,25	20.472.257.803	Inspektorat
141	6	01	02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Temuan Hasil pengawasan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi		45%	910.000.000	45%	921.000.000	45%	1.831.000.000	Inspektorat
142	6	01	03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan serta Asistensi yang Terpenuhi		100%	1.140.000.000	100%	1.150.000.000	100%	2.290.000.000	Inspektorat
	7			UNSUR KEWILAYAHAN									
	7	01		KECAMATAN									
143	7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP		80,05	13.481.020.528	80,10	13.685.381.102	80,10	27.166.401.630	KECAMATAN (Manguharjo)
144	7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	90,03 nilai	90,03 nilai	5.201.785.800	90,03 nilai	5.253.803.658	90,03 nilai	10.455.589.458	KECAMATAN (Manguharjo)
145	7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan		100%	2.379.127.450	100%	2.633.780.921	100%	5.012.908.371	KECAMATAN (Manguharjo)
146	7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan		100%	215.215.000	100%	217.367.150	100%	432.582.150	KECAMATAN (Manguharjo)
147	7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)		100%	70.050.000	100%	70.750.500	100%	140.800.500	KECAMATAN (Manguharjo)
148	7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP		80,15	13.364.297.980	81,50	13.534.583.049	81,50	26.898.881.029	KECAMATAN (Kartoharjo)
149	7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan		87,80	4.649.161.483	87,82	4.649.161.483	87,82	9.298.322.966	KECAMATAN (Kartoharjo)
150	7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan		100%	6.155.462.805	100%	6.155.462.805	100%	12.310.925.610	KECAMATAN (Kartoharjo)

(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
151	7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100%	100%	165.000.000	100%	168.976.500	100%	333.976.500	KECAMATAN (Kartoharjo)
152	7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	persentase kewenangan yang dijalankan kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	100%	100%	170.120.000	100%	174.289.500	100%	344.409.500	KECAMATAN (Kartoharjo)
153	7	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	80,76	80,82	15.535.825.932	81,01	15.434.204.405	81,01	30.970.030.337	KECAMATAN (Taman)
154	7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	88,78	88,81	4.914.439.902	88,85	5.160.161.897	88,85	10.074.601.799	KECAMATAN (Taman)
155	7	01	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Taman	100%	100%	5.542.033.585	100%	5.572.269.216	100%	11.114.302.801	KECAMATAN (Taman)
156	7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100%	100%	230.478.319	100%	242.002.235	100%	472.480.554	KECAMATAN (Taman)
157	7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kewenangan yang dijalankan kecamatan dan tidak dilaksanakan perangkat daerah lain	100%	100%	119.067.700	100%	125.021.085	100%	244.088.785	KECAMATAN (Taman)
	8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
	8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
158	8	01	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP		81,75	8.151.559.236	82,20	6.406.559.236	82,20	14.558.118.472	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
159	8	01	02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		100%	1.900.000.000	100%	2.100.000.000	100%	4.000.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
160	8	01	03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik kepada Partai Politik Pemenang Pemilu		100%	3.099.916.500	100%	3.199.916.500	100%	6.299.833.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
161	8	01	04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Status Kelembagaan Orkesmas		68%	3.109.600.000	68%	3.109.600.000	68%	6.219.200.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
162	8	01	05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Koordinasi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan		100%	3.795.294.400	100%	3.795.294.400	100%	7.590.588.800	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
163	8	01	06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik yang Terfasilitasi		100%	3.829.052.790	100%	4.129.052.790	100%	7.958.105.580	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah dilakukan untuk memberikan gambaran evaluasi pencapaian tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Madiun. Evaluasi ini mencakup akumulasi indikator hasil dari program pembangunan daerah setiap tahun dan indikator pencapaian mandiri tahunan untuk mencapai kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Rumusan indikator kinerja daerah merujuk pada indikator program prioritas (hasil) atau kompositnya (dampak). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan melalui analisis dampak dari satu atau beberapa indikator pencapaian program (hasil) terhadap tingkat pencapaian indikator kinerja daerah yang relevan setelah penetapan program dan kegiatan prioritas. Penetapan indikator kinerja terbagi menjadi dua kategori: Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran organisasi, dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Pemerintah Kota Madiun dalam berbagai aspek sesuai kewenangannya.

8.1 Indikator Kinerja Utama

IKU adalah tolok ukur yang esensial untuk mengukur prestasi organisasi dalam mencapai visi dan misi. IKU digunakan untuk mengevaluasi pencapaian tujuan strategis dan memberikan panduan dalam perencanaan strategis dan alokasi sumber daya. Data IKU yang komprehensif dan relevan membantu dalam menginformasikan pengambilan keputusan yang efektif dan efisien untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan di Kota Madiun. Oleh karena itu, penetapan IKU yang tepat adalah langkah kunci dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan parameter penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran. IKU mencerminkan hasil dari berbagai program yang merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi organisasi. Lebih lanjut,

Daftar Indikator Kinerja Utama Kota Madiun selama periode 2025-2026 tersedia dalam tabel berikut:

Tabel 8. 1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Madiun Tahun 2025-2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (2022)	Target*				Kondisi Kinerja Akhir Periode RPD
				2023	2024	2025	2026	
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,52	3,08-5,75	3,11-5,95	3,08-5,75	3,11-5,95	3,11-5,95
6	Indeks Gini	Skor Indeks	0,398	0,332	0,335	0,385	0,370	0,370
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Skor Indeks	82,01	82,15	82,35	83,70	84,20	84,20
4	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Skor Indeks	94,57	94,49	94,51	94,60	94,65	94,65
1	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Skor Indeks	(B) 69,26	(B) 69	(BB) 70,01	(BB) 75,01	(A) 80, 01	(A) 80, 01

Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Madiun untuk berbagai aspek selama periode 2025-2026 tersaji dalam tabel berikut. Data ini menjadi panduan evaluasi pencapaian dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mencapai tujuan pembangunan secara berkelanjutan. Pemantauan dan analisis terhadap IKD penting untuk mengukur kinerja Kota Madiun dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Daftar Indikator Kinerja Daerah Kota Madiun selama periode 2025-2026 tersedia dalam tabel berikut:

Tabel 8. 2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kota Madiun 2025-2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	AWAL PERIODE RPD	TARGET		Akhir Periode RPD	Label
				2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
a	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi						
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,52	3,08-5,75	3,11-5,95	3,11-5,95	Indikator makro/ Tujuan Kota
2	Pendapatan Per Kapita	Juta	55,82	58,20	59,57	59,57	Indikator makro/ Sasaran Kota
4	Indeks Gini	Indeks	0,398	0,385	0,370	0,370	Indikator Tujuan Kota
5	Tingkat Kemiskinan	%	4,76	4,65	4,55	4,55	Indikator sasaran kota
6	Pengeluaran Per Kapita	Juta	16,503	17,846	18,212	18,212	Indikator sasaran kota
7	Tingkat Inflasi	%	5,7	4 ₊₁	4 ₊₁	4 ₊₁	Indikator sasaran kota
8	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	0,40	0,40-0,60	0,40-0,60	0,40-0,60	Indikator sasaran kota
b	Fokus Kesejahteraan Sosial						
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	82,01	83,70	84,20	84,20	Tujuan Kota
I	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial						
1	Jumlah Fakir Miskin yang mandiri	orang		400	410	410	Indikator Tujuan PD
2	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	94,33	100	100	100	Indikator Sasaran PD
3	Persentase PMKS yang diberdayakan	%	92	92,01	92,02	92,02	Indikator Sasaran PD
4	Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	%	100	100	100	100	Indikator Sasaran PD
5	persentase PSKS yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Sosial	%	66	67	68	68	Indikator Program PD
6	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial	%	94,33	100	100	100	Indikator Program PD

1		2	3	4	5	6	7	8
	7	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	%	100	100	100	100	Indikator Program PD
	8	Persentase pelayanan perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	%	100	100	100	100	Indikator Program PD
	9	Persentase Pengelolaan Taman makam Pahlawan dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	Indikator Program PD
	10	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	100	100	100	100	Lppd
	11	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	Lppd
	12	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	layanan	3	4	4	4	Lppd
	13	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	orang	1564	1100	1100	1100	Lppd
	14	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	tim	4 (PPT PPPA, SLRT, PKSAI dan LK3)	4	4	4	Lppd
	15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	orang	1564	1100	1100	1100	Lppd

1		2	3	4	5	6	7	8
	16	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	unit	5	5	5	5	Lppd
	17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanaan sesuai standar gizi	orang	1564	1100	1100	1100	Lppd
	18	Jumlah rumah singgah/shelter/t empat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	unit	2	2	2	2	Lppd
	19	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	orang	278	145	150	150	Lppd
	20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	orang	10	2	2	2	Lppd
	21	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	unit	18	18	6	6	Lppd
	22	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	paket	1	1	1	1	Lppd
	23	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	orang	278	145	150	150	Lppd
	24	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	orang	1	1	1	1	Lppd
	25	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	orang	255 (Peksos Profesional 12, TKSK 3, TKS 15, PSM 209, TAGANA 26)	255	255	255	Lppd

1		2	3	4	5	6	7	8
	26	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	orang	367	200	200	200	Lppd
	27	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	kali	3	3	3	3	Lppd
	28	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	orang	3	3	3	3	Lppd
	29	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	orang	278	145	150	150	Lppd
	30	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	orang	278	145	150	150	Lppd
	31	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	orang	278	145	150	150	Lppd

1		2	3	4	5	6	7	8
	32	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	orang	20	10	10	10	Lppd
	33	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	orang	17	20	20	20	Lppd
	34	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	orang	17	9	9	9	Lppd
	35	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	tempat	-	-	-	-	Lppd
	36	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	paket	17	9	9	9	Lppd
	37	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	orang	17	9	9	9	Lppd
	38	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	Orang	255 (Peksos Profesional 1 2, TKSK 3, TKS 15, PSM 209, TAGANA 26)	255	255	255	Lppd
	39	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	orang	100	450	460	460	Spm
	40	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	anak	470	40	45	45	Spm
	41	Jumlah Warga Negara lanjut Usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Orang	140	475	500	500	Spm
	42	Jumlah warga negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	orang	96 orang	15	27	27	Spm
	43	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	orang	36	9	9	9	Spm

1		2	3	4	5	6	7	8
II		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
	1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,57	94,60	94,65	94,65	Indikator Tujuan Kota
	2	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks		0,093	0,092	0,092	Indikator Sasaran PD
	3	Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan yang Diselesaikan	%	100	100	100	100	Indikator Sasaran PD
	4	Persentase perempuan sebagai pengambil keputusan	%	25,01	25,02	25,03	25,03	Indikator Sasaran PD
	5	persentase keluarga yang berkualitas	%	80	80	85	85	Indikator Sasaran PD
	6	Persentase pengaduan tindak kekerasan yang diselesaikan	%	100	100	100	100	Indikator Sasaran PD
	7	Prevalensi kekerasan terhadap anak	nilai	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	Indikator Sasaran PD
	8	Persentase Anggaran APBD yang di ARG	%	100	100	100	100	Indikator Program PD
	9	persentase RT yang memiliki data keluarga berkualitas	%	30	40	50	50	Indikator Program PD
	10	Terpenuhinya Data terpilah gender dan anak	Do kumen	1	1	1	1	Indikator Program PD
	11	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	%	100	100	100	100	Indikator Program PD
	12	Persentase kasus kekerasan terhadap anak	%	0,040	0,044	0,044	0,044	Indikator Program PD
	13	Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	%	42,20	100	100	100	Indikator Program PD
	14	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	30	32	35	35	Lppd
	15	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	0,0202	0,040	0,038	0,036	Lppd
	16	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)	%	6,808	14,58	14,55	14,50	Lppd

1		2	3	4	5	6	7	8
	17	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	lembaga	36	34	34	34	Lppd
	18	Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	program	34	34	34	34	Lppd
	19	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Media	2 media massa (Madiun Today, Radio Suara Madiun)	2	2	2	Lppd
	20	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	lembaga	15	15	15	15	Lppd
	21	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	%	100	100	100	100	Lppd
	22	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	lembaga	15	15	15	15	Lppd
	23	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	lembaga	15	15	15	15	Lppd
	24	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	lembaga	1	1	1	1	Lppd
	25	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	Orang	45	45	45	45	Lppd
	26	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	lembaga	1	1	1	1	Lppd

1		2	3	4	5	6	7	8
	27	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	Lembaga	20	20	10	10	Lppd
	28	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	Kebijakan/Program	3	3	3	3	Lppd
	29	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	Lembaga	1	1	1	1	Lppd
	30	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	%	100	100	100	100	Lppd
c.		Fokus Seni Budaya dan Olahraga						
	I	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga						
	1	Persentase peningkatan prestasi kepemudaan dan olahraga	%	2,9	3	5	5	Indikator Tujuan PD
		Persentase peningkatan pemuda aktif berprestasi	%	2,5	3	5	5	Indikator Sasaran PD
		Persentase peningkatan prestasi keolahragaan	%	5,8	6	8	8	Indikator Sasaran PD
	8	Jumlah pemuda aktif berdayasaing	orang	78	81	85	85	Indikator Program PD
	9	Jumlah Prestasi Olahraga	medali	128	127	132	132	Indikator Program PD
	12	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	44,54	44,57	44,58	44,58	Lppd
	13	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	47,45	47,46	47,47	47,47	Lppd
	14	Peningkatan prestasi olahraga	medali	6	6	6	6	Lppd

1		2	3	4	5	6	7	8
	15	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	orang	78	80	80	80	Lppd
	16	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan Kewirausahaan	orang	0	0	0	0	Lppd
	17	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kaderpengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda	orang	78	80	80	80	Lppd
	18	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	orang	5	5	5	5	Lppd
	19	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	orang	158	158	158	158	Lppd
	20	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	event	6	6	6	6	Lppd
II		Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan						
		Jumlah Peningkatan Seni Budaya yang Ada di Kota Madiun	Orang / group	252	2	2	256	Indikator Tujuan PD
		Jumlah pelaku Seni Budaya yang Aktif	Orang / group	73	75	80	80	Indikator Sasaran PD
		Jumlah cagar budaya dan WBTB yang berpotensi jadi destinasi wisata	Obyek	2	2	2	2	Indikator Sasaran PD dan Indikator Program PD
		Jumlah event / kegiatan pelestarian kebudayaan	Kali	14	15	16	16	Indikator Program PD
		Jumlah event / kegiatan pelestarian kesenian tradisional	Kali	14	15	16	16	Indikator Program PD
	12	Terlestarikannya Cagar Budaya	obyek	20	20	20	20	Lppd

1		2	3	4	5	6	7	8
	13	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	obyek	32	32	32	32	Lppd
	14	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	obyek	32	32	32	32	Lppd
	15	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	obyek	32	32	32	32	Lppd
	16	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatankom petensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	orang	100	100	100	100	Lppd
	17	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	obyek	148	148	148	148	Lppd
	18	Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	obyek	20	20	20	20	Lppd
	19	Layanan perijzinan membawa cagar budaya kabupaten/kota ke luar provinsi dengan dukungan data	layan an	0	0	0	0	Lppd
	20	Pengembangan cagar budaya kabupaten/kota (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	obyek	2	2	2	2	Lppd

1		2	3	4	5	6	7	8
	21	Pemanfaatan cagar budaya kabupaten/kota (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	obyek	20	20	20	20	Lppd
	22	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum		0	0	0	0	Lppd
	23	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan		0	0	0	0	Lppd
	24	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota		0	0	0	0	Lppd
	25	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	orang	6	6	6	6	Lppd
	26	Pembentukan tim ahli cagar budaya kabupaten/kota	orang	0	0	0	0	Lppd
	27	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	orang	0	0	0	0	Lppd
	28	Pemetaan sdm cagar budayadan permuseuman	orang	0	0	0	0	Lppd
	29	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan pemuseuman kabupaten/kota	orang	0	0	0	0	Lppd
	30	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman		0	0	0	0	Lppd
	31	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat		0	0	0	0	Lppd
II		ASPEK PELAYANAN UMUM						
a		Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib						
1		Terkait Pelayanan Dasar						
I		Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan						

1		2	3	4	5	6	7	8
	1	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,82	11,83	11,84	11,84	Indikator Sasaran Kota dan Indikator Tujuan PD
	2	Kompetensi Kelulusan sesuai SNP	%	100	100	100	100	Indikator Sasaran Kota
	3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,44	14,46	14,49	14,49	Indikator Tujuan PD
	4	APM PAUD, SD dan SMP	%	100	100	100	100	Indikator Sasaran PD
	5	APM PAUD, SD dan SMP	%	100	100	100	100	Indikator Program PD
	6	Persentase muatan kurikulum yang dikembangkan	%	100	100	100	100	Indikator Program PD
	7	Persentase Tenaga Pendidik yang bersertifikasi	%	62	63	63	63	Indikator Program PD
	8	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Peserta didik	5.395	5.395	5.395	5.395	Lppd
	9	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Peserta didik	18.928	18.928	18.928	18.928	Lppd
	10	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Peserta didik	9.489	9.489	9.489	9.489	Lppd
	11	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Peserta didik	273	273	273	273	Lppd
	12	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	lembaga	92	91	91	91	Lppd
	13	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Peserta didik	137	137	137	137	Lppd

1		2	3	4	5	6	7	8
	14	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Peserta didik	137	137	137	137	Lppd
	15	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	Rasio	1:12	1:12	1:12	1:12	Lppd
	16	Jumlah pendidik pada PAUD	Orang	429	439	449	449	Lppd
	17	Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	Orang	401	415	425	425	Lppd
	18	Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah yang berwenang	Orang	92	91	91	91	Lppd
	19	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	lembaga	66	66	66	66	Lppd
	20	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	anak	2750	2750	2750	2750	Lppd
	21	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	anak	3200	3200	3200	3200	Lppd

1		2	3	4	5	6	7	8
	22	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	anak	10766	10766	10766	10766	Lppd
	23	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	anak	8201	8201	8201	8201	Lppd
	24	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	rasio	1:17	1:17	1:17	1:17	Lppd
	25	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	rasio	1:14	1:14	1:14	1:14	Lppd
	26	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	orang	1210	1210	1210	1210	Lppd
	27	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	orang	739	739	739	739	Lppd
	28	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	rasio	194	194	194	194	Lppd
	29	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	rasio	129	129	129	129	Lppd
	30	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	orang	194	194	194	194	Lppd
	31	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	orang	129	129	129	129	Lppd
	32	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	orang	1207	1207	1207	1207	Lppd

1		2	3	4	5	6	7	8
	33	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	orang	735	735	735	735	Lppd
	34	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	orang	84	84	84	84	Lppd
	35	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	orang	27	27	27	27	Lppd
	36	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	orang	76	76	76	76	Lppd
	37	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	orang	33	33	33	33	Lppd
	38	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	lembaga	3	3	3	3	Lppd
	39	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Peserta didik	0	0	0	0	Lppd
	40	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Peserta didik	0	0	0	0	Lppd

1		2	3	4	5	6	7	8
	41	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	Orang	1:15	1:15	1:15	1:15	Lppd
	42	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	Orang	40	40	40	40	Lppd
	44	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	Orang	39	39	39	39	Lppd
	43	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	Orang	6	6	6	6	Lppd
	44	jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar(SD/MI, SMP/MTs)	Orang	28417	28417	28417	28417	spm
	45	jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Orang	273	273	273	273	spm
	46	jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Orang	5395	5395	5395	5395	spm
	47	Rata-Rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	89,06	89,56	89,86	89,86	spm
	48	Rata-Rata Kemampuan Numerasi SD Berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	72,29	72,69	72,79	72,79	spm
	49	Iklim Keamanan SD	Nilai	74,97	75,13	75,53	75,53	spm
	50	Iklim Kebhinekaan SD	Nilai	72,73	72,83	72,93	72,93	spm
	51	Iklim Inklusivitas SD	Nilai	58,94	60,14	60,54	60,54	spm
	52	Rata-Rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan asesmen nasional	Nilai	92,37	92,48	92,58	92,58	spm

1		2	3	4	5	6	7	8
	53	Rata-Rata Kemampuan Numerasi SMP Berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	73,74	73,84	73,94	73,94	spm
	54	Iklim Keamanan SMP	Nilai	73,31	73,41	73,51	73,51	spm
	55	Iklim Kebhinekaan SMP	Nilai	70,88	70,98	71,28	71,28	spm
	56	Iklim Inklusivitas SMP	Nilai	58,26	58,46	58,56	58,56	spm
	57	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD Yang Mendapatkan Minimal AKREDITAS B	Nilai	-	94,6	95,6	95,6	spm
	58	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/ D IV	Nilai	94,71	94,81	94,91	94,91	spm
II		Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan						
	1	Angka Harapan Hidup	Skor	73,44	73,20	73,25	73,25	Indikator Sasaran Kota
	2	Menurunnya Prevelensi Stunting		9,7	8	8	8	Indikator Sasaran Kota
	7	Indeks Keluarga Sehat	%	0,57	0,57	0,58	0,58	Indikator Sasaran PD
	13	Rata-Rata Indeks Pelayanan Publik Puskesmas dan RSUD di Kota Madiun	Skor	4,78	4,78	4,78	4,78	Indikator Sasaran PD
	14	Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	%	71	71	71	71	Indikator Program PD
	15	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	%	91,67	75	75	75	Indikator Program PD
	16	Persentase kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang sesuai standar	%	95,50	95	96	96	Indikator Program PD
	17	Persentase Fasilitas Pelayanan Farmasi, Industri Rumah Tangga Pangan, Tempat Pengelolaan Pangan dan Depot Air Minum sesuai Standar	%	88,5	89	90	90	Indikator Program PD

1		2	3	4	5	6	7	8
	20	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	2450	2410	2390	2390	Lppd/Spm
	21	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	2338	2300	2281	2281	Lppd/Spm
	23	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	2227	2207	2197	2197	Lppd/Spm
	24	Jumlah Balita yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	9081	8981	8981	8981	Lppd/Spm
	25	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	orang	31582	31582	31582	31582	Lppd/Spm
	26	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	orang	114664	129950	130440	130440	Lppd/Spm
	27	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	orang	30573	34490	35580	35580	Lppd/Spm
	28	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	orang	42970	40710	41064	41064	Lppd/Spm
	29	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	orang	7741	8142	8213	8213	Lppd/Spm
	30	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	orang	339	343	346	346	Lppd/Spm
	31	Jumlah warga negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	orang	5076	5729	6394	6394	Lppd/Spm

1		2	3	4	5	6	7	8
	32	Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	Orang	5828	6051	6046	6046	Lppd/Spm
	33	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Rasio	5,83	4,91	5,11	5,11	Lppd
	34	Jumlah RS Rujukan Kabupaten/Kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	Unit	9	9	10	10	Lppd
	35	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	88,8	88,8	88,8	Lppd
	36	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	Unit	9	9	9	9	Lppd
	37	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan Kesehatan ibu hamil	%	100	100	100	100	Lppd
	38	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	5	5	5	5	Lppd
	39	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	Orang	497	497	497	497	Lppd
	40	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100	100	100	Lppd
	41	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	3	3	3	3	Lppd
	42	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	Orang	459	459	459	459	Lppd
	43	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100	100	Lppd
	44	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	6	6	6	6	Lppd

1		2	3	4	5	6	7	8
	45	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	Orang	458	458	458	458	Lppd
	46	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100	100	Lppd
	47	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	9	9	9	9	Lppd
	48	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Orang	1241	1241	1241	1241	Lppd
	49	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	Lppd
	50	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	5	5	5	5	Lppd
	51	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Orang	3240	3240	3240	3240	Lppd
	52	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	Lppd
	53	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	4	4	4	4	Lppd
	54	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	617	617	617	617	Lppd
	55	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	Lppd
	56	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	3	3	3	3	Lppd
	57	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	1201	1201	1201	1201	Lppd

1		2	3	4	5	6	7	8
	58	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	62,03	60	60	60	Lppd
	59	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	3	3	3	3	Lppd
	60	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	204	204	204	204	Lppd
	61	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	Lppd
	62	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	3	3	3	3	Lppd
	63	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	orang	218	218	218	218	Lppd
	64	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	100	Lppd
	65	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	4	4	4	4	Lppd
	66	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	64	64	64	64	Lppd
	67	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100	100	Lppd
	68	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jenis	7	7	7	7	Lppd
	69	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	665	665	665	665	Lppd
	70	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	100	100	Lppd

1			2	3	4	5	6	7	8
	71	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	jenis	4	4	4	4	Lppd	
	72	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	%	375	375	375	375	Lppd	
III		Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
	1	Nilai Keamanan dan Ketertiban	Skor	82	82	82	82	Indikator Tujuan PD	
	2	Persentase masyarakat yang taat Perda dan Perwal	%	100	100	100	100	Indikator Sasaran PD	
	3	Persentase Tingkat Penanganan Kejadian Kebakaran	%	100	100	100	100	Indikator Sasaran PD	
	4	Persentase tingkat pelanggaran trantibum yang terselesaikan	%	100	100	100	100	Indikator Sasaran PD	
	5	Indeks Pelayanan Pemadam Kebakaran	skor	76,88	77	78	78	Indikator Sasaran PD	
	6	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	99	98	98	98	Indikator Program PD	
	7	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	100	100	100	100	Indikator Program PD	
	8	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	97	98	98	98	Lppd	
	9	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	Lppd	
	10	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	Lppd	
	11	Waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran	menit	15	15	15	15	Lppd	

1		2	3	4	5	6	7	8
	12	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	Pelanggar	2051	2000	2000	2000	Lppd
	13	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Orang	1348	1348	1348	1348	Lppd
	14	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	peraturan	76	76	76	76	Lppd
	15	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	Orang	5	5	5	5	Lppd
	16	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	SOP	35	4	4	4	Lppd
	17	Tersedianya sarana prasarana minimal	Jenis	12 bidang barang (685 barang)	93	93	93	Lppd
	18	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	Jenis	5	5	5	5	Lppd
	19	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Lokasi	1	1	1	1	Lppd
	20	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (<i>shift</i>) di kantor kecamatan	Shift	ada 3 shift selama 24 jam di garasi Damkar	3	3	3	Lppd
	21	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	Pos	ada 1 pos garasi damkar	1	1	1	Lppd

1		2	3	4	5	6	7	8
	22	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	jenis	34 Jenis (187 buah)	33	33	33	Lppd
	23	Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	orang	9	9	9	9	Lppd
	24	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	orang	22	45	45	45	Lppd
	25	Jumlah peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran	jenis	4	4	4	4	Lppd
	26	Pelayanan Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan Perkada	%	100	100	100	100	Spm
	27	Pelayanan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	Spm
	28	Indeks Resiko Bencana	Indeks	108,85	108,80	108,75	108,75	Indikator Tujuan PD
	29	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,35	0,45	0,50	0,50	Indikator sasaran PD
		Indeks Pelayanan Publik Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks	4,66	4,7	4,72	4,72	Indikator sasaran PD
		Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Skor	85,75	86,00	86,25	86,25	Indikator sasaran PD

1		2	3	4	5	6	7	8
		Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks	90,19	90,21	90,22	90,22	Indikator sasaran PD
	30	Persentase Korban Bencana Yang Ditangani	%	100	100	100	100	Indikator Program PD
	31	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	140.035	140.035	140.035	140.035	Lppd
	32	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	260	260	260	260	Lppd
	33	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	orang	42	42	42	42	Lppd
	34	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100	100	100	100	Lppd
	35	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	%	100	100	100	100	Lppd
	36	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	%	100	100	100	100	Lppd
	37	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	%	100	100	100	100	Lppd
	38	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	%	34,30	34,30	34,30	34,30	Lppd
	39	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	%	30,84	30,84	30,84	30,84	Lppd

1		2	3	4	5	6	7	8
	40	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	%	100	100	100	100	Lppd
	41	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan		0	0	0	0	Lppd
	42	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB		0	0	0	0	Lppd
	43	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	%	100	100	100	100	Lppd
	44	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	%	100	100	100	100	Lppd
	45	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	%	100	100	100	100	Lppd
	46	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	%	100	100	100	100	Spm
	47	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%	100	100	100	100	Spm
	48	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100	100	100	100	Spm
2		Tidak Terkait Pelayanan Dasar						
I		Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja						
	1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	skor	6,39	5,8	5,75	5,75	Indikator Tujuan PD

1		2	3	4	5	6	7	8
	2	persentase calon tenaga kerja yang ditempatkan	%	92	90	90	90	Indikator Tujuan PD
	3	persentase perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan	%	100	100	100	100	Indikator Tujuan PD
	4	Persentase penyerapan Tenaga Kerja	%	56	50	60	60	Indikator Sasaran PD
	5	Persentase tenaga kerja yang terlindungi	%	89	75	80	80	Indikator Sasaran PD
	6	Persentase jumlah peserta pelatihan yang berbasis kompetensi	%	30	30	30	30	Indikator Program PD
	7	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan melalui informasi bursa kerja	%	15	15	15	15	Indikator Program PD
	8	persentase perusahaan yang mengesahkan peraturan perusahaan	%	16	16	16	16	Indikator Program PD
	9	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	69,23	76,00	78,00	78,00	Lppd
	10	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	69,03	68,00	69,00	69,00	Lppd
	11	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		10,748,10 1,00	10,748, 101,01			Lppd
	12	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	100	75	76	76	Lppd
	13	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota	%	91,76	53,00	54,00	54,00	Lppd
	14	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	Do kumen	Ada	1	1	1	Lppd
	15	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.	%	0				Lppd

1		2	3	4	5	6	7	8
	16	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota.	Perusahaan	0	15	15	15	Lppd
	17	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	%	70	30	35	35	Lppd
	18	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	%	59	30	35	35	Lppd
	18	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	%	10	50	50	50	Lppd
	20	Persentase LPK yang terakreditasi	%	34	30	30	30	Lppd
	21	Persentase LPK yang memiliki perizinan	%	41	90	100	100	Lppd
	22	Jumlah penganggur yang dilatih	Orang	237	200	230	430	Lppd
	23	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	%	100	100	100	100	Lppd
	24	Persentase penyerapan lulusan	%	73	50	50	50	Lppd
	25	Lulusan bersertifikat kompetensi	%	99	90	90	90	Lppd
	26	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	%	0	0	0	0	Lppd
	27	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	%	0	0	0	0	Lppd
	28	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	%	0%	1	1	1	Lppd
	29	Data tingkat produktivitas total	%	tidak ada	0	0	0	Lppd
	30	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	%	28,80	28	30	30	Lppd
	31	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	%	62	62	62	62	Lppd

1		2	3	4	5	6	7	8
	32	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	Tercatat	21 SP/SB	21	21	21	Lppd
	33	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.	%	13	14	15	15	Lppd
	34	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	100	100	100	100	Lppd
	35	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	%	2	2	2	2	Lppd
	36	Jumlah mogok kerja	Pekerja	0	0	0	0	Lppd
	37	Jumlah penutupan perusahaan	Perusahaan	0	0	0	0	Lppd
	38	Jumlah perselisihan kepentingan	kasus	0	0	0	0	Lppd
	39	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja / Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	Kasus	0	0	0	0	Lppd
	40	Jumlah perselisihan PHK	Kasus	13	10	9	9	Lppd
	41	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	Orang	98	50	50	50	Lppd
	42	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	Kasus	15	12	12	12	Lppd
	43	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	Lembaga	tidak ada	0	0	0	Lppd
	44	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	%	100	90	90	90	Lppd

1		2	3	4	5	6	7	8
	45	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	Lowongan	469	250	250	250	Lppd
	46	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	orang	727	400	450	450	Lppd
	47	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	BKK	22	22	22	22	Lppd
	48	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	orang	0	0	0	0	Lppd
	49	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	orang	2	2	2	2	Lppd
	50	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	Lembaga	0	0	0	0	Lppd
	51	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota.	Perjanjian kerja	183	100	125	125	Lppd
	52	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	penempatan	0	0	0	0	Lppd
	53	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	%	0	0	0	0	Lppd
	54	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	Orang	183	150	150	300	Lppd
	55	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulauan		0	0	0	0	Lppd

1		2	3	4	5	6	7	8
	56	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja		0	0	0	0	Lppd
	57	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia /Tenaga Kerja Indonesia purna dan keluarganya		0	0	0	0	Lppd
	58	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap yang dibentukan		0	0	0	0	Lppd
II		Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
	1	Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan	%		97,00	98,00	98,00	Indikator Tujuan PD
	2	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	96,10	97,00	98,00	98,00	Indikator Sasaran PD
	3	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks		91,51	91,52	91,52	Indikator Sasaran PD
	4	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai		84,40	84,45	84,45	Indikator Sasaran PD
	5	Persentase data kependudukan yang valid	%	100	100	100	100	Indikator Program PD
	6	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	%	93,01	94,00	95,00	95,00	Indikator Program PD
		Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	%	93,01	94,00	95,00	95,00	Indikator Program PD
	7	Perekaman KTP elektronik	%	93,10	97,00	98,00	98,00	Lppd
	8	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	88,33	91,00	92,00	92,00	Lppd
	9	Kepemilikan akta kelahiran	%	99,14	100,00	100,00	100,00	Lppd
	10	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	47,06	50,00	52,94	52,94	Lppd

1		2	3	4	5	6	7	8
	11	Penerbitan akta perkawinan	%	100	100	100	100	Lppd
	12	Penerbitan akta perceraian	%	100	100	100	100	Lppd
	13	Penerbitan akta kematian	%	100	100	100	100	Lppd
	14	Penyajian data kependudukan	%	100	100	100	100	Lppd
III		Urusan Pemerintahan Bidang Pangan						
	1	Persentase Angka Kecukupan Protein	%	110,5	100	100	100	Indikator Sasaran Kota
	4	persentase Angka Kecukupan Energi (%)	%	97	95	95	95	Indikator Sasaran Kota
	2	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	85,32	81,04	81,05	81,05	Indikator Tujuan PD
	3	Skor Pola Pangan Harapan	skor	96,4	95,8	95,9	95,9	Indikator Sasaran PD
	5	Persentase Pangan Segar Aman yang Teruji (%)	%	80	80	80	80	Indikator Program PD
	6	Persentase Daerah Rentan dan Rawan Pangan	%	0	22	22	22	Indikator Program PD
	7	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	100	100	100	100	Lppd
	8	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada/ tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	Lppd
	9	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada/ tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	Lppd
	10	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Ada/ tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	Lppd
	11	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada/ tidak	ada	ada	ada	ada	Lppd
	12	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	unit	1	1	2	2	Lppd

1		2	3	4	5	6	7	8
	13	Tertanganinya kerawanan pangan	Ada/tidak	ada	ada	ada	ada	Lppd
	14	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada/tidak	tidak	tidak	tidak	tidak	Lppd
	15	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada/tidak	ada	ada	ada	ada	Lppd
IV		Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
	1	<i>Contraception Prevalency Rate diatas rata-rata nasional</i>	%	75,51	68,50	69	69	Indikator Sasaran PD
	2	Menurunnya Unmet Need	%	4,73	6,80	6,75	6,75	Indikator Program PD
	3	Persentase Kepesertaan Anggota Tribina PUS yang ber-KB	%	87,51	87,7	87,8	87,8	Indikator Program PD
	5	Jumlah SSK	SSK	13	14	15	15	Indikator Program PD
	6	Jumlah Kampung KB yang berstandar paripurna	Kampung KB	7	7	8	8	Indikator Program PD
	8	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	4,73	6,80	6,75	6,75	Lppd
	9	TFR (Angka Kelahiran Total)		1,93	1,93	1,92	1,92	Lppd
	10	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang diPerdakan	Ada/tidak	ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
	11	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	tahun	28	> 21	> 21	> 21	Lppd
	12	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	skor	7,23	< 7,21	< 7,20	< 7,20	Lppd
	13	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	%	100	100	100	100	Lppd

1		2	3	4	5	6	7	8
	14	Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	Stake holders	27	27	27	27	Lppd
	15	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)	%	75,51	68,50	69	69	Lppd
	16	Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	%	(45/45) = 100	100	100	100	Lppd
	17	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	40,02	40,20	40,30	40,30	Lppd
	18	Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	Kelompok Kerja	243	243	243	243	Lppd
	19	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	%	51,7	53	54	54	Lppd
	20	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	4,73	6,80	6,75	6,75	
	21	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	%	3,70	3,70	3,70	3,70	Lppd
	22	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	%	(16,285 / 16,285) = 100	100	100	100	Lppd
V		Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika						
	2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,86	2,98	3,05	3,05	Indikator Sasaran Kota
	3	Indeks Domain Layanan SPBE	indeks	3,37	3,2	3,25	3,25	Indikator Tujuan PD
	4	Persentase layanan e-gov yang sudah terintegrasi	%		69	69,5	69,5	Indikator Sasaran PD

1		2	3	4	5	6	7	8
	5	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Skor	96,71	94	94,5	94,5	Indikator Sasaran PD
	6	Persentase OPD yang memenuhi Standart Layanan Informasi Publik	%	89	84	86	86	program sesuai BA Forum PD Renstra
	7	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	program sesuai BA Forum PD Renstra
	8	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara <i>online</i> dan terintegrasi	%	100	100	100	100	Lppd
	9	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kab/kota	%	81,71	75	76	76	Lppd
	10	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	100	92	92,40	92,40	Lppd
	11	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100	100	100	100	Lppd
	12	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	Lppd
	13	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	Lppd

1		2	3	4	5	6	7	8
	14	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
	15	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	%	100	100	100	100	Lppd
	16	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	%	100	100	100	100	Lppd
	17	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	100	100	100	100	Lppd
	18	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	%	100	100	100	100	Lppd
	19	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	%	78	25	30	30	Lppd

1		2	3	4	5	6	7	8
	20	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	%	100	100	100	100	Lppd
	21	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	%	85	83	85	85	Lppd
	22	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	%	100	100	100	100	Lppd
	23	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	%	100	100	100	100	Lppd
	24	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	%	100	100	100	100	Lppd
	25	Persentase data yang dapat berbagi pakai	%	100	100	100	100	Lppd
	26	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung <i>smart city</i>	%	100	100	100	100	Lppd
	27	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi dibawah pengelolaan Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	Lppd
	28	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd

1		2	3	4	5	6	7	8
	29	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/ kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	Lppd
	30	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	%	100	100	100	100	Lppd
	31	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	%	100	100	100	100	Lppd
VI		Urusan Pemerintahan Bidang Statistik						
	2	Tingkat kematangan data statistik sektoral	Skor		2,7	2,8	2,8	Indikator Sasaran PD
	3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	dokumen	20	1	1	1	Indikator Program PD
	4	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	Lppd
	5	Tersedianya buku profil daerah	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
	6	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Kali	7	1	1	1	Lppd
	7	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Kali	7	1	1	1	Lppd
	8	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	kali	20	1	1	1	Lppd

1		2	3	4	5	6	7	8
	9	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	%	100	75	80	80	Lppd
	10	Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	%	100	75	80	80	Lppd
VII		Urusan Pemerintahan Bidang Persandian						
	1	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	skor		560	565	565	Indikator Sasaran PD
	2	Persentase informasi Daerah yang wajib diamankan dengan persandian	%	100	100	100	100	Indikator Program PD
	3	Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi	%	100	100	100	100	Indikator Program PD
	4	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	88,2	86	87	87	Lppd
	5	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	%	0	0	0	0	Lppd
	6	Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	%	100	100	100	100	Lppd
	7	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	%	100	100	100	100	Lppd

1		2	3	4	5	6	7	8
	8	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan PolaHubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	%	100	100	100	100	Lppd
VIII		Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan						
	1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	skor	2,7	3,1	3,12	3,12	Indikator Sasaran Kota
	2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Madiun	Indeks	18,44	36,26	36,26	36,26	Indikator Sasaran PD
	3	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	%	16,97	36,79	37,26	37,26	Indikator Program PD
	4	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	%	115	94	94	94	Indikator Program PD
	5	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	%	$(678962/151491) = 4,48$	4,49	4,50	4,50	Lppd
	6	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	%	$(7139/151491) = 4,71$	4,60	4,65	4,65	Lppd
	7	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	%	$(567/151491) = 0,37$	0,37	0,38	0,38	Lppd
	8	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	orang	-	74300	74400	74400	Lppd
	9	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	eksemplar	86	92	95	95	Lppd
	10	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	naskah	NIHIL	1	1	1	Lppd
	11	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	koleksi	168	210	210	210	Lppd

1		2	3	4	5	6	7	8	
IX			Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan						
		1	Indeks Penyelenggaraan Kearsipan	Indeks	79,06	75	76	76	Indikator Tujuan PD
		2	Persentase Perangkat Daerah yang Tertib Arsip	%	9	9	9	9	Indikator Sasaran PD
		3	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja (alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Skor	91,5	90	90	90	Indikator Program PD
		4	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Skor	9,83	8,8	8,8	8,8	program sesuai BA Forum PD Renstra
		5	persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	100	100	100	100	Lppd
		6	persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	100	100	100	100	Lppd
		7	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	%	100	100	100	100	Lppd
		8	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	%	belum dilaksanakan	60	70	70	Lppd
		9	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	kali	1	1	1	1	Lppd
	10	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	Daftar arsip	28	1	1	1	Lppd	

1		2	3	4	5	6	7	8
	11	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/ kota yang sesuai NSPK di provinsi		1	1	1	1	Lppd
	12	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	arsip	19	1	1	1	Lppd
	13	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	Daftar arsip	3	1	1	1	Lppd
	14	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	Aturan	1	1	1	1	Lppd
4		Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan						
I		Sekretariat Daerah						
	1	Persentase ketercapaian realisasi rencana aksi reformasi	Indeks		91	92	92	tujuan sesuai BA Forum PD Renstra
	2	Indeks Berakhlak	Indeks		77	78	78	sasaran sesuai BA Forum PD Renstra
	3	Indeks Pelayanan Publik	Indeks		4.5	4.6	4.6	sasaran sesuai BA Forum PD Renstra
	4	Tingkat Kematangan Organisasi	Indeks		2.85	2.86	2.86	sasaran sesuai BA Forum PD Renstra
	5	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	Indeks		71	72	72	sasaran sesuai BA Forum PD Renstra
	6	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP	Indeks		24.5	26	26	sasaran sesuai BA Forum PD Renstra
	7	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP	Indeks		12.5	13	13	sasaran sesuai BA Forum PD Renstra

1		2	3	4	5	6	7	8
	8	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks		56	57	57	sasaran sesuai BA Forum PD Renstra
	9	Indeks Reformasi Hukum	Indeks		67	68	68	sasaran sesuai BA Forum PD Renstra
	10	Nilai Indeks reformasi birokrasi	Indeks	B (69.26)	(BB) 75,01	(A) 80,01	(A) 80,01	Indikator Tujuan Kota
	11	Nilai Implementasi SAKIP	Skor	BB (77.15)	80,20	80,40	80,40	Indikator Sasaran Kota
	12	Persentase Penyediaan data dan informasi yang mutakhir, valid, komprehensif, aman, transparan dan cepat dalam rangka fasilitasi pengambilan keputusan	%	100%				Indikator Tujuan Lama
	13	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Skor	sedang (2,98)	sedang (2,98*)	sedang (3,05)	sedang (3,10)	Indikator Sasaran Kota
	14	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Pemerintah Kota Madiun	Indeks	86,964				Lanjutan Indikator Sasaran Kota
	15	Nilai indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	34.73 Istimewa	34.73 Istimewa	34.73 Istimewa	34.73 Istimewa	Indikator Sasaran Rutin Semua PD dan Indikator Tujuan Kecamatan
	16	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Skor	A				Indikator Program Rutin Semua PD
	17	Persentase Indeks RB Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Madiun bernilai baik	%	78,57%				Indikator Tujuan Lama
	18	Persentase Nilai SAKIP Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Madiun yang berpredikat BB	%	100%				Indikator Sasaran Lama
	19	Persentase IKM Unit Kerja Pelayanan yang berpredikat baik	%	100%				Indikator Sasaran Lama
	20	Persentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100%	100%	100%	100%	program sesuai BA Forum PD Renstra
	21	Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	%	100%	100%	100%	100%	program sesuai BA Forum PD Renstra

1		2		3	4	5	6	7	8
	22	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	LPPD
	23	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	13,63%	13,63%	13,63%	13,63%	13,63%	LPPD
	24	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	29,93%	29,93%	29,93%	29,93%	29,93%	LPPD
II		Sekretariat DPRD							
	1	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	90,37	87,00	88,00	88,00	88,00	Indikator Tujuan PD
	2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	90,37	87,00	88,00	88,00	88,00	Indikator Sasaran PD
	3	Persentase Fasilitasi Trifungsi DPRD yang sesuai Standar Pelayanan	%		100	100	100	100	Indikator Program PD
5		Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan							
III		Perencanaan							
	1	Nilai Sakip Pada Komponen Perencanaan	Nilai		25,8				Indikator Tujuan PD
	2	Persentase Kinerja Program yang mencapai target	%		94				Indikator Sasaran PD
	3	Nilai Pelayanan Publik	skor		86				Indikator Sasaran PD
	4	Persentase dokumen perencanaan Tingkat kota yang tersusun	%		100				Indikator Program PD
	5	Persentase Rencana Aksi Daerah (Tematik) yang sinkron dengan REncana Pembangunan Daerah (RPD)	%		100				Indikator Program PD
IV		Keuangan							
	1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP/ WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Indikator Sasaran Kota

1		2	3	4	5	6	7	8
	2	Jumlah Dokumen Anggaran yang disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Tahunan dan Tepat Waktu	Dokumen	2	2	2	2	Indikator Sasaran PD
	3	Persentase Penatausahaan Keuangan yang sesuai dengan Peraturan Perundangan	%	100	100	100	100	Indikator Sasaran PD
	4	Jumlah Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban APBD yang memenuhi Asersi Manajemen Audit	Laporan	1	1	1	1	Indikator Sasaran PD
	5	Persentase Pengelolaan BMD yang sesuai Peraturan yang berlaku	%	100	100	100	100	Indikator Sasaran PD
	6	Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tepat Waktu	%	100	100	100	100	Indikator Sasaran PD
	7	Nilai Indeks Pelayanan Publik	Skor	4.062	4.063	4.063	4.063	Indikator Sasaran PD
	12	Realisasi kinerja keuangan yang memenuhi target	%	100	100	100	100	Indikator Program PD
	13	Pengelolaan Aset yang ber kondisi baik	%	100	100	100	100	Indikator Program PD
	14	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	17,80%	17,80%			Lppd
	15	Rasio PAD terhadap PDRB Non Migas	%	1,67%	1,67%			Lppd
	16	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (<i>expenditures</i>)	%	75,11%	75,11%			Lppd
	17	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	-11,08%	-11,08%			Lppd
	18	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	-73,96%	-73,96%			Lppd
	19	Manajemen Aset	Ya/ tidak	Ya	Ya			Lppd
	20	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	15%	115%			Lppd
	23	Persentase Peningkatan target pajak daerah	%	5	5	5	5	Indikator Tujuan Lama

1			2	3	4	5	6	7	8
	21	Peningkatan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Rp	10.717.564.484	10.008.405.776	10.249.335.042	30.975.305.302		Indikator Sasaran PD
	22	Persentase meningkatnya Pendapatan Daerah Dari sektor Pajak	%	5	5	5	5		Indikator Sasaran PD
	28	persentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	%	10	10	10	10		Indikator Program PD
	29	Peningkatan Capaian Penagihan Pajak Daerah	%	41	40	40	40		Indikator Program Lama
IV		Kepegawaian							
	1	Indeks NSPK	Indeks	77	79	80	80		Indikator Tujuan PD
	2	Indeks Sistem Merit	Indeks	285	290	300	300		Indikator Sasaran PD
	3	Nilai IKM Pelayanan Kepegawaian	Indeks	87,8	87,8	87,9	87,9		Indikator Sasaran PD
	4	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terselesaikan	Indeks	0	100	100	100		Indikator Program PD
	5	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	61,33	65	67	67		LPPD
	6	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	24,98	26	27	27		LPPD
	7	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100	100	100	100		LPPD
V		Pendidikan dan Pelatihan							
	1	Persentase Peningkatan Kualitas ASN	%	30	35	35	35		Indikator Sasaran PD
	3	Persentase Pengembangan SDM	%	16,10	20	20	20		Indikator Program PD
VI		Penelitian dan Pengembangan							
	1	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	53,96	54,30	55,70	55,70		Indikator sasaran Kota dan Indeks Sasaran PD

1			2	3	4	5	6	7	8
		6	Persentase hasil kajian/ penelitian yang memanfaatkan sesuai isu strategis	%		100			Indikator Program PD
	6		Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan						
	VII		Inspektorat Daerah						
		1	Jumlah unit kerja yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	Unit Kerja	0	1	3	3	Indikator Sasaran Kota
		2	Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Skor	3	3	3	3	Indikator Tujuan PD
		1	Level Kapabilitas APIP	Skor	3	3	3	3	Indikator Sasaran PD
		3	Persentase Temuan Hasil pengawasan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	%	100	93	94	94	Indikator Program PD
		4	persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan serta Asistensi yang Terpenuhi	%	100	100	100	100	Indikator Program PD
		5	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	3	3	3	Lppd
		6	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	3	3	Lppd
	7		Unsur Kewilayahan						
	VIII		Kecamatan						
			Nilai Indeks Pelayanan Publik di Kecamatan Manguharjo	Indeks	4,91				Indikator Tujuan PD
			Nilai Indeks Pelayanan Publik di Kecamatan Kartoharjo	Indeks	4,55	3,00	3,05	3,05	Indikator Tujuan PD
			Nilai Indeks Pelayanan Publik di Kecamatan Taman	Indeks	4,78	3,6	3,65	3,65	Indikator Tujuan PD
		1	Persentase peningkatan kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Manguharjo	%	100	100	100	100	Indikator Sasaran PD

1		2	3	4	5	6	7	8
	2	Persentase peningkatan kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	%	100	77	88	88	Indikator Sasaran PD
	3	Persentase peningkatan kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Taman	%	100	55	66	66	Indikator Sasaran PD
	7	Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Manguharjo	%	100	100	100	100	Indikator Sasaran PD
	8	Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Kartoharjo	%	100	100	100	100	Indikator Sasaran PD
	9	Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Taman	%	100	100	100	100	Indikator Sasaran PD
	10	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Manguharjo	%	100	100	100	100	Indikator Sasaran PD
	11	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Kartoharjo	%	100	100	100	100	Indikator Sasaran PD

1		2	3	4	5	6	7	8
	12	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Taman	%	100	100	100	100	Indikator Sasaran PD
	13	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Manguharjo	Indeks	92,45	92,45	92,50	92,50	Indikator Program PD
	14	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kartoharjo	Indeks	87,82	87,81	87,81	87,81	Indikator Program PD
	15	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Taman	Indeks	92,14	88,81	88,85	88,85	Indikator Program
	16	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan Manguharjo dan tidak dilaksanakan OPD lain	%	100	100	100	100	Indikator Program PD
	17	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan Kartoharjo dan tidak dilaksanakan OPD lain	%	100	100	100	100	Indikator Program PD
	18	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan Taman dan tidak dilaksanakan OPD lain	%	100	100	100	100	Indikator Program PD
	19	Persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Manguharjo	%	100	100	100	100	Indikator Program PD
	20	Persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Kartoharjo	%	100	100	100	100	Indikator Program PD
	21	Persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Taman	%	100	100	100	100	Indikator Program PD
	8	Unsur Pemerintahan Umum						
	IX	Kesatuan Bangsa dan Politik						

1			2	3	4	5	6	7	8
		1	Indeks Kerukunan	Indeks	B (77,80) (Harmoni)	78,20	29,10	29,10	Indikator Sasaran Kota dan Indikator Tujuan PD
		2	persentase konflik yang tertangani	%	100%	100%	100%	100%	sasaran sesuai BA Forum PD Renstra
		3	Persentase Partai Politik pemenang Pemilu	%	100%	100%	100%	100%	sasaran sesuai BA Forum PD Renstra
		4	Jumlah peningkatan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan indeks kinerja organisasi	organi sasi	2 Organisasi	3 Organisasi	3 Organisasi	3 Organisasi	sasaran sesuai BA Forum PD Renstra
		5	Jumlah Konflik Keagamaan, Kehidupan Sosial dan Budaya	Kejadi an/ konflik	-5 konflik	-5 konflik	-5 konflik	-5 konflik	sasaran sesuai BA Forum PD Renstra
		6	Cakupan pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	100%	100%	100%	100%	program sesuai BA Forum PD Renstra
		7	persentase pendidikan politik kepada Partai Politik Pemenang Pemilu	%	100%	100%	100%	100%	program sesuai BA Forum PD Renstra
		8	persentase Status Kelembagaan Orkemas	%	68%	68%	68%	68%	program sesuai BA Forum PD Renstra
		9	persentase koordinasi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan	%	100%	100%	100%	100%	program sesuai BA Forum PD Renstra
		10	Persentase konflik yang terfasilitasi	%	100%	100%	100%	100%	program sesuai BA Forum PD Renstra
III			ASPEK DAYA SAING DAERAH						
	A		Kemampuan Ekonomi						
	I		Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
		1	persentase peningkatan Usaha Mikro yang beromset naik	%		0,14	0,15	0,20	Indikator Tujuan PD
		2	persentase koperasi yang bersertifikat NIK	%	85	85	85	85	Indikator Tujuan PD
		3	Persentase koperasi yang berkualitas	%	78,21	75	80	80	Indikator Sasaran PD
		4	Persentase peningkatan usaha mikro yang beromset naik	%	1,07	0,20	0,25	0,25	Indikator Sasaran PD
		5	Persentase Usaha Mikro dibina yang beromzet naik	%	20,18	7,33	7,33	7,33	Indikator Program PD

1		2	3	4	5	6	7	8
	6	Persentase jumlah koperasi yang disetujui permohonan bersertifikat NIK	%	98,59	80	80	80	Indikator Program PD
	7	Persentase koperasi yang dibina dan jenis usahanya bertambah	%	4,00	2,5	2,5	2,5	Indikator Program PD
	8	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	88	85	85	85	Lppd
	9	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	34	30	30	30	Lppd
	10	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	0	0	0	0	Lppd
	11	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	0	0	0	0	Lppd
	12	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	33,97	30	30	30	Lppd
	13	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	33,97	30	30	30	Lppd
	14	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	42,95	40	40	40	Lppd

1		2	3	4	5	6	7	8
	15	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	%	1,68	1,50	1,50	1,50	Lppd
	16	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	1,29	1	1	1	Lppd
	17	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	%	0	0	0	0	Lppd
	18	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	85,26	85,26	85,26	85,26	Lppd
	19	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	56	55	55	55	Lppd
	20	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	%	1,29	1,29	1,29	1,29	Lppd
	21	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	74,36	74,36	74,36	74,36	Lppd

1		2	3	4	5	6	7	8
	22	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	1,29	1,29	1,29	1,29	Lppd
	23	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	%	0,59	0,50	0,50	0,50	Lppd
	24	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	%	100	100	100	100	Lppd
	25	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	%	0,15	0,16	0,17	0,17	Lppd
	26	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	%	0,09	0,09	0,09	0,09	Lppd
	27	Persentase jumlah usahamikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	%	2,15	2	2	2	Lppd
	28	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	%	0,47	0,47	0,47	0,47	Lppd
	29	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	%	0,47	0,47	0,47	0,47	Lppd
II		Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal						
	2	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Milyar	194	198	202	202	Indikator Tujuan PD
		Indeks Pelayanan Publik	Skor	4,77	4,51	4,60	4,60	Indikator Sasaran PD
	3	Persentase peningkatan jumlah investor	%	0	37	39	39	Indikator Sasaran PD

1		2	3	4	5	6	7	8
	4	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan	Skor	88,35	89,50	90	90	Indikator Sasaran PD
	5	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Skor	83,60	84,00	84,05	84,05	Indikator Program PD
	8	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan penanaman modal	%	100	100	100	100	Indikator Program PD
	9	Persentase investor yang merealisasikan investasinya	%	40	42	44	44	Indikator Program PD
	10	Persentase Pelayanan Perizinan Terselesaikan	%	90	97	98	98	Indikator Program PD
	11	Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM	Perusahaan	115	120	125	125	Indikator Program PD
	12	persentase Jenis Izin Yang Diproses Secara Elektronik	%	90	97	98	98	Indikator Program PD
	13	Persentase peningkatan investasi dikabupaten/ kota	%	2	2	2	2	Lppd
	14	PERDA mengenai pemberian fasilitas/ intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Perda	1	1	1	1	Lppd
	15	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	Do kumen	1	1	1	1	Lppd
	16	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Do kumen	1	1	1	1	Lppd
	17	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Kali	1	1	1	1	Lppd
	18	Kegiatan pameran penanaman modal	Kali	1	1	1	1	Lppd
	19	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Kali	1	1	1	1	Lppd
	20	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Orang	30	23	21	21	Lppd

1		2	3	4	5	6	7	8
	21	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Izin	4000	4250	4500	4500	Lppd
	22	Laporan realisasi penanaman modal	Milyar	194	198	202	202	Lppd
	23	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	Orang	4	5	5	5	Lppd
	24	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Pe rusaha an	350	390	400	400	Lppd
	25	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota	Buah	1	1	1	1	Lppd
III		Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan						
	1	Rasio pendapatan pelaku usaha perikanan dengan Biaya Produksi	skor	1,3	1,35	1,36	1,36	Indikator Sasaran PD
	2	Jumlah total produksi perikanan budidaya (ton)	Ton	285	290	290	290	Indikator Program PD
	3	Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)	kg/ kapita /tahu n	17,8	33,57	33,57	33,57	Indikator Program PD
	4	Jumlah total produksi perikanan tangkap (ton)	ton	94,5	89	89	89	Indikator Program PD
	5	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Ton	379	381	381	381	Lppd
	6	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	RTP	437	435	436	436	Lppd
	7	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	Ada/ tidak	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Lppd
	8	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	Ada/ tidak	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Lppd

1		2	3	4	5	6	7	8
	9	Jumlah pembudidayaan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	orang	254	260	261	261	Lppd
	10	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi	ekor	340.080	517.400	517.400	517.400	Lppd
IV		Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata						
		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	%	9,96	10,40	10,70	10,70	Indikator Sasaran Kota
	1	Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap nilai PDRB	%	3,7	3,7	3,7	3,7	Indikator Tujuan PD
	2	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	954358	992532	1032234	1032234	Indikator Sasaran PD
	3	Lama Kunjungan Wisatawan	hari	1,502	1,55	1,60	1,60	Indikator Sasaran PD
	8	Persentase peningkatan wisatawan yang datang ke lokasi DTW Destinasi Pariwisata	%	75,68	79	82	82	Indikator Program PD
	9	Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata	%	55	55,5	56	56	Indikator Program PD
	10	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang bina	%	6,6	6,6	6,6	6,6	Indikator Program PD
	14	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	31,10	32	33	33	Lppd
	15	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	75,68	79	82	82	Lppd
	16	Tingkat hunian akomodasi	%	100	100	100	100	Lppd

1		2	3	4	5	6	7	8
	17	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	3,7	3,7	3,7	3,7	Lppd
	18	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	55	56	56	56	Lppd
	19	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata		0	0	0	34	Lppd
	20	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	Orang	704	704	704	704	Lppd
	21	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	orang	4556	4738	4928	4928	Lppd
	22	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	kali	5	5	5	5	Lppd
	23	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi		0	0	0	0	Lppd
	24	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	kali	Belum ada	2	2	2	Lppd
	25	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	%	18,68	18,68	19	19	Lppd
	26	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Lokasi	0	3	3	3	Lppd
V		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian						
	1	Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Peternakan dengan biaya produksi	skor	1,4	1,221	1,222	1,222	Indikator Sasaran PD
	2	Rasio Pendapatan Petani dengan Biaya Produksi	rasio	1,14	1,16	1,17	1,17	Indikator Sasaran PD
	3	Efektifitas Sarana Pertanian (%)	%	60	65	65	65	Indikator Program PD
	4	persentase Pengembangan Prasarana yang Berfungsi dengan baik (%)	%	75	100	100	100	Indikator Program PD

1		2	3	4	5	6	7	8
	5	persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (%)	%	28	10	10	10	Indikator Program PD
	6	persentase Lahan Aman Bencana Pertanian (%)	%	100	76	76	76	Indikator Program PD
	7	persentase kelompok tani yang memiliki Izin Usaha Pertanian (%)	%	15,7	15	15	15	Indikator Program PD
	8	persentase Jumlah SDM Pertanian Terlatih (%)	%	26	20	20	20	Indikator Program PD
	9	Produktivitas pertanian per hektar per tahun		6,95				Lppd
	10	Sarana pertanian yang diberikan	Jenis	6	2	2	2	Lppd
	11	Prasarana pertanian yang digunakan	Jenis	3	3	4	4	Lppd
	12	Penerbitan izin usaha pertanian	Kali	2	2	2	2	Lppd
	13	Persentase prasarana yang digunakan	%	100	75	75	75	Lppd
	14	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian dikab/kota	%	100	50	50	50	Lppd
	15	Persentase fasilitas penanggulangan bencana (%)	%	50	50	50	50	Lppd
	VI	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan						
	1	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	-	6,90	6,90	6,90	Indikator Sasaran Kota
	2	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Jasa	%	-	12,05	12,25	12,25	Indikator Sasaran Kota
	3	Persentase Nilai Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	-	25,05	25,10	25,10	Indikator Tujuan PD
	4	Indeks Pengelolaan Perdagangan	Indeks	-	96,5	96,6	96,6	Indikator Sasaran PD
	5	Persentase pasar rakyat yang berfungsi dengan baik	%	100	100	100	100	Indikator Sasaran PD
	6	Persentase kesesuaian takaran/timbangan produk yang diperdagangkan	%	100	95	95	95	Indikator Sasaran PD

1		2	3	4	5	6	7	8
	7	Persentase legalitas pelaku usaha perdagangan yang diterbitkan atau direkomendasikan	%	127	100	100	100	Indikator Program PD
	8	Persentase pemantauan ketersediaan barang pokok dan penting	%	100	100	100	100	Indikator Program PD
	9	persentase UTP dan BDKT yg telah melakukan tera dan pengawasan BDKT	%	101,60	100	100	100	Program sesuai BA Forum PD Renstra
	10	Persentase produk perdagangan yang dipromosikan	%	100	100	100	100	Program sesuai BA Forum PD Renstra
	11	persentase pasar yang dikelola sarana distribusinya	%	100	100	100	100	Program sesuai BA Forum PD Renstra
	12	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan	%	52	52,50	53	53	Lppd
	13	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	%	98,34	49	49	49	Lppd
	14	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	101,60	100	100	100	Lppd
	15	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin :						
		a. Pusat perbelanjaan	%	100	100	100	100	Lppd
		b. Toko swalayan	%	100	100	100	100	Lppd
	16	Persentase penerbitan TDG	%	60	100	100	100	Lppd
	17	Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	%	61,17	61,20	61,25	61,25	Lppd
	18	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :	%	100	100	100	100	Lppd

1		2	3	4	5	6	7	8
	19	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	%	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Lppd
	20	Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	Ada/tidak	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Lppd
	21	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	%	100	100	100	100	Lppd
	22	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Ada/tidak	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Lppd
		Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkankan ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	%	98,34	49	49	49	Lppd
	23	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	%	100	100	100	100	Lppd
VII		Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian						
	1	persentase IKM yang berstandarisasi	%	82	83	84	84	Indikator Tujuan PD
	3	Persentase IKM yang bertambah kapasitas produksinya	%		8	9	9	Indikator Sasaran PD
	7	Persentase IKM yang mengikuti publikasi produk	%	15,14	10	10	10	Indikator Program PD
	8	persentase IKM yang mutu produk dan kapasitasnya meningkat	%	9,38	5	5	5	Indikator Program PD
	9	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	%	279,25	150	150	150	Lppd
	10	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	0	0	0	0	Lppd

1		2	3	4	5	6	7	8
	11	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	100	100	Lppd
	12	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0	0	0	0	Lppd
	13	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/ Kota	%	0	0	0	0	Lppd
	14	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Jumlah	4240	4240	4240	4240	Lppd
	15	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/ kota	%	0	0	0	0	Lppd
	16	Persentase terselesainya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	%	75	100	100	100	Lppd
	17	Persentase jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	%	96	90	90	90	Lppd
	18	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPI) bagi industri kecil dan menengah yang diterbitkan	%	tidak ada	0	0	0	Lppd

1		2	3	4	5	6	7	8
	19	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/ kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota	%	3,56	3	3	3	Lppd
B		Fasilitas Wilayah Infrastruktur						
I		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
	1	Indeks Infrastruktur	Indeks	98,27				Indikator Tujuan PD
	2	Persentase kawasan bebas banjir/ genangan	%	81,53	81,67	82,01	82,01	Indikator Sasaran PD
	3	Persentase bangunan gedung sesuai dengan ketentuan	%	100	100	100	100	Indikator Sasaran PD dan Indikator Program PD
	4	Persentase Ketaatan Pemanfaatan ruang sesuai RTRW	%	100	100	100	100	Indikator Sasaran PD
	5	Persentase Rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum	%	100	100	100	100	Indikator Sasaran PD
	6	Persentase tingkat kondisi jalan kota yang mantab	%	95,52	95,80	95,90	95,90	Indikator Sasaran PD
	7	Persentase jalan dalam kondisi mantab	%	95,52	95,80	95,90	95,90	Indikator Program Lama
	8	Persentase kawasan rawan banjir/ genangan	%	18,47	16,29	15,2	15,2	Indikator Program PD
	9	Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi standar kompetensi	%	77,98	22,75	23,6	23,6	Indikator Program PD
	10	Persentase bangunan cagar budaya yang direhab/dipelihara	%	-	5	5	5	Indikator Program PD
	11	Persentase rumah yang lumpur tinjanya disedot dan diolah di IPLT	%	-	1	1	1	Indikator Program PD
	12	Persentase Rumah Tangga yang terlayani kebutuhan air minum	%	100	100	100	100	Indikator Program PD

1			2	3	4	5	6	7	8
		13	Presentase panjang drainase dalam kondisi baik	%	80,09	80,15	80,18	80,18	Indikator Program PD
		14	Persentase ketaatan tata ruang sesuai RTRW	%	100	100	100	100	Indikator Program PD
		15	Persentase bangunan sesuai dengan ketentuan	%	100	100	100	100	Indikator Program PD
		16	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	100	100	100	100	Lppd
		17	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	%	0	0	0	0	Lppd
		18	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	0	0	0	0	Lppd
		19	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	100	100	100	100	Lppd
		20	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	99,72				Lppd
		21	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	%	100	100	100	100	Lppd
		22	Tingkat kemantapan Jalan Kab/Kota	%	95,03	95,03	95,03	95,03	Lppd
		23	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	104	22,75	23,60	23,60	Lppd

1		2	3	4	5	6	7	8
	24	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Km	5,94	5,63	5,45	5,45	Lppd
	25	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	M	72,776	72,776	72,776	72,776	Lppd
	26	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)	Ha	0	0	0	0	Lppd
	27	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)	Ha	0	0	0	0	Lppd
	28	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/[oa pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota	Ada/tidak	ada	ada	ada	ada	Lppd
	29	Rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Ada/tidak	ada	ada	ada	ada	Lppd
	30	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota	jumlah	62	62	62	62	Lppd
	31	Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	%	0	0	0	0	Lppd
	32	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	%	0	0	0	0	Lppd
	33	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	%	0	0	0	0	Lppd
	34	Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak)	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd

1		2	3	4	5	6	7	8
	35	Tersusun dan ditetapkan JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
	36	Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)	Unit	1	1	1	1	Lppd
	37	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM	Izin	0	0	0	0	Lppd
	38	Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.	Kerja sama	0	0	0	0	Lppd
	39	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	rumah	0	0	0	0	Lppd
	40	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	rumah	0	0	0	0	Lppd
	41	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	rumah	0	0	0	0	Lppd
	42	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	rumah	0	0	0	0	Lppd

1		2	3	4	5	6	7	8
	43	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	rumah	0	0	0	0	Lppd
	44	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	rumah	0	0	0	0	Lppd
	45	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	%	100	100	100	100	Lppd
	46	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	%	0	0	0	0	Lppd
	47	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	%	0	0	0	0	Lppd
	48	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	%	0	0	0	0	Lppd
	49	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	%	0	0	0	0	Lppd
	50	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	%	0	0	0	0	Lppd
	51	Kinerja penyediaan sambungana rumah yang tersambung ke IPALD	%	0	0	0	0	Lppd
	52	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	%	0	0	0	0	Lppd
	53	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	%	100	100	100	100	Lppd
	54	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	Buah	255	275	295	295	Lppd
	55	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (ada/tidak)	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
	56	Penetapan Keputusan Bupati/Wali Kota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/tidak)	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd

1		2	3	4	5	6	7	8
	57	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota untuk dilindungi dan dilestarikan	unit	20	20	20	20	Lppd
	58	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota untuk kepentingan strategis daerah	unit	20	20	20	20	Lppd
	59	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	unit	230	230	230	230	Lppd
	60	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/ dirawat	unit	13	8	8	8	Lppd
	61	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota	km	433,485	433,485	433,485	433,485	Lppd
	62	Panjang jalan yang dibangun	km	4,6	2	2	4,6	Lppd
	63	Panjang jembatan yang dibangun	m	-	-	-	-	Lppd
	64	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	km	-	-	-	-	Lppd
	65	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	m	5	5	5	5	Lppd
	66	Panjang jalan yang direkonstruksi/ direhabilitasi	km	14,9	14,9	14,9	14,9	Lppd
	67	Panjang jembatan yang direhabilitasi	m	0	0	0	0	Lppd
	68	Panjang jalan yang dipelihara	km	52	52	52	52	Lppd
	69	Panjang jembatan yang dipelihara	km	3,95	3,95	3,95	3,95	Lppd
	70	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota	kali	0	0	0	0	Lppd

1		2	3	4	5	6	7	8
	71	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	Orang	264	284	304	304	Lppd
	72	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota	Orang	264	270	275	275	Lppd
	73	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
	74	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/kota	Ada/ tidak	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Lppd
	75	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD	Ada/ tidak	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Lppd
	76	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kab/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Ada/ tidak	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Lppd
	77	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd

1		2	3	4	5	6	7	8
	78	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
	79	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
	80	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
	81	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
	82	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Lppd
	83	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Ada/ tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Lppd

1		2	3	4	5	6	7	8
	84	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada/tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Lppd
	85	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada/tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Lppd
	86	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada/tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Lppd
	87	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	Badan usaha	100	100	100	100	Lppd
	88	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	usaha	0	0	0	0	Lppd
	89	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	Badan usaha	70	70	70	70	Lppd
	90	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	Badan usaha	100	100	100	100	Lppd
	91	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	komitmen	0	0	0	0	Lppd

1		2	3	4	5	6	7	8
	92	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	pengawasan	0	0	0	0	Lppd
	93	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	kejadian	0	0	0	0	Lppd
	94	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	%	0	0	0	0	Lppd
	95	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	100	100	100	100	SPM
	96	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	99,87				SPM
II		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
	1	Indeks Sarana Prasarana Permukiman	Indeks	94,05	97,31	98,58	98,58	Indikator Tujuan PD
	2	Indeks Perumahan Permukiman	Indeks	99,86	99,77	99,87	99,87	Indikator Sasaran PD
	3	Indeks Pengelolaan PSU, RTH, PJU dan Permukiman	Indeks	86,94	94,30	97,01	97,01	Indikator Sasaran PD
	4	persentase Pengembangan Perumahan	%	100	100	100	100	Indikator Program PD

1		2	3	4	5	6	7	8
	5	persentase kawasan permukiman yang tidak kumuh	%	100	94,28	94,88	94,88	Indikator Program PD
	6	persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	%	100	100	100	100	Indikator Program PD
	7	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	rumah	0	0	0	0	lppd
	8	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	KK	105	105	105	105	lppd
	9	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	100	94,28	94,88	94,88	lppd
	10	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Unit	110	130	130	260	lppd
	11	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Unit	41	55	55	55	lppd
	12	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	rumah	0	0	0	0	lppd
	13	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	rumah	0	0	0	0	lppd
	14	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam		0	0	0	0	lppd
	15	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	unit	0	0	0	0	lppd
	16	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	unit	0	0	0	0	lppd

1		2	3	4	5	6	7	8
	17	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	unit	0	0	0	0	lppd
	18	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	unit	0	0	0	0	lppd
	19	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi		0	0	0	0	lppd
	20	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	rumah	0	0	0	0	lppd
	21	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	rumah	0	0	0	0	lppd
	22	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	rumah	0	0	0	0	lppd
	23	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	KK	105	145	145	145	lppd
	24	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	rumah	0	0	0	0	lppd
	25	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	Ha	0	0	0	0	lppd

1		2	3	4	5	6	7	8
	26	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	Ha	0	190	170	170	lppd
	27	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	Unit	110	130	130	130	lppd
	28	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	ha	0,91	24	20	20	lppd
	29	Jumlah rumah di kab/kota	unit	46201	46201	46201	46201	lppd
	30	Jumlah unit PK RTLH	unit	110	130	130	130	lppd
	31	Jumlah rumah tidak layak huni	unit	130	200	120	120	lppd
	32	Jumlah rumah yang tidak dihuni	unit	0	0	0	0	lppd
	33	Rasio rumah dan KK	%	119,08	119,08	119,08	119,08	lppd
	34	Jumlah rumah pembangunan baru	unit	145	145	145	290	lppd
	35	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	Unit perumahan	41	55	55	55	lppd
	36	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	unit	6097	6516	6516	6516	lppd
	37	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	unit	6097	6516	6516	6516	lppd
	38	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	unit	6097	6516	6516	6516	lppd
	39	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	Unit perumahan	41	55	55	55	lppd
	40	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	Unit	6097	6516	6516	6516	lppd
	41	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	pengembang	41	55	55	55	lppd
	42	Jumlah pengembang yang terregistrasi	pengembang	41	55	55	55	lppd
	43	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	pengembang	41	55	55	55	lppd
	44	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100	Spm

1		2	3	4	5	6	7	8
	45	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kab/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	100	100	spm
	III	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan						
	2	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	%	100	100	100	100	Indikator Program PD
	3	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	%	100	100	100	100	Indikator Program PD
	4	persentase Penatagunaan Tanah	%	100	100	100	100	Indikator Program PD
	5	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100	100	100	100	Lppd
	6	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	ha	30,52	30,52	30,52	30,52	Lppd
	7	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	lokasi	0	0	0	0	Lppd
	8	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		0	0	0	0	Lppd
	9	Tersedianya tanah untuk masyarakat.		0	0	0	0	Lppd
	10	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	kali	5	5	5	5	Lppd

1		2	3	4	5	6	7	8
	11	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	Dokumen	0	0	0	0	Lppd
	12	SK Bupati/Wali Kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek		0	0	0	0	Lppd
	13	SK Bupati/Wali Kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee.		0	0	0	0	Lppd
	14	Dokumen Izin membuka tanah		0	0	0	0	Lppd
	15	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota		0	0	0	0	Lppd
IV		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup						
	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	60,24	57,94	57,95	57,95	Indikator Sasaran Kota
	2	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	51,43	50,00	50,02	50,02	Indikator Sasaran PD
	3	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	87,94	86,15	86,16	86,16	Indikator Sasaran PD
	4	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	24,16	24,17	24,18	24,18	Indikator Sasaran PD
	5	persentase pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	%	99,00	99,20	99,30	99,30	Indikator Sasaran PD
	6	persentase data Perencanaan LH yang tersedia	%	79,49	79,50	79,51	79,51	Indikator Program PD
	7	persentase titik sampel kualitas air dan udara yang diambil	%	52,70	50,10	50,11	50,12	Indikator Program PD
	8	Persentase Tutupan Lahan	%		100	100	100	Indikator Program PD
	10	persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	%	75	78,20	78,70	78,70	Indikator Program PD

1		2	3	4	5	6	7	8
	11	persentase pelaku usaha / kegiatan yang taat terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	%	96,59	80,20	80,21	80,22	Indikator Program PD
	12	persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	%	100	100	100	100	Indikator Program PD
	13	persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	%	100	100	100	100	Indikator Program PD
	14	persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	%	72	71,80	71,60	71,60	Indikator Program PD
	15	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	99	99	99	99	Lppd
	16	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	100	100	100	100	Lppd
	17	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kab/kota	Ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	Lppd
	18	Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah	%	1,603	1,603	1,603	1,603	Lppd
	19	Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah	%	6,25	6,25	6,25	6,25	Lppd
	20	Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing - masing lingkungan	Ada/tidak ada	belum memiliki	belum memiliki	belum memiliki	belum memiliki	Lppd

1		2	3	4	5	6	7	8
	21	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota	%	100	100	100	100	Lppd
	22	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	Ada/tidak ada	ada	ada	ada	ada	Lppd
	23	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	Ada/tidak ada	tidak ada MHA	tidak ada MHA	tidak ada MHA	tidak ada MHA	Lppd
	24	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	Ada/tidak ada	tidak ada MHA	tidak ada MHA	tidak ada MHA	tidak ada MHA	Lppd
	25	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	%	100	100	100	100	Lppd
	26	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani.	%	100	100	100	100	Lppd
V		Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan						
	1	Indeks Fitalitas	%	8,58	8	7,50	7,50	sasaran sesuai BA Forum PD Renstra
	2	Kinerja ruas jalan	%	0,33	0,35	0,35	0,35	Indikator Tujuan Lama
	3	Kecepatan lalu lintas	Km/jam	31	42	42	42	Indikator Sasaran Lama
	4	Kinerja Angkutan Umum	%	70	70	70	70	Indikator Sasaran Lama
	5	Persentase sarana, prasarana dan fasilitas LLAJ yang berfungsi baik	%	100	100	100	100	program sesuai BA Forum PD Renstra

1		2	3	4	5	6	7	8
	6	Rasio konektivitas kabupaten/kota	%	100	100	100	100	Lppd
	7	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	%	0,33	0,35	0,35	0,35	Lppd
	8	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	%	100	100	100	100	Lppd
	9	Terlaksananya pelayanan uji berkala	%	115,13	100	100	100	Lppd
	10	Penetapan tarif fangkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	%	100	100	100	100	Lppd
	11	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	%	100	100	100	100	Lppd

BAB IX

PENUTUP

Rencana Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2025-2026 merupakan panduan utama untuk pengembangan Kota Madiun. Dokumen ini mengartikulasikan dan melaksanakan visi yang diuraikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Madiun Tahun 2005-2025. Selain itu, dokumen ini juga menegaskan kerja sama yang efektif dan harmonis antara perangkat daerah yang berperan dalam mencapai berbagai indikator pencapaian dalam rencana pembangunan. Keterpaduan tindakan dan sinergi antar bagian pemerintah merupakan kunci untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, menciptakan pertumbuhan berkelanjutan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan yang inklusif dalam periode RPD mendatang.

9.1 Pedoman Transisi

Dalam rangka mencapai kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan dan mempertahankan pencapaian-pencapaian sebelumnya, diperlukan integrasi yang cermat antara arah kebijakan nasional dan visi pembangunan lokal. Setelah berakhirnya Rencana Pembangunan Daerah Kota Madiun tahun 2025-2026, penting untuk merumuskan RPJMD Kota Madiun sebagai panduan dalam menyusun rencana pembangunan lima tahun berikutnya. Pada periode transisi ini, diperlukan suatu pedoman yang kuat untuk menyusun perencanaan pembangunan tahun 2026.

Panduan ini akan merujuk pada hasil Rencana Pembangunan Daerah Kota Madiun tahun 2025-2026, pedoman yang diberikan oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, dan prioritas yang termaktub dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Perlu diakui, peralihan dari RPD tahun 2026 akan membawa dampak signifikan pada tahun pertama dokumen perencanaan RPJMD Kota Madiun tahun 2026-2030. Pada tahun 2026, proses perencanaan harus mengakomodasi perubahan-perubahan yang mungkin terjadi, serta menyesuaikan prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan aktual masyarakat Kota Madiun. Sehingga hal ini akan menjadi langkah kunci dalam memastikan kelangsungan pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah Kota Madiun tahun 2025-2026 merupakan panduan yang mengarahkan Pemerintah Kota Madiun dan semua pemangku kepentingan terkait dalam menjalankan proses pembangunan. Oleh karena itu, konsistensi, kerja sama, transparansi, inovasi, dan rasa tanggung jawab yang tinggi menjadi prinsip-prinsip penting untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam RPD ini.

Pertama, Pemerintah Daerah Kota Madiun memiliki kewajiban untuk menyebarkan Peraturan Kepala Daerah mengenai RPD Kota Madiun tahun 2025-2026 kepada seluruh masyarakat.

Kedua, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2025 hingga 2026 harus mengacu pada RPD Kota Madiun tahun tersebut. Seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Madiun dan seluruh pemangku kepentingan harus memberikan dukungan penuh terhadap pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPD ini.

Selain itu, setiap perangkat daerah di Kota Madiun harus melaksanakan program-program yang tercantum dalam RPD dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, Perangkat Daerah juga harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan panduan dari RPD setelah penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang RPD Kota Madiun tahun 2025-2026. Penting untuk dicatat bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Daerah ini telah melibatkan konsultasi publik, yang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kota Madiun tahun 2025-2026, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah bertugas melakukan fasilitasi, monitoring, dan evaluasi terhadap perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Madiun. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah juga bertanggung jawab untuk mengendalikan dan mengevaluasi RPD ini. Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki kewajiban untuk membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang diajukan oleh Wali Kota dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Hal ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian dengan Peraturan Kepala Daerah mengenai RPD Kota Madiun tahun 2025-2026, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.


9.3 Penutup

Dalam pelaksanaannya, Rencana Pembangunan Daerah Kota Madiun untuk periode Tahun 2025-2026 perlu diuraikan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025-2026. Dokumen ini akan mencakup Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, serta Rencana Kerja dan Pendanaannya yang akan ditetapkan setiap tahunnya melalui Peraturan Kepala Daerah. Rencana Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2025-2026 memiliki peran penting sebagai panduan bagi institusi Pemerintah Kota Madiun dalam merancang program pembangunan untuk periode 2025-2026. Selain itu, RPD ini juga menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Madiun dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam proses pembangunan di Kota Madiun. Pemerintah Kota Madiun dan DPRD Kota Madiun memiliki tanggung jawab untuk menjaga konsistensi antara RPD ini dengan RKPD Kota Madiun tahun 2024 hingga tahun 2026, demi memastikan tercapainya perencanaan pembangunan daerah yang selaras, konsisten, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Wali Kota Madiun
Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina
NIP 198212132006042009